



PUTUSAN

Nomor 195/PID/2018/PT. BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”,

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

TERDAKWA 1

Nama Lengkap : **ANDIKA SURACHMAN**
Tempat lahir : Bogor
Umur/Tgl.lahir : 31 Tahun / 29 Desember 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : **INDONESIA**
Tempat tinggal : - (KTP) Wisma Harapan II Blok 1/14 RT 04/20
Mekarsari Cimanggis Kota Depok Jawa Barat.
- Jl. Venesia Selatan No. 99 Sentul City RT.
001 RW 005 Kelurahan Sumur Batu
Kecamatan Babakan Madang Kabupaten
Bogor Provinsi Jawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Direktur Utama PT. First Anugerah
Karya Wisata)
Pendidikan : SMA

TERDAKWA 2

Nama Lengkap : **ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tgl.lahir : 31 Tahun / 30 Juli 1986
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : **INDONESIA**
Tempat tinggal : - (KTP) Jl. Venesia Selatan No. 99 Sentul City
RT. 001 RW 005 Kelurahan Sumur Batu
Kecamatan Babakan Madang Kabupaten
Bogor Provinsi Jawa Barat
- Gang Bambu Kuning No. 15 Kemang,
Jakarta Selatan
Agama : Islam

halaman 1 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Direktur PT. First Anugerah Karya Wisata
(FIRST TRAVEL)
Pendidikan : SMA

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Agustus 2017 kemudian ditahan dengan surat perintah / Penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2017;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 07 Desember 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018;
10. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Mei sampai dengan tanggal 8 Juni 2018;
11. Perpanjangan Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018;
12. Perpanjangan Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;

Para Terdakwa di persidangan pada awalnya didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **Muhammad Razali Siregar, S.H., M.H.**, Advokat dari Kantor **LBH "PELITA JUSTITIA"**, yang beralamat di Jalan Boulevard No. 7 Kota Depok berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pen.Pid.B/2018/PN Dpk tertanggal 19 Februari 2018 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum namun pada persidangan berikutnya Para Terdakwa menunjuk sendiri Penasihat Hukumnya yakni **Puji Wijayanto, S.H., M.H., Wawan Ardianto, S.H., M.H., dan Reinhard**

halaman 2 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halomoan, S.H., S.E., S.Comm., kesemuanya adalah Para Advokat dan Pengacara dari Law Office JJ & Partners yang berkantor di Jalan Letjend. Suprpto Jakarta 10640, Ruko Cempaka Mas Blok B30-32 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Februari 2018 dan **Ferdinand Montororing, SH., MA., MH. dan kawan-kawan** para Advokat yang berkantor pada **LAW OFFICE FERDINAND MONTORORING & PARTNER** beralamat di Auto Glow Jl. Sultan Agung No.26 Kranji, Kota Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2018 dan di ganti oleh **RONY SETIAWAN, S.H.**, dan kawan-kawan Advokat dan Pengacara, pada **kantor Rony Setiawan & Partner**, yang beralamat di Jalan Lintas Timur Pangkalan Kerinci Pelawan, Riau berdasarkan surat kuasa khusus 28 Mei 2018 dan berdasarkan surat Pencabutan Kuasa Khusus dari Para Terdakwa tertanggal 25 Mei 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok No. 83/ Pid.B/ 2018/ PN.Dpk, tanggal 30 Mei 2018, dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Kesatu

Bahwa Terdakwa 1 ANDIKA SURACHMAN dan Terdakwa 2 ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI (penuntutan dilakukan secara tersendiri) antara bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Mei 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu waktu tertentu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Kantor Pusat Gedung PT First Anugerah Karya Wisata Jl. Radar Auri No. 1 Cimanggis, Kota Depok Provinsi Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk

halaman 3 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapus piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dengan cara sebagai berikut:

- PT. First Anugerah Karya Wisata yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan FIRST TRAVEL bergerak di bidang usaha pariwisata dan penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 14 tanggal 24 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Yasman, SH, M.Kn dengan susunan pengurus antara lain:
 1. Terdakwa 1 sebagai Direktur Utama;
 2. Terdakwa 2 sebagai Direktur;Namun sejak tahun 2015 susunan pengurus PT First Anugerah Karya Wisata berubah menjadi, sebagai berikut :
 1. Terdakwa 1 sebagai Direktur Utama;
 2. Terdakwa 2 sebagai Direktur;
 3. Siti Nurhaida Hasibuan sebagai Komisaris Utama;
 4. Muamar Rizky Fadila Hasibuan sebagai KomisarisBerdasarkan Akta No. 5 tanggal 11 April 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Kurnia Jaya, SH, M.Kn.
- Bahwa Terdakwa 1 selaku Direktur Utama PT First Anugerah Karya Wisata yang memimpin dan mengendalikan seluruh jalannya perusahaan, memiliki tugas dan tanggung jawab yakni :
 1. Membuat Produk Paket Travel (menentukan biaya perjalanan umroh),
 2. Pembukuan dan penutupan pendaftaran paket;
 3. Mengawasi dan menerima laporan transaksi keuangan serta logistic.Sedangkan Terdakwa 2 memiliki tugas dan tanggung jawab yakni menjalin komunikasi dengan koordinator atau yang biasa disebut Person In Contack (PIC), dan Siti Nuraida Hasibuan memiliki tugas dan tanggung Jawab sebagai komisaris First Travel dan selaku Kepala Divisi Keuangan First Travel.
- Bahwa sejak tahun 2011 telah menyelenggarakan PaketPerjalanan Umrah Promo, dengan ketentuan pemberangkatan dilakukan 1 (satu) tahun kemudian setelah biaya perjalanan dibayar lunas oleh para calon jemaah umrah.
- Sejak bulan Januari tahun 2015, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melalui FIRST TRAVEL menawarkan beberapa macam Paket Perjalanan Ibadah Umrah, yaitu :
 1. Paket Umroh Promo 2017 dengan harga Rp 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) per orang, untuk perjalanan selama 9 (sembilan) hari

halaman 4 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fasilitas penginapan hotel bintang 3 dengan sistem pemberangkatan FIFO (First In First Out).

Pemberangkatan dilaksanakan 1 (satu) tahun kemudian setelah pembayaran lunas sesuai dengan daftar urutan pembayaran atas nama Yang mendaftar duluan, berangkat duluan. Paket Umroh Promo ini ditawarkan sejak bulan Januari tahun 2015 untuk pemberangkatan pada bulan November 2016 sampai dengan bulan Mei 2017

2. Paket Umrah Regular dengan harga Rp 26.613.000,- (dua puluh enam juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) per orang, dengan fasilitas penginapan hotel bintang 4;
 3. Paket Milad ke-8 FIRST TRAVEL dengan harga Rp 8.888.888,- (delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) per orang;
 4. Paket VIP dengan harga Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) per orang, dengan fasilitas penginapan hotel bintang 5 (lima) dan keberangkatan setiap saat setelah pembayaran dilunasi;
 5. Paket Umrah Promo 2018 dengan harga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per orang, dengan fasilitas penginapan hotel bintang 3;
- Bahwa Para Terdakwa menyadari bahwa harga Paket Umroh Promo 2017 sebesar Rp 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) tidak cukup untuk membiayai paket perjalanan ibadah umroh seperti yang ditawarkan, namun Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tetap menawarkan paket-paket umroh tersebut khususnya paket umroh promo 2017 kepada para calon jamaah sehingga berhasil mendapatkan calon jamaah yang telah membayar biaya paket umroh promo 2017 tersebut dengan cara:
1. Sejak tahun 2015 membuka cabang FIRST TRAVEL di Medan, Kebun Jeruk (Jakarta Barat), Kuningan (Jakarta Selatan), Jalan T.B. Simatupang (Jakarta Selatan), Bandung, Sidoarjo dan Bali, dengan tugas memasarkan paket Umroh Promo, menerima pendaftaran calon Jemaah Umroh di wilayahnya dan sekitarnya, dengan operasional dikendalikan oleh Terdakwa 1 dari kantor pusat Jl. Radar Auri No. 1 Cimanggis Depok Provinsi Jawa Barat.
 2. Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membentuk jaringan pemasaran meliputi seluruh wilayah Indonesia dengan cara merekrut Agen yang disebut Agen Kemitraan yang tersebar di seluruh Indonesia yang jumlahnya sebanyak 1.173 orang dan di antaranya yang aktif sebanyak 835 orang.

halaman 5 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.



3. Merekrut para agen yang berasal dari para alumni Jamaah Umroh FIRST TRAVEL dengan tujuan agar para agen tersebut dapat menceritakan pengalamannya menggunakan paket umroh promo dari First Travel dan dari masyarakat umum dengan terlebih dahulu mengikuti seminar keagenan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh para Terdakwa sebagai unsur utama pemasaran Paket Umrah Promo FIRST TRAVEL, bertugas mempromosikan, menjual Paket Umroh FIRST TRAVEL dan mendaftarkan calon jemaah Umrah FIRST TRAVEL di wilayah sekitar domisilinya. Untuk menjadi Agen, harus membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan akan mendapat fee untuk setiap orang Calon Jamaah Umroh yang mendaftar melalui Agen Kemitraan yang besarnya untuk Paket Promo Umrah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang, untuk Paket Regular Umrah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang dan untuk Paket VIP sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per orang. Fee akan dibayarkan setelah Jamaah pulang dari Umrah. Agar pelaksanaan tugas Para Agen mencapai hasil yang maksimal, Terdakwa 1 menugaskan Terdakwa 2 untuk mengkoordinir dan mengendalikan pelaksanaan tugas Para Agen.
4. Dalam seminar keagenan dan pelatihan untuk para calon agen, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 secara bergantian menjelaskan tentang sekilas pandang terkait berdirinya First Travel mulai dari nol sampai dengan besar, yaitu berkaitan dari tahun per tahun bisa memberangkatkan jamaah banyak, sedangkan Siti Nurauda Hasibuan alias Kiki menyampaikan program berkaitan dengan fee atau bonus yang akan diterima oleh masing-masing agen bila berhasil memberangkatkan jamaah.
5. Selain itu, sejak tahun 2015, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 juga menjual Franchise (Waralaba) FIRST TRAVEL ke beberapa perusahaan yakni di Joglo (Jakarta), Malang dan Surabaya, dengan membayar uang sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada PT. First Anugerah Karya Wisata. Untuk itu pemegang Franchise (Waralaba) berhak merekrut calon jemaah Umroh FIRST TRAVEL dengan menentukan sendiri biaya paket perjalanan Umrah.
6. Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membentuk Koordinator, yang bertugas mengkoordinir para staf Kantor Pusat yang melayani calon jamaah umroh yang mendaftar dan melakukan pembayaran langsung ke kantor pusat FIRST TRAVEL. Untuk memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas para Koordinator, Terdakwa 1 lalu menugaskan Siti Nurhaida Hasibuan alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIKI.

7. Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menawarkan paket perjalanan Umroh melalui media sosial Facebook <https://www.facebook.com/FirstTravel>, dengan judul UMROH PROMO 2017 serta membuat brosur-brosur promosi dengan design bentuk, warna dan tulisan yang menarik.
8. Menggunakan media promosi melalui Publik Figur antara lain dengan memberangkatkan artis RINI FATIMAH JAELANI, SH alias SYAHRINI menjalankan Ibadah Umroh dengan fasilitas VIP Plus dengan imbal balik antara lain;
 - selama perjalanan, SYAHRINI menggunakan atribut FIRST TRAVEL;
 - membuat Vlog, Video dan foto;
 - memposting/mempublikasikan minimal 2 (dua) kali sehari rangkaian kegiatan perjalanan SYAHRINI sejak berangkat hingga pulang dengan menggunakan hastag First Travel.
9. Sejak Tahun 2017 menyelenggarakan umroh promo carter pesawat yang diberangkatkan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Frist Travel dengan tambahan biaya Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan umroh promo Ramadhan diberangkatkan pada bulan Ramadhan dengan penambahan biaya Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa penawaran-penawaran yang dilakukan oleh Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki tersebut diatas berhasil memikat para calon jamaah umroh sehingga sejak Januari 2015 hingga bulan Juni tahun 2017, melalui beberapa paket umroh yang ditawarkan oleh kantor pusat First Travel, kantor cabang, para kordinator dan para agen, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berhasil mendapatkan 93.295 (sembilan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima) orang Calon Jamaah Umroh yang mendaftarkan diri dan menyetorkan uang seharga paket umroh yang ditawarkan, dengan jumlah uang yang telah disetorkan melalui beberapa rekening atas nama First Anugerah Karya Wisata pada beberapa Bank, yang dihimpun ke dalam rekening penampungan nomor rekening 157-000-323-99-45 atas nama First Anugerah Karya Wisata di Bank Mandiri, sebesar Rp 1.319.535.402.852,- (satu trilyun tiga ratus sembilan belas milyar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah).
- Sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017, jumlah Jamaah Umroh yang diberangkatkan FIRST TRAVEL adalah sebanyak

halaman 7 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.985 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh lima) orang yang terdiri dari;

- a. Jamaah Umroh Paket VIP sebanyak 16 (enam belas) orang;
- b. Jamaah Umroh Paket Reguler sebanyak 1.296 (seribu dua ratus sembilan puluh enam) orang;
- c. Jamaah Paket Promo sebanyak 28.673 (dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tiga) orang.

- Sisanya sebanyak 63.310(enam puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) orang Calon Jamaah Umrah yang telah membayar lunas, dengan jadwal pemberangkatan bulan November 2016 hingga bulan Mei 2017, oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak diberangkatkan.

Uang yang telah disetorkan para Calon Jamaah Umrah yang tidak berangkat sebesar lebih kurang Rp 905.333.000.000,- (sembilan ratus lima milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dan oleh Para Terdakwa selaku pengurus FIRST TRAVEL, uang tersebut tidak dikembalikan kepada Para Calon Jamaah yang tidak jadi diberangkatkan.

- Bahwa biaya penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umrah Promo 2017 yang ditawarkan dan dijual oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dengan harga sebesar Rp 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut dengan promosi yang sedemikian meluas, gencar dan memikat, ditambah janji-janji akan diberangkatkan 1 (satu) tahun kemudian, telah membuat para Calon Jamaah Umrah yang tidak diberangkatkan yang jumlahnya sebanyak 63.310(enam puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) orang, awalnya terpikat dan terperdaya lalu mendaftarkan diri serta menyerahkan sejumlah uang sebesar harga Paket kepada First Travel.

- Bahwa pada kenyataannya, 63.310(enam puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) orang Calon Jamaah Umrah yang sudah membayar lunas tersebut yang dijanjikan diberangkatkan periode bulan November 2016 sampai dengan bulan Mei 2017, oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak diberangkatkan karena harga yang ditawarkan sebesar Rp 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) senyatanya tidak mencukupi untuk membiayai perjalanan Umrah sesuai dengan yang sudah diselenggarakan sendiri oleh FIRST TRAVEL, apalagi uang yang dibayarkan oleh calon jemaah umrah tersebut dipergunakan untuk menutupi pembayaran pemberangkatan jamaah umroh promo sebelumnya, selain itu digunakan juga oleh Para Terdakwa untuk membiayai seluruh operasional kantor, gaji pegawai, fee agen dan koordinator serta untuk membiayai kepentingan pribadi Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan SITI

halaman 8 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURAIDA HASIBUAN alias KIKI yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pemberangkatan jemaah Umrah.

- Pada kenyataannya, biaya yang dikeluarkan oleh FIRST TRAVEL untuk memberangkatkan 1 (satu) orang Jamaah Umrah Promo 2017 adalah sebesar Rp 20.020.000,- (dua puluh juta dua puluh ribu rupiah) dengan rincian biaya sebagai berikut :
 - a. Biaya tiket pesawat dari Indonesia ke Madinah atau ke Jeddah dan kembali ke Indonesia sebesar Rp 13.000.000,- per Jamaah,
 - b. Biaya Land Arrangement Jeddah to Jeddah yang meliputi pelayanan akomodasi hotel, transportasi bus, makanan/catering dan muthowif sebesar 450 USD,- setara dengan Rp 5.850.000,- per Jamaah, dengan kurs Rp 13.000,- per 1 USD.
 - c. Biaya pengurusan Visa Saudi Arabia sebesar Rp 871.000,- per Jamaah,
 - d. Biaya handling di Bandara Soekarno Hatta sebesar Rp 40.000,- per Jamaah,
 - e. Pembelian paket perlengkapan ibadah seperti koper, tas jinjing, sebesar Rp196.000,- per Jamaah,
 - f. Biaya pengadaan kain ihrom/mukena, buku panduan sebesar Rp 63.000,- per Jamaah,
 - g. Belum termasuk biaya manasik.
- Bahwa untuk setiap Jamaah Umroh Promo 2017 yang telah diberangkatkan, senyatanya telah terjadi kekurangan biaya dengan rincian sebagai berikut :

Biaya Umroh yang seharusnya sebesar Rp 20.020.000,-
Paket Umroh Promo 2017 sebesar Rp 14.300.000,-
Sehingga kekurangan biaya sebesar Rp 5.720.000,- (lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) atau setidaknya lebih kurang sejumlah itu.
- Bahwa uang yang telah disetorkan oleh setidaknya sebanyak 63.310(enam puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) orang Calon JamaahUmroh yang tidak diberangkatkan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 jumlahnya lebih kurang sebesar Rp 905.333.000.000,- (sembilan ratus lima milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) atau setidaknya lebih kurang sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bersama-sama dengan SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

A T A U

Kedua

halaman 9 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa 1 ANDIKA SURACHMAN dan Terdakwa 2 ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI (penuntutan dilakukan secara tersendiri) antara bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Mei 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu waktu tertentu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Kantor Pusat Gedung PT First Anugerah Karya Mandiri Jl. Radar Auri No. 1 Cimanggis Depok Provinsi Jawa Barat merupakan tempat pengendalian keputusan PT. First Travel atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dengan cara sebagai berikut :

- PT. First Anugerah Karya Wisata yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan FIRST TRAVEL bergerak di bidang usaha pariwisata dan penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 14 tanggal 24 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Yasman, SH, M.Kn dengan susunan pengurus antara lain:

1. Terdakwa 1 sebagai Direktur Utama;
2. Terdakwa 2 sebagai Direktur.

Namun sejak tahun 2015 susunan pengurus PT First Anugerah Karya Wisata berubah menjadi, sebagai berikut :

1. Terdakwa 1 sebagai Direktur Utama;
2. Terdakwa 2 sebagai Direktur;
3. Siti Nurhaida Hasibuan sebagai Komisaris Utama;
4. Muamar Rizky Fadila Hasibuan sebagai Komisaris;

Berdasarkan Akta No. 5 tanggal 11 April 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Kurnia Jaya, SH, M.Kn.

- Bahwa Terdakwa 1 selaku Direktur Utama PT First Anugerah Karya Wisata yang memimpin dan mengendalikan seluruh jalannya perusahaan, memiliki tugas dan tanggung jawab yakni :
 1. Membuat Produk Paket Travel (menentukan biaya perjalanan umroh),
 2. Pembukuan dan penutupan pendaftaran paket;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengawasi dan menerima laporan transaksi keuangan serta logistic.

Sedangkan Terdakwa 2 memiliki tugas dan tanggung jawab yakni menjalin komunikasi dengan koordinator atau yang biasa disebut Person In Contact (PIC), dan Siti Nuraida Hasibuan memiliki tugas dan tanggung Jawab sebagai komisaris First Travel dan selaku Kepala Divisi Keuangan First Travel.

- Bahwa sejak tahun 2011 telah menyelenggarakan PaketPerjalanan Umrah Promo, dengan ketentuanpemberangkatan dilakukan 1 (satu) tahun kemudian setelah biaya perjalanan dibayar lunas oleh para calon jemaah umrah.

- Sejak bulan Januari tahun 2015, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2melalui FIRST TRAVEL menawarkan beberapa macam paket perjalanan ibadah Umrah, yaitu:

1. Paket Umroh Promo 2017 dengan harga Rp 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) per orang, untuk perjalanan selama 9 (sembilan) hari dengan fasilitas penginapan hotel bintang 3 dengan sistem pemberangkatan FIFO (First In First Out).

Pemberangkatan dilaksanakan 1 (satu) tahun kemudian setelah pembayaran lunas sesuai dengan daftar urutan pembayaratas nama Yang mendaftar duluan, berangkat duluan. Paket Umroh Promo ini ditawarkan sejak bulan Januari tahun 2015 untuk pemberangkatan pada bulan November 2016 sampai dengan bulan Mei 2017.

2. Paket Umrah Regular dengan harga Rp 26.613.000,- (dua puluh enam juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) per orang, dengan fasilitas penginapan hotel bintang 4;

3. Paket Milad ke-8 FIRST TRAVEL dengan harga Rp 8.888.888,- (delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) per orang;

4. Paket VIP dengan harga Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) per orang, dengan fasilitas penginapan hotel bintang 5 dan keberangkatan setiap saat setelah pembayaran dilunasi;

5. Paket Umrah Promo 2018 dengan harga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per orang, dengan fasilitas penginapan hotel bintang 3;

- Sejak Januari 2015 hingga bulan Juni tahun 2017, melalui beberapa paket umroh yang ditawarkan oleh kantor pusat First Travel, kantor cabang, para kordinator dan para agen, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2berhasil mendapatkan 93.295 (sembilan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima) orang Calon Jamaah Umroh yang mendaftarkan diri dan menyetorkan uang seharga paket umroh yang ditawarkan, dengan jumlah uang yang telah disetorkan melalui

halaman 11 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa rekening atas nama First Anugerah Karya Wisata pada beberapa Bank, yang dihipunk ke dalam rekening penampungan nomor rekening 157-000-323-99-45 atas nama First Anugerah Karya Wisata di Bank Mandiri, sebesar Rp 1.319.535.402.852,- (satu trilyun tiga ratus sembilan belas milyar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah).

- Sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017, jumlah Jamaah Umroh yang diberangkatkan FIRST TRAVEL adalah sebanyak 29.985 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh lima) orang yang terdiri dari:
 - a. Jamaah Umroh Paket VIP sebanyak 16 (enam belas) orang;
 - b. Jamaah Umroh Paket Reguler sebanyak 1.296 (seribu dua ratus sembilan puluh enam) orang;
 - c. Jamaah Paket Promo sebanyak 28.673 (dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tiga) orang.
- Sisanya sebanyak 63.310(enam puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) orang Calon Jamaah Umrah yang telah membayar lunas, dengan jadwal pemberangkatan bulan November 2016 hingga bulan Mei 2017, oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak diberangkatkan. Uang yang telah disetorkan para Calon Jamaah Umrah yang tidak berangkat sebesar lebih kurang Rp 905.333.000.000,- (sembilan ratus lima milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dan oleh Para Terdakwa selaku pengurus FIRST TRAVEL, uang tersebut tidak dikembalikan kepada Para Calon Jamaah yang tidak jadi diberangkatkan, melainkan digunakan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin para calon Jamaah Umroh untuk :
 1. Membayar kekurangan biaya memberangkatkan sebanyak 28.673 orang Jamaah Umroh Promo 2017 yang telah diberangkatkan, dengan rincian sebagai berikut :

Biaya Umroh yang seharusnya sebesar Rp20.020.000,- dikurangkan dengan Paket Umroh Promo 2017 sebesar Rp14.300.000,-, sehingga kekurangan biaya sebesar Rp5.720.000,- (lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) per jamaah dikalikan jumlah Jamaah Umroh Promo 2017 yang telah diberangkatkan sebanyak 28.673 orang, sehingga jumlah kekurangannya sebesar Rp 164.009.560.000,- (seratus enam puluh empat milyar Sembilan juta limaratus enam puluh ribu rupiah);
 2. Membayar biaya seluruh operasional kantor;

halaman 12 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membayar seluruh gaji karyawan yang besarnya lebih kurang Rp800.000.000,- per bulan x 30 bulan = Rp 24.000.000.000,-(dua puluh empat milyar rupiah);
4. Membayar fee agen sebesar Rp200.000,- per Jamaah x 29.985 = Rp 5.997.000.000,-(lima milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);
5. Membayar fee Koordinator sebesar Rp 1.000.000,- per seratus Jamaah yang mendaftar melalui Kantor Pusat;
6. Membiayai kepentingan pribadi Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pemberangkatan Jemaah Umrah antara lain:
 - a) Untuk biaya perjalanan wisata keliling Eropa sebesar Rp 8.600.000.000,- (delapan milyar enam ratus juta rupiah);
 - b) Untuk pembayaran sewa booth event (acara) "Hello Indonesia" dalam rangka keperluan bisnis Anniesa Hasibuan yang dilaksanakan sehari penuh pada tanggal 31 Mei 2014 dan tanggal 8 Juni 2015 keduanya diselenggarakan di Trafalgar Square, London sebesar Rp 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah);
 - c) Untuk pembelian hak berusaha (bisnis) Restoran Golden Day Restaurant milik Love Health, LTD yang kemudian dirubah menjadi NUSA DUA Restaurant sebesar Rp 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah);
 - d) Pembelian 1 (satu) buah mobil Grand Livina warna abu-abu pada Tahun 2015 dengan harga Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) atas nama SOLIHIN dijual lewat ARIS (karyawan Butik);
 - e) Pembelian perusahaan PT. Hijrah Bersama Taqwa pada tahun 2016 seharga Rp 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah);
 - f) Pembelian 1 (satu) bidang tanah seluas Lk. 100 meter berada di Lombok pada tahun 2016 seharga Rp 100.000.000,- (stratus juta rupiah);
 - g) Pembelian 1 (satu) buah mobil Fortuner pada tahun 2016 seharga Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) atas nama SOLIHIN;
 - h) Pembelian 1 (satu) buah mobil Fortuner pada tahun 2016 seharga Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) atas nama SITI NUR AIDA;
 - i) Pembelian 1 (satu) buah jam tangan merk Carl Bucheer dibeli tahun 2015 seharga Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

halaman 13 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) Pembelian 1 (satu) buah cicin berlian pada tahun 2016 seharga Rp 150.000.000,- (stratus lima puluh juta rupiah) s/d Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- k) Pembelian 1 (satu) buah mobil BMW Z 4 pada tahun 2016 seharga Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah);
- l) Pembelian Sebidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Venesia selatan No. 99 Sentul City RT. 001/RW. 005 Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat seharga Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
- m) Pembelian sebidang tanah dan bangunan rumah (Kantor FIRST TRAVEL Building) terletak di Jalan Radar Auri No. 1 Cimanggis Kota Depok seharga Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- n) Pembelian sebidang tanah dan bangunan di Cluster Vasa Kebagusan Jalan Kebagusan Dalam IV No. 55 D Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan seharga Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- o) Pembelian sebidang tanah dan bangunan di Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa Barat seharga Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- p) Membayar Sewa Kantor PT. First Anugerah Karya Wisata (FIRST TRAVEL Vip Lounge) Gedung Atrium Mulia Suite 101 Jalan HR. Rasuna Said Kav. B-10-11 Jakarta Selatan, sewa seharga Rp 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) per 4 bulan;
- q) Membayar Sewa Kantor PT. First Anugerah Karya Wisata di GKM Tower lantai 16 Jalan TB Simatupang Kav. 896 Jakarta Selatan sewa selama 3 tahun seharga Rp 8.219.700.000,- (delapan milyar dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) sejak 24 Agustus 2016;
- r) Membayar sewa Gedung Promonade No. 20 Unit F dan G Jalan Bangka Raya Kemang Jakarta Selatan sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) per tahun;
- s) Membeli 1 (satu) buah mobil Merk Daihatsu Sirion No. Pol. B 288 UAN seharga Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- t) Pembelian Perusahaan PT. Interculture Torindo dibeli tahun 2016 seharga Rp 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- u) Pembelian Perusahaan Yamin Duta Makmur tahun 2014 seharga Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- v) Pembelian 1 (satu) buah mobil Hummer tahun 2008 dibeli pada tahun

halaman 14 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2015 seharga Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
- w) Pembelian 1 (satu) buah mobil Vellfire dibeli tahun 2016 seharga Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
 - x) Pembelian 1 (satu) buah mobil Pajero tahun 2015 dibeli tahun 2015 seharga Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
 - y) Pembelian 1 (satu) buah mobil Mercedes tahun 2015 dibeli tahun 2015 seharga Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
 - z) Pembelian 1 (satu) buah mobil VW tahun 2016 dibeli pada tahun 2016 seharga lebih kurang Rp 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah);
 - aa) Pembelian 1 (satu) buah mobil Avanza tahun 2015 dibeli pada tahun 2015 seharga Rp 140.000.000 (Seratus empat puluh juta rupiah);
 - bb) Pembelian 1 (satu) buah mobil Mitsubishi tahun 2016 dibeli tahun 2016 seharga Rp 160.000.000 (Seratus enam puluh juta rupiah);
 - cc) Pembelian 1 (satu) buah mobil Avansa th. 2015 dibeli pada tahun 2015 seharga Rp 140.000.000 (Seratus empat puluh juta rupiah);
 - dd) Pembelian 1 (satu) buah mobil Xenia Th. 2015 dibeli pada tahun 2015 seharga Rp 110.000.000 (Seratus sepuluh juta rupiah);
 - ee) Pembelian 1 (satu) Daihatsu Grand Max Th. 2015 dibeli pada tahun 2015 seharga Rp 120.000.000 (Seratus dua puluh juta rupiah);
 - ff) Pembelian 1 (satu) Daihatsu Luxio Th. 2016 dibeli pada tahun 2016 seharga Rp 140.000.000 (Seratus empat puluh juta rupiah);
 - gg) Pembelian 1 (satu) buah mobil Xenia Th. 2015 dibeli pada tahun 2015 seharga Rp 110.000.000 (Seratus sepuluh juta rupiah);
 - hh) Pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner B-28-KHS Tahun 2015 seharga Rp 350.000.000,-;
 - ii) Pembelian 1 (satu) unit mobil Honda HRV B-233-STY seharga Rp 165.000.000,- (stratus enam puluh lima juta rupiah);
 - jj) Pembelian 1 (satu) unit apartemen Puri Park View Lantai 8 Kembangan Jakarta Barat seharga Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
 - kk) Pembelian beberapa tas mewah merek Gucci seharga Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), Furla seharga Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), Louis Vuitton seharga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - ll) Pembelian 2 (dua) unit rumah di Jl. RTM Cimanggis Kodya Depok dan Jl. Kebagusan Jakarta Selatan seharga Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

halaman 15 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mm) Pembayaran gaji Terdakwa 1 sebesar R. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) per bulan;

nn) Pembayaran gaji Terdakwa 2 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per bulan.

- Bahwa kerugian yang dialami oleh sebanyak 63.310(enam puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) orang Calon Jamaah Umrah yang telah membayar lunas, dengan jadwal pemberangkatan bulan November 2016 hingga bulan Mei 2017, yang oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak diberangkatkan Umroh sebesar lebih kurang Rp 905.333.000.000,- (sembilan ratus lima milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bersama-sama dengan Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

D A N

K E D U A :

Bahwa Terdakwa 1 ANDIKA SURACHMAN dan Terdakwa 2 ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI (penuntutan dilakukan secara tersendiri) antara bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Mei 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu waktu tertentu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Kantor Pusat Gedung PT First Anugerah Karya Mandiri Jl. Radar Auri No. 1 Cimanggis Depok Provinsi Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dengan cara sebagai berikut:

- PT. First Anugerah Karya Wisata yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan FIRST TRAVEL bergerak di bidang usaha pariwisata dan penyelenggaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjalanan Ibadah Umroh, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 14 tanggal 24 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Yasman, SH, M.Kn dengan susunan pengurus antara lain:

1. Terdakwa 1 sebagai Direktur Utama;
2. Terdakwa 2 sebagai Direktur.

Namun sejak tahun 2015 susunan pengurus PT First Anugerah Karya Wisata berubah menjadi, sebagai berikut :

1. Terdakwa 1 sebagai Direktur Utama;
2. Terdakwa 2 sebagai Direktur;
3. Siti Nurhaida Hasibuan sebagai Komisaris Utama;
4. Muamar Rizky Fadila Hasibuan sebagai Komisaris

Berdasarkan Akta No. 5 tanggal 11 April 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Kurnia Jaya, SH, M.Kn.

- Bahwa Terdakwa 1 selaku Direktur Utama PT First Anugerah Karya Wisata yang memimpin dan mengendalikan seluruh jalannya perusahaan, memiliki tugas dan tanggung jawab yakni :
 1. Membuat Produk Paket Travel (menentukan biaya perjalanan umroh),
 2. Pembukuan dan penutupan pendaftaran paket;
 3. Mengawasi dan menerima laporan transaksi keuangan serta logistic.Sedangkan Terdakwa 2 memiliki tugas dan tanggung jawab yakni menjalin komunikasi dengan koordinator atau yang biasa disebut Person In Contack (PIC), dan Siti Nuraida Hasibuan memiliki tugas dan tanggung Jawab sebagai komisaris First Travel dan selaku Kepala Divisi Keuangan First Travel.
- Sejak didirikan tahun 2011, FIRST TRAVEL telah menjual PaketPerjalanan Umrah Promo, dengan ketentuan pemberangkatan dilakukan 1 (satu) tahun kemudian setelah biaya perjalanan dibayar lunas.
- Sejak Januari 2015 hingga bulan Juni tahun 2017, melalui beberapa paket umroh yang ditawarkan oleh kantor pusat First Travel, kantor cabang, para kordinator dan para agen, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berhasil mendapatkan 93.295 (sembilan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima) orang Calon Jamaah Umroh yang mendaftarkan diri dan menyetorkan uang seharga paket umroh yang ditawarkan, dengan jumlah uang yang telah disetorkan melalui beberapa rekening atas nama First Anugerah Karya Wisata pada beberapa Bank, yang dihimpun ke dalam rekening penampungan nomor rekening 157-000-323-99-45 atas nama First Anugerah Karya Wisata di Bank Mandiri, sebesar Rp 1.319.535.402.852,- (satu trilyun tiga ratus sembilan belas milyar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua ribu delapan ratus lima puluh

halaman 17 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua rupiah).

- Sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017, jumlah Jamaah Umroh yang diberangkatkan FIRST TRAVEL adalah sebanyak 29.985 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh lima) orang yang terdiri dari;
 - a. Jamaah Umroh Paket VIP sebanyak 16 (enam belas) orang;
 - b. Jamaah Umroh Paket Reguler sebanyak 1.296 (seribu dua ratus sembilan puluh enam) orang;
 - c. Jamaah Paket Promo sebanyak 28.673 (dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tiga) orang.
- Sisanya sebanyak 63.310 (enam puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) orang Calon Jamaah Umroh yang telah membayar lunas, dengan jadwal pemberangkatan bulan November 2016 hingga bulan Mei 2017, oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak diberangkatkan. Uang yang telah disetorkan para Calon Jamaah Umroh yang tidak berangkat sebesar lebih kurang Rp 905.333.000.000,- (sembilan ratus lima milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dan oleh Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki selaku pengurus FIRST TRAVEL, uang tersebut tidak dikembalikan kepada Para Calon Jamaah yang tidak jadi diberangkatkan.
- Bahwa Para Calon Jamaah Umroh yang tidak diberangkatkan, tergerak hatinya untuk ikut Paket Umroh yang ditawarkan FIRST TRAVEL terutama Paket Umroh Promo 2017 dengan menyetorkan uangnya ke rekening FIRST TRAVEL, adalah karena tertarik oleh promosi dari FIRST TRAVEL terutama karena harga Paket Umroh Promo 2017 yang seharga Rp 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus rupiah).
- Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menyadari bahwa uang sebesar lebih kurang Rp 905.333.000.000,- (sembilan ratus lima milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) tersebut adalah milik para Calon Jamaah Umroh yang tidak diberangkatkan dan para Terdakwa menyadari telah menggunakan uang tersebut secara tanpa hak.
- Bahwa uang biaya perjalanan ibadah Umroh yang telah dibayarkan oleh para Calon Jamaah Umroh yang sebagian besar disetorkan melalui beberapa rekening atas nama PT. First Anugrah Karya Wisata yang dibuka pada beberapa Bank kemudian dipindahkan ke rekening penampungan First Travel dengan Nomor Rekening 157-000-323-99-45 di Bank Mandiri.
- Bahwa pada Periode bulan Januari 2015 s/d bulan Juli 2017, Rekening perusahaan atas nama FIRST ANUGERAH KARYA WISATA pada Bank

halaman 18 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri dengan Nomor rekening 157 000 323 99945 (rekening penampungan) ada dana masuk (mutasi kredit) atau menerima penransferan uang dari rekening :

1. Rekening Bank Mandiri atas nama PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA Nomor rekening 1570010010032 sebesar Rp 677.121.534.362, (enam ratus tujuh puluh tujuh milyar seratus dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) sebanyak 733 (tujuh ratus tiga puluh tiga) kali transaksi;

2. Rekening Bank Mandiri atas nama PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA Nomor rekening 1570020020039 sebesar Rp 510.178.500.000,- (lima ratus sepuluh milyar stratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 562 (lima ratus enam puluh dua) kali Transaksi;

3. Rekening Bank Permata atas nama PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA Nomor rekening 00702091551 sebesar Rp 63.399.000.000,- (enam puluh tiga milyar tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) sebanyak 57 (lima puluh tujuh) kali Transaksi.

- Untuk menyembunyikan atau untuk menyamarkan asal usul uang berasal dari uang setoran para Calon Jamaah Umroh, yang dihimpun di dalam rekening penampungan atas nama FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan nomor rekening 15700032399945, oleh Terdakwa 1 sebagian dari uang tersebut dialihkan dengan cara mentransfer ke rekening pribadi atas nama :

1. Rekening atas nama ANDIKA SURACHMAN Nomor rekening 1570088880001 sebesar Rp 853.342.261.000,- (delapan ratus lima puluh tiga milyar tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

2. Rekening atas nama ANNIESA DESVITASARI HASIBUA Nomor rekening 157007878888 sebesar Rp 610.000.000,- (enam ratus sepuluh juta rupiah);

3. Rekening atas nama SITI NURAIDA HASIBUAN Nomor rekening 1570003376242 sebesar Rp 320.908.280,- (tiga ratus dua puluh juta Sembilan ratus delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

4. Rekening atas nama ANDI WIJAYA Nomor rekening 1680000803302 sebesar Rp 1.028.849.570,- (satu milyar dua puluh delapan juta delapan ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) sebanyak 12 (dua belas) kali transaksi, digunakan untuk pembelian kendaraan Box Isuzu, Grand Max 2016, Isuzu Elf, Dp. Avanza, Dp Grand Max, pembayaran asuransi mobil;

halaman 19 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Rekening atas nama USYA SOEHARJONO Nomor rekening 9157000150609 sebesar Rp14.713.899.977,25,- (empat belas milyar tujuh ratus tiga belas juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma dua puluh lima sen) sebanyak 11 (sebelas) kali transaksi, yang digunakan untuk Pembayaran Hello Indonesia, Restoran London dan kekurangan biaya sewa.

- Untuk menyembunyikan atau untuk menyamarkan asal usul uang berasal dari uang setoran biaya perjalanan Ibadah Umroh yang disetor para Calon Jamaah Umroh, yang dihimpun di dalam rekening penampungan atas nama FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor rekening 15700032399945, oleh Terdakwa 1 sebagian dari uang tersebut ditarik tunai sebanyak 14 kali Transaksi sebesar Rp 2.662.372.720,- (dua milyar enam ratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) ditukarkan ke dalam mata uang USD.;
- Uang yang ada pada rekening pribadi atas nama ANDIKA SURACHMAN nomor rekening 1570088880001 yang ditransfer dari rekening penampungan atas nama FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan nomor rekening 15700032399945, yang berasal dari uang setoran para Calon Jamaah Umroh, dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang, pada periode 06 Februari 2014 s/d 25 Juli 2017 oleh Terdakwa 1 ANDIKA SURACHMAN sebagian dialihkan lagi dengan cara ditransfer ke rekening :
 1. Rekening atas nama ANDIKA SURACHMAN nomor rekening 1570003487320 sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta);
 2. RTGS outw Iss Nbk (keluar dari rekening tabungan tanpa buku tabungan) ke rekening atas nama ANDIKA SURACHMAN nomor rekening 71570000721630 sebesar Rp 1.000.030.000,- (satu milyar tiga puluh ribu rupiah);
 3. RTGS outw Iss Nbk (keluar dari rekening tabungan tanpa buku tabungan) ke rekening atas nama ANDIKA SURACHMAN nomor rekening 715700000005501 sebesar Rp 1.585.060.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh lima juta enam puluh ribu rupiah);
 4. Rekening atas nama ANNIESA DESVITASARI nomor rekening 1570007878888 sebesar Rp 75.703.000.000,- (tujuh puluh lima milyar tujuh ratus tiga juta rupiah);
 5. Rekening atas nama ANNIESA DESVITASARI nomor rekening 1570012345600 sebesar Rp 3.100.000.000,- (tiga milyar stratus juta rupiah);

halaman 20 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. RTGS outw Iss Nbk (transfer valuta asing ke Bank Asing) ke rekening atas nama ANNIESA D HASIBUAN nomor rekening 71570000005301 Rp 500.030.000.- (lima ratus juta tiga puluh ribu rupiah);
7. Rekening atas nama SITI NURAIDA HASIBUAN nomor rekening 157000337642 sebesar Rp 611.000.000.- (enam ratus sebelas juta rupiah);
8. Rekening atas nama INTERCULTURE TOURIND nomor rekening 1570005245544 sebesar Rp 2.197.000.000.- (dua milyar seratus sembilan puluh tujuh juta);
9. Rekening EDI ISKANDAR nomor rekening 1340007071441 sebesar Rp1.148.917.000.- (satu milyar stratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah);
10. Rekening atas nama PT. MERCINDO AUTORAMA nomor rekening 715700005828901 sebesar Rp 500.030.000.- (lima ratus juta tiga puluh ribu rupiah);
11. Rekening atas nama PT. TUNAS MOBILINDO PARAMA nomor rekening 7999102088961201 sebesar Rp 1.200.060.000.- (satu milyar dua ratus juta enam puluh ribu rupiah) untuk pembelian mobil merk BMW atas nama SITI NURAIDA als KIKI;
12. Rekening atas nama RAHMAT SOLEH nomor rekening 9000023439913 sebesar Rp 1.041.000.000.- (satu milyar empat puluh satu juta rupiah) untuk renovasi rumah dan Fee;
13. Rekening RADITYA ARBEN VISAR nomor rekening 1260029292926 sebesar Rp3.626.254.365,- (tiga milyar enam ratus dua puluh enam juta dua ratis lima puluh empat ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) digunakan oleh Terdakwa 1 untuk pembelian perusahaan Interculture Tourindo yang dibuat atas nama ALI UMASUGI serta perusahaan lainnya serta biaya oprasional RADITYA ARBEN VISAR;
14. TT Iss Ovb SA Nobook (Transfer Valuta Asing ke Bank Asing) atas nama RIKA SURYANI SOEHARJONO nomor rekening 915700001326407 sebesar Rp 1.433.915.420,- (satu milyar empat ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima belas ribu empat ratus dua puluh rupiah) digunakan oleh Terdakwa ANDIKA SURACMAN untk DP.1 Resto London;
15. TT Iss Ovb SA Nobook (Transfer Valuta Asing ke Bank Asing) atas nama WORLD FASHION WEEK LTD nomor rekening 915700000277107 ke HSBC Hongkong sebesar Rp 258.090.030.- (dua ratus lima puluh delapan juta Sembilan puluh ribu tiga puluh rupiah).

halaman 21 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain berasal dari transfer dana dari rekening penampungan nomor rekening 15700032399945, pada periode 15 Mei 2016 s/d 25 April 2017 rekening atas nama ANDIKA SURACHMAN nomor rekening 1570088880001 ada dana masuk berasal dari uang setoran Calon Jamaah dengan Ket Kotran (Keterangan kode Transaksi dengan penjelasan) sebesar Rp 11.873.204.684 (sebelas milyar delapan ratus tujuh puluh tiga dua ratus empat ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah), dengan rincian asal sebagai berikut;
 1. ATMB CR TRANSFER (Transfer masuk melalui ATM bersama) sebesar Rp 393.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh tiga juta rupiah);
 2. PRMA CR TRANSFER (Transfer masuk melalui ATM Prima (BCA)) sebesar Rp 160.000.000,- (stratus enam puluh juta rupiah);
 3. RTGS INW PMT CR SA (Transfer masuk melalui sistem RTGS diatas 100 juta) sebesar Rp 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah);
 4. SA Cash Dep NoBook (Pemindahbukuan sesama Bank Mandiri melalui Teller tanpa buku tabungan) sebesar Rp 870.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah);
 5. SA Cash Dep NoBook (Pemindahbukuan sesama Bank Mandiri melalui Teller tanpa buku tabungan) dengan keterangan Setoran kasir sebesar Rp 1.729.600.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh Sembilan juta enam ratus rupiah);
 6. SA Cash Dep NoBook (Pemindahbukuan sesama Bank Mandiri melalui Teller tanpa buku tabungan) dengan keterangan PT. FIRST ANUGERAH KARYA sebesar Rp100.000.000,- (stratus juta rupiah);
 7. SA Cash Dep NoBook (Pemindahbukuan sesama Bank Mandiri melalui Teller tanpa buku tabungan) sebesar Rp 1.331.000.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah);
 8. SA Cash Dep NoBook (Pemindahbukuan sesama Bank Mandiri melalui Teller tanpa buku tabungan) sebesar Rp 399.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh Sembilan juta rupiah);
 9. SA Cash Dep NoBook (Pemindahbukuan sesama Bank Mandiri melalui Teller tanpa buku tabungan) dengan keterangan FORTUNER sebesar Rp 302.000.000,- (tiga ratus dua juta rupiah);
 10. SA Cash Dep NoBook (Pemindahbukuan sesama Bank Mandiri melalui Teller tanpa buku tabungan) sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

halaman 22 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. SA Cash Dep NoBook (Pemindahbukuan sesama Bank Mandiri melalui Teller tanpa buku tabungan) sebesar Rp 100.000.000,- (stratus juta rupiah);
 12. SA Cash Dep NoBook (Pemindahbukuan sesama Bank Mandiri melalui Teller tanpa buku tabungan) sebesar Rp 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah);
 13. SA Cash Dep NoBook (Pemindahbukuan sesama Bank Mandiri melalui Teller tanpa buku tabungan) sebesar Rp 98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah);
 14. SA Cash Dep NoBook (Pemindahbukuan sesama Bank Mandiri melalui Teller tanpa buku tabungan) dengan keterangan Transfer dari Syamsudin sebesar Rp 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah);
 15. SA Cash Dep NoBook (Pemindahan bukuan sesama Bank Mandiri melalui Teller tanpa buku tabungan) sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus juta rupiah);
 16. SA Cash Dep NoBook (Pemindahbukuan sesama Bank Mandiri melalui Teller tanpa buku tabungan) dengan keterangan Setoran Tunai sebesar Rp 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima rupiah);
 17. SA Cash Dep NoBook (Pemindahbukuan sesama Bank Mandiri melalui Teller tanpa buku tabungan) USD 100 Good dengan keterangan sebesar Rp 63.249.600,- (enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
 18. TT Withdraw O/B SA (Penarikan tabungan untuk penempatan deposito) rek. 1570200436518 sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
 19. TT Withdraw O/B SA (Penarikan tabungan untuk penempatan deposito) nomor rekening 15702000560978 sebesar Rp2.906.250.000,- (dua milyar Sembilan ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 20. TT Pay OVB SA (Transfer ke luar negeri) dengan keterangan Return TT/Beneficiary Account Close sebesar Rp2.906.250.000,- (dua milyar Sembilan ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Periode 17 Maret 2015 s/d 12 Mei 2017 sebagian atau seluruh dana yang ada pada rekening atas nama ANDIKA SURACHMAN Nomor rekening 1570088880001 yang berasal dari uang setoran para Calon Jamaah Umroh, oleh Terdakwa 1 digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa 1, dengan cara:

halaman 23 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BDS Visa payment NoBK (Pembayaran kartu kredit melalui Teller) sebesar Rp 4.325.630.925,- (empat milyar tiga ratus dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah);
2. CN Trans ovb SA NoBK (Pemindah bukuan ke Bank Mandiri melalui Teller) sebesar Rp 3.275.771.978,-(tiga milyar dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu Sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah);
3. INT BK CCPYM CA/SA (Pembayaran tagihan kartu kredit melalui Internet banking) sebesar Rp 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
4. LI/AB SA CSHWDRW (Penarikan tunai) sebesar Rp 7.000.000,-(tujuh juta rupiah);
5. M/BK ATMB TRF (Transfer melalui mobile banking) sebesar Rp 953.035.300,- (Sembilan ratus lima puluh tiga juta tiga puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
6. M-BK CC PYM CA/SA (Pembayaran kartu kredit melalui mobile Banking sebesar Rp 10.550.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus lima puluh rupiah);
7. NIB Split Fee ATMB (Biaya penarikan ATM bersama) sebesar Rp144.410.000,- (stratus empat puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
8. SA ATM Payment DR (Pembayaran melalui ATM) sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
9. SA ATM Payment DR (Pembayaran melalui ATM) sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
10. SA ATM Withdrawal (Tarik tunai melalui ATM) sebesar Rp 45.750.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
11. SA CDM Deposit (Setoran tunai) sebesar Rp 105.750.000,- (stratus lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
12. SA Csh Widrawol Nobk (Tarik tunai melalui teller tanpa buku tabungan) sebesar Rp 8.484.951.000,- (delapan milyar empat ratus delapan empat juta Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);
13. TD PK O/B SA No.Book (Penempatan deposito dari rekening tabungan) dengan keterangan terbit deposito sebesar Rp 400.006.000,- (empat ratus juta enam ribu rupiah);
14. TD PK O/B SA No.Book (Penempatan deposito dari rekening tabungan) dengan keterangan penempatan deposito sebesar Rp2.000.006.000,- (dua milyar enam ribu rupiah);

halaman 24 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Transfer Online CS (Transfer online) keterangan PC sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
16. VECASA REISSUE (Biaya Adm) sebesar Rp 3.000.- (tiga ribu rupiah);
17. VE OnUs POS SA (Pembelanjaan melalui mesin edc) sebesar Rp398.126.370.- (tiga ratus Sembilan puluh delapan juta stratus dua puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);
18. VE OnUs POS SA (Pembelanjaan melalui mesin edc) sebesar Rp2.533.653.206,- (dua milyar lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua ratus enam rupiah);
- Pada tanggal 27 April 2015 Terdakwa 2 ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN selaku Direktur PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA membuka rekening pada Bank Mandiri atas nama ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN Nomor rekening 1570067867888 dan yang berhak melakukan Transaksi adalah ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN, dan Fasilitas yang dimiliki berupa Kartu ATM nomor 4617008700062060.
- Bahwa pada periode tanggal 17 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 22 Desember 2016 rekening Mandiri dengan nomor: 15700678678888 atas nama ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN tersebut menerima dana masuk (Kredit) adalah uang setoran Calon Jamaah Umroh berasal dari:
 1. Rekening atas nama ANDIKA SURACHMAN nomor rekening 157008888001 sebesar Rp 74.791.500.000.- (tujuh puluh empat milyar tujuh ratus Sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Rekening atas nama ANNIESA DESVITASARI nomor rekening 1570012345600 sebesar Rp 1.069.224.792,- (satu milyar enam puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus Sembilan puluh dua rupiah);
 3. Rekening atas nama ANNIESA HASIBUAN FAS nomor rekening 1570099997778 sebesar Rp 265.000.000.- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah).
- Dana berasal dari dana setoran Calon Jamaah Umroh yang dimasukkan ke rekening Mandiri dengan nomor: 1570007878888 atas nama ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN, pada periode tanggal 01 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 12 Juni 2016, oleh Terdakwa 2 ditransfer ke Rekening atas nama ANDIKA SURACHMAN nomor rekening 1570088880001 sebesar Rp75.200.000.000.- (tujuh puluh lima milyar dua ratus ribu rupiah);
- Dengan tujuan untuk menyembunyikan atau untuk menyamarkan asal usul uang yang ada pada rekening Mandiri dengan nomor rekening

halaman 25 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15700678678888 atas nama ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN yang telah menerima uang penransferan dari rekening perusahaan atas nama FIRST ANUGERAH KARYA maupun dari rekening atas nama ANDIKA SURACHMAN Nomor rekening 157008888001, pada periode tanggal 01 Oktober 2014 s/d tanggal 12 Juni 2016; uang tersebut oleh Terdakwa 2 ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN telah dialihkan dengan cara ditransfer ke rekening tersebut dibawah ini, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kepentingan pemberangkatan Calon Jamaah Umroh, sebagai berikut :

1. Rekening atas nama SITI NURAIDA Nomor rekening 1570003376242 sebesar Rp 268.000.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah) untuk keperluan KIKI.;
2. Rekening atas nama ANNIESA HASIBUAN FASH nomor rekening 1570099997778 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
3. Rekening atas nama ANDI WIJAYA nomor rek. 1680000803302 sebesar Rp 342.042.450.00,- untuk pengurusan Asuransi mobil, pajak mobil Grandmax, Avanza, Fortuner, VW.;
4. Rekening atas nama SOLIHIN (orang tua Terdakwa Andika Surachman) Nomor rek. 9000019911875 sebesar Rp 326.000.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta rupiah) untuk keperluan sehari-hari dan Pajak Mesjid;
5. Rekening an RACHMAT SOLEH dengan nomor rekening 9000023439913, sebesar Rp 115.000.000,- (saratus lima belas juta rupiah) untuk pembelian kasur dan keperluan Kakek.-;
6. Rekening atas nama KET KOTRAN BANK OF AMERICA N.A sebesar 4.857 USD (empat ribu delapan ratus lima puluh tujuh dollar Amerika), untuk pembayaran Hotel Tahun Baru melalui Bank Of America. N.A.;
- SITI NURAIDA HASIBUAN membuka rekening tabungan pada Bank Mandiri atas nama SITI NURAIDA HASIBUAN dan yang berhak melakukan Transaksi adalah Sdri. SITI NURAIDA HASIBUAN.
- Periode 06 Juli 2012 s/d 22 Juli 2017 Rekening Bank Mandiri Atas nama SITI NURAIDA HASIBUAN dengan nomor: 1570003376242, menerima dana masuk (Kredit) yang berasal dari uang setoran para Calon Jamaah Umroh. dengan cara transfer dari rekening :
 1. Rekening atas nama FIRST ANUGERAH KARYA WISATA DENGAN Nomor rekening 1570003239945 sebesar Rp791.106.750,- (tujuh ratus Sembilan satu juta stratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

halaman 26 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Rekening atas nama SITI NURAIDA HASIBUAN Nomor rekening 1570003790111 sebesar Rp 265.500.000,- (dua ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
 3. Rekening atas nama ANDIKA SURACHMAN Nomor rekening 1570003487320 sebesar Rp238.500.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 4. Rekening atas nama ANNIESA DESVISARI HASIBUAN Nomor rekening 1290005798117 sebesar Rp 269.490.000,- (dua ratus enam puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Rekening Bank Mandiri Atas nama SITI NURAIDA HASIBUAN dengan nomor : 1570003376242 juga telah menerima uang dengan keterangan Ket Kotran (Transaksi dengan penjelasan) adalah uang setoran Para Calon Jemaah Umroh sebesar Rp 2.239.276.500,- (dua milyar dua ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);
 - Rekening Bank Mandiri Atas nama SITI NURAIDA HASIBUAN dengan nomor: 1570003376242 yang telah menerima dana dari rekening perusahaan atas nama FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dan rekening pribadi atas nama ANDIKA SURACHMAN serta rekening atas nama ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN, dana tersebut berasal dari uang setoran Para Calon Jamaah Umroh, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut, oleh SITI NURAIDA HASIBUAN als KIKI sebagian dialihkan dengan cara ditransfer ke rekening lain dan dibelanjakan untuk kepentingan pribadi sebagaimana diuraikan berikut ini :
 1. Rekening atas nama ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN Nomor rekening 1290005798117 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 2. Rekening atas nama MA'MUR MUROD Nomor rekening 1570002610476 sebesar Rp 46.150.000,- (empat puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 2 ekor sapi.
 3. Rekening atas nama ZULFIKAR ARACHMAN Nomor rekening 9000020336575 sebesar Rp 40.200.000,- (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah);
 - Dari rekening atas nama SITI NURAIDA HASIBUAN Nomor rekening 1570003376242 oleh Terdakwa SITI NURAIDA als KIKI telah ditarik dengan cara Ve Pos SA, Ve oNus Pos SA (pembelanjaan), M/BK Prima Trf CA/SA (Transfer ke Rekening Bank lain melalui mobile banking) sebesar Rp 1.586.789.562,- (satu milyar lima ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari rekening atas nama SITI NURAIDA Nomor rekening 1570003376242 telah ditarik tunai oleh Terdakwa melalui ATM sebesar Rp 681.902.000,- (enam ratus delapan puluh satu juta Sembilan ratus dua ribu rupiah) sebanyak 405 (empat ratus lima)kali Transaksi melalui dengan kode SA ATMWITHDRAWAL.
- Bahwa dengan maksud untuk menyembunyikan dan/atau menyamarkan asal usul uang yang berasal dari uang setoran biaya perjalanan Calon Jamaah Umrah, Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI telah membelanjakan sebagian dari uang setoran biaya perjalanan Umrah milik calon jamaah umroh tersebut seakan-akan milik Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI antara lain untuk :
 1. Membiayai perjalanan wisata keliling Eropa sebesar Rp 8.600.000.000,- (delapan milyar enam ratus juta rupiah);
 2. Digunakan untuk pembayaran sewa booth event (acara) "Hello Indonesia" dalam rangka keperluan bisnis Anniesa Hasibuan yang dilaksanakan sehari penuh pada tanggal 31 Mei 2014 dan tanggal 8 Juni 2015 keduanya diselenggarakan di Trafalgar Square, London sebesar Rp2.000.000.000,-(dua milyar rupiah);
 3. Digunakan untuk pembelian hak berusaha (bisnis) Restoran Golden Day Restaurant milik Love Health LTD yang kemudian dirubah menjadi NUSA DUA Restaurant sebesar Rp 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah);
 4. Membeli 1 (satu) buah mobil Grand Livina warna abu-abu dibeli pada Tahun 2015 dengan harga Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) atas nama SOLIHIN dijual lewat ARIS (karyawan Butik);
 5. Membeli 1 (satu) buah perusahaan PT. Hijrah Bersama Taqwa dibeli pada tahun 2016 seharga Rp 1.200.000.000 (Satu milyar dua ratus juta rupiah);
 6. Membeli 1 (satu) bidang tanah seluas Lk 100 meter berada di Lombok dibeli pada tahun 2016 seharga Rp 100.000.000 (Seratus juta rupiah);
 7. Membeli 1 (satu) buah mobil Fortuner dibeli pada tahun 2016 seharga Rp 350.000.000 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) atas nama SOLIHIN;
 8. Membeli 1 (satu) buah mobil Fortuner dibeli pada tahun 2016 seharga Rp 350.000.000 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) atas nama SITI NUR AIDA;
 9. Membeli 1 (satu) buah jam tangan merk Carl Bucheer dibeli pada tahun 2015 seharga Rp 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah);
 10. Membeli 1 (satu) buah cicin berlian dibeli pada tahun 2016 seharga Rp 150.000.000 s/d Rp 200.000.000;

halaman 28 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Membeli 1 (satu) buah mobil BMW Z 4 dibeli pada tahun sekira pada tahun 2016 seharga Rp 700.000.000 (Tujuh ratus juta rupiah);
12. Membeli Sebidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Venesia selatan No. 99 Sentul City RT. 001/RW. 005 Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat seharga Rp 10.000.000.000,-;
13. Membeli Sebidang tanah dan bangunan rumah (Kantor FIRST TRAVEL Building) terletak di Jalan Radar Auri No. 1 Cimanggis Depok seharga Rp 5.000.000.000,-;
14. Membeli Sebidang tanah dan bangunan di Clustur Vasa Kebagusan Jalan Kebagusan Dalam IV No. 55 D Kelurahan, Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan seharga Rp 1.500.000.000,-;
15. Membeli Sebidang tanah dan bangunan di Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa barat seharga Rp 500.000.000,-;
16. Membayar sewa Kantor PT. First Anugerah Karya Wisata (FIRST TRAVEL Vip Lounge) Gedung Atrium Mulia Suite 101 Jalan HR. Rasuna Said Kav. B-10-11 Jakarta Selatan, seharga Rp 1.300.000.000,- per 4 bulan;
17. Membayar sewa Kantor PT. First Anugerah Karya Wisata di GKM Tower lantai 16 Jalan TB Simatupang Kav. 896 Jakarta Selatan sewa selama 3 tahun seharga Rp 8.219.700.000,- sejak 24 Agustus 2016;
18. Membayar Sewa Gedung Promonade No. 20 Unit F dan G Jalan Bangka Raya Kemang Jakarta Selatan seharga Rp800.000.000,- per tahun;
19. Membeli 1 (satu) buah mobil Merk Daihatsu Sirion Tahun saya lupa Dibeli pada tahun 2012 seharga Rp 100.000.000 (Seratus juta rupiah);
20. Membeli Perusahaan PT. Interculture Torindo dibeli tahun 2016 seharga Rp 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah);
21. Membeli Perusahaan Yamin Duta Makmur dibeli tahun 2014 seharga Rp 2.500.000.000 (Dua milyar lima ratus juta rupiah);
22. Membeli 1 (satu) buah mobil Hummer tahun 2008 dibeli tahun tahun 2015 seharga Rp 3.500.000.000 (Tiga milyar lima ratus juta rupiah);
23. Membeli 1 (satu) buah mobil Vellfire dibeli tahun 216 seharga Rp 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah);
24. Membeli 1 (satu) buah mobil Pajero tahun 2015 dibeli tahun 2015 seharga Rp 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah);
25. Membeli 1 (satu) buah mobil Marcedes tahun 2015 dibeli tahun 2015 seharga Rp 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah);

halaman 29 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Membeli 1 (satu) buah mobil VW tahun 2016 dibeli pada tahun 2016 seharga Lk Rp 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah);
 27. Membeli 1 (satu) buah mobil Avansa tahun 2015 dibeli pada tahun 2015 seharga Rp 140.000.000 (Seratus empat puluh juta rupiah);
 28. Membeli 1 (satu) buah mobil Mitsubishi tahun 2016 dibeli tahun 2016 seharga Rp 160.000.000 (Seratus enam puluh juta rupiah);
 29. Membeli 1 (satu) buah mobil Avansa th. 2015 dibeli pada tahun 2015 seharga Rp 140.000.000 (Seratus empat puluh juta rupiah);
 30. Membeli 1 (satu) buah mobil Xenia Th. 2015 dibeli pada tahun 2015 seharga Rp 110.000.000 (Seratus sepuluh juta rupiah);
 31. Membeli 1 (satu) Daihatsu Green Max Th. 2015 dibeli pada tahun 2015 seharga Rp 120.000.000 (Seratus dua puluh juta rupiah);
 32. Membeli 1 (satu) Daihatsu Luxsio Th. 2016 dibeli pada tahun 2016 seharga Rp 140.000.000 (Seratus empat puluh juta rupiah);
 33. Membeli 1 (satu) buah mobil Xenia Th. 2015 dibeli pada tahun 2015 seharga Rp 110.000.000 (Seratus sepuluh juta rupiah);
 34. Membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner B-28-KHS Tahun 2015 seharga Rp 350.000.000,-
 35. Membeli 1 (satu) unit mobil Honda HRV B-233-STY seharga Rp 165.000.000,-
 36. Membeli 1 (satu) unit apartemen Puri Park View Lantai 8 Kembangan Jakarta Barat seharga Rp 400.000.000,-
 37. Membeli beberapa tas mewah merek Gucci (Rp 18.000.000,-), Furla (Rp 24.000.000,-) Luis Vuitton (Rp 30.000.000,-);
 38. Membeli 2 (dua) unit rumah di Jl. RTM Cimanggis Kodya Depok dan Jl. Kebagusan Jakarta Selatan seharga Rp 1.000.000.000,-.
- Perbuatan Para Terdakwa dan SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI telah merugikan sebanyak 63.310 (enam puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) orang Calon Jamaah Umroh FIRST TRAVEL yang telah membayar biaya perjalanan ibadah umroh yang nilainya lebih kurang sebesar Rp905.333.000.000,- (sembilan ratus lima milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) yang hingga bulan Juli 2017 tidak dikembalikan oleh Para TERDAKWA kepada para Calon Jamaah Umroh selaku pemilik uang.
- Perbuatan Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.**

halaman 30 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum No.Reg.Perk :PDM-226/Depok/12/2017 tertanggal 7 Mei 2018 yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa 1 ANDIKA SURACHMAN dan Terdakwa 2 ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN telah melakukan tindak pidana "Penipuan secara bersama-sama dengan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Kesatu Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Telah melakukan tindak pidana "menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dilakukan bersama-sama dengan berlanjut", dalam dakwaan Kedua melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 ANDIKA SURACHMAN dan Terdakwa 2 ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) unit AC 1 PK merk Panasonic;
 2. 2 (dua) buah kursi Sofa Raja bludru warna hitam;
 3. 1 (satu) buah lampu kristal gantung;
 4. 1 (satu) buah hordeng panjang fitrase warna merah maron;
 5. 1 (satu) set Buffet dan Kaca cermin;
 6. 1 (satu) buah kaca cermin;
 7. 1 (satu) set meja kerja dan kursi kulit warna emas;
 8. 1 (satu) buah lemari bufet kaca warna emas;
 9. 2 (dua) buah kursi tamu bahan kulit warna emas;
 10. 1 (satu) set sofa bed bludru warna hitam;
 11. 2 (dua) buah hordeng fitrase warna hitam kombinasi emas.
 12. 2 (dua) buah lampu hias kristal berdiri.

halaman 31 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) unit AC 1 PK merk Panasonic.
14. 1 (satu) set sofa dan meja warna keemasan;
15. 1 (satu) buah lampu gantung kristal;
16. 2 (dua) buah lampu duduk kristal;
17. 1 (satu) set meja beserta kaca cermin;
18. 3 (tiga) buah hordeng fitrase warna Coklat Keemasan;
19. 2 (dua) buah rak sepatu warna Kuning Emas;
20. 1 (satu) buah Figura kaligrafi Arab;
21. 1 buah guci;
22. 1 (satu) Set Sofa warna Coklat beserta meja;
23. 1 (satu) buah Jam berdiri Merk Junghang;
24. 2 (dua) buah sofa raja warna Coklat;
25. 2 (dua) buah meja laci warna emas;
26. 1 (satu) unit AC 1 PK merk Panasonic;
27. 6 (enam) set Hordeng fitrase warna Coklat;
28. 2 (dua) buah meja warna emas;
29. 1 (satu) unit meja TV dinding warna emas;
30. 2 (dua) unit Kulkas Merk LG dan Samsung;
31. 1 (satu) buah Dispencer;
32. 1 (satu) set Kitchen set;
33. 2 (dua) buah Lampu Kristal;
34. 1 (satu) unit Oven (Pemanggang Roti) merk Sharp;
35. 1 (satu) unit Freezer daging (Kulkas);
36. 1 (satu) set Mini Bar, 3 kursi, dan 2 buah tempat lilin warna emas;
37. 1 (satu) set Meja Makan dan 8 kursi;
38. 1 (satu) set lemari kaca tempat gelas dan piring;
39. 3 (tiga) set hordeng warna Cokelat;
40. 1 (satu) unit AC 1 PK Merk Panasonic;
41. 1 (satu) unit AC 1 PK Merk Panasonic;
42. 1 (satu) buah lemari kaca warna emas
43. 1 (satu) buah cermin besar warna emas;
44. 2 (dua) buah kaligrafi dinding;
45. 1 (satu) buah jam dinding digital waktu solat;
46. 1 (satu) buah lampu kristal gantung;
47. 1 (satu) set Alat Fitnes;
48. 1 (satu) unit AC 1 PK Merk Panasonic;
49. 4 (empat) buah Barbel;

halaman 32 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) buah Tread Meel;
51. 1 (satu) set hordeng fitrase warna Coklat;
52. 1 (satu) set ranjang tempat tidur;
53. 1 (satu) buah lemari kaca rias;
54. 1 (satu) set lemari baju;
55. 1 (satu) unit AC 1 PK Merk Panasonic;
56. 2 (dua) set hordeng fitrase warna hitam;
57. 3 (tiga) set lemari baju;
58. 1 (satu) set meja kaca rias;
59. 2 (dua) set hordeng fitrase warna hitam;
60. 1 (satu) unit AC 1 PK Merk Panasonic;
61. 1 (satu) Ranjang tempat tidur;
62. 1 (satu) buah lampu kristas gantung;
63. 1 (satu) set ranjang tempat tidur;
64. 1 (satu) unit TV Merk Samsung;
65. 2 (dua) buah lemari pakaian;
66. 1 (satu) buah brankas merk ICIBAN;
67. 2 (dua) unit AC 1 PK Merk Panasonic;
68. 2 (dua) set hordeng fitrase warna Merah;
69. 2 (dua) buah sofa bed warna Coklat;
70. 2 (dua) buah lampu kristal;
71. 1 (satu) set meja kaca rias;
72. 1 (satu) buah meja TV;
73. 1 (satu) set meja kaca rias di dalam kamar mandi;
74. 1 (satu) buah ranjang tempat tidur;
75. 1 (satu) buah lemari baju;
76. 1 (satu) set meja belajar;
77. 1 (satu) set meja kaca rias;
78. 1 (satu) buah lampu kristal;
79. 1 (satu) unit AC 1 PK Merk Panasonic;
80. 2 (dua) set hordeng fitrase warna Merah;
81. 1 (satu) buah ranjang tempat tidur;
82. 1 (satu) buah lemari baju;
83. 1 (satu) set meja kaca rias;
84. 1 (satu) buah meja TV;
85. 1 (satu) unit home theatre warna hitam merk Samsun;
86. 2 (dua) buah hordeng fitrase;

halaman 33 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) buah AC 1 PK merk Panasonic;
88. 1 (satu) set penyejuk udara;
89. 1 (satu) set meja dan kursi warna emas;
90. 1 (satu) unit home theatre warna hitam merk Samsung;
91. 1 (satu) buah meja warna kuning emas;
92. 1 (satu) lemari mainan;
93. 1 (satu) set hordeng fitrase warna kombinasi;
94. 3 (tiga) buah lampu gantung;
95. 2 (dua) buah ranjang tempat tidur;
96. 2 (dua) set lemari baju;
97. 2 (dua) buah Meja belajar;
98. 4 (empat) set hordeng fitrase warna Biru;
99. 2 (dua) unit AC 1 PK Merk Panasonic;
- 100.1 (satu) unit Genset Merk Aksa;
- 101.1 (satu) buah kunci mobil Daihatsu SIRION;
- 102.1 (satu) MOBIL DAIHATSU Type: SIRION, atas nama pemilik: ANDIKA. S,
No. Pol: B 288 UAN, Tahun 2014, dengan No. Rangka:
PM2M602S2B200750, Warna Putih;
Dirampas untuk Negara;
- 103.1 (satu) bundel Akta Nomor 2 tanggal 7 Mei 2015, tentang Akta Pendirian
PT Anniesa Hasibuan Fashion yang di buat dihadapan Notaris KURNIA
JAYA, S.H., M.Kn.;
- 104.1 (satu) bundel Keputusan Menkumham RI Nomor AHU-
2439265.AH.01.01 tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan
Hukum Perseroan Terbatas PT Anniesa Hasibuan Fashion;
- 105.1 (satu) buah Kartu NPWP Nomor 73.557.947.6-014.000 atas nama PT
Anniesa Hasibuan Fashion;
- 106.1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 39/27.1BU.1/31.03.1003/-
071.562/e/2016, tanggal 04 November 2016 tentang Keterangan Domisili
Perusahaan a.n. PT Anniesa Hasibuan Fashion;
- 107.1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor
09.03.1.46.100107, tanggal 24 Agustus 2015 berlaku sampai dengan 24
Agustus 2020;
- 108.1 (satu) lembar Surat dari Kemendag Badan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu tentang Angka Pengenal Importir-Umum (API-U) Nomor 090515588-
P, tanggal 20 Desember 2016;

halaman 34 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 109.1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Nomor S-4607KT / WPJ.04 / KP.0703/ 2015, tanggal 6 Agustus 2015;
- 110.1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 3235/24.1PM.7/31.74/-1.824.27/e/2016, tanggal 02 Desember 2016 berlaku sampai dengan 12 Agustus 2020;
- 111.1 (satu) bundel akta Nomor 10 tanggal 7 Maret 2001, tentang Akta Pendirian PT Interculture Tourindo yang di buat dihadapan Notaris HARUN KAMIL, S.H.;
- 112.1 (satu) bundel Legalisasi Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 824/LEG/II/2016, tanggal 3 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris BUDIONO, S.H.;
- 113.1 (satu) bundel Akta Nomor 26 tanggal 25 Februari 2016 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Interculture Tourindo yang dibuat dihadapan Notaris BUDIONO, S.H.;
- 114.1 (satu) bundel Legalisasi Addendum I Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 834/LEG/II/2016, tanggal 25 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris BUDIONO, S.H.;
- 115.5 (lima) bundel Legalisasi Pengikatan Untuk Melakukan Jual Beli Saham Nomor: 835/LEG/II/2016, Nomor: 836/LEG/II/2016, Nomor: 837/LEG/II/2016, Nomor: 838/LEG/II/2016, Nomor: 839/LEG/II/2016 tanggal 25 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris BUDIONO, S.H.;
- 116.1 (satu) bundel Akta Nomor 20 tanggal 28 Maret 2016 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Interculture Tourindo yang dibuat dihadapan Notaris BUDIONO, S.H.;
- 117.5 (lima) bundel Legalisasi Jual Beli Saham Nomor: 857/LEG/III/2016, Nomor: 858/LEG/III/2016, Nomor: 859/LEG/III/2016, Nomor: 860/LEG/III/2016, Nomor: 861/LEG/III/2016 tanggal 28 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Notaris BUDIONO, S.H.;
- 118.1 (satu) bundel akta Nomor 03 tanggal 4 Mei 2016 tentang Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Interculture Tourindo yang dibuat dihadapan Notaris BUDIONO, S.H.;
- 119.2 (dua) bundel legalisasi JUAL BELI SAHAM Nomor: 880/LEG/V/2016 dan Nomor: 881/LEG/V/2016 tanggal 04 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Notaris BUDIONO, S.H.;
- 120.1 (satu) bundel akta Nomor 12 tanggal 18 Mei 2016 tentang Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Interculture Tourindo yang dibuat dihadapan Notaris BUDIONO, S.H.:-

halaman 35 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 121.1 (satu) bundel Legalisasi Jual Beli Saham Nomor: 889/LEG/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Notaris BUDIONO, S.H.;
- 122.1 (satu) bundel Akta Nomor 14, tanggal 24 Oktober 2011, tentang Pendirian PT First Anugerah Karya Wisata yang dibuat dihadapan Notaris YASMAN, S.H., M.Kn;
- 123.1 (satu) bundel Akta Nomor 7, tanggal 19 Mei 2014, tentang Berita Acara Rapat PT First Anugerah Karya Wisata yang dibuat dihadapan Notaris KURNIA JAYA, S.H., M.Kn;
- 124.1 (satu) bundel Akta Nomor 5, tanggal 11 April 2015, tentang Berita Acara Rapat PT First Anugerah Karya Wisata yang dibuat dihadapan Notaris KURNIA JAYA, S.H., M.Kn;
- 125.1 (satu) bundel Akta Nomor 1, tanggal 7 Mei 2015, tentang Pembukaan Cabang PT First Anugerah Karya Wisata yang dibuat dihadapan Notaris KURNIA JAYA, S.H., M.Kn;
- 126.1 (satu) bundel Akta Nomor 19, tanggal 22 September 2016, tentang Pendirian Cabang Perseroan Terbatas PT First Anugerah Karya Wisata yang dibuat dihadapan Notaris BUDIONO, S.H.;
- 127.1 (satu) lembar Keputusan Menkumham RI Nomor: AHU-53149.AH.01.01.Tahun 2011, tanggal 01 November 2011, tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT First Anugerah Karya Wisata;
- 128.1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari Kemenku RI Dirjen Pajak Kanwil DJP Jabar II Nomor: PEM-01932/WPJ.22/KP.0903/2013, tanggal 10 Juli 2013;
- 129.1 (satu) lembar Surat Izin Tentang Izin Gangguan Nomor: 503/804/Kpts/HO-BPMP2T/IX/2013, tanggal 5 September 2013;
- 130.1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 0185/10-27/PM/IX/2013, tanggal 5 September 2013;
- 131.1 (satu) lembar Izin Tetap Usaha Pariwisata Bidang Usaha Jasa Pariwisata Nomor: 556/0104/ITUP/BPMP2T/IX/2013, tanggal 16 September 2013;
- 132.1 (satu) lembar Keputusan Menkumham Nomor: AHU-03667.40.20.2014, tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perseroan Terbatas PT First Anugerah Karya Wisata, tanggal 09 Juni 2014;
- 133.1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Kantor Pusat PT First Anugerah Karya Wisata Nomor: 10.27.1.79.03624, tanggal 28 Juli 2016 berlaku sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;

halaman 36 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 134.1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Kantor Cabang PT First Anugerah Karya Wisata Nomor: 09.03.1.79.100467, tanggal 10 September 2015 berlaku sampai dengan tanggal 10 September 2020;
- 135.1 (satu) bundel Akta Nomor 6 tanggal 11 April 2015 tentang Jual Beli Saham Dalam PT First Anugerah Karya Wisata yang dibuat dihadapan Notaris KURNIA JAYA, S.H., M.Kn;
- 136.1 (satu) bundel Akta Nomor 7 tanggal 11 April 2015 tentang Jual Beli Saham Dalam PT First Anugerah Karya Wisata yang dibuat dihadapan Notaris KURNIA JAYA, S.H., M.Kn;
- 137.1 (satu) bundel Akta Nomor 8 tanggal 11 April 2015 tentang Jual Beli Saham Dalam PT First Anugerah Karya Wisata yang dibuat dihadapan Notaris KURNIA JAYA, S.H., M.Kn;
- 138.1 (satu) bundel Asli Akta Nomor 5 tanggal 19 Mei 2014, tentang Pendirian PT. Anugerah Nusantara Mandiri Prima yang di buat dihadapan Notaris KURNIA JAYA, S.H., M.Kn.;
- 139.1 (satu) bundel Asli Akta Nomor 9 tanggal 11 April 2014, tentang Berita Acara Rapat PT. Anugerah Nusantara Mandiri Prima yang di buat dihadapan Notaris KURNIA JAYA, S.H., M.Kn.;
- 140.1 (satu) bundel Asli Akta Nomor 10 tanggal 11 April 2014, tentang Jual Beli Saham Dalam PT. Anugerah Nusantara Mandiri Prima yang di buat dihadapan Notaris KURNIA JAYA, S.H., M.Kn.;
- 141.1 (satu) bundel Asli Akta Nomor 11 tanggal 11 April 2014, tentang Jual Beli Saham Dalam PT. Anugerah Nusantara Mandiri Prima yang di buat dihadapan Notaris KURNIA JAYA, S.H., M.Kn.;
- 142.1 (satu) bundel Asli Akta Nomor 12 tanggal 11 April 2014, tentang Jual Beli Saham Dalam PT. Anugerah Nusantara Mandiri Prima yang di buat dihadapan Notaris KURNIA JAYA, S.H., M.Kn;
- 143.1 (satu) bundel Asli Akta Nomor 2 tanggal 12 Februari 2015, tentang Akta Pendirian Yayasan First yang di buat dihadapan Notaris KURNIA JAYA, S.H., M.Kn.;
- 144.1 (satu) bundel Print berwarna Keputusan Menkumham RI Nomor AHU-0002275.AH.01.04 tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan atas nama Yayasan First;
- 145.1 (satu) buah asli kartu NPWP Nomor 81.191.529.7-018.000 atas nama Yayasan First;

halaman 37 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146.1 (satu) lembar Asli Surat keterangan Domisili Perusahaan Nomor :
1/27.1BY/31.74.02.1001/-071.562/e/2017, tanggal 6 Februari 2017
tentang Keterangan Domisili Yayasan a.n. Yayasan First yang dikeluarkan
oleh Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu pintu Kelurahan Setia
Budi.;

Dikembalikan kepada barang tersebut disita;

- 147.2 (dua) buah kaca mata merk SWAROVSKI;
- 148.17 (tujuh belas) buah kaca mata merk DIOR;
- 149.6 (enam) buah kaca mata merk CHANEL;
- 150.1 (satu) buah kaca mata merk AERIAL;
- 151.4 (empat) buah kaca mata merk MONT BLANC
- 152.7 (tujuh) buah kaca mata merk DOICE GABBANA;
- 153.2 (dua) buah kaca mata merk PRADA;
- 154.19 (sembilan belas) buah kaca mata merk LOUIS VUITTON;
- 155.1 (satu) buah kaca mata merk LINDA FARROW;
- 156.7 (tujuh) buah kaca mata merk FENDI;
- 157.5 (lima) buah kaca mata merk REY BAN;
- 158.3 (tiga) buah kaca mata merk CARTIER;
- 159.1 (satu) buah kaca mata merk DEVIATION;
- 160.2 (dua) buah kaca mata merk TAGHEUER;
- 161.4 (empat) buah kaca mata merk ERMENEGILDO ZEGNA;
- 162.3 (tiga) buah kaca mata merk ALDO;
- 163.1 (satu) buah kaca mata BULGARI;
- 164.1 (satu) buah kaca mata merk MOSCHINO;
- 165.2 (dua) buah kaca mata merk GUCCI;
- 166.1 (satu) buah kaca mata merk CALVIN KLEIN JEANS;
- 167.1 (satu) buah kaca mata merk GUES;
- 168.1 (satu) buah kaca mata merk CHARLES KEITH;
- 169.1 (satu) buah kaca mata merk SPEEDO;
- 170.1 (satu) buah kaca mata merk PORSCHE DESIGN;
- 171.1 (satu) buah kaca mata merk BURBERRY;
- 172.1 (satu) buah kaca mata merk PROMOD CAT;
- 173.1 (satu) buah kaca mata merk OKLEY;
- 174.1 (satu) buah kaca mata merk SUNDAY SOMEWHERE;
- 175.1 (satu) buah kaca mata merk LUNE;
- 176.1 (satu) buah kaca mata merk VICTORIA BECKHAM;
- 177.1 (satu) buah kaca mata merk ZEGMA SPORT;

halaman 38 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 178.1 (satu) buah kaca mata merk SMITH;
- 179.15 (sembilan belas) buah kaca mata tanpa merk;
- 180.1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9677 warna Coklat;
- 181.1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9874 warna Coklat;
- 182.1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9896 warna Hitam;
- 183.1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9632 warna Hitam;
- 184.1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9156 warna Hitam;
- 185.1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M6876 warna Coklat;
- 186.1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9151 warna Hitam;
- 187.1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9521 warna Hitam;
- 188.1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M6820 warna Hitam;
- 189.1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9775 warna Gold;
- 190.1 (satu) buah ikat pinggang merk TAMINO LAMBORGHINI No. Seri 1050 warna Hitam;
- 191.1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri P95CO warna Orange;
- 192.1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri P95CO warna Cokelat;
- 193.1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri C1685 warna Merah;
- 194.1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri P96CO warna Hitam;
- 195.1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri 95TCN300 warna Putih;
- 196.1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri 90TCN050 warna Cokelat;
- 197.1 (satu) buah ikat pinggang merk PIERRE CARDIN warna Cokelat;
- 198.1 (satu) buah ikat pinggang merk MOSCINO warna Hitam;
- 199.1 (satu) buah ikat pinggang merk NIGHT MARES warna Hitam;

halaman 39 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 200.1 (satu) buah ikat pinggang merk PANNELI warna Coklat;
- 201.2 (dua) buah ikat pinggang merk MONT BLANC warna Cokelat;
- 202.1 (satu) buah ikat pinggang merk M&S warna Hitam;
- 203.1 (satu) buah ikat pinggang merk TOP MAN No. seri 56A43K8RN 2224388255038 warna Cokelat;
- 204.1 (satu) buah ikat pinggang merk GUCCI No. Seri 354380. AH90K.85.34.525040 warna silver;
- 205.3 (tiga) buah ikat pinggang merk NIHIL warna Hitam dan Abu-abu;
- 206.1 (satu) buah ikat pinggang merk ZARA warna Hitam;
- 207.2 (dua) buah ikat pinggang merk First Travel warna Putih;
- 208.1 (satu) buah kunci mobil Honda HRV;
- 209.1 (satu) unit mobil Honda HRV RU115ECVTCKD atas nama ESTI AGUSTIN warna Putih Mutiara No. Pol: B 233 STY, No rangka: MHRRU1850GJ612578, No mesin L15Z61118552;
- 210.1 (satu) lembar Sertifikat Asuransi Program Asuransi Jiwa Credit Protection Prima, No Kontrak Konsumen: 9440054691001, Nama Pemegang Polis: PT BCA FINANCE, Nama Penanggung Jawab: ESTI AGUSTIN, uang Pertanggungan: sebesar Rp 159.587.148,00, Masa Pertanggungan 48 bulan;
- 211.1 (satu) bundel Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran antara DWIMANISA WISMURTI (bertindak atas nama PT. BCA FINANCE) disebut kreditor dengan ESTI AGUSTIN disebut debitor, Nomor Kontrak: 9440054691-PK-001;
- 212.1 (satu) Akta Jual Beli Nomor : 110/2017, Pejabat Pembuat Akta Tanah MANSUR ISHAK, S.H. antara ACHMAD SAMY dengan SITI NURAIDA HASIBUAN tanggal 23 Mei 2017;
- 213.1 (satu) lembar FC resi pembayaran transfer melalui ATM BCA DP Rumah Siti N.H. tanggal 03-05-2016, ke Bank Mandiri dengan No. Rek : 1270006710279 atas nama ACHMAD SAMI dengan total Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- 214.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pembayaran bermaterai No:022/VS/KEB/V/2016, telah diterima dari SITI NURAIDA HASIBUAN, sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran uang tanda jadi atas pembelian kavling 55-D, Vasa Kebagusatas nama Jl. Kebagusan Dalam IV No.55 RT/RW: 010/04 Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatatas nama Tanggal 03 Mei 2016. Penerima ABDULLAH REZA;

halaman 40 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 215.1 (satu) lembar asli setoran Bank Mandiri tanggal 27 Juli 2016, dari Pengirim perusahaan PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA, jenis Nomer Identitas 3174-0947-1090-0003, kepada Penerima ACHMAD SAMY dengan Nomor rekening Bank Mandiri : 127-000-6710-279, untuk pembayaran DP-1 unit D, sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- 216.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pembayaran bermaterai No:023/VS/KEB/VII/2016, telah diterima dari SITI NURAIDA HASIBUAN, sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran cicilan DP 1 ke 1 atas pembelian kavling 55-D, Vasa Kebagusatas nama Jl. Kebagusan Dalam IV No.55 RT/RW: 010/04 Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatatas nama Tanggal 27 Juli 2016. Penerima ABDULLAH REZA;
- 217.1 (satu) lembar asli setoran Bank Mandiri tanggal 28 Juli 2016, dari Pengirim PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA nomer telepon 87705858, kepada Penerima ACHMAD SAMY dengan Nomor rekening Bank Mandiri : 127-000-6710-279, untuk pembayaran cicilan DP-2 unit D, sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- 218.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pembayaran bermaterai No:024/VS/KEB/VII/2016, telah diterima dari SITI NURAIDA HASIBUAN, sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran cicilan DP 1 ke 2 atas pembelian kavling 55-D, Vasa Kebagusatas nama Jl. Kebagusan Dalam IV No.55 RT/RW: 010/04 Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatatas nama Tanggal 28 Juli 2016. Penerima ABDULLAH REZA;
- 219.1 (satu) lembar asli setoran Bank Mandiri tanggal 02 Agustus 2016, dari Pengirim PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA, kepada Penerima ACHMAD SAMY dengan Nomor rekening Bank Mandiri : 127-000-6710-279, untuk pembayaran cicilan DP-3 unit D, sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- 220.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pembayaran bermaterai No:025/VS/KEB/VIII/2016, telah diterima dari SITI NURAIDA HASIBUAN, sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran cicilan DP 1 ke 3 atas pembelian kavling 55-D, Vasa Kebagusatas nama Jl. Kebagusan Dalam IV No.55 RT/RW: 010/04 Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatatas nama Tanggal 02 Agustus 2016. Penerima ABDULLAH REZA;

halaman 41 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 221.1 (satu) lembar asli setoran Bank Mandiri tanggal 03 Agustus 2016, dari Pengirim PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA, kepada Penerima ACHMAD SAMY dengan Nomor rekening Bank Mandiri : 127-000-6710-279, untuk pembayaran cicilan DP-4 unit D, sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 222.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pembayaran bermaterai No:026/VS/KEB/VIII/2016, telah diterima dari SITI NURAIDA HASIBUAN, sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran cicilan DP 1 ke 4 atas pembelian kavling 55-D, Vasa Kebagusatas nama Jl. Kebagusan Dalam IV No.55 RT/RW: 010/04 Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatatas nama Tanggal 03 Agustus 2016. Penerima ABDULLAH REZA;
- 223.1 (satu) lembar asli setoran Bank Mandiri tanggal 09 Agustus 2016, dari Pengirim SITI NURAIDA HASIBUAN, Jl. Radar Auri No. 1, kepada Penerima ACHMAD SAMY dengan Nomor rekening Bank Mandiri : 127-000-6710-279, untuk pembayaran cicilan DP ke-5 unit D, sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- 224.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pembayaran bermaterai No:027/VS/KEB/VIII/2016, telah diterima dari SITI NURAIDA HASIBUAN, sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran cicilan DP 1 ke 5 atas pembelian kavling 55-D, Vasa Kebagusatas nama Jl. Kebagusan Dalam IV No.55 RT/RW: 010/04 Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatatas nama Tanggal 09 Agustus 2016. Penerima ABDULLAH REZA;
- 225.1 (satu) lembar asli setoran Bank Mandiri tanggal 16 Agustus 2016, dari Pengirim PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA, kepada Penerima ACHMAD SAMY dengan Nomor rekening Bank Mandiri : 127-000-6710-279, untuk pembayaran cicilan unit D, sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- 226.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pembayaran bermaterai No:028/VS/KEB/VIII/2016, telah diterima dari SITI NURAIDA HASIBUAN, sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran cicilan DP 1 ke 6 atas pembelian kavling 55-D, Vasa Kebagusatas nama Jl. Kebagusan Dalam IV No.55 RT/RW: 010/04 Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatatas nama Tanggal 16 Agustus 2016. Penerima ABDULLAH REZA;

halaman 42 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 227.1 (satu) lembar asli setoran Bank Mandiri tanggal 22 Agustus 2016, dari Pengirim PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA, kepada Penerima ACHMAD SAMY dengan Nomor rekening Bank Mandiri : 127-000-6710-279, untuk pembayaran cicilan unit D, sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- 228.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pembayaran bermaterai No:029/VS/KEB/VIII/2016, telah diterima dari SITI NURAIDA HASIBUAN, sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran cicilan DP 1 atas pembelian kavling 55-D, Vasa Kebagusatas nama Jl. Kebagusan Dalam IV No.55 RT/RW: 010/04 Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatatas nama Tanggal 22 Agustus 2016. Penerima ABDULLAH REZA;
- 229.1 (satu) lembar asli setoran Bank Mandiri tanggal 15 September 2016, dari Pengirim PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA, kepada Penerima ACHMAD SAMY dengan Nomor rekening Bank Mandiri : 127-000-6710-279, untuk pembayaran cicilan unit D, sebesar Rp 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 230.1 (satu) lembar asli setoran Bank Mandiri tanggal 24 Oktober 2016, dari Pengirim PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA, kepada Penerima ACHMAD SAMY dengan Nomor rekening Bank Mandiri : 127-000-6710-279, untuk pembayaran cicilan unit D, sebesar Rp 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 231.1 (satu) lembar asli setoran Bank Mandiri tanggal 1 Desember 2016, dari Pengirim PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA (021-87705858), kepada Penerima ACHMAD SAMY dengan Nomor rekening Bank Mandiri : 127-000-6710-279, untuk pembayaran cicilan unit D, sebesar Rp 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 232.1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) a.n. SITI NURAIDA HASIBUAN, alamat Jl. Venesia Selatan Sentul City, Sumur Batu Rt 001/005, Bogor. Dengan jumlah yang di setor sebesar Rp 59.900.000 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah). Lunas tanggal 15 Mei 2017;
- 233.1 (satu) lembar asli surat pernyataan bermaterai atas nama LIM GIOK LAN tanggal 15 Oktober 2015;
- Dirampas untuk Negara;**
- 234.1 (satu) bundel foto copi berita acara serah terima Unit Apartemen Puri Parkview dengan No. 0999/BAST/Unit/A/1230/0001191-

halaman 43 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R7/PPV/KB48X/I/13 tanggal 22 Januari 2013 anantara KSO PT. Pelaksana Jaya Mulia-PT. Alam Jaya Perkasa (pihak pertama) dengan LIM GIOK LAN (pihak kedua);

235.1 (satu) bundel foto copi berita acara serah terima Unit Apartemen Puri Parkview (SERAH TERIMA KUNCI UNIT) dengan No. 0999/BAST/Unit/A/1230/0001191-R7/PPV/KB48X/I/13 tanggal 22 Januari 2013 anantara INDAH SUKOWATI ho koordinator (pihak pertama) dengan LIM GIOK LAN (pihak kedua);

236.1 (satu) bundel foto copi berita acara serah terima Unit Apartemen Puri Parkview (SERAH TERIMA KWH METER LISTRIK "PRA-BAYAR") dengan No. 0999/BAST/Unit/A/1230/0001191-R7/PPV/KB48X/I/13 tanggal 22 Januari 2013 anantara INDAH SUKOWATI ho koordinator (pihak pertama) dengan LIM GIOK LAN (pihak kedua);

237.1 (satu) bundel foto copi berita acara serah terima Unit Apartemen Puri Parkview (SERAH TERIMA METER AIR) dengan No. 0999/BAST/Unit/A/1230/0001191-R7/PPV/KB48X/I/13 tanggal 22 Januari 2013 anantara INDAH SUKOWATI ho koordinator (pihak pertama) dengan LIM GIOK LAN (pihak kedua);

238.1 (satu) bundel bundel perincian harga renovasi Apartemen Puri Parkview AAB.08.01 atas nama ESTI AGUSTIN;

239.1 (satu) bundel Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun (SARUSUN) Puri Parkview, Nomor: 2300-R:1/PPJB/1230/001191-R:8/PPV/KB48X/1015 antara ZULKARNAIN IDRIS (pihak pertama) dengan ESTI AGUSTIN (pihak kedua);

240.1 (satu) bundel SURAT PEMESANAN APARTEMEN PURI PARKVIEW, nama: ESTI AGUSTIN, kode pemesanan: 5543, Type: 2BR/8/01, Tower: AAB, Luas: 35,00 m²;

241.1 (satu) bundel PERATURAN DAN TATA TERTIB PENGELOLAAN/KEPENGHUNIAN APARTEMEN PURI PARKVIEW;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

242.4 (empat) buah cincin mas putih berbagai model;

243.1 (satu) buah Hp merk IPHONE 7+ warna pink IMEI 35382108749921;

244.1 (satu) buah tas warna Krem merk FURLA;

245.1 (satu) buah tas warna coklat tua merk LOUIS VUITTON PARIS;

246.1 (satu) buah tas warna hitam coklat muda merk GUCCI;

247.5 (lima) buah kunci Apartemen Puri Parkview.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 248.1 (satu) unit Mobil Merk Ford Nomor Polisi B 9002 EWM, Type Ranger Double Cab Base, Tahun Pembuatan 2007, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MNBBSFE407W680569, Nomor Rangka WLAT839302 beserta 1 (satu) mata Kunci, STNK Asli dan BPKB Asli;
- 249.1 (satu) Mobil merk NISSAN dengan Nomor Polisi B 2264 RFP, X-Trail 25 sst, Tahun Pembuatan 2006, Warna Hitam, Nomer Ranka T30A40143, Nomer Mesin QR25326537A beserta 1 (satu) mata Kunci, STNK Asli dan BPKB Asli;
- 250.1 (satu) Mobil merk HONDA dengan Nomor Polisi B 19 EL, type City GD8 1.5 IDSI AT, Tahun Pembuatan 2003, warna Biru Muda Metalic, Nomor Rangka MRHGD86703P010570, Nomor Mesin L15A21801990. 1 (satu) mata Kunci dan STNK Asli;
- 251.1 (satu) pasang sepatu Adidas warna putih;
- 252.1 (satu) buah koper kecil warna hitam berisikan kosmetik Martha Tilaar;
- 253.1 (satu) buah jam tangan merk Brubery warna Rose Gold;
- 254.1 (satu) buah Blose corak hitam putih garis-garis merk Pull & Bear;
- 255.1 (satu) buah Blose biru merk "D" Style;
- 256.1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam merk YO YO;
- 257.1 (satu) buah blazer warna pink;
- 258.1 (satu) buah Blose warna krem merk The Executive;
- 259.1 (satu) buah Jeans panjang warna biru merk Essential Jeans;
- 260.1 (satu) buah gaun panjang warna krem merk GUESS;
- 261.1 (satu) buah kaos corak hitam merk H & M;
- 262.1 (satu) buah Sweater cokelat merk The Express;
- 263.1 (satu) buah kaos panjang terusan warna hitam merk BEBE;
- 264.1 (satu) buah kaos pendek warna putih;
- 265.1 (satu) unit LED TV merk PANASONIC D305 SERIES;
- 266.1 (satu) unit MACBOOK PRO merk APPLE model A1278;
- 267.1 (satu) unit LEMARI ES merk AQUA model AQR-D179;
- 268.1 (satu) unit KAMERA merk CANON EOS 700D;
- 269.1 (satu) unit SCANNER merk HP SCANJET G3110 warna PUTIH;
- 270.1 (satu) unit PRINTER merk EPSON model L120 warna HITAM;
- 271.1 (satu) unit DISPENSER merk SHARP model SWD-T92ED-WH;
- 272.3 (tiga) set unit KOMPUTER merk HP ENVY 700 PC SERIES model 700-325d;

halaman 45 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

273. Uang tunai pecahan Rp 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3265 lembar dengan total nilai Rp 326.500.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

274. Uang tunai senilai Rp 180.810.000,00,- (seratus delapan puluh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian :

274.1. Uang pecahan Rp 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1058 lembar;

274.2. Uang pecahan Rp 50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1500 lembar;

274.3. Uang pecahan Rp 10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar.

275. Uang sejumlah Rp 201.600.000,- (dua ratus satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000 sebanyak 2.016 (dua ribu enam belas) lembar;

Dirampas untuk Negara;

276.1 (satu) lembar asli data Jamaah Sidoarjo 2017 yang sudah berangkat;

277.1 (satu) lembar asli data keuangan Umroh 2017;

278.1 (satu) bundel asli daftar Jamaah tahun 2017 First Travel Cab. Sidoarjo yang belum berangkat;

279.1 (satu) bundel asli daftar Jamaah tahun 2018 First Travel Cab. Sidoarjo;

Dikembalikan kepada barang tersebut disita;

280.1 (satu) buah Koper merk Sonada warna cokelat, yang berisi :

280.1.1 (satu) unit laptop Merk LENOVO besar warna silver S/N: PF0IKKE9, MTM:80M20085ID;

280.2.1 (satu) unit laptop Merk Apple warna gold Serial C02Q30ADGF82;

280.3.1 (satu) unit laptop Merk Lenovo kecil warna hitam S/N: UB02452259 P/N: 59402961;

280.4.1 (satu) unit laptop Merk Dell warna silver NO:29330/SDPPI2013 (2596);

280.5.2 (dua) buah Handphone Apple warna Hitam;

280.6.1 (satu) buah kacamata merk G-STAR RAW warna abu-abu;

280.7.1 (satu) buah tas gemblok merk STM warna kuning;

281.1 (satu) buah Koper merk Moschino warna hitam, yang berisi :

281.1.1 (satu) buah tas merk LOUIS VUITTON warna cokelat lis kuning;

281.2.1 (satu) buah tas merk MOSCHINO warna biru putih;

281.3.1 (satu) buah tas merk HERMES warna Orange;

halaman 46 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 281.4. 1 (satu) buah tas merk HERMES warna Krem;
- 281.5. 1 (satu) buah tas genggam merk LOUIS VUITTON warna hitam;
- 281.6. 1 (satu) buah tas genggam merk BALLY warna cokelat;
- 281.7. 1 (satu) buah key (token) mandiri;
- 281.8. 1 (satu) buah cincin emas putih bermata berlian;
- 281.9. 1 (satu) buah gelang emas;
- 281.10. 8 (delapan) buah kunci;
- 281.11. 1 (satu) dokumen asli Akta Pengikatan Jual Beli (PJB) No: 93
Tanggal 27 Agustus 2016;
- 281.12. 1 (satu) dokumen asli Akta Pengikatan Jual Beli (PJB) No: 117
Tanggal 23 April 2016;

Dirampas untuk Negara;

- 281.13. 1 (satu) dokumen Akta Perseroan Komanditer, CV KARYA HARAPAN SEMESTA No. 1 Tanggal 21 Juli 2017. A.n. ESTI AGUSTIN dan SITI NURAIDA HASIBUAN;
 - 281.14. 1 (satu) Bundel Foto Copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 413/Obel-obel, Luas 13.270 m2 sebagian dinyatakan dalam surat ukur Tgl. 12 Mei 1997, Nomor 1215/97. Tercatat A.N. AZHAR;
 - 281.15. 1 (satu) Bundel Foto Copy berwarna Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 467/Obel-obel, Luas 9.460 m2 sebagian dinyatakan dalam surat ukur Tgl. 19 Februari 1998, Nomor 34/obel-obel/98. Tercatat A.N. LILIK SETIANINGSIH SOETJIPTO;
 - 281.16. 1 (satu) Bundel Foto Copy berwarna Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 153/Obel-obel, Luas 10.000 m2 sebagian dinyatakan dalam surat ukur Tgl. 21 Februari 1991, Nomor 489/1991. Tercatat A.N. AHMAD YANI;
 - 281.17. 1 (satu) lembar Foto Copy Struk BCA tanggal 10-8-2016, sebesar Rp 36.000.000 untuk Pelunasan Kavling Sertifikat 303 a.n. ESTI AGUSTIN. Ke RATU VICTORIA dengan No Rek. 413-0342812;
 - 281.18. 1 (satu) lembar Foto Copy kwitansi bermaterai untuk pembayaran Kavling 303 dengan 300 M2 Malempo tanggal 23 Agustus 2016, sejumlah Rp 36.000.000;
 - 281.19. 1 (satu) Bundel Asli dan Foto Copy pembelian/kredit Unit Apartemen Tower 8, Lantai 7, No. 18, Luas 35 ml di East 8;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
- 281.20. 1 (satu) lembar Asli kwitansi No. 26 yang diterima dari ESTI AGUSTIN sebesar Rp 1.500.000 untuk pembayaran PPJB Kav

halaman 47 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

230,231,232. Tanggal 23 Desember 2015 dengan Penerima a.n. RATU VICTORIA;

281.21. 3 (tiga) lembar KWITANSI BOOKING FEE bermaterai No. 230, 231, 232 diterima dari ESTI AGUSTIN ke Nomor rekening BCA 4130342812 a.n. RATU VICTORIA masing-masing sejumlah Rp 5.000.000 tanggal 23 Desember 2015;

Dirampas untuk Negara;

281.22. 1 (satu) lembar scan kwitansi untuk angsuran PPJB I Kavling 230 (MENTARENG) sebesar Rp 1.500.000 yang dibayarkan oleh ESTI AGUSTIN tanggal 3 Februari 2016. Di Terima Oleh RATU VICTORIA;

281.23. 1 (satu) lembar scan kwitansi untuk angsuran PPJB I Kavling 231(MENTARENG) sebesar Rp 1.500.000 yang dibayarkan oleh ESTI AGUSTIN tanggal 3 Februari 2016. Di Terima Oleh RATU VICTORIA;

281.24. 1 (satu) lembar scan kwitansi untuk angsuran PPJB I Kavling 232 (MENTARENG) sebesar Rp 1.500.000 yang dibayarkan oleh ESTI AGUSTIN tanggal 3 Februari 2016. Di Terima Oleh RATU VICTORIA;

281.25. 1 (satu) lembar scan kwitansi untuk angsuran PPJB II Kavling 230 (MENTARENG) sebesar Rp 1.500.000 yang dibayarkan oleh ESTI AGUSTIN tanggal 22 Februari 2016. Di Terima Oleh RATU VICTORIA;

281.26. 1 (satu) lembar scan kwitansi untuk angsuran PPJB II Kavling 231 (MENTARENG) sebesar Rp 1.500.000 yang dibayarkan oleh ESTI AGUSTIN tanggal 22 Februari 2016. Di Terima Oleh RATU VICTORIA;

281.27. 1 (satu) lembar scan kwitansi untuk angsuran PPJB II Kavling 232 (MENTARENG) sebesar Rp 1.500.000 yang dibayarkan oleh ESTI AGUSTIN tanggal 22 Februari 2016. Di Terima Oleh RATU VICTORIA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

281.28. 1 (satu) lembar kwitansi asli bermaterai No. 23 telah diterima dari ESTI AGUSTIN RP 3.310.000 untuk pembayaran cicilan I Kav 230 Mentareng I Lombok Timur, Tanggal 23 Desember 2015 diterima oleh RATU VICTORIA;

halaman 48 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

281.29. 1 (satu) lembar kwitansi asli Bermaterai No. 24 telah diterima dari ESTI AGUSTIN RP 3.840.000 untuk pembayaran cicilan I Kav 231 Mentareng I Lombok Timur, Tanggal 23 Desember 2015 diterima oleh RATU VICTORIA;

281.30. 1 (satu) lembar kwitansi asli Bermaterai No. 25 telah diterima dari ESTI AGUSTIN RP 4.380.000 untuk pembayaran cicilan I Kav 232 Mentareng I Lombok Timur, Tanggal 23 Desember 2015 diterima oleh RATU VICTORIA;

281.31. 1 (satu) lembar asli KWITANSI RECEIPT No. 71 Tanggal 19 April 2016, sudah diterima dari ESTI AGUSTIN sebesar Rp 11.530.000 untuk pembayaran cicilan tanah 2 Kav (230 – Rp 3.310.000, 231 – Rp 3.840.000, 232 – Rp 4.380.000) pantai Mentareng 1 , Lombok Timur;

281.32. 1 (satu) lembar asli KWITANSI RECEIPT No. 72 Tanggal 19 April 2016, sudah diterima dari ESTI AGUSTIN sebesar Rp 11.530.000 untuk pembayaran cicilan tanah 3 Kav (230 – Rp 3.310.000, 231 – Rp 3.840.000, 232 – Rp 4.380.000) pantai Mentareng 1 , Lombok Timur;

Dirampas untuk Negara;

281.33. 1 (satu) lembar Foto Copy struk pembayaran transfer ATM BCA sejumlah Rp23.060.000 untuk angsuran 3 Kav @2bln ke No Rek 4130342812 a,n, RATU VICTORYA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

281.34. 1 (satu) lembar asli KWITANSI RECEIPT No. 95 Tanggal 27 Mei 2016, sudah diterima dari ESTI AGUSTIN sebesar Rp 11.530.000 untuk pembayaran cicilan tanah 4 Kav (230 – Rp 3.310.000, 231 – Rp 3.840.000, 232 – Rp 4.380.000) pantai Mentareng 1 , Lombok Timur;

Dirampas untuk Negara;

281.35. 1 (satu) lembar Foto Copy struk pembayaran transfer ATM BCA tanggal 27-05-2016 sejumlah Rp11.530.000 untuk angsuran 4 ke No Rek 4130342812 a.n. RATU VICTORYA.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

281.36. 1 (satu) lembar asli KWITANSI RECEIPT No. 115 Tanggal 27 Juni 2016, sudah diterima dari ESTI AGUSTIN sebesar Rp 11.530.000 untuk pembayaran cicilan tanah 5 Kav (230 – Rp 3.310.000, 231 –

halaman 49 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 3.840.000, 232 – Rp 4.380.000) pantai Mentareng 1 , Lombok Timur;

281.37.1 (satu) lembar asli KWITANSI RECEIPT No. 130 Tanggal 03 Agustus 2016, sudah diterima dari ESTI AGUSTIN sebesar Rp 11.530.000 untuk pembayaran cicilan tanah 6 Kav (230 – Rp 3.310.000, 231 – Rp 3.840.000, 232 – Rp 4.380.000) pantai Mentareng 1 , Lombok Timur;

Dirampas untuk Negara;

281.38.1 (satu) lembar Foto Copy struk pembayaran transfer ATM BCA tanggal 03-08-2016 sejumlah Rp11.530.000 untuk angsuran 6 ke No Rek 4130342812 a.n. RATU VICTORYA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

281.39.1 (satu) lembar asli KWITANSI RECEIPT No. 150 Tanggal 04 September 2016, sudah diterima dari ESTI AGUSTIN sebesar Rp 11.530.000 untuk pembayaran cicilan tanah 7 Kav (230 – Rp 3.310.000, 231 – Rp 3.840.000, 232 – Rp 4.380.000) pantai Mentareng 1 , Lombok Timur;

281.40.1 (satu) lembar asli KWITANSI RECEIPT No. 151 tgl 04 September 2016, sudah diterima dari ESTI AGUSTIN sebesar Rp 11.530.000 untuk pembayaran cicilan tanah 8 Kav (230 – Rp 3.310.000, 231 – Rp 3.840.000, 232 – Rp 4.380.000) pantai Mentareng 1 , Lombok Timur;

Dirampas untuk Negara;

281.41.1 (satu) lembar Foto Copy struk pembayaran transfer ATM BCA tanggal 04-09-2016 sejumlah Rp23.060.000 untuk angsuran 2 bulan ke No Rek 4130342812 a.n. RATU VICTORYA;

281.42.1 (satu) lembar Foto Copy struk pembayaran transfer ATM BCA tanggal 01-11-2016 sejumlah Rp11.530.000 untuk angsuran 9 ke No Rek 4130342812 a.n. RATU VICTORYA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

281.43.1 (satu) buah STNK Nopol :B-288 UAN dengan nama SDRI. ANNIESA DESVITASARI HASIBUANMerk Daihatsu Type M602RS-AT , Nomor Rangka PM2M602S2B2000750 Nomor Mesin T55A1OD.

281.44.1 (satu) Buah STNK Nopol B-28 KHS, dengan Nama KIKI HASIBUAN .SH. merk Toyota Type Fortuner Nomor Rangka MHFZR69G7F3125119, Nomor Mesin 2KDS509462.

halaman 50 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

281.45. 1 (satu) lembar kertas berlogo First Travel bertuliskan transaksi cicilan /rincian PPJB 3 Kavling.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

282.1 (satu) buah Koper merk Moschino warna pink, yang berisi :

282.1. 1 (satu) buah jam tangan merk Tag Heur Grand Carrera warna hitam;

282.2. 1 (satu) buah jam tangan merk Tokyoflash Japan warna hitam;

282.3. 1 (satu) buah jam tangan merk Mini cooper warna merah hitam;

282.4. 1 (satu) buah jam tangan merk Apple warna hitam;

282.5. 1 (satu) buah jam tangan merk Richard Mille warna gold;

282.6. 1 (satu) buah jam tangan merk Swiss Army warna hitam;

282.7. 1 (satu) buah jam tangan merk Gc warna silver;

282.8. 1 (satu) buah jam tangan merk Gc warna gold;

282.9. 1 (satu) buah jam tangan merk Guess warna gold;

282.10. 1 (satu) buah jam tangan merk Tag Heur Monaco warna hitam;

282.11. 1 (satu) buah jam tangan merk Aigner warna gold tali cokelat;

282.12. 1 (satu) buah jam tangan merk Guess warna gold tali cokelat;

282.13. 1 (satu) buah jam tangan merk Swiss Army Victorinox warna cokelat;

282.14. 1 (satu) buah jam tangan merk Tag Heur Carrera Calibre 1887 warna cokelat + gold;

282.15. 1 (satu) buah jam tangan merk Emporio Armani warna gold tali cokelat;

282.16. 1 (satu) buah jam tangan merk Intercrew warna hitam;

282.17. 1 (satu) buah jam tangan merk Tokyoflash japan warna silver;

282.18. 1 (satu) buah jam tangan merk Apple Watch warna hitam;

282.19. 1 (satu) buah jam tangan tanpa merk warna hitam;

282.20. 1 (satu) buah batu permata Blue Safir;

282.21. 1 (satu) buah Liontin Batu permata putih;

282.22. 1 (satu) lembar Nota warna merah Pembelian batu merah corad full Berat 16 gram MP 75 % terima Rp2.400.000. Toko Mas Kemenangan DTS;

282.23. 1 (satu) buku sertifikat slipi jaya Gold and Jawerly, Tgl 6-2-2017 atas nama Hesti jenis barang Giwang Berlian berat 3,4.Kadar mas MP karat 64-0,96 Rp 10.000.000;

halaman 51 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 282.24. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian kalung Italy Samry berat 19,23 kadar 75 MP harga Rp 9.000.000 tanggal 11 08 2016;
- 282.25. 1 (satu) buku sertifikat slipi jaya Gold and Jawerly, Tgl 15-10-2015 atas nama Hesti jenis barang Cincin BR Ross Gold berat 7.83 Kadar karat berlian 172. 1.23 Rp 16.500.000;
- 282.26. 1 (satu) buku sertifikat slipi jaya Gold and Jawerly, Tgl 09-10-2015 atas nama B. RICY jenis barang I PT. CC BR MDL KOTAM, DOFT berat 8 gr Kadar karat berlian 17: 053 Rp 8.500.000;
- 282.27. 1 (satu) buku sertifikat slipi jaya Gold and Jawerly, Tgl 01-10-2015 atas nama KIKI jenis barang CINCIN STEPEL BR EROPA, berat 7.15 Kadar mas MP, karat berlian 16.0.35.a Rp 7.500.000,-
- 282.28. 1 (satu) buku sertifikat slipi jaya Gold and Jawerly, Tgl 16-08-2016 atas nama KIKI jenis barang CINCIN LETS, berat 8.13 Kadar mas MP, karat berlian 1.0.20-83.1.2.a Rp 15.000.000,-
- 282.29. 1 (satu) buku sertifikat slipi jaya Gold and Jawerly, Tgl 07-03-2016 atas nama KIKI jenis barang CINCIN SAFIR BERLIAN, berat 8.79 Kadar mas MP, karat berlian 60.0.35cf Rp 8.500.000,-
- 282.30. 1 lembar kwitansi asli Toko Mas KEMENANGAN tanggal 13-3-2014, atas nama KIKI, nama perhiasan Cc Ikat Batu Ruby Lady day, kadar 75%, berat 5k100 (BB.i62220), dengan total Rp 6.480.000,-
- 282.31. 1 lembar kwitansi asli Toko Mas KEMENANGAN tanggal 07-12-2013, atas nama KIKI, nama perhiasan Cc Batu Safir Model kotak Corad Full, Kadar 75%, Berat 5950, dengan total Rp 7.000.000,-
- 282.32. 1 lembar kwitansi asli Toko Mas KEMENANGAN tanggal 23-04-2014, atas nama KIKI, nama perhiasan Cin-cin Ikat batu ruby puding + Curad BB. 0850, Kadar 75%, Berat 5820 harga Rp 2.400.000, dan Cin-cin Ikat batu ruby Corad Full, Kadar 75%, Berat 6900, dengan total Rp 2.800.000 ditambah ongkos Rp 2.000.000, dengan total pembayaran Rp 9.400.000,-
- 282.33. Nota SLIPI JAYA Gold & Jewelry tanggal 10-12-14, a.n. HESTI, Crom/Servis, 1 1 Psg Gelang, Berat 31.2 gr dengan biaya Rp 200.000 (lunas);
- 282.34. 1 (satu) buku sertifikat Slipi Jaya Gold and Jawerly, Tgl 07-03-2016 atas nama KIKI jenis barang 1 Psg CINCIN Ring BERLIAN, berat 8.87 Kadar mas MP, karat berlian 2. 0.92cf Rp 33.000.000,-

halaman 52 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 282.35. 1 (satu) buku sertifikat slipi jaya Gold and Jawerly, Tgl 09-08-2016 atas nama ESTI AGUSTIN jenis barang LIONTIN CARFIER ROSS GOLD, berat 6.65 + Klg 2.65 Kadar mas MP, karat berlian 75.-1.59ct Rp 17.000.000,
- 282.36. 1 (satu) buku sertifikat slipi jaya Gold and Jawerly, Tgl 29-03-2017 atas nama KIKI jenis barang CINCIN SAFIRE, berat 7.44 ,Kadar mas MP, karat berlian 0.688 ct Rp 16.500.000,-
- 282.37. 1 (satu) buku sertifikat slipi jaya Gold and Jawerly, (tidak ada tanggal & atas nama) jenis barang CINCIN COTTIN, berat 8.05 Kadar mas MP, karat berlian 19.0.53- 141-1.08 Rp 15.000.000,-
- 282.38. 1 lembar kwitansi asli Toko Mas SLIPI JAYA tanggal 29-03-2017, (tidak ada atas nama) , nama perhiasan 1Pas Gelang Kt, Kadar 75wp, Berat 20.15 harga Rp 9.150.000,-
- 282.39. 1 (satu) buku sertifikat slipi jaya Gold and Jawerly, tanggal 11-8-2016, atas nama KIKI jenis barang CINCIN BERLIAN EROPA, berat 9 Kadar mas MP, karat berlian 142-1.7ct Rp 18.000.000,-
- 282.40. 1 (satu) buku sertifikat slipi jaya Gold and Jawerly, tanggal 11-8-2016, atas nama HESTY jenis barang GELANG BERLIAN, berat 12.4 Kadar mas MP, karat berlian 99.1.68 Rp 18.000.000,-
- 282.41. 1 (satu) buku sertifikat slipi jaya Gold and Jawerly, tanggal 3-11-2015, atas nama KIKI jenis barang 1 Psg CINCIN Salifer Bir, berat 6.15 gr Kadar mas MP, karat berlian 8.1.54.96.04113 Rp 18.500.000,-
- 282.42. 1 (satu) lembar nota DIAMOND Gold & Jewelry tanggal 25-2-2016, berupa 1 Cincin mutiara ordinary RB, Karat MP, Berat 6, dengan total Rp 2.850.000,-
- 282.43. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas KEMENANGAN tanggal 13 Agustus 2013,(tidak ada atas nama), nama perhiasan Cincin cor safir, Kadar 75%, Berat 5, & cincin batu onik + cor full, kadar 75%, denga total harga Rp 4.500.000,-
- 282.44. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas KEMENANGAN tanggal 11-05-2014, (tidak ada atas nama), nama perhiasan Kalung gepeng ukir, Kadar 75%, Berat 7700, denga total harga Rp 3.300.000,-
- 282.45. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas KEMENANGAN tanggal 07-12 -2013, atas nama KIKI, nama perhiasan K.L. VENESIA, Kadar 75%, Berat 5k100, denga total harga Rp 2.150.000,-

halaman 53 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 282.46. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas KEMENANGAN tanggal 18-8 -2013, atas nama KIKI, nama perhiasan cincin K. MT. Biru, Kadar 75%, Berat 7, dengan total harga Rp 3.200.000,-
- 282.47. 1 lembar kwitansi asli Toko Mas SLIPI JAYA tanggal 30-11-2016, (tidak ada atas nama) , nama perhiasan 1Psg Gelang Kr ukir, Kadar 75wp, Berat 26.3 , 1 psg kalung kasandra, berat 3.93, karat 75% & 1 Psg Liontin batu, dengan total harga Rp 18.050.000,-
- 282.48. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas SLIPI JAYA tanggal 11-8-2016, (tidak ada atas nama) , nama perhiasan 1Psg Cincin ccr od, Kadar 70%, Berat 5,94, dengan total harga Rp 2.455.000,-
- 282.49. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas SLIPI JAYA tanggal 11-8-2016, (tidak ada atas nama) , nama perhiasan 1Psg Cincin ccr od, Kadar 70%, Berat 9.09, dengan total harga Rp 3.765.000,-
- 282.50. 1 (satu) buku sertifikat slipi jaya Gold and Jawerly, tanggal 07-5-2017, atas nama HESTY jenis barang LIONTIN MUTIARA, berat 6, Kadar mas MP, karat berlian 2.0.20.cf Rp 5.000.000,-
- 282.51. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas SLIPI JAYA tanggal 9-3-2017, (tidak ada atas nama) , nama perhiasan 1Psg Cincin sektor, Kadar 75mp, Berat 5.02, & 1 psg Giwang Soleter berat 2,77, kadar 75mp dengan total harga Rp 3.585.000,-
- 282.52. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas SLIPI JAYA tanggal 1-9-2014, (tidak ada atas nama) , nama perhiasan 1Psg Cincin kdg biru, Kadar 75mp, Berat 5,76, dengan total harga Rp 2.450.000,-
- 282.53. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas SLIPI JAYA tanggal 1-9-2014, (tidak ada atas nama) , nama perhiasan 1Psg Cincin stempd, Kadar 75mp, Berat 8,69, dengan total harga Rp 3.650.000,-
- 282.54. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas SLIPI JAYA tanggal 24-2-2016, (tidak ada atas nama) , nama perhiasan 1Psg Gelang RT SNIUKIR, Kadar 75mp, Berat 19,7, dengan total harga Rp 9.000.000,-
- 282.55. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas SLIPI JAYA tanggal 24-2-2016, (tidak ada atas nama) , nama perhiasan 1Psg Gelang Cor od, Kadar 75mp, Berat 20,79, dengan total harga Rp 9.000.000,-
- 282.56. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas SLIPI JAYA tanggal 9-3-2017 (tidak ada atas nama) , nama perhiasan 1Psg Cincin Lawet od, Kadar 75mp, Berat 10,38, dengan total harga Rp 4.600.000,-

halaman 54 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 282.57. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas SLIPI JAYA tanggal 16-12-2014, (tidak ada atas nama) , nama perhiasan 1Psg cincin bal ledy deg batu Sc, Kadar 75%, Berat 3,32, dengan total harga Rp 1.400.000,-
- 282.58. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas SLIPI JAYA tanggal 3-12-2015, (tidak ada atas nama) , nama perhiasan 1Psg Gelang Reuti Moly, Kadar 75%, Berat 11,25, dengan total harga Rp 4.500.000,-
- 282.59. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas SLIPI JAYA tanggal 18-9-2014, (tidak ada atas nama) , nama perhiasan 1Psg Cincin Mdl sg 4 mta Biru sse, Kadar 75%, Berat 10,41, dengan total harga Rp 4.375.000,-
- 282.60. 1 (satu) lembar asli LIA PEARL payment tanggal 1/10/16, code s/p Qty 1, Description Cincin On w6 Colour White, amount Rp 3.400.000 + 1 (satu) kartu certificate LIA PEARL bertuliskan Ring Settling W6 18K Colour white (dalam amplop kecil hitam);
- 282.61. 1 (satu) kartu certificate LIA PEARL Loose (1) Pcs Colour White Gold Shape Round (dalam amplop kecil hitam);
- 282.62. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas PODANG tanggal 31-8-2015, jenis barang cin-cin couple sepasang Mas Putih 4412 HS, kadar 75 %, berat 6 gram, dengan total harga Rp 3.030.000,-
- 282.63. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas PODANG tanggal 1-10-2015, jenis barang gelang model i'fany warna rose gold mas kuning 8142 ju, kadar 70 %, berat 10 gram, dengan total harga Rp 4.200.000,-
- 282.64. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas PODANG tanggal 1-10-2015, jenis barang leontin sirkon batu biru mas putih, kadar 75 %, berat 2 gram, dengan total harga Rp 1.165.000,-
- 282.65. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas PODANG tanggal 1-10-2015, jenis barang cin-cin sirkon batu biru putih 4612 Hj, kadar 75 %, berat 4 gram, dengan total harga Rp 1.840.000,-
- 282.66. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas PODANG tanggal 31-8-2015, jenis barang kalung santa mas putih 6188 Hj, kadar 75 %, berat 7 gram, dengan total harga Rp 3.500.000,-
- 282.67. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas PODANG tanggal 31-8-2015, jenis barang leontin chanel sirkon putih 1192 Hj, kadar 75 %, berat 6 gram, dengan total harga Rp 2.770.000,-

halaman 55 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 282.68. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas PODANG tanggal 31-8-2015, jenis barang cin-cin sirkon Mas Putih 4478 Hj, kadar 75 %, berat 3 gram, dengan total harga Rp 1.730.000,-
- 282.69. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas PODANG tanggal 1-10-2015, jenis barang Ps. Giwang sirkon putih, kadar 75 %, berat 2 gram, dengan total harga Rp 1.050.000,-
- 282.70. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas PODANG tanggal 1-10-2015, jenis barang Ps. Giwang sirkon batu biru mas putih 2840 Hj, kadar 75 %, berat 3 gram, dengan total harga Rp 1.500.000,-
- 282.71. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas PODANG tanggal 1-10-2015, jenis barang gelang sisik naga putih, kadar 75 %, berat 10 gram, dengan total harga Rp 4.920.000,-
- 282.72. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas PODANG tanggal 1-10-2015, jenis barang Leontin sirkon putih 959 Hj, kadar 75 %, berat 3 gram, dengan total harga Rp 1.425.000,-
- 282.73. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas JAKARTA tanggal 31-8-2015, jenis barang cin-cin kawin sepasang 10-12, berat 8 gram, dengan total harga Rp 6.500.000,-
- 282.74. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas JAKARTA tanggal 4-7-2015, jenis barang cin-cin kawin sepasang mata berlian, kadar 70 %, berat 8 gram, berlian Rp 5.000.000 dengan total harga Rp 8.500.000,-
- 282.75. 3 (tiga) buah HP I Phone warna putih;
- 282.76. 1 (satu) buah HP I Phone warna hitam;
- 282.77. 1 (satu) buah HP Blackberry warna putih;
- 282.78. 2 (dua) buah HP Nokia warna hitam;
- 282.79. 1 (satu) buah HP Nokia warna silver;
- 282.80. 1 (satu) buah HP Nokia Flip warna ungu;
- 282.81. 1 (satu) Lembar STNK SPD MTR Suzuki FU 150 warna hitam
Nopol. B 6082 EZD a.n SITI NURAIDA HS;
- 282.82. Uang tunai Rp 220.000,-;
- 282.83. Uang tunai 40 Dolar Hongkong .
283. Uang tunai sebesar Rp 200.332.000,- (dua ratus juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
284. 1 (satu) buah lemari besar 12 pintu;
285. 4 (empat) buah meja kerja Customer Service;
286. 5 (lima) buah kursi kerja Customer Service warna hitam;

halaman 56 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 287.4 (empat) set meja tamu Segi Empat, masing-masing terdiri dari 1 (satu) meja, 1 (satu) sofa dan 2 (dua) kursi;
- 288.1 (satu) set meja tamu berbentuk Segi Empat, terdiri dari 4 (empat) kursi;
- 289.4 (empat) set meja tamu kaca berbentuk Bundar (Bulat), ukuran kecil, masing-masing terdiri dari 1 (satu) meja dan 3 (tiga) kurs
- 290.1 (satu) set meja tamu kaca berbentuk Bundar (Bulat), ukuran besar, warna kuning emas, terdiri dari 8 (delapan) kursi bulat tanpa sandaran berwarna kuning;
- 291.2 (dua) buah TV merk Samsung warna hitam;
- 292.1 (satu) buah brankas merk ICHIBAN;
- 293.17 (tujuh belas) buah komputer merk LENOVO, terdiri dari : 14 (empat belas) buah berwarna putih dan 3 (tiga) buah berwarna hitam;
- 294.1 (satu) buah lampu hias model Crystal berbentuk lingkaran, ukuran besar, nempel di Flapon/Langit-langit ruangan;
- 295.1 (satu) buah lampu hias model Crystal berbentuk lingkaran, ukuran kecil (nempel di Flapon/Langit-langit ruangan);
- 296.5 (lima) buah lampu model Crystal (digantung);
- 297.4 (empat) buah lampu model Crystal (di dinding);
- 298.3 (tiga) buah printer merk EPSON type LX-310;
- 299.1 (satu) buah printer merk HP Laser Jet Pro 400;
- 300.1 (satu) buah printer scan merk BROTHER serie MFC-J 200;
- 301.5 (lima) buah kursi sandaran tinggi corak batik;
- 302.6 (enam) buah kursi customer warna kuning;
- 303.8 (delapan) buah gorden;
- 304.1 (satu) buah kulkas 2 pintu merk Samsung;
- 305.17 (tujuh belas) buah kursi staf warna hitam;
- 306.4 (empat) buah lemari 3 pintu;
- 307.3 (tiga) buah meja kerja warna hitam;
- 308.3 (tiga) buah meja kerja warna cokelat tua;
- 309.1 (satu) buah meja kerja warna cokelat tua ornamen warna kuning keemasan berikut 1 (satu) buah kursi;
- 310.1 (satu) set meja tamu warna cokelat tua berikut 1 (satu) buah sofa batik warna biru muda;
- 311.1 (satu) set meja ruang tamu, terdiri dari 3 (tiga) kursi;
- 312.14 (empat belas) meja staf berikut penyekat;
- 313.1 (satu) buah meja rapat;
- 314.9 (sembilan) buah kursi rapat warna hitam;

halaman 57 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 315.4 (empat) buah kursi kerja warna hitam;
- 316.15 (lima belas) kursi tamu/staf warna hitam;
- 317.8 (delapan) buah kursi lipat warna hitam;
- 318.8 (delapan) buah komputer merk LENOVO, terdiri dari : 5 (lima) buah berwarna hitam dan 3 (tiga) buah berwarna putih;
- 319.1 (satu) buah CPU merk DELL warna hitam;
- 320.5 (lima) buah Printer Canon MP 237 warna hitam;
- 321.1 (satu) buah Printer Epson warna hitam;
- 322.1 (satu) buah Monitor Komputer merk Samsung;
- 323.1 (satu) buah TV merk Samsung warna hitam;
- 324.8 (delapan) Filing Cabinet merk Lion 5 Laci warna abu-abu;
- 325.1 (satu) buah kulkas merk Sharp 1 pintu;
- 326.25 (dua puluh lima) unit Komputer Merk Lenovo warna Hitam;
- 327.2 (dua) unit Komputer Merk Lenovo warna Putih;
- 328.1 (satu) unit Komputer Merk Samsung;
- 329.6 (enam) unit Printer Merk Epson;
- 330.6 (enam) buah Kursi Kasir warna Hitam;
- 331.6 (enam) buah Meja Printer warna Cokelat;
- 332.1 (satu) set Meja Kerja;
- 333.3 (tiga) set Meja / Laci Berkas;
- 334.14 (empat belas) buah Kursi Kerja Kulit warna Hitam;
- 335.2 (dua) set Meja Kerja warna Putih;
- 336.1 (satu) buah Meja Laci Kayu warna cokelat;
- 337.15 (lima belas) buah Kursi warna Kuning;
- 338.9 (sembilan) buah Kursi warna Hitam;
- 339.1 (satu) unit Televisi Merk Samsung;
- 340.1 (satu) buah Lemari Laci;
- 341.2 (dua) buah Kursi Sofa;
- 342.1 (satu) set Meja Resepsionis;
- 343.2 (dua) unit Printer Merk Canon;
- 344.3 (tiga) unit Printer Merk Epson;
- 345.20 (dua puluh) buah Kursi Kerja Warna Orange Hitam;
- 346.25 (dua puluh lima) buah Meja Kerja Staf;
- 347.2 (dua) set Lemari Rak Kayu;
- 348.1 (satu) set Lemari Pentri warna Cokelat;
- 349.2 (dua) unit AC Merk Daikin;
- 350.2 (dua) unit Filling Dokumen Besar;

halaman 58 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 351.1 (satu) buah Lemari warna Putih;
- 352.3 (tiga) buah Sofa;
- 353.1 (satu) buah Meja Kaca Kotak;
- 354.1 (satu) buah Meja Kayu Bulat;
- 355.1 (satu) set Lemari Cokelat Besar;
- 356.1 (satu) buah Meja Hitam;
- 357.1 (satu) buah Meja Cokelat;
- 358.1 (satu) buah Lemari Kayu;
- 359.1 (satu) set Rak warna Putih;
- 360.2 (dua) unit Brankas Merk Davinci;
- 361.17 (tujuh belas) buah Kursi Tunggu;
- 362.1 (satu) buah Back drop tulisan Anniesa Hasibuan;
- 363.3 (tiga) unit Almari;
- 364.137 (seratus tiga puluh tujuh) potong baju;
- 365.2 (dua) unit Buffet Etalase terdapat 7 (tujuh) buah bros dan 10 (sepuluh) buah kalung;
- 366.3 (tiga) set lampu kristal;
- 367.2 (dua) set kursi meja tamu dan sofa;
- 368.1 (satu) buah meja resepsionis;
- 369.5 (lima) set korden;
- 370.3 (tiga) buah kaca cermin besar dan kecil;
- 371.35 (tiga puluh lima) tas berbagai model;
- 372.10 (sepuluh) buah baju dan gaun berbagai model;
- 373.14 (empat belas) unit Almari kaca 2 pintu;
- 374.1 (satu) set meja dan sofa;
- 375.1 (dua) buah kaca ruang pas;
- 376.74 (tujuh puluh empat) stel gaun dalam Almari pertama 7 pintu di ruang tengah;
- 377.156 (seratus lima puluh enam) stel gaun hanger / gantungan;
- 378.9 (sembilan) stel gaun di lantai ruang tengah;
- 379.2 (dua) buah gaun di boneka (Maniken);
- 380.141 (seratus empat puluh satu) stel gaun di Almari kedua 7 pintu di ruang Barat;
- 381.254 (dua ratus lima puluh empat) stel gaun di hanger / gantungan di ruang Barat;
- 382.71 (tujuh puluh satu) stel baju dalam dus;
- 383.1 (satu) buah Almari berisi 42 (empat puluh dua) stel gaun / baju;

halaman 59 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 384.2 (dua) meja panjang;
- 385.1 (meja) buah Etalase;
- 386.1(satu) buah Meja vas Bunga;
- 387.20 (dua puluh) rol bahan pakaian;
- 388.1 (satu) unit DJ Controller, Model DDJ-SX2, Merk Pioneer, Warna Hitam;
- 389.1 (satu) unit Televisi merk Samsung warna hitam, ukuran 32 inci;
- 390.1 (satu) unit Televisi merk Samsung warna hitam, ukuran 29 inci;
- 391.1 (satu) unit Kulkas dua pintu merk Samsung warna silver;
- 392.2 (dua) unit Air Cooler ½ PK merk Panasonic warna putih;
- 393.1 (satu) unit Dispenser warna hitam silver merk Kris;
- 394.1 (satu) buah springbed ukuran double bad merk Standford;
- 395.1 (satu) set Furniture Ruang Unit Apartemen tipe 2 Bedroom;
- 396.1 (satu) buah Spanduk bertuliskan UMROH PROMO 2018 PT INTERCULTURE TOURINDO;
- 397.1 (satu) pack Tali ID Card warna kuning bertuliskan PT INTERCULTURE TOURINDO;
- 398.1 (satu) pack brosur bertuliskan UMROH PROMO 2018 PT INTERCULTURE TOURINDO;
- 399.1 (satu) buah Banner bertuliskan UMROH PROMO 2018 PT INTERCULTURE TOURINDO;
- 400.2 (dua) buah sofa ukuran single warna coklat merk Maggio;
- 401.1 (satu) buah sofa ukuran double warna coklat merk Maggio;
- 402.1 (satu) buah sofa ukuran double warna cream merk Informa;
- 403.8 (delapan) buah kursi warna hitam merk Ergosit;
- 404.4 (empat) buah kursi warna hitam merk Krohm;
- 405.2 (dua) buah kursi warna coklat merk Informa;
- 406.1 (satu) unit printer merk HP tipe Laser Jet Pro MFP M125A;
- 407.1 (satu) unit printer merk EPSON tipe L220;
- 408.8 (delapan) unit Air Conditioner warna putih merk Haier tipe HSV-09GTR03;
- 409.3 (tiga) buah meja model Stainless steel dengan kaca;
- 410.1 (satu) unit telpon warna biru merk Panasonic;
- 411.1 (satu) unit telpon warna hitam merk Favorite;
- 412.1 (satu) uah lemari 6 pintu warna Cream;
- 413.1 (satu) buah set meja bersekat kaca;
- 414.1 (satu) buah meja lemari 7 pintu;
- 415.4 (empat) buah meja warna coklat merk Expo;

halaman 60 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 416.1 (satu) buah meja kantor;
- 417.6 (enam) buah kursi warna merah hitam merk Savello;
- 418.1 (satu) buah meja arsip panjang;
- 419.9 (sembilan) unit LCD monitor merk Lenovo warna hitam;
- 420.2 (dua) unit LCD monitor merk Samsung warna hitam;
- 421.8 (delapan) unit CPU warna hitam merk Lenovo;
- 422.2 (dua) unit CPU rakitan warna hitam;
- 423.9 (sembilan) unit Mouse merk Lenovo warna hitam;
- 424.8 (delapan) unit Keyboard merk Lenovo warna hitam;
- 425.1 (satu) unit MOBIL TOYOTA HIACE COMMUTER, warna putih mutiara
NoPolisi : DK 9282 AH, No. Rangka: JTFSS22P3F0148779, No. Mesin:
2KDA881935, beserta Kunci mobil berikut remote dgn buku asli servis
dengan STNK Asli a.n. EDI ISKANDAR;

Dirampas untuk Negara;

- 426.5 (lima) lembar Pembukaaan Cabang PT. FIRST ANUGERAH KARYA
WISATA, no.35;
- 427.1(satu) lembar Izin Gubernur Bali PT. BINTANG BALINDO SEMESTA
Sebagai Biro Perjalanan Wisata;
- 428.1 (satu) lembar tanda Daftar Usaha Pariwisata nomor: 01/01/65/BPPTSP
& PM/2015;
- 429.1 (satu) lembar Surat Keterangan Tempat Usaha nomor: 539/X/2015,
tanggal 01 Oktober 2015;

Dikembalikan kepada barang tersebut disita;

- 430.1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT),
tanggal 29 Sep 2015;
- 431.1 (satu) lembar copy legalisir NPWP atas nama PT. Bintang Balindo
Semesta dengan NIK: 01.112.085.4-903.000, tanggal 05 November 2015;
- 432.1 (satu) bundel copy legalisir PERJANJIAN KERJASAMA Nomor:
37/LGL.FT-SPK/DPS/XI/2015, PT. First Anugerah Karya Wisata dengan
PT. Bintang Balindo Semesta;
- 433.1 (satu) lembar legalisir Aplikasi transfer atas nama MIRANA ARIS
MARYANI, dari Bank Mandiri tanggal 08Maret 2017, ke Rek First Travel,
nomor: 157-00-200-200-39;
- 434.1 (satu) lembar legalisir Aplikasi transfer atas nama ADE KURNIA UTAMI,
dari Bank Mandiri tanggal 11 Januari 2017, No. Rek: 145-000-5334168 ke
Rek. First Travel : 157.00.200.200.39;

halaman 61 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 435.1 (satu) lembar legalisir Aplikasi transfer atas nama UMI HERLINA, dari Bank Mandiri tanggal 03 Januari 2017, ke Rek First Travel nomor: 157.00.200.20039;
- 436.1 (satu) lembar legalisir Aplikasi transfer atas nama AHMAD MUHTADI, dari Bank Mandiri, tanggal 16 Januari 2017, Ke Rek. First Travel : 157.00.200.200.39;
- 437.1 (satu) lembar legalisir Aplikasi transfer atas nama AGUS SUSANTO, dari Bank Mandiri, tanggal 13 Januari 2017, Ke Rek. First Travel : 157.00.200.200.39;
- 438.1 (satu) lembar legalisir Aplikasi transfer atas nama OKA WAHYU UTOMO, dari Bank Mandiri, tanggal 01 Maret 2017, Ke Rek. First Travel : 157.00.200.200.39;
- 439.1 (satu) lembar legalisir Aplikasi transfer atas nama HENNY SETYAWATI, dari Bank Mandiri, tanggal 15 maret 2017, Ke Rek. First Travel : 157.00.200.200.39;
- 440.1 (satu) lembar legalisir Aplikasi transfer atas nama SURYATI, dari Bank Mandiri, tanggal 16 Januari 2017, Ke Rek. First Travel : 157.00.200.20039;
- 441.1 (satu) lembar legalisir Aplikasi transfer atas nama ROHANI KURNIATI, dari Bank Mandiri, tanggal 02 Februari 2017, Ke Rek. First Travel : 157.00.200.200.39;
- 442.1 (satu) lembar legalisir Aplikasi transfer atas nama SAIFUL BAHRI SABA, dari Bank Mandiri, tanggal 24 Februari 2017 dan tanggal 10 Maret 2017, Ke Rek. First Travel : 157.00.200.200.39;
- 443.1 (satu) lembar legalisir Aplikasi transfer atas nama MUHAMAD AMIN, dari Bank Mandiri, tanggal 11 APRIL 2017Ke Rek. First Travel : 157.00.200.200.39;
- 444.1 (satu) lembar copy kwetansi berstempel basah "FIRST TRAVEL BALI", atas nama MULYA FANIDA, pembayaran Promo MILAD FIRST TRAVEL, ke Rekening 157.00.200.200.39 tanggal 12 Mei 2017, a.n. MERY LUSIANA dengan agen EDI BALI;
- 445.1 (satu) lembar copy kwetansi berstempel basah "FIRST TRAVEL BALI", atas nama ROLIANA, pembayaran Promo MILAD FIRST TRAVEL, ke Rekening 157.00.200.200.39 tanggal 12 Mei 2017, a.n. MERY LUSIANA dengan agen EDI BALI;
- 446.1 (satu) lembar copy kwetansi berstempel basah "FIRST TRAVEL BALI", atas nama ERLINA RUSANTI, pembayaran Promo MILAD FIRST

halaman 62 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRAVEL, ke Rekening 157.00.200.200.39 tanggal 12 Mei 2017, a.n. MERY LUSIANA dengan agen EDI BALI;

447.1 (satu) lembar copy kwetansi berstempel basah "FIRST TRAVEL BALI", atas nama IRAWANDI, pembayaran Promo MILAD FIRST TRAVEL, ke Rekening 157.00.200.200.39 tanggal 13 Januari 2017, a.n. IRWANDI dengan agen EDI BALI;

448.1 (satu) lembar copy kwetansi berstempel basah "FIRST TRAVEL BALI", atas nama RISK A ARISTIANA, pembayaran Promo MILAD FIRST TRAVEL, ke Rekening 157.00.200.200.39 tanggal 13 Januari 2017, a.n. RISK A ARISTIANA dengan agen EDI BALI;

449.1 (satu) lembar copy kwetansi berstempel basah "FIRST TRAVEL BALI", atas nama SUSILA PATMAWATI, pembayaran Promo MILAD FIRST TRAVEL, ke Rekening 157.00.200.200.39 tanggal 13 Januari 2017, a.n. SUSILA PATMAWATI dengan agen EDI BALI;

450.1 (satu) lembar copy kwetansi berstempel basah "FIRST TRAVEL BALI", atas nama FAJRIAN SUGIANTO, pembayaran Promo MILAD FIRST TRAVEL, ke Rekening 157.00.200.200.39 tanggal 13 Januari 2017, a.n. FAJRIAN SUGIANTO dengan agen EDI BALI;

451.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat PRUDENTIAL Nomor 196/COMPLIANCE/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017 kepada Badan Reserse Kriminal Polri perihal jawaban atas Surat Permintaan Pemblokiran yang ditandatangani oleh IRVANUL AHMAD RIFANDI selaku Manager AML Compliance;

452.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Lampiran 1 No Polis 11012397 a.n. Andika SURachman;

453.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Lampiran 1 No Polis 11012397 a.n. Andika SURachman;

454.6 (enam) lembar tulisan bolak-balik fotocopy legalisir Form Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) PruLink Assurance Account Premi Berkala untuk calon pemegang polis perorangan a.n. ANDIKA SURACHMAN;

455.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Lampiran 2 No Polis 11040230 a.n. ANDIKA SURACHMAN;

456.6 (enam) lembar tulisan bolak-balik fotocopy legalisir Form Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) PruLink Assurance Account Premi Berkala untuk calon pemegang polis perorangan a.n. ANDIKA SURACHMAN;

halaman 63 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

457.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Lampiran 3 No Polis 11073296 a.n.

ANDIKA SURACHMAN;

458.6 (enam) lembar tulisan bolak-balik fotocopy legalisir Form Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) PruLink Assurance Account Premi Berkala untuk calon pemegang polis perorangan a.n. ANDIKA SURACHMAN;

459.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Lampiran 4 No Polis 10955880 a.n.

ATIEK SURYATI;

460.6 (enam) lembar tulisan bolak-balik fotocopy legalisir Form Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) PruLink Assurance Account Premi Berkala untuk calon pemegang polis perorangan a.n. ATIEK SURYATI;

461.3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pelaksanaan Penghentian Sementara Transaksi Rekening Polis Nasabah PT Prudential Life Assurance a.n. TERDAKWA 1, dan a.n. ATIEK SURYATI yang ditandatangani 5 (lima) Pejabat PT Prudential Life Assurance;

462. Print out History Pembayaran Premi Polis Asuransi a.n. ANDIKA SURACHMAN, dan a.n. ATIEK SURYATI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

463. Dokumen atau surat-surat dari 13 Agen berupa:

463.1. AGENT NITAARIYATI:

463.1.1. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TARMAH;

463.1.2. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUTIAH;

463.1.3. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOHAMAD IRSOM;

463.1.4. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NOVITASARI SABRINA;

463.1.5. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUNIROH MEGARINI;

463.1.6. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RENDRA;

halaman 64 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.7. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HELMAYETTI MUKHTAR;
- 463.1.8. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI ERNAWATI;
- 463.1.9. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDRIYANTO;
- 463.1.10. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMIYATI;
- 463.1.11. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BASIRUN;
- 463.1.12. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IED BUDI HARTONO;
- 463.1.13. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOH ARIS SULTONI;-
- 463.1.14. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUSMAINI;
- 463.1.15. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama BAMBANG HERLAMBAH;
- 463.1.16. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama MELIA DEWI;
- 463.1.17. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama DIKDIK NUGRAHA;
- 463.1.18. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARYANTO;

halaman 65 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.19. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PUTU SULASTRI;
- 463.1.20. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ABDUL MALIK;
- 463.1.21. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PARINEM;
- 463.1.22. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama METY ASITA;
- 463.1.23. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ASMIATY;
- 463.1.24. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD ATHAR ASSYARIF;
- 463.1.25. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ASMUR ASYUEB;
- 463.1.26. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EDWIN SYARIF;
- 463.1.27. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURYADI KANDOW;
- 463.1.28. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI YUNENGSIH;
- 463.1.29. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DESI KURNIASARI PARDJO;
- 463.1.30. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RESA LEGOWO SUHODO;

halaman 66 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.31. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YEDI HADIMAN;
- 463.1.32. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DEWI SUARTINI;
- 463.1.33. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MULIASARI RAHMADINI;
- 463.1.34. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ADE ROSMANI;-
- 463.1.35. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HADI SETIAWAN;
- 463.1.36. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NI KADEK DWI NINGSIH;
- 463.1.37. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHMAD YUSRAN;
- 463.1.38. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDHIYAH;
- 463.1.39. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DRS. HENDRA K;
- 463.1.40. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IRIANI SALEH;
- 463.1.41. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDIKA DZULHAJI PRATAMA PUTRA;

halaman 67 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.42. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUH; ADRIANSYAH TRIPUTRA HENDRA;
- 463.1.43. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUH; HERLAWAN PUTRA HENDRA;
- 463.1.44. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RATNA DJUWITA S;
- 463.1.45. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JUMRIYATI;
- 463.1.46. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SALLY ROSA;
- 463.1.47. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARDYKA BIMA NURSUSETYA;
- 463.1.48. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HALIMAH;
- 463.1.49. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMINTO;
- 463.1.50. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARYANTO;
- 463.1.51. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENAS;-
- 463.1.52. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI ENDAYANI;

halaman 68 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.53. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENY WINDARTI MARTONI;
- 463.1.54. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TEGUH WIJANARKO;
- 463.1.55. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BAMBANG HERLAMBAH;
- 463.1.56. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MELIA DEWI;
- 463.1.57. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIKDIK NUGRAHA;
- 463.1.58. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUSTANTI;
- 463.1.59. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama H.SUTRISNO;
- 463.1.60. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HJ HARLIS SETYAWATI;
- 463.1.61. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TAUFIK HIDAYAT;
- 463.1.62. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI ZUHRIYAH;
- 463.1.63. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUYATI;

halaman 69 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.64. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TIN SUMASTUTI;
- 463.1.65. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RAHARJO DWI HARTANTO;
- 463.1.66. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DEVAYANA NUR RAHMAN;
- 463.1.67. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DWI PUTRI SUSANTI;
- 463.1.68. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ADY AZIZ SYA BANUDIN;
- 463.1.69. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISNAWATI;
- 463.1.70. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARTO SUWARJO NY;
- 463.1.71. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JUMAKHIR;
- 463.1.72. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SARINAH;
- 463.1.73. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HADI SASONGKO;
- 463.1.74. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 70 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI ANFIANI RACHMAWATI;

463.1.75. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DR. SUMIRATI;

463.1.76. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TOYIB NASIKUN;

463.1.77. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SABRINA PUTRI KINASIH;

463.1.78. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KAMINI;

463.1.79. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EBDI SUYANTA;

463.1.80. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUKIYEM;

463.1.81. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama H AGUS JUSDANI;

463.1.82. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RR SRI WIDARSIH;

463.1.83. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IDA FARIDA;

463.1.84. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURUL FAJRI BARORAH;

463.1.85. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MALEHAH;

halaman 71 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.86. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPRIYADI;
- 463.1.87. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR BAROZAH;-
- 463.1.88. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZAHBIADINA LATIFAH;
- 463.1.89. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERNA ZULIANTI;
- 463.1.90. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BURHAN ISMAIL;
- 463.1.91. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERAWATI;
- 463.1.92. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FAIQOTUL HIMMA;
- 463.1.93. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARJANI;
- 463.1.94. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI WARNI;-
- 463.1.95. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MRR WAHYUNI TRI MAHAYATI;
- 463.1.96. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AFIQ FAUZAN WAHYU ATMAJA;

halaman 72 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.97. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AQILAH NISRINA NURANGGRAENI;
- 463.1.98. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DZAKI ABIMANYU WAHYU ATMAJA;
- 463.1.99. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ASIAH;
- 463.1.100. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama VIR KATRIN;
- 463.1.101. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHARDIN;
- 463.1.102. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WENNY RITA;
- 463.1.103. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUBHAN JAYA KUSUMA ATMAJA;
- 463.1.104. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KUSMANTO;
- 463.1.105. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUDI KARYATI;
- 463.1.106. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUSMAINI;
- 463.1.107. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NYOTO;

halaman 73 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.108. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRIS WAHYU SISWI PRATIWI;
- 463.1.109. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FENNY NURAENI DEWI;
- 463.1.110. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama THERESIA ROSALITA A;
- 463.1.111. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RIRIN WINAYU;
- 463.1.112. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DARUSMAN;
- 463.1.113. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KUSMANTO;
- 463.1.114. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUDI KARYATI;
- 463.1.115. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AGUS NUGROHO SEETIAWAN;
- 463.1.116. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SEPTI NUR WIJAYANTI;
- 463.1.117. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI WIDAYATI;
- 463.1.118. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 74 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BAYU ADHI PUTRANTO;

463.1.119. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUSILOWATI RUDY SUKARNO;

463.1.120. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDY SETYAWATIY RAHAYU;

463.1.121. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KEMIN SUSANTO KROMO;

463.1.122. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IRWANTO DJOENID SABAN;

463.1.123. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUGIARTO ZAINAL ABIDIN;

463.1.124. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YETNAINI CEK MAS;

463.1.125. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURCHOTIMAH SUBHAN AZALI;

463.1.126. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HASBI SAIDINA ALI;

463.1.127. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama USDAWATI RAHMAN NUR;

halaman 75 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.128. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LINDA A JUMAT REPAH;
- 463.1.129. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZULKARNAIN SUWANDI SYAM;
- 463.1.130. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAURIK SAKRI PONO;
- 463.1.131. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARLINDA UMAR RASYIDI;
- 463.1.132. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KHOLID ABBAS SALEH;
- 463.1.133. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MEGAWATI YAHYA ZAINAL;
- 463.1.134. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HASTUTI HANAM ANINTAN;
- 463.1.135. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHARTINI ZAINAL ABIDIN;
- 463.1.136. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HUSNAINI ZULKIFLI DJIK;

halaman 76 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.137. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAMIUN AKBAR SYAFIAH;
- 463.1.138. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUSILAWATI ROHMA ALIMUKTI;
- 463.1.139. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FAUZAN IZAMI SAMUN
- 463.1.140. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZANLAILI ZAINAL ABIDIN;
- 463.1.141. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINDA ARYENTI HARKANI;
- 463.1.142. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IDHAM SARODI;-
- 463.1.143. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUNANDAR WONGSO UTOMO;
- 463.1.144. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANGGI TRI SEPTIANUNGRUM;
- 463.1.145. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERWIN USMAN SUBLY;
- 463.1.146. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 77 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RENI ROSARIANA SOELEFDY;

463.1.147. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRIJATI MUHAMMAD BAKHTIAR;

463.1.148. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI WATI MUHAMMAD BACHTIAR;

463.1.149. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CHAIRUDIN SYAMSUL BAHRI;

463.1.150. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAHERMAN SITI MUSIANAH;

463.1.151. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD FAJRI OCTARI;

463.1.152. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NORMA MURSAN SANI;

463.1.153. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AKLANI RIDUAN ASIMAH;

463.1.154. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAULIDIA WAHYUNI NANGCIK;

463.1.155. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 78 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.



- (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD MAULAJI BIOPANSY;
- 463.1.156. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD ADISATYA DWIPANSY;
- 463.1.157. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AISYAH MAUDIVANI TRIOPANSY;
- 463.1.158. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M IHSAN CATURPANSY;
- 463.1.159. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYOFWIN SYAIFUL;
- 463.1.160. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HLMA RASYID BEDULHASIM;
- 463.1.161. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WAHIDIN DAHLAN ARPAN;
- 463.1.162. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NENGSI ARIPIN SARO;
- 463.1.163. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HJ HASNIZAR;
- 463.1.164. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FADHILLAH FIRDHA ANNISA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.165. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RINDANG ESANTY;
- 463.1.166. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD REFIN SAIFUL;
- 463.1.167. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMAD SULTAN FARIZ REFANO;
- 463.1.168. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NETTY;
- 463.1.169. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DELFA ILYAS SABANA;
- 463.1.170. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUTI HERLIANI SOFYAN;
- 463.1.171. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SOPIAN ILYAS SABANA;
- 463.1.172. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELDA TRISNA ILYAS;
- 463.1.173. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama GINAN MUHAMMAD ICHWAN;
- 463.1.174. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 80 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau situs lain yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama GINAH MUHAMMAD ICHWAN;

463.1.175. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KUSMAN ROHANI NURMAZA;

463.1.176. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARMIN SANJUM ENCONG;

463.1.177. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UPIK SERINDU SABIRIN;

463.1.178. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULIANTINI HASAN ACHMAD;

463.1.179. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAMSURIZAL CIKMAS MADJIA;

463.1.180. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama GUSTIAN ELIZAR KADERI;

463.1.181. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FAHRUDDIN FIRDAUS EFFENDI;

463.1.182. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAHZANTINI SYAFRI AHMAD;

463.1.183. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 81 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DESMAWATI SYAHRAN ALI;

463.1.184. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZURAIDA ABDUL WAHAB;

463.1.185. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUSYIRWAN YUNUS MUSA;

463.1.186. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HEKMI JUITA BASYARUDIN;

463.1.187. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAHUDAH ALI DELEVA;

463.1.188. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDY NURHAYATI AMRI;

463.1.189. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUNITA SUDARMI KAMALUDIN;

463.1.190. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KURATUL AINI;

463.1.191. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WALINI;

463.1.192. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama H ICHWAN MUROD;

halaman 82 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.193. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAHRUZAR;
- 463.1.194. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAIFUL BAKHRI;
- 463.1.195. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELLYZAR;
- 463.1.196. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FAISAL KHAIRAH WARAHMAH;
- 463.1.197. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HALIMAH SABIRIN MARSIKIN;
- 463.1.198. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SETIA DEWI;
- 463.1.199. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUKIAH RASYID ABDUL HASIM;
- 463.1.200. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SHINTIA PUTRI ANGRAINI;
- 463.1.201. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAHADI;
- 463.1.202. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISKANDAR ZULKARNAIN;
- 463.1.203. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 83 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FARIDA MUHAMMAD KARIM;

463.1.204. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NOVITA PURNASARI ISKANDAR;

463.1.205. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIYANITA SISKI ISKANDAR;

463.1.206. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MEINOFFIANDI LESWIN TASWIN;

463.1.207. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELLYATI WASAL RAIS;

463.1.208. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUSTIYONO TUKINO;

463.1.209. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDIAH ASTUTI ZULKARNAIN; 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FAUZAN ANWARI HUMAM; (dipenetapan ditulis satu nomor dgn nomor 209)

463.1.210. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYLVIA PURWANTI GOZALI;

463.1.211. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 84 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAPRI IDRIS BAHNAN;

463.1.212. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROHANI HARUN ABDULLAH;

463.1.213. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAMSUL ANWAR MACHFIE;

463.1.214. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAIMUNAH NURDIN ADJIS;

463.1.215. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIWIT SUPRPTI IMAM;

463.1.216. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KASMAWATI MACHFIE ARFAN;

463.1.217. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUGIMAN SARMAN KALIMAN;

463.1.218. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ITA KURNIATI UMARKHONI;

463.1.219. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZURIAH MUHAMAD JANI;

463.1.220. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TANTI SUTRIATI;

halaman 85 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.221. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURDIA DINA;
- 463.1.222. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHMAD ZAWAWI REPIN;
- 463.1.223. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SIFHARTA NAMSI NAMIDIN;
- 463.1.224. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NINGAJU RALLIATI ABAS;
- 463.1.225. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARNI HIDAYAH SIDHARTA NAMSI;
- 463.1.226. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDHOTILLAH SIDHARTA NAMSI;
- 463.1.227. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JAIMAH;
- 463.1.228. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURMA BEDURI TURUT;
- 463.1.229. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELYATI DAHLAN GEMPE
- 463.1.230. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 86 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DINEM KARTA WIRANA;

463.1.231. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENNY YULIANTI ANWAR;

463.1.232. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RACHMAD UJANG MUHAMMAD;

463.1.233. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SANTI SOPHIANA RACHMAN;

463.1.234. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHARTONO TUKIRAN JOYO;

463.1.235. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUKNA KIAT RAHIM;

463.1.236. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERAWATI MANGUN DIHARJO;

463.1.237. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama GINARTI;

463.1.238. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENAS;

463.1.239. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI ENDAYANI;-

halaman 87 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.240. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENNY WINDARTI;
- 463.1.241. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TEGUH WIJANARKO;
- 463.1.242. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BAMBANG HERLAMBANG;
- 463.1.243. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MELIA DEWI;
- 463.1.244. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIKDIK NUGRAHA;
- 463.1.245. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUSTANTI;
- 463.1.246. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IDA FARIDA;
- 463.1.247. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURUL FAJRI BARORAH;
- 463.1.248. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MALEHAH;-
- 463.1.249. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPRIYADI;
- 463.1.250. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR BAROZAH;-

halaman 88 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.251. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZAHBIADINA LATIFAH;
- 463.1.252. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERWANTO SARAGIH;
- 463.1.253. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KAYIM SAEPULOH;
- 463.1.254. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERNA ZULIANTI;
- 463.1.255. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUTUK;
- 463.1.256. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMIATI;
- 463.1.257. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BURHAN ISMAIL;
- 463.1.258. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERAWATI;
- 463.1.259. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FAIQOTUL HIMMA;
- 463.1.260. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DESWI NOVA SUSANA;
- 463.1.261. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HUSNAIMAR;

halaman 89 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.262. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama H. SUTRISNO;
- 463.1.263. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HJ. HARLIS SETYAWATI;
- 463.1.264. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TAUFIK HIDAYAT;
- 463.1.265. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI ZUHRIYAH;
- 463.1.266. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUYATI;
- 463.1.267. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUR ERIVIN PRADITYA;
- 463.1.268. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MRR WAHYUNI TRI MAHAYATI;
- 463.1.269. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AFIQ FAUZAN WAHYU ATMAJA;
- 463.1.270. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AQILAH NISRINA NURANGGAENI;
- 463.1.271. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DZAKI ABIMANYU WAHYU ATMAJA;

halaman 90 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.272. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ASIAH;
- 463.1.273. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama VIR KATRIN;
- 463.1.274. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHARDIN;
- 463.1.275. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WENNY RITA;
- 463.1.276. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUBHAN JAYA KUSUMA ATMAJA;
- 463.1.277. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINARTI;
- 463.1.278. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JUMIATI;
- 463.1.279. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DESI KURNIASARI PARDJO;
- 463.1.280. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RESA LWGOWO SUHODO;
- 463.1.281. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LIES RATNA GUMANTI;
- 463.1.282. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 91 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INDRIYANTO SETIO PURNOMO;

463.1.283. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYIFA FATIMA TUZAHRA;

463.1.284. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARINI DWI NOVIYANTI;

463.1.285. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JAKI MOCHTAR;

463.1.286. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAMIMAH;

463.1.287. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUGIYANTI;

463.1.288. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HELMAYETTI MUKHTAR AMIN;

463.1.289. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RENDRA NADIN SALEH;

463.1.290. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DRS. HENDRA K;

463.1.291. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IRIANI SALEH;

463.1.292. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDIKA DZULHAJI PRATAMA PUTRA;

halaman 92 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.293. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUH; ADRIANSYAH TRIPUTRA HENDRA;
- 463.1.294. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUH; HERLAWAN PUTRA HENDRA;
- 463.1.295. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RATNA DJUWITA S;
- 463.1.296. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JAIMAH JUMRIYATI;
- 463.1.297. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SALLY ROSA;
- 463.1.298. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARDYKA BIMA NURSUSETYA;
- 463.1.299. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARSONAH;
- 463.1.300. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HALIMAH;
- 463.1.301. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMINTO;
- 463.1.302. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JUMAKHIR;
- 463.1.303. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SARINAH;

halaman 93 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.304. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARYANTO;
- 463.1.305. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HADI SASONGKO;
- 463.1.306. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI ANFIANI RACHMAWATI;
- 463.1.307. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DR. SUMIRATI;
- 463.1.308. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TOYIB NASIKUN;
- 463.1.309. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SABRINA PUTRI KINASIH;
- 463.1.310. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KAMINI;
- 463.1.311. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EBDI SUYANTA;
- 463.1.312. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUKIYEM;
- 463.1.313. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama H. AGUS JUSDANI;
- 463.1.314. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RR; SRI WIDARSIH;

halaman 94 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.315. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI ASTUTI;
- 463.1.316. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDJAN GUNADI;
- 463.1.317. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI ROFIAH;
- 463.1.318. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TIN SUMASTUTI;
- 463.1.319. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RAHARDJO DWI HARTANTO;
- 463.1.320. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YEDI HADIMAN;
- 463.1.321. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DEWI SUARTINI;
- 463.1.322. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DEVAYANA NUR RAHMAN;
- 463.1.323. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DWI PUTRI SUSANTI;
- 463.1.324. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ADY AZIZ SYA BANUDIN;
- 463.1.325. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ADE ROSMANI;

halaman 95 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

463.1.326. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MULIASARI RAHMADINI;

463.1.327. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HADI SETIAWAN;

463.1.328. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NI KADEK DW NINGSIH;

463.1.329. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISNAWATI;

463.1.330. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARTO SUWARDJO NY;

463.1.331. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHMAD YUSRAN;

463.1.332. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDHIYAH;

463.1.333. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI ASTUTI;

463.1.334. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI ROFIAH;

463.1.335. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDJAN GUNADI;

Dikembalikan kepada Agen Nita Ariyati;

463.2. AGEN ENDAH JUBAEDAH:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.2.1. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAMSUDIN;
- 463.2.2. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI AISYAH;
- 463.2.3. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RIRI MELINDA;
- 463.2.4. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMAD RIZKI NUR ILLAHI;
- 463.2.5. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI WIDANINGSIH;
- 463.2.6. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI HODIJAH;
- 463.2.7. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ATUN TUNAERIH;

Dikembalikan kepada Agen Endah Jubaedah;

463.3. AGEN RUSPITA SARI:

- 463.3.1. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WILMA FITRI;
- 463.3.2. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ALFI DIASMAN;
- 463.3.3. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPINGAH;
- 463.3.4. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DYAH PALUPI;

halaman 97 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.3.5. 2 (dua) rangkap/copy/arsip kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURTONI;
- 463.3.6. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUMUN MUHIYAH;
- 463.3.7. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BOIN B. JAKAR;
- 463.3.8. 1 (satu) rangkap/copy/arsip aplikasi transfer Bank Mandiri asli tertanggal 30 Agustus 2016;
- 463.3.9. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KOCO MARGONO;
- 463.3.10. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AISYAH ABDUL RONY;
- 463.3.11. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAALIH SIMAN;
- 463.3.12. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MANISEM SAMIARSA;
- 463.3.13. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ASMAWIH BIN SIMIN;
- 463.3.14. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UMANIH BINTI SAMJID;
- 463.3.15. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOCHAMAD LUTHFI;
- 463.3.16. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 98 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TANTI FATMAWATI H. KHUDORI;

463.3.17. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TANTI FATMAWATI H. KHUDORI;

463.3.18. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR ROSIDA ABD. RONI;

463.3.19. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PURWADI;

463.3.20. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SANYONO; -

463.3.21. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIDYA RAHMI;

463.3.22. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANKI FATWA;

463.3.23. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI WURYANTI;

463.3.24. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERLYNA;

463.3.25. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOHAMAD ARIF YUDHA PRAWASTU;

463.3.26. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NOOR HIDAYAT;

halaman 99 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 463.3.27. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDANG WIGATI;
- 463.3.28. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAMSUL EFFENDI;
- 463.3.29. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PURWADI;
- 463.3.30. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI WURYANTI;
- 463.3.31. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SANYONO;
- 463.3.32. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PARINO;
- 463.3.33. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JUMIRAH;
- 463.3.34. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EPI TRIPIASIH;

Dikembalikan kepada Agen Ruspita Sari;

463.4. AGENT DEWI GUSTIANA :

- 463.4.1. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARMONI;
- 463.4.2. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NYIMAS YULI ROSTINI;
- 463.4.3. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AMIRUDDIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.4. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI RAHAYU;
- 463.4.5. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI MAZEDAH ULFA;
- 463.4.6. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FAUZIAH;
- 463.4.7. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZAKARIA ABDULLAH;
- 463.4.8. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HELMI;
- 463.4.9. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISKANDAR ABDULLAH;
- 463.4.10. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUSMARTI;
- 463.4.11. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARYANA;
- 463.4.12. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RASYID SIDIK;
- 463.4.13. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROSNY DJEN DJAVID;
- 463.4.14. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 101 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDRIYANA ADHIANI;
- 463.4.15. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ADHIANA TEGUH UTAMA;
- 463.4.16. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DINNY AYU WULANDHARI;
- 463.4.17. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARYANI ADHIANI SARIJOTO;
- 463.4.18. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MEINI SURYANA;
- 463.4.19. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERI TAVIP RIANTO;
- 463.4.20. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURLELA;
- 463.4.21. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZAINATUN HAFSAH AMIN;
- 463.4.22. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD HAVIF ARIEF;
- 463.4.23. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANIMAR MARAH GANTI;

halaman 102 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.24. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURIATY BATU BARA;
- 463.4.25. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUNUK SUMARSIATI;
- 463.4.26. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHMAD SYAHARDI;
- 463.4.27. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDANG MANSHUR CHOLIL ;
- 463.4.28. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERZA LUBNA AZIZAH;
- 463.4.29. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FARLINA SALEH SAAT BINTI M SALEH SAAT;
- 463.4.30. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FARLINA IRIANTI;
- 463.4.31. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IRIANTI;
- 463.4.32. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NAFSIAH;
- 463.4.33. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NAFSIAH;

halaman 103 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.34. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FIDALIA;
- 463.4.35. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD FARHAN;
- 463.4.36. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARIANTI;
- 463.4.37. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUDI SARANA ABDILAH;
- 463.4.38. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUFID MENOTTI;
- 463.4.39. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LINDA DESTIANTY;
- 463.4.40. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SILVANA YOVANNI;-
- 463.4.41. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RIA ANINDITA, M;
- 463.4.42. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SULAIMAN;
- 463.4.43. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARIANI;
- 463.4.44. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AFRIDAH;

halaman 104 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.45. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LIA SETIAWATI;-
- 463.4.46. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MELINDA MAWARNI
- 463.4.47. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SOVAN WIJAYA;
- 463.4.48. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AISYA RISMA NABILA;
- 463.4.49. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD RIAN FAUZI;
- 463.4.50. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RITA HAYATI;
- 463.4.51. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI LIANI AYUNINGRUM;
- 463.4.52. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYONI NURWENDA, S.Kom;
- 463.4.53. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LIDYA RATNA NINGRUM;
- 463.4.54. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOHAMAD WAHYUDIYANTORO;

halaman 105 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.55. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURSANTI APRIYANI;
- 463.4.56. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAMSU INDRA;
- 463.4.57. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUSMALA;
- 463.4.58. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HELMY MOCHTAR;
- 463.4.59. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDIAH;
- 463.4.60. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UJANG MUCHTAR;
- 463.4.61. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama H. FUADI, B.SC.;
- 463.4.62. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama Hj. SRI PUJAWATI;
- 463.4.63. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELLY SRI SUSANTI;
- 463.4.64. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARDIANTO;
- 463.4.65. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IDA TRIKANDIANI;
- 463.4.66. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ADENAN HADISON;

halaman 106 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.67. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERMANSYAH;
- 463.4.68. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YENNY DIAN ANDAYANI;
- 463.4.69. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EDDY FERIAL YUSUF;
- 463.4.70. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULIA DARLINA;
- 463.4.71. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZULKHAIR ALI;
- 463.4.72. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUDARWATI;
- 463.4.73. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama VIVI AHMAD SUBANDI;
- 463.4.74. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ABADI;
- 463.4.75. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHMAD RIFANI IRHAM;
- 463.4.76. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI NURHAYATI;
- 463.4.77. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUH AGUS SALIM;

halaman 107 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.78. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DARWIN SAPUTRA;
- 463.4.79. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MIRZA ISMAIL;
- 463.4.80. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DARWIN SAPUTRA;
- 463.4.81. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BARIYAN HARRY HIDAYAT;-
- 463.4.82. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAIZAR;
- 463.4.83. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISMARLI NUGRAHA;
- 463.4.84. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama REFI MEISINTA;
- 463.4.85. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MULYATI SARI;
- 463.4.86. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ACHMAD FERYANTO;
- 463.4.87. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUSAN NOVELIA;
- 463.4.88. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KAYLA KHAIRUNNISA;

halaman 108 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.89. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD ARYANTO;
- 463.4.90. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama OKTAVIANI TRI PRIMORDIA;
- 463.4.91. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOCHAMMAD YULIANUR;
- 463.4.92. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TIARA WIMA YOLANDA;
- 463.4.93. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EDI MUYADI;
- 463.4.94. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDI MUYANA MATTJIK;
- 463.4.95. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SOEDJOTO TJOKRO;
- 463.4.96. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUYU PERMANA;
- 463.4.97. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama QORINA;
- 463.4.98. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHMAD;

halaman 109 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.99. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI PURWANTI RETNO UTAMI;
- 463.4.100. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD ZAINI;
- 463.4.101. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROSDIANA;-
- 463.4.102. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARYAMAH;
- 463.4.103. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EFFENDIE CHOTOB;
- 463.4.104. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WARSINAH;
- 463.4.105. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IBNU MAULIDI FAWWAZ;
- 463.4.106. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SISWARNI;
- 463.4.107. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURLAELIH;
- 463.4.108. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UJANG CHOLIL;
- 463.4.109. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HIDAYATI;

halaman 110 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.110. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SURIP;
- 463.4.111. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARYANA;
- 463.4.112. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUSMARTI;
- 463.4.113. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RASYID SIDIK;
- 463.4.114. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISKANDAR ABDULLAH;
- 463.4.115. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HELMI;
- 463.4.116. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LAKONI TUSIN;
- 463.4.117. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M. MAULUDIN;
- 463.4.118. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURNI SARI;
- 463.4.119. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M. MAULUDIN;
- 463.4.120. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUCI PURWATI;
- 463.4.121. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUN YATI;

halaman 111 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.122. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RETNO WARDHANI;
- 463.4.123. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DJUMENAH;
- 463.4.124. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AL MUNAWAR;
- 463.4.125. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TITIN NASUHA;
- 463.4.126. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAULIDIN ANWAR;
- 463.4.127. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUNA GALBIA MAULIDA;
- 463.4.128. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SATRINAH;
- 463.4.129. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AMUNAH;
- 463.4.130. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI MAZEDAH ULFA;
- 463.4.131. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FAUZIAH;
- 463.4.132. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZAKARIA ABDULLAH;

halaman 112 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.133. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARIA ELISABETH;
- 463.4.134. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUZUARDI;
- 463.4.135. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CHRISTINA MARTHA;
- 463.4.136. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAYO GANI;
- 463.4.137. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURIATY BATU BARA;
- 463.4.138. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULINA;
- 463.4.139. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LIES PERMATASARI;
- 463.4.140. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHMAD SYAHARDI;
- 463.4.141. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUNUK SUMARSIATI;
- 463.4.142. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENUNG SURESMIATI;

halaman 113 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.143. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UJANG SUPARDI;
- 463.4.144. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIDI YUDHA SANTIKA WIDYAKSANA;
- 463.4.145. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MINA FEBRIANI;
- 463.4.146. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NYIMAS YULI ROSTINI;
- 463.4.147. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD HAVIF ARIEF;
- 463.4.148. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARMONI;
- 463.4.149. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JAMILAH;
- 463.4.150. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BADERIL MISBACH;
- 463.4.151. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARYANI ADHIANI SARIJOTO;
- 463.4.152. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DINNY AYU WULANDHARI;
- 463.4.153. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 114 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDRIYANA ADHIANI;

463.4.154. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANIMAR MARAH GANTI;

463.4.155. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROSNY DJEN DJAVID;

463.4.156. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MISDALINA;

463.4.157. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUDY IRAWAN;

463.4.158. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZAINATUN HAFSAH AMIN;

463.4.159. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI RAHAYU;

463.4.160. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURLELA;

463.4.161. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERI TAVIP Rianto;

463.4.162. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MEINI SURYANA;

463.4.163. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AMIRUDDIN;

halaman 115 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.164. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TATANG MAHBUB;
- 463.4.165. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUNUNG SUHARTI;
- 463.4.166. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NAFSIAH;
- 463.4.167. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DITO NUGROHO;
- 463.4.168. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUROSO;
- 463.4.169. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SATRIA JAYA PRIATNA;
- 463.4.170. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TETI PUJIATI;
- 463.4.171. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDANG MANSHUR CHOLIL;
- 463.4.172. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUSNIAWATI AHMAD YUSUF;
- 463.4.173. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ETI HINDRAWATI JASIM;
- 463.4.174. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI YULYATI;

halaman 116 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.175. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FILDZA SARI NADHILLA;
- 463.4.176. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HUSNAN KUSNANDAR MUKRI
- 463.4.177. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HUSNAN KUSNANDAR MUKRI;
- 463.4.178. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRIA ANGGITA HAFSARI;
- 463.4.179. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SATIMAH HARTO MANDOYO;
- 463.4.180. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPARNI;
- 463.4.181. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RAISHA FATMAYUSA;
- 463.4.182. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUNIADI YUNUS;
- 463.4.183. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAMSIAH;
- 463.4.184. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TATI NURISTIATI;
- 463.4.185. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROSALINA ALPIAH;

halaman 117 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.186. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama GUSTIANI;
- 463.4.187. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NGADINEM;
- 463.4.188. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TARIANTO;
- 463.4.189. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KHOIRIL ANWAR;
- 463.4.190. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUZAINAH;
- 463.4.191. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUSMINI;
- 463.4.192. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SIHATI USMAN;
- 463.4.193. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI AMINAH;
- 463.4.194. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURNAH;
- 463.4.195. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MALIK;
- 463.4.196. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUKASMI;
- 463.4.197. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KUSDI M. KUSUDIYARSONO;

halaman 118 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.198. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SATIYO SASTRO TARYONO;
- 463.4.199. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTARNI;
- 463.4.200. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAMAT ROHIMAT;
- 463.4.201. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AJANG SUPARMAN;
- 463.4.202. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MIRZA OKTOVA;
- 463.4.203. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MEGA RATNAWATI;
- 463.4.204. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AISYIAH;
- 463.4.205. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EPAN FADILLAH;
- 463.4.206. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HADISYIAH;
- 463.4.207. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUFFERNI;
- 463.4.208. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUNAYAH;

halaman 119 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.209. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MIRFA SURI;
- 463.4.210. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURWANI;
- 463.4.211. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AGUS SLAMET HIDAYAT, S.H.;
- 463.4.212. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHMAD YULI ISNADI, S.H.;
- 463.4.213. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAROH;-
- 463.4.214. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MASNIA KURNIAWATI;
- 463.4.215. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUNTARI;
- 463.4.216. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARIEF WISNU WARDHANA;
- 463.4.217. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MASTUTI SIDIK;
- 463.4.218. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JONI AFANDI;
- 463.4.219. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 120 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYARKONI RIDWAN;

463.4.220. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD RACCEL MARELINDO;

463.4.221. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELIN SAFITRI HJ;

463.4.222. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SANDRA KRISNA NAVIDA;

463.4.223. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI LUTHFI YAZID;

463.4.224. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHMAD IMAM GHOZALI;

463.4.225. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TATIK MUSAADIJAH;

463.4.226. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IIM ABDUL HALIM;

463.4.227. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FATHOR RAHMAN;

463.4.228. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EDY SASMITO;

463.4.229. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JESI ARYANTO;

halaman 121 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.230. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JESI ARYANTO;
- 463.4.231. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERI HERMAWAN;
- 463.4.232. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ILA HILALIA;
- 463.4.233. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IDRIANAGUSTIAN;
- 463.4.234. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YOHANA PRIHESSY DYAH AYU;
- 463.4.235. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUDARMI;
- 463.4.236. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUKINEM;
- 463.4.237. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NGATINI;
- 463.4.238. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIDIYANTO HADI;
- 463.4.239. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SANDRA SUSIANTI;
- 463.4.240. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMARSONO;
- 463.4.241. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TITIK SUWARTI;

halaman 122 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.242. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RAHMAD AKBAR RAMADHAN;
- 463.4.243. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IKHSAN TRI UTAMI;
- 463.4.244. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama W. SOEMARDJADI;
- 463.4.245. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI WIDODO;
- 463.4.246. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUSLIMAH;
- 463.4.247. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURYANTI;
- 463.4.248. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SABRINA;
- 463.4.249. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERY SUSANTO;
- 463.4.250. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PARDIMAN;
- 463.4.251. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI ROBIKAH;
- 463.4.252. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama APRILIA DARWIN;
- 463.4.253. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 123 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURLINA MUHAMMAD SOLEH;

463.4.254. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDIAH;

463.4.255. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NONI;

463.4.256. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JUNAIDI ISMAIL;

463.4.257. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERMAWATI;

463.4.258. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURIPI;

463.4.259. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARYANTI;

463.4.260. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUROSO;

463.4.261. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAIMAH;

463.4.262. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTARNI;

463.4.263. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RINA KURNIATI;-

463.4.264. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EKA CHANDRA;--

463.4.265. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NADIA AGUSTINA;

halaman 124 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.266. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ETIKASARI;
- 463.4.267. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SATRIA JAYA NUGRAHA;
- 463.4.268. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AWI AMAN;
- 463.4.269. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FITRIYANI;
- 463.4.270. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR FAJARIDA;
- 463.4.271. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARIA;
- 463.4.272. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAIRANI;
- 463.4.273. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELLY HASY KARLIANA;
- 463.4.274. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MA HARPAN;
- 463.4.275. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAERANI OKTAVIANA;
- 463.4.276. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NOFI FIGIANTI;

halaman 125 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.277. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EBENG;
- 463.4.278. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AA MULYANA;
- 463.4.279. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IKA SARTIKA DEWI;
- 463.4.280. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ETTY MASNIYATI;
- 463.4.281. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUKARNIATI KASMINO YUSAK;
- 463.4.282. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD AMRULLAH;
- 463.4.283. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M. RAKHMAD DONY;
- 463.4.284. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M. HARRYANSYAH;
- 463.4.285. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SEPTARIMI EKA PUTRI;
- 463.4.286. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI UTAMI;
- 463.4.287. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 126 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD HASMI LAKONI;

463.4.288. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR ZAKKIYAH AMINAH;

463.4.289. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUSDALIFAH MADINAH;

463.4.290. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZAINAL ABIDIN HAFID;

463.4.291. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AMINULLAH HAFID;

463.4.292. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ST. ZAINAB FATANI;

463.4.293. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIMMA HARDIATI;

463.4.294. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LIDYA ARYATI;

463.4.295. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YAYAT HIDAYAT;

463.4.296. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IPA HANIPAH;

463.4.297. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SABROWI;

halaman 127 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.298. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IRFAN HAFID;
- 463.4.299. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DEITA WIDYANTI;
- 463.4.300. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M. ASRUL;
- 463.4.301. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EVA YUNILA;
- 463.4.302. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HJ. PARLENIA NAJIB;
- 463.4.303. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KGS. FADLILLAHI AKBAR S.PSI.;
- 463.4.304. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURIYATI;
- 463.4.305. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMARNI;
- 463.4.306. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama R. YUS FADILAH;
- 463.4.307. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M. AYUS ASTONI SPPD;
- 463.4.308. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DR. MSY. RITA DEWI MS.DS.A.K.;

halaman 128 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.309. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MGS. EDY ZAINI;
- 463.4.310. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HOLIYAH;
- 463.4.311. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TAUFIK;
- 463.4.312. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FARIDA;
- 463.4.313. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FARLINA SALEH SAAT BINTI M. SALEH SAAT;
- 463.4.314. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FACHRURROZI;
- 463.4.315. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYIFASARI DIENNABILA;
- 463.4.316. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARYATI;-
- 463.4.317. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERZA LUBNA AZIZAH;
- 463.4.318. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUZUL AINI;
- 463.4.319. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ALIA SEPTRI WIDYANI;

halaman 129 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.320. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KOSWARI SAID;-
- 463.4.321. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MASAYU MISNAWATI;
- 463.4.322. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ACHMAD SAZALI;
- 463.4.323. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FAUZIAH;
- 463.4.324. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUAIBAH;
- 463.4.325. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LADY SURYANI;
- 463.4.326. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANITA;
- 463.4.327. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M. ALEX HARYO SUDIRJO;
- 463.4.328. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama R. SRI MURYANINGSIH;
- 463.4.329. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YOYOH JUARIAH;
- 463.4.330. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama Hj. NURDJANAH BT. DJUNAEDI;

halaman 130 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.331. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DONI ADI KUNCORO;
- 463.4.332. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AMIN MANSYUR;
- 463.4.333. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama OKTIANA DWIPUTRA HERAWATI;
- 463.4.334. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NAUFAL AFIF SYAPUTRA;
- 463.4.335. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ALVIANA DWI SYAPUTRI;
- 463.4.336. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ULFAH.BA;
- 463.4.337. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EVA YENNA, SPD;
- 463.4.338. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ACHMAD KIKI, SSI;
- 463.4.339. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AISYAH MUTHIA GHEFIRA;
- 463.4.340. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AUDY ADELINEN RUKIAH;

halaman 131 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.341. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AZIZAH NUR AFIFAH;
- 463.4.342. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI UMIANAH;
- 463.4.343. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANAYUNI;
- 463.4.344. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERMEDI;
- 463.4.345. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HUSNA;
- 463.4.346. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KUSMIYATUN;
- 463.4.347. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURKA TAMSINA;
- 463.4.348. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURIPTO;
- 463.4.349. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTIYEM;
- 463.4.350. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURIPTO;
- 463.4.351. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTIYEM;
- 463.4.352. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 132 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDI TENRI ADDENG;
- 463.4.353. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRIAWATI;
- 463.4.354. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI SUROCHMAH;
- 463.4.355. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama Drs. ENDANG DAYAT M.Si.;
- 463.4.356. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IRSYADI;
- 463.4.357. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama OKMES FADRIYANTI;
- 463.4.358. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUNOKO;
- 463.4.359. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TAFRIZA;
- 463.4.360. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD MUKHLIS;
- 463.4.361. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD MUKHLIS;
- 463.4.362. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TAFRIZA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.363. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELISMA;
- 463.4.364. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURLEN SUID;
- 463.4.365. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERNI;
- 463.4.366. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama GINA LENGGO GINI;
- 463.4.367. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARLESSA;
- 463.4.368. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DESI ANGGRANI;
- 463.4.369. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama VIVI SILVIA;
- 463.4.370. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YONANDA ANDESTARI;
- 463.4.371. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHADI MS;
- 463.4.372. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NADRIAH PATHIMAH HELWANI;
- 463.4.373. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KMS. A. HASSIR;

halaman 134 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.374. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CIKYAH HELMI;
- 463.4.375. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI KHOTIJAH HADI KARYONO;
- 463.4.376. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KARLI HADI KARYONO;
- 463.4.377. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NOVIANI MARLINA;
- 463.4.378. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARSUIM;
- 463.4.379. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama H. MOH ZUHDI, S.H.;
- 463.4.380. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NORMA SANGER;
- 463.4.381. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUSAN NOVELIA;
- 463.4.382. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARIA ELISABETH;
- 463.4.383. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUZUARDI;
- 463.4.384. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TETI PUJIATI;

halaman 135 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.385. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FILDZA SARI NADHILLA;
- 463.4.386. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUNA GALBIA MAULIDA;
- 463.4.387. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI PURWANTI RETNO UTAMI;
- 463.4.388. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ABADI;
- 463.4.389. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUDY IRAWAN;
- 463.4.390. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MISDALINA;
- 463.4.391. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD ARYANTO;
- 463.4.392. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TITIN NASUHA;
- 463.4.393. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAULIDIN ANWAR;
- 463.4.394. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FAUZIAH;
- 463.4.395. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUAIBAH;

halaman 136 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.396. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FACHRURROZI;
- 463.4.397. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ACHMAD SAZALI;
- 463.4.398. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KOSWARI SAID;
- 463.4.399. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MASAYU MISNAWATI;
- 463.4.400. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ALIA SEPTRI WIDANI;
- 463.4.401. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUZUL AININ;
- 463.4.402. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURLAELIH;
- 463.4.403. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UJANG CHOLIL;
- 463.4.404. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDY MULYANA MATTJIK;
- 463.4.405. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama QORINA;
- 463.4.406. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANITA;

halaman 137 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.407. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INASUYANTI;
- 463.4.408. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HASNAIDA AFANDI;
- 463.4.409. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MIRZA ISMAIL;
- 463.4.410. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAYO GANI;
- 463.4.411. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CHRISTINA MARTHA
- 463.4.412. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FARLINA SALEH SAAT BINTI M SALEH SAAT;
- 463.4.413. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUSNIAWATI AHMAD YUSUF;
- 463.4.414. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JAMILAH;
- 463.4.415. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TBADERIL MISBACH;
- 463.4.416. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AMUNAH;
- 463.4.417. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M. MAULUDIN;

halaman 138 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.418. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHMAD IRFAN IRHAM;
- 463.4.419. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ACHMAD FERYANTO;
- 463.4.420. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MULYATI SARI;
- 463.4.421. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama OKTAVIANI TRI PRIMORDIA;
- 463.4.422. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TIARA WIMA YOLANDA;
- 463.4.423. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KAYLA CHAERUNNISA;
- 463.4.424. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYIFASARI DIENNABILA;
- 463.4.425. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EDI MULYADI;
- 463.4.426. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SATRINAH;
- 463.4.427. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LADY SURYANI;

halaman 139 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.428. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUCI PURWATI;
- 463.4.429. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI YULYATI;
- 463.4.430. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SATRIA JAYA PRIATNA;
- 463.4.431. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SOEDJOTO TJOKRO;
- 463.4.432. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUYU PERMANA;
- 463.4.433. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUNYATI;
- 463.4.434. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AL MUNAWAR;
- 463.4.435. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DJUMAENAH;
- 463.4.436. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RETNO WARDHANI;
- 463.4.437. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUH. AGUS SALIM;
- 463.4.438. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI NURHAYATI;

halaman 140 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.439. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURIP;
- 463.4.440. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARYATI;
- 463.4.441. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TIEN SUSTINI JASIM;
- 463.4.442. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOCHAMMAD YULIANUR;
- 463.4.443. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURNI SARI;
- 463.4.444. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LIES PERMATASARI;
- 463.4.445. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULIANA;
- 463.4.446. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIDI YUDHA SANTIKA WIDYAKSANA;
- 463.4.447. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MINA FEBRIANI;
- 463.4.448. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UJANG SUPARDI;
- 463.4.449. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 141 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENUNG SURESMIATI;

463.4.450. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LAKONI TUSIN;

463.4.451. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SISWARNI;

463.4.452. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IBNU MAULIDI FAWWAZ;

463.4.453. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WARSINAH;

463.4.454. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EFFENDIE CHOTOB;

463.4.455. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DARWIN SAPUTRA;

463.4.456. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama REFI MEISINTA;

463.4.457. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISMARLI NUGRAHA;

463.4.458. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAIZAR;

463.4.459. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BARIVAN HARRY HIDAYAT;

halaman 142 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.460. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI PURWANTI RETNO UTAMI;
- 463.4.461. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD ZAINI;
- 463.4.462. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHMAD;
- 463.4.463. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROSDIANA;
- 463.4.464. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARYAMAH;
- 463.4.465. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HJ. NURDJANAH BT. DJUNAEDI;
- 463.4.466. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YOYOH JUARIYAH;
- 463.4.467. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FAUZI;
- 463.4.468. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ULFAH, B.A.;
- 463.4.469. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama OKTIANA DWIPUTRA HERAWATI;
- 463.4.470. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NAUFAL AFIF SYAPUTRA;

halaman 143 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.471. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AMIN MANSYUR;
- 463.4.472. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DONI ADI KUNCORO;
- 463.4.473. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ALVIANA DWI SYAPUTRI;
- 463.4.474. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ACHMAD KIKI, SSI;
- 463.4.475. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EVA YENNA, SPD;
- 463.4.476. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AISYAH MUTHIA GHEFIRA;
- 463.4.477. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AUDY ADELIN RUKIAH;
- 463.4.478. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AZIZAH NUR AFIFAH;
- 463.4.479. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANAYUNI;
- 463.4.480. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli;

halaman 144 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.481. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI UMIANA;
- 463.4.482. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HUSNA;
- 463.4.483. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M. ALEX HARYO SUDIRJO;
- 463.4.484. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama R. SRI MURYANINGSIH;
- 463.4.485. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUNUNG SUHARTI;
- 463.4.486. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HIDAYATI;
- 463.4.487. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ABDUL RODHI;
- 463.4.488. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARTONO;
- 463.4.489. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NIKE PRAMESWARI;
- 463.4.490. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI SAPURAH;
- 463.4.491. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TARTI YUSI SAWARI;

halaman 145 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.492. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CHOLIMA HANIFAH;
- 463.4.493. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARATUN NAJAH;
- 463.4.494. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARATUN NAJAH;
- 463.4.495. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HASNAIDA AFANDI;
- 463.4.496. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHMAD SYAKIR;
- 463.4.497. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI FATIMAH;
- 463.4.498. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR INDAH KURNIATI;
- 463.4.499. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDLIYAH ABDUL RODHI;
- 463.4.500. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JOKO WIDODO;
- 463.4.501. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUH AZAM MAHDI;
- 463.4.502. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIYOTO;
- 463.4.503. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 146 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ABDUL MUIS WAHAB;

463.4.504. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WALUYO;

463.4.505. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ATTA AVADILLA;

463.4.506. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BIAN YOVIETA WIJAYA;

463.4.507. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NARARYA FARRAND AVARESHVARA;

463.4.508. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUWARTO;

463.4.509. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARTINI;

463.4.510. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDANG WIDAYATI;

463.4.511. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUDI PRASETYA;

463.4.512. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUTIK RAHAYU;

463.4.513. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARIF KHOIRIL ISLAM;

halaman 147 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.514. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERY PRIYANTO;
- 463.4.515. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DARIYAHSHOLIKAH;
- 463.4.516. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ADE INDRIANI ZUCHRI;
- 463.4.517. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULIAN JUNAIDI JASUAN;
- 463.4.518. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MEGA AFRIANTI SUDIRMAN;
- 463.4.519. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HASMITA;
- 463.4.520. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISKANDAR;
- 463.4.521. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTRISNO DWI RAHARJO;
- 463.4.522. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARI SUPARTINI;
- 463.4.523. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD NASIR;

halaman 148 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.524. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR CHOLILLAH RACHMANNIA;
- 463.4.525. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDAH SISMIATY;
- 463.4.526. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI MULAT HANDAYANI;
- 463.4.527. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JUMIATI;
- 463.4.528. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMADABDUL WAHID;
- 463.4.529. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROHMA;
- 463.4.530. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANGELITA VANESA VIOLINA;
- 463.4.531. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDRI RISKI SAPUTRA;
- 463.4.532. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LISKANDAR;
- 463.4.533. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RESMI ELEKSI;

halaman 149 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.534. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FARIDA MUTI;
- 463.4.535. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAIPUL ANWAR;
- 463.4.536. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LISKANDAR;
- 463.4.537. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FARIDA MUTI;
- 463.4.538. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDRI RISKI SAPUTRA;
- 463.4.539. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANGELITA VANESA VIOLINA;
- 463.4.540. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AGUNG HERU NUGROHO;
- 463.4.541. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LADY SURYANI;
- 463.4.542. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD NASIR;
- 463.4.543. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR CHOLILLAH RACHMANNIA;

halaman 150 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.544. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDAH SISMIATY;
- 463.4.545. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YAN LEVY MUHAMMAD;
- 463.4.546. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD ABDUL WAHID;
- 463.4.547. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARI SUPARTINI;
- 463.4.548. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERNA HELVA RAMADANIA;
- 463.4.549. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI MAESAROH;
- 463.4.550. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INAYATUL MARIFAH;
- 463.4.551. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YETI SUMIATI;
- 463.4.552. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUKARDIYONO;
- 463.4.553. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAIPUL ANWAR;
- 463.4.554. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RESMI ELEKSI;

halaman 151 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.555. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROHMAH;
- 463.4.556. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MEISYA SURYANI;
- 463.4.557. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERTI NOPIATI
- 463.4.558. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SOLICHAH;
- 463.4.559. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI MAESAROH;
- 463.4.560. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INAYATUL MARIFAH;
- 463.4.561. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ATIKA AJI;
- 463.4.562. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUKARDIYONO;
- 463.4.563. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YETI SUMIARTI;
- 463.4.564. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IRHAM MUHAMMAD RAIS;
- 463.4.565. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WESNARTI BAKAR AYUB;

halaman 152 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.566. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JENITA BAKAR AYUB;
- 463.4.567. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YETTI UMULKHAIR ZAINIR;
- 463.4.568. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERI DANIL;
- 463.4.569. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIAH HADIYATI;
- 463.4.570. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERA MASDIYANTI;
- 463.4.571. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SARMAN;
- 463.4.572. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ASLAMIAH;
- 463.4.573. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ACHMAD SUADI;
- 463.4.574. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TARYUNI JUHARI;
- 463.4.575. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AZIZAH SARIKUM;
- 463.4.576. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURMALA DEWI;

halaman 153 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.577. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TOIP SUPARJA;
- 463.4.578. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHASTI SARIKUM;
- 463.4.579. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELLYYANUR KAHARUDDIN AZIZ;
- 463.4.580. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPRIYANTI;
- 463.4.581. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M. AKBAR AMIN;
- 463.4.582. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULIATY;
- 463.4.583. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI BAROKAH;
- 463.4.584. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERLINA;
- 463.4.585. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROSDIANA;
- 463.4.586. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RAIDA SALIM ABUBAKAR;
- 463.4.587. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIRNA;

halaman 154 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.588. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAFNI DJAMAAN SALEH;
- 463.4.589. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JULIATI;-
- 463.4.590. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ABDUL AZIZ NUMAL;
- 463.4.591. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAULIDAH;
- 463.4.592. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AINA RUMIYATI AZIZ;
- 463.4.593. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MASPRIL ARIS;
- 463.4.594. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SOEPENO DJOKO BINTORO;
- 463.4.595. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NANDA AMBEG PARAMAARTA;
- 463.4.596. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SETIATI;
- 463.4.597. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WADIAH ABDUL GOFAR;

halaman 155 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.598. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RIANY YULIANTI;
- 463.4.599. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FITRIA NUGRAHA;
- 463.4.600. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PAKSI PATRA BUMI;
- 463.4.601. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KARSITI ABDUL HAMID;
- 463.4.602. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROMLA;
- 463.4.603. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YAN LEVY MUHAMMAD;
- 463.4.604. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AGUNG HERU NUGROHO;
- 463.4.605. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR LAILA SARI;
- 463.4.606. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INDAH FITRIA ULMI LISAPALY THEURBUN;
- 463.4.607. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HJ. RUKIAH;
- 463.4.608. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 156 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAEFUDIN MUSTOFA;

463.4.609. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SYAHROINI;

463.4.610. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELLY WARTI;

463.4.611. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BAMBANG LAKSONO;

463.4.612. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI COMARIYANI;

463.4.613. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DODI NOVIANDRI;

463.4.614. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UCI AFIFAH;

463.4.615. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama Drs. NAWERLY;

463.4.616. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ASNIDAR;

463.4.617. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DASRIL;

463.4.618. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERLINAS SRI PADMI

463.4.619. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHAILAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.620. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAHIDAH;
- 463.4.621. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELOK YULI SURYANTI;
- 463.4.622. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ABUADI;
- 463.4.623. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PATMIYETNO;
- 463.4.624. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARIADI NOOR;
- 463.4.625. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IYON SPYAN HADI;
- 463.4.626. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DESRIYENTI;
- 463.4.627. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARIEF HIDAYAT WIBOWO;
- 463.4.628. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIWIK PUJI ASTUTI;
- 463.4.629. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUMAISATUN;
- 463.4.630. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HJ. MAISURI;

halaman 158 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.631. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama URAI KARTINI;
- 463.4.632. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BAKSIR BA;
- 463.4.633. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KENEDI;
- 463.4.634. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LILY FITRIANY;
- 463.4.635. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RESTI DIFASANTY;
- 463.4.636. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WAN LENI FARLINA;
- 463.4.637. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WAN AMIRULLAH;
- 463.4.638. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUSLIMIN;
- 463.4.639. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIANA SARI;
- 463.4.640. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDALENA MAKRUF RAMLI;
- 463.4.641. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUDHIHARTI;
- 463.4.642. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 159 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ABDUL HADI YUDINARDIANSYAH;

463.4.643. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama URAI GUSNAWATI;

463.4.644. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIDYA EKA LESTARI;

463.4.645. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PUTRI DIARNI FATMAWATI;

463.4.646. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama URAI YUPIDARNI;

463.4.647. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NOVIARTI;

463.4.648. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LAPIA;

463.4.649. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAKDIAH;

463.4.650. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KAYATI;

463.4.651. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YAHSAH;

463.4.652. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHMADI;

463.4.653. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAMANI;

halaman 160 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.654. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPARMIN;
- 463.4.655. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUSNI DIANA;
- 463.4.656. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANIMAH;
- 463.4.657. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RIDHAYA HANINA MULYADI;
- 463.4.658. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UCHI MARTALINA KF;
- 463.4.659. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HENNY AGUSTRI KF;
- 463.4.660. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama VERRA YU KF;
- 463.4.661. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI MULYADI;
- 463.4.662. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HJ. SITI ZULAIKHA;
- 463.4.663. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELVI MARTALINDA;
- 463.4.664. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AKHMAD YANI;

halaman 161 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.665. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISNAENI DEWI FAJRIAWATI;
- 463.4.666. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WANDANSARI SULISTİYORINI;
- 463.4.667. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TASNIA;
- 463.4.668. 1 (satu) lembar kwitansi asli warna putih pembayaran FIRST TRAVEL atas nama YETI SUMIATI;
- 463.4.669. 1 (satu) lembar kwitansi asli warna putih pembayaran FIRST TRAVEL atas nama SUKARDIYONO;
- 463.4.670. 1 (satu) lembar kwitansi asli warna putih pembayaran FIRST TRAVEL atas nama SOLICHAH;
- 463.4.671. 1 (satu) lembar kwitansi asli warna putih pembayaran FIRST TRAVEL atas nama SITI MAESAROH;
- 463.4.672. 1 (satu) lembar kwitansi asli warna putih pembayaran FIRST TRAVEL atas nama INAYATUL MARIFAH;-
- 463.4.673. 1 (satu) lembar kwitansi asli warna putih pembayaran FIRST TRAVEL atas nama YETI SUMIATI;
- 463.4.674. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI ROFIAH;
- 463.4.675. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDJAN GUNADI;
- 463.4.676. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ABSUL AZIZ NUMAL;
- 463.4.677. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MASPRIL ARIES;

halaman 162 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.678. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AINA RUMIYATI AZIZ;
- 463.4.679. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAULIDAH;
- 463.4.680. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WADIAH ABDUL GOFAR;
- 463.4.681. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HELMI;
- 463.4.682. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUSMALA;
- 463.4.683. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UJANG MUCHTAR;
- 463.4.684. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDIAH;
- 463.4.685. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M. AYUS FATHONI SPPD;
- 463.4.686. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DR. MSY. RITA DEWI MS.DS.A.K.;
- 463.4.687. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULIA DARLINA;
- 463.4.688. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZULKHAIR ALI;

halaman 163 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.689. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULIA DARLINA;
- 463.4.690. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZULKHAIR ALI;
- 463.4.691. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna PUTIH (rangkap/copy/arsip ke-1) asli atas nama ZULKHAIR ALI;
- 463.4.692. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna PUTIH (rangkap/copy/arsip ke-1) asli atas nama YULIA DARLINA;
- 463.4.693. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EDI IRIANTO;
- 463.4.694. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FARIDA;
- 463.4.695. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TAUFIK;
- 463.4.696. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELLY SRISUSANTI;
- 463.4.697. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IDA TRIKANDIANI;
- 463.4.698. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARDIANTO;
- 463.4.699. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ADENAN HADISON;
- 463.4.700. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FIDALIA;

halaman 164 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

463.4.701. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERMANSYAH;

Dikembalikan kepada Agen Dewi Gustiana;

463.5. AGEN SETYANINGSIH HANDAYANI :

463.5.1. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARYO SUNDORO;

463.5.2. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIAZ ARIO SEPTONO;

463.5.3. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PONIAH;

463.5.4. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MEISA ANDRIANI;

463.5.5. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MASTUTI NINGSIH;

463.5.6. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI CHOTIDJAH;

463.5.7. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI YULIASIH;

463.5.8. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZUCHRIJAH HADI SISWOYO tanggal 2016-10-07;

463.5.9. 2 (dua) rangkap/copy/arsip kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZUCHRIJAH HADI SISWOYO tanggal 18-Aug-2016;

halaman 165 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.5.10. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI CHOTIDJAH;-
- 463.5.11. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CARNEYLIKA KURNIA SARNIE;
- 463.5.12. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KAOLAN PARTOREDJO ADIPURO;
- 463.5.13. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI YULIASIH;
- 463.5.14. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YONI TRIYONO;-
- 463.5.15. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUSLIMAH;
- 463.5.16. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MACHRUS;
- 463.5.17. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KASMINI;-
- 463.5.18. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MASROKHIM;
- 463.5.19. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTEDJO;-
- 463.5.20. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FATMAWATI;
- 463.5.21. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 166 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FARIDA RETNOWATI;

463.5.22. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINEHSUKA EL ZASH;

463.5.23. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AGUS SUSILO;

463.5.24. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SOFIA AGUSTINA;

463.5.25. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AMBAR SUKESI;

463.5.26. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AMBAR SUROTO;

463.5.27. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR SYAROFAH;

463.5.28. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RASJOYO;

463.5.29. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUTI SURYATI;

463.5.30. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SISWADI C;

463.5.31. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTARNA SUWARDI RANUJAYA;

463.5.32. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI RATNAWATI;

halaman 167 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.5.33. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUSIANA SURYADI NOM;
- 463.5.34. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DENI HARDIANTO;
- 463.5.35. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UNIK AMBARWATI MOESTADJAB;
- 463.5.36. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUSNAINI;
- 463.5.37. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI KHUSNIYATUN;
- 463.5.38. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRIYATI;
- 463.5.39. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KATYA ATHIYYA PUTRI L;
- 463.5.40. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KEISHA ATHIYYAWARA L;
- 463.5.41. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURAHYO SUMARSONO;
- 463.5.42. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI AWALIA FEBRIANA;

halaman 168 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.5.43. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DEDEH KARTINI;
- 463.5.44. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IIT ROSMIATI;
- 463.5.45. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RACHMANTO;
- 463.5.46. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RACHMAWATI;
- 463.5.47. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DWININGSIH SULISTIARTI;
- 463.5.48. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTRISNO;
- 463.5.49. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SISWANTO;
- 463.5.50. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI NURLAKSMIANI;
- 463.5.51. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDI SUDARNANTO;
- 463.5.52. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SISMARYUINGSIH;
- 463.5.53. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTANTO;

halaman 169 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.5.54. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULINAH;-
- 463.5.55. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELVI RAHMAWATI;
- 463.5.56. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHAINI M; SALEH;
- 463.5.57. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARWATI;
- 463.5.58. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELVINA DEWI;
- 463.5.59. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RIFKI LISTIANTO;
- 463.5.60. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RAFA SAVERO ATHALLAH;
- 463.5.61. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RAKHA MUHAMMAD SHATARA;
- 463.5.62. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RATNA ANDAJANI;
- 463.5.63. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HENNY SUPARLINA;
- 463.5.64. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI PENI NUGROHOWATI;

halaman 170 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.5.65. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NY SANDI UTOMO;
- 463.5.66. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURATINI;
- 463.5.67. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUKIDI;
- 463.5.68. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SETYANINGSIH HANDAYANI SULAIMAN;
- 463.5.69. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI AMIRIN SAEBANI;
- 463.5.70. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIDIK SAPUTRO;
- 463.5.71. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JAUHARIYATI BINTI BURHANUDDIN;
- 463.5.72. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPRIYONO BIN SUPARMAN;
- 463.5.73. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUCI NURANI TUGINO;
- 463.5.74. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PUDJI ASTUTI MARSUDI;

halaman 171 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.5.75. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUDIYANTO HARJO WIYONO;
- 463.5.76. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUMINI RATU SEMITA
- 463.5.77. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PUDJI ASTUTI DIPAREDJA;
- 463.5.78. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI MARFUAH HADISIWOYO;
- 463.5.79. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MASWAN NAPSI GUNADISASTRA;
- 463.5.80. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DWI HARJANTI;
- 463.5.81. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIAZ ARIO SEPTONO;
- 463.5.82. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SISWADI C;
- 463.5.83. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MASTUTI NINGSIH;
- 463.5.84. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PONIAH;

halaman 172 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.5.85. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MEISA ANDRIANI;
- 463.5.86. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARYO SUNDORO;
- 463.5.87. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INDAH SULISTYOWATI;
- 463.5.88. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BASUKI SUGENG HARIYADI;
- 463.5.89. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANI SUGIARTI KO7146695942;
- 463.5.90. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANI SUGIARTI KO5179482;
- 463.5.91. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURURIYAH KO7146656614;
- 463.5.92. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURURIYAH KO5176161;
- 463.5.93. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI LESTARI KO7146681143;
- 463.5.94. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 173 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI LESTARI KO5178983;
- 463.5.95. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EMINIANA SETIOWATI KO7140009269;
- 463.5.96. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EMINIANA SETIWATI KO5186919
- 463.5.97. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EMINIANA SETIOWATI KO7140009269;
- 463.5.98. 2 (dua) rangkap/copy/arsip kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANI SUGIARTI;
- 463.5.99. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI LESTARI;
- 463.5.100. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURURIYAH;
- 463.5.101. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna putih (rangkap/copy/arsip pertama) asli atas nama RUMINI RANU SUMITA;
- 463.5.102. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ITOK PARWOTO;
- 463.5.103. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPRIHATIN;
- 463.5.104. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANANG TRIJOJA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.5.105. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HJ; SUWARNI;
- 463.5.106. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MACHALI;
- 463.5.107. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MULYATI;
- 463.5.108. 1 (satu) lembar tanda terima asli warna kuning perlengkapan umroh perlengkapan, Group / Koordinator 625 AFT;
- 463.5.109. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMAD IRFAN IDRIS;
- 463.5.110. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SURJANI HIDAJAT;
- 463.5.111. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MONICA ARDINA IRFAN;
- 463.5.112. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AMANDA DWI LESTARI IRFAN;
- 463.5.113. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NYAMI;
- 463.5.114. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SLAMET;
- 463.5.115. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI HERI;
- 463.5.116. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIAH ERLINA RETOWATI;

halaman 175 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.5.117. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDANG IRIANI;
- 463.5.118. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FEBRINA KWARTININGRUM;
- 463.5.119. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOCHAMMAD FAJAR;
- 463.5.120. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LUSI YELENA;
- 463.5.121. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERY AGOESTONO;
- 463.5.122. 2 (dua) rangkap/copy/arsip kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHARYADI;
- 463.5.123. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARY OKTAVINI;
- 463.5.124. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPRPTI HARJO PAWIRO;
- 463.5.125. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINDARI SULISTYANINGSIH.

Dikembalikan kepada Agen Setyaningsih Handayani;

463.6. AGEN M. TAUFIK :

- 463.6.1. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 176 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR AINI SIBA BAHRUDIN;

463.6.2. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WISNU CAHYA ADI WIBOWO;

463.6.3. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ADIANTO;

463.6.4. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UMI HARTININGSIH;

463.6.5. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISMAIL ISKAK SUWARDI;

463.6.6. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FATCHUR ROCHMAN

463.6.7. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANIK VINISWATI

463.6.8. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIRATMOYO INDRODEWO;

463.6.9. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURADJI MARDI RAHARJO;

463.6.10. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDIYEM PAWIRO SUKAMTO;

halaman 177 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.11. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMARDI;
- 463.6.12. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TONI EDI KURNIAWAN;
- 463.6.13. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI MULYANI;
- 463.6.14. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUKARTONO;
- 463.6.15. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YATIM SURYO HADIPROJO;
- 463.6.16. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUDI SETYORINI BUDIMAN;
- 463.6.17. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HENI SRI PURWANTI
- 463.6.18. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUSRIAH;
- 463.6.19. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERI KUSWANTI;
- 463.6.20. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AGUNG SASONGKO;

halaman 178 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.21. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SOENARWATI;
- 463.6.22. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUZUL WAHYUDI
- 463.6.23. 2 (dua) lembar witansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANIS PUSPITASARI;
- 463.6.24. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DONI PURNA IRAWAN;
- 463.6.25. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INGATASIANTO;
- 463.6.26. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KRISTIN DWI ANGGARAINI;
- 463.6.27. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISTINAH;
- 463.6.28. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ALFIAN THOHARRY;
- 463.6.29. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARDJONO;
- 463.6.30. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MIYATUN;
- 463.6.31. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUKLIS NUR ARIFIN;

halaman 179 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.32. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HADI SEMIJO;
- 463.6.33. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARYUNI;
- 463.6.34. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPANI;
- 463.6.35. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI WIBOWO;
- 463.6.36. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMIYATI;
- 463.6.37. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUNARSO DARMO PUTRO;
- 463.6.38. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SUHARNI;
- 463.6.39. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR RACHMI WIDOWATI;
- 463.6.40. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARTINI;
- 463.6.41. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPARTIYAH;
- 463.6.42. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NGATINI;-

halaman 180 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.43. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUNKONO;
- 463.6.44. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SIWI ASWATI;
- 463.6.45. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SIWI RAHAYU;
- 463.6.46. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BAGAS SAKTI DANI KUNCORO;-
- 463.6.47. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RIYANDIKA PUTRI DANI;
- 463.6.48. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPARNI;
- 463.6.49. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUDADIYO;
- 463.6.50. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SIWI SUSIANTI;
- 463.6.51. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INSINA;
- 463.6.52. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RETNO PRIHATINI;
- 463.6.53. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOESTAJAB SOEPRİYADI;

halaman 181 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.54. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DYAH SUTRISNOWATI;
- 463.6.55. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SLAMET HARYANTO;
- 463.6.56. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SUJARAH;
- 463.6.57. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISMI BASUKI;
- 463.6.58. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANIK JAMILATUN;
- 463.6.59. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARWAN EFFENDI;
- 463.6.60. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIDIK SULARTONO MURDIYANTO;
- 463.6.61. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUFU AFRIANI;
- 463.6.62. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LILIK YULIATI;-
- 463.6.63. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURYANI TRI RAHAYU;
- 463.6.64. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TEMON;

halaman 182 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.65. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NANIK YUMARMAS;-
- 463.6.66. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUYANTI;
- 463.6.67. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ALFIAN THOHARI;-
- 463.6.68. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISTINAH;
- 463.6.69. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama S. HARJONO;
- 463.6.70. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KARSI;
- 463.6.71. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANIK FINISHWATI
- 463.6.72. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDI WUGIYEM;
- 463.6.73. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PUTRI AYU WIDYAA META KUSUM;
- 463.6.74. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI RUSTINI;
- 463.6.75. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUWARNI DARMANTO;-

halaman 183 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.76. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDANG SRI SULASTRI;
- 463.6.77. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARIS MUNAWAR;
- 463.6.78. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LASIMIN;
- 463.6.79. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARYANI;
- 463.6.80. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PINGKAN PASHANITA;
- 463.6.81. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LESTANTI;
- 463.6.82. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SALIMIN TOPIK ALI SURATNO;
- 463.6.83. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMARYO;
- 463.6.84. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RINDIYATI;
- 463.6.85. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAARGONO;
- 463.6.86. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SLAMET;

halaman 184 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.87. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIDIK SULARTONO MURDIYANTO;
- 463.6.88. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SUJARAH;
- 463.6.89. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISMI BASUKI;
- 463.6.90. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANIK JAMILATUN;
- 463.6.91. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INSINA;-
- 463.6.92. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RETNO PRIHATINI;
- 463.6.93. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOESTAJAB SOEPRİYADI;
- 463.6.94. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DYAH SUTRISNOWATI;
- 463.6.95. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTINI SAMTO WIYONO;
- 463.6.96. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARGOSETO DANTO PRAMOSIDI;
- 463.6.97. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 185 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FITRI EMI SRIPOROSWATI;

463.6.98. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDIYEM PRAWIRO SUKAMTO;

463.6.99. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI UNTARI TARTO WIHARJO;

463.6.100. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUDI SRTYORINI BUDIMAN;

463.6.101. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUNARSO DARMO PUTRO;

463.6.102. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HENI SRI PURWANTI;

463.6.103. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YATIM SURYA HADI PROJO;

463.6.104. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FITRI EMI SRI PARASTRI;

463.6.105. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD CHUSAIRI;

463.6.106. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ASIH INDAH YANI;

halaman 186 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.107. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SHINTAPURNAMA SARI;
- 463.6.108. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANGOSETO;
- 463.6.109. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI UTARI TARTOWIHARJO;
- 463.6.110. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAVID ARDI FATKHURROHMAN;
- 463.6.111. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HANIFAH INDI AZIZ;
- 463.6.112. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINARNI;
- 463.6.113. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUDI SANTOSO;
- 463.6.114. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTINI SAMTO WIYONO;
- 463.6.115. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAMUEL BAMBANG SUSANTO;
- 463.6.116. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EKA PETHIT CAHYANINGSIH;

halaman 187 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.117. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PONIRAH;
- 463.6.118. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDI;
- 463.6.119. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUDJI RAHAYU;
- 463.6.120. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WAHYU PRIYO PONCO;
- 463.6.121. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DWI RETNO WULANDARI;
- 463.6.122. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI RAHAYU;
- 463.6.123. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ETIAN DASWANTI;
- 463.6.124. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPADI;
- 463.6.125. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HENI PURWANTI;
- 463.6.126. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAYARDI;
- 463.6.127. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR RACHMI WIDOWATI;

halaman 188 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.128. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SUHARNI;
- 463.6.129. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHARTO;
- 463.6.130. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TATIK MARKAMAH;
- 463.6.131. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAD I;
- 463.6.132. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI WARSINI;
- 463.6.133. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SOFI NABILA NUR AMALIA;
- 463.6.134. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ATIKAN NUR FITRI MELLIANNA;
- 463.6.135. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUYATMI;
- 463.6.136. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUNGKUS SUDARSONO;
- 463.6.137. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUZUL WAHYUDI;
- 463.6.138. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama H. SOENARWATI;

halaman 189 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.139. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AGUNG SASONGKO;
- 463.6.140. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERI KUSWANTI;
- 463.6.141. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUSRIAH;
- 463.6.142. bayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SIHIMAN;
- 463.6.143. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NANIK SUWARDI;
- 463.6.144. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SLAMET HARYANTO;
- 463.6.145. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPARTIYAH;
- 463.6.146. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARTINI;
- 463.6.147. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARGONO;
- 463.6.148. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RIDIYANTI;
- 463.6.149. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMARYO;

halaman 190 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.150. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUYANTI;
- 463.6.151. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SALIMIN TOPIK ALI SURATNO;
- 463.6.152. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARYANI;
- 463.6.153. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LASIMIN;
- 463.6.154. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI WARSINI;
- 463.6.155. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHADI;
- 463.6.156. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TATIK MARKAMAH;
- 463.6.157. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAMIYEM;-
- 463.6.158. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUDADI;
- 463.6.159. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI SUKISTI;
- 463.6.160. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LASIMAN;
- 463.6.161. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JONI SUPADMO;

halaman 191 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.162. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMINTEN;
- 463.6.163. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SARDIYANTO;
- 463.6.164. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WAHYUNI;
- 463.6.165. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SARMI SABDOPURNOMO;
- 463.6.166. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KASINO;
- 463.6.167. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARTI;
- 463.6.168. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI NURHAYATI;
- 463.6.169. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama GALUH KENCONO;
- 463.6.170. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANTUNG ZAIMAH;
- 463.6.171. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUKIMIN AMAT REJO;
- 463.6.172. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SUPARTINI MULYADI;

halaman 192 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.173. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI PULUNGSIH;
- 463.6.174. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SLAMET HARYONO;
- 463.6.175. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EKO SETYO WIDODO;
- 463.6.176. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DWI ARSITA RIZKI UTAMI WIDODO;
- 463.6.177. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NAFI MAULANA;-
- 463.6.178. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERMA SURYANI;
- 463.6.179. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KUSMARNI;
- 463.6.180. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIDODO;
- 463.6.181. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARTONO;
- 463.6.182. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LESTARI;
- 463.6.183. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUKIMIN MINTO DIHARJO;

halaman 193 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.184. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUSNANIK;
- 463.6.185. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARTI YUUONO;
- 463.6.186. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHYA ZHILALIKBAR AMIN;
- 463.6.187. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IHYA FAKRURIZAL AMIN;
- 463.6.188. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YAYUK PRIHATNA WATI;
- 463.6.189. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOHAMAD AMIN;
- 463.6.190. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SUWARNI;
- 463.6.191. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI KUSMARI;
- 463.6.192. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI YATMIHATUN;
- 463.6.193. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURSETYO;
- 463.6.194. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHIMSA ADI WIBOWO;

halaman 194 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.195. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARYANTO;
- 463.6.196. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RINI KUSTANTI;
- 463.6.197. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LIS YULIANI;
- 463.6.198. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PINGKAN PASHANITA;
- 463.6.199. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LESTANTI;
- 463.6.200. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINDI HASTUTI;
- 463.6.201. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHARTO;
- 463.6.202. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NANIK SUNANRNI;
- 463.6.203. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DINI NURSIYATI;
- 463.6.204. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DJANDJANG PURWATI;
- 463.6.205. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARI PURNOMO;
- 463.6.206. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 195 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FITRIA KUSUMANINGTYAS;-

463.6.207. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERU SETYA PURNOMO;

463.6.208. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SLAMET SUDADI;

463.6.209. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURATMI;

463.6.210. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SLAMET SUHARJO;

463.6.211. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI HARTINI;

463.6.212. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SALAMI;

463.6.213. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUDI SUHARTO;

463.6.214. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SOFI NABILA NUR AMALIA;

463.6.215. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ATIKAM NUR FITRI MELLIANA;

463.6.216. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUYATMI WIRO DINOMO;

halaman 196 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.217. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUNGKUS SUDARSONO SUYARSITO;
- 463.6.218. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARINGAT HARI SETIYONO;
- 463.6.219. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUSILOWATININGSIH;
- 463.6.220. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISMADI;
- 463.6.221. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMINI WULANDARI;
- 463.6.222. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURSITO;
- 463.6.223. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RANIYEM;
- 463.6.224. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WARSONO;
- 463.6.225. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARIYEM;
- 463.6.226. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RAWANTO;
- 463.6.227. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 197 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EVITA NUR PRIYATI;

463.6.228. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENNY IRIANI SULCHAH;

463.6.229. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FAKHRUZOZI AKHMADIN SASTROMIJOYO;

463.6.230. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IMAS AISYAH;

463.6.231. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DJOKO SUSANTO;

463.6.232. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUWARSI;

463.6.233. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDANG SURYANI;

463.6.234. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RAGIL SRI RUSMINI WATI;

463.6.235. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WARSOYO AHMAD KUSEN;

463.6.236. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTARNI;

463.6.237. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRIYONO MS;

halaman 198 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.238. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SARDIYANTO;
- 463.6.239. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMINTEN;
- 463.6.240. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JONI SUPADIMO;
- 463.6.241. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KASINO;
- 463.6.242. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPARNI;
- 463.6.243. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RIYANDIKA PUTRI DANI;
- 463.6.244. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BAGAS SAKTI DANI KUNCORO;
- 463.6.245. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUDADIYO;
- 463.6.246. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURYANI TRI RAHAYU;
- 463.6.247. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIYEM HARTO;
- 463.6.248. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SANTI TUMINIARTI;

halaman 199 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.249. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISMADI;
- 463.6.250. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARTI;
- 463.6.251. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TEMON;
- 463.6.252. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HANIFAH INDI AZIZ;
- 463.6.253. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LILIK YULIATI;
- 463.6.254. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMARDI;
- 463.6.255. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAVID ARDI FATKHURROHMAN;
- 463.6.256. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINRNI;
- 463.6.257. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUDI SANTOSO;
- 463.6.258. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SIHIMAN;
- 463.6.259. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHIMSA ADI WIBOWO;

halaman 200 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.260. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI MULYANI;
- 463.6.261. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI MULYANI;
- 463.6.262. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama R B WIRATMOYO INDRADEWO;
- 463.6.263. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NANIK SUWARNI;
- 463.6.264. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RINI KUSYANTINI;
- 463.6.265. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SUMARNI;
- 463.6.266. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHYA ZHILALIKBAR AMIN;
- 463.6.267. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IHZZA FACHRURIZAL AMIN;
- 463.6.268. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MIYATUN;
- 463.6.269. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WAHYUNI;
- 463.6.270. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARYUNI;

halaman 201 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.271. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HADI SEMIJO;
- 463.6.272. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUKHLIS NUR ARIFIN;
- 463.6.273. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI RAHAYU;
- 463.6.274. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMIYATI;
- 463.6.275. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI WIBOWO;
- 463.6.276. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPANI;
- 463.6.277. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDI;
- 463.6.278. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PONIRAH;
- 463.6.279. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUDJI RAHAYU;
- 463.6.280. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WAHYU PRIYO PONCO WN;
- 463.6.281. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DWI RETNO WULANDARI;

halaman 202 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.282. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LESTARI;
- 463.6.283. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURADJI MARDI RAHARJO;
- 463.6.284. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAMUEL ABMBAN SUSATIO;
- 463.6.285. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NANIK YUWANARSIH ENDRO SUMARNO;
- 463.6.286. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EKA PETHIT CAHYANINGSIH;
- 463.6.287. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI SUKISTI;
- 463.6.288. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURSITO;
- 463.6.289. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMNI WULANDARI;
- 463.6.290. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FITRIA KUSUMANINGSIH;
- 463.6.291. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERU SETYO NUGROHO;

halaman 203 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.292. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURSETYO;
- 463.6.293. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI YATMIHATUN;
- 463.6.294. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMARNI;
- 463.6.295. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NGATINI;
- 463.6.296. 2 (dua) rangkap/copy/arsip kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUNGKONO;
- 463.6.297. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAMIYEM;
- 463.6.298. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUDADI;
- 463.6.299. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERMA SURYANI;
- 463.6.300. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EKO SETYO WIDODO;
- 463.6.301. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SANTI TUMINIARTI;
- 463.6.302. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARTONO;
- 463.6.303. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 204 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUKIMIN MINTO DIHARJO;

463.6.304. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DWI ARSITA RIZKI UTAMI WIDODO;

463.6.305. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NAVI MAULANA;-

463.6.306. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARIS MUNAWAR;

463.6.307. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RINA YULIANTI;

463.6.308. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDI WUGIYEM;

463.6.309. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PUTRI AYU WIDYA META KUSUMA;

463.6.310. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KARSI;

463.6.311. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIYEM HARTO;

463.6.312. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DENDI PRASETIP WIBOWO;

463.6.313. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRIWIGATI IRASWATI;

halaman 205 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.314. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRILESTARI;
- 463.6.315. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAYOGA;
- 463.6.316. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SLAMET;
- 463.6.317. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI RUSTINI;
- 463.6.318. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUWARNI DARMANTO;
- 463.6.319. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SR MULYANI;
- 463.6.320. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDANG SRI SULASTRI;
- 463.6.321. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YAYUK PRIHATNA WATI;
- 463.6.322. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD AMIN;
- 463.6.323. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISNGASIYANTO;
- 463.6.324. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KRISTIN DEWI ANGGRAHENI;

halaman 206 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.325. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RINA YULIANTI;
- 463.6.326. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SIWI RAHAYU;
- 463.6.327. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SIWA ASWANTI;
- 463.6.328. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SIWI SUSIANTI;
- 463.6.329. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARYANTO;
- 463.6.330. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARINGAT HARI SETIYONO;
- 463.6.331. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LIS YULIANI;
- 463.6.332. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAPRDI HARDIJANTO;
- 463.6.333. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUSNANIK;
- 463.6.334. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARTI YUWONO;
- 463.6.335. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIDODO;

halaman 207 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.336. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI SULAENI;
- 463.6.337. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DJAMILATUN;
- 463.6.338. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHARTI;
- 463.6.339. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DEWI PURWANTI MUSHIRI;
- 463.6.340. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WAKHID KURNAWAN WARSOYO;
- 463.6.341. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DJUWARIYAH MUHAMAD MASHURI;
- 463.6.342. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD LUTHFI NINDYAWAN;
- 463.6.343. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTYASTUTI;
- 463.6.344. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPRAPTO HADI SUTOMO;
- 463.6.345. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DYAH ROHMAAWATI WARSOYO;

halaman 208 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.346. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRIYANI HADI SUTOMO;
- 463.6.347. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AGUNG WIBOWO;
- 463.6.348. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YANAR SETYA AGNESTIN;
- 463.6.349. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDANG SUPRPTI;
- 463.6.350. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUROSO;
- 463.6.351. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI NUNGRAHENI PANCAWATI;
- 463.6.352. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PRANTINAH;
- 463.6.353. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WARDIYAH IMAM MUHTAROM;
- 463.6.354. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARDIAN FRANINDO;
- 463.6.355. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EDDY KARTONO;

halaman 209 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.356. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EFI SETYAWATI PERTIWI;
- 463.6.357. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PUJIASTUTI;
- 463.6.358. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUGIASIH;
- 463.6.359. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AMIN PANDU WIRAWAN;
- 463.6.360. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SOEDARMI;
- 463.6.361. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WARA TJANDRANINGSIH;
- 463.6.362. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RINA;
- 463.6.363. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULIANO PRIO SEMBODO;
- 463.6.364. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DARYANTO;
- 463.6.365. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DISMAINI;
- 463.6.366. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 210 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KARTIKA ALARIANA NUGRAHENI;

463.6.367. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SANDI SASTRA;

463.6.368. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LISE INDRIYAJATI;

463.6.369. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama R; HERA SUBAGYO;

463.6.370. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISNUGROHO;

463.6.371. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YOGA PUTRA DWI SUTAMTA;

463.6.372. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NITAYA PUTRI NUR HIDAYATI;

463.6.373. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMARNI;

463.6.374. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTAMTA;

463.6.375. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KUSYANI LESTARI;

463.6.376. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUCIPTO DIDIK SETIYADI;

halaman 211 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.377. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISPARDIONO;
- 463.6.378. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI WAHYUNI BUDIASTUTI;
- 463.6.379. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CAHYO AJI NUGROHO;-
- 463.6.380. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURYO ADI NUGROHO;
- 463.6.381. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KARSISRI HANDAYANI;
- 463.6.382. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KARNEM;
- 463.6.383. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOCHAMMAD FAKHRI MALIFAN NAUFAL;
- 463.6.384. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUTHIA NOOR SHAFIA;
- 463.6.385. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IFA SOKHIFAH;
- 463.6.386. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NARESWARI;

halaman 212 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.387. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RENI ASYAROH NUR SYAMSIYAH;
- 463.6.388. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DHIMAS SETYA PAMUNGKAS;
- 463.6.389. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DHENI NINDYASWARA;
- 463.6.390. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ALMIRA PERMATA;
- 463.6.391. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ADITYAWAN PERMATA;
- 463.6.392. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI NURYATI;
- 463.6.393. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDANG DWI KISWANTI;
- 463.6.394. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JOKO TRIDODO;
- 463.6.395. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IDA ANGKLAITA;
- 463.6.396. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUMIYEM;
- 463.6.397. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 213 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI HARYANINGSIH;

463.6.398. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI NGATIRAH;

463.6.399. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURATMI;

463.6.400. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JUNAEDI;

463.6.401. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARWAN EFFENDI;

463.6.402. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUSILOWATININGSIH;

463.6.403. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NANIK SUWARNI;

463.6.404. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURATMI;

463.6.405. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SLAMET SUHARJO;

463.6.406. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI HARTINI;

463.6.407. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SALAMI;

463.6.408. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUDI SUHARTO;

halaman 214 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.409. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI LESTARI;
- 463.6.410. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAYOGA;
- 463.6.411. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SLAMET SUDADI;
- 463.6.412. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DWI NUURSIYATI;
- 463.6.413. 2 (dua) rangkap/copy/arsip kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DJANJANG PURWANTI;
- 463.6.414. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARI PURNOMO;
- 463.6.415. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINDI HASTUTI;
- 463.6.416. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI PULUNGSIH MULYADI;
- 463.6.417. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SUPARTINI MULYADI;
- 463.6.418. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUKIMIN AMAT REJO;
- 463.6.419. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANTUNG ZAINAH;

halaman 215 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.420. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama GALUH KENCONO;
- 463.6.421. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI NURHAYATI;
- 463.6.422. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUF AFRIANI;
- 463.6.423. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUKASTONO;
- 463.6.424. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUNI RAHMAWATI;
- 463.6.425. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SHINTA PURNAMA SARI;
- 463.6.426. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ASIH INDAH YANI;
- 463.6.427. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANIS PUSPITASARI;
- 463.6.428. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DONI PURNA IRAWAN;
- 463.6.429. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DENDI PRASETIO WIBOWO;
- 463.6.430. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD CHUSAIRI;

halaman 216 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.431. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRIWIGATI IRASWATI;
- 463.6.432. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SARMI SABDO PURNOMO;
- 463.6.433. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI KUSMARI;
- 463.6.434. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ETIEN DASMAWANTI;
- 463.6.435. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPADI;
- 463.6.436. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAYARDI;
- 463.6.437. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HENI PURWANTI;
- 463.6.438. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LASIMAN;
- 463.6.439. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TONI ADI KURNIAWAN;

Dikembalikan kepada Agen M. Taufik;

463.7. AGEN SUWINDRA :

- 463.7.1. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINDI AYUNIARTI WULANDARI;

halaman 217 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.7.2. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INDRA SYAHRIAL;
- 463.7.3. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INDRA SYAHRIAL;
- 463.7.4. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AGUS SALAM;
- 463.7.5. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ALIFA RIZKI;
- 463.7.6. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELIBERTI ABDURRAHMAN RAIS;
- 463.7.7. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SALWA AZZAHRA;
- 463.7.8. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HASAN BASRI;
- 463.7.9. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JULIADI WARIS MADISEMEN;
- 463.7.10. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UTIN LISNAWATI;
- 463.7.11. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama GANI PURWANTO
- 463.7.12. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LINDA NADYA;

halaman 218 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.7.13. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DHASUKI;
- 463.7.14. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RATI SARI MAYA, AMD;
- 463.7.15. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JAMALUDDIN, S.HUT;
- 463.7.16. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M; FAHMI HAZDAN, S.H;
- 463.7.17. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYARIFAH YULIA FITRIANI;
- 463.7.18. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FAHRURRAZI IDRUS DAUD;
- 463.7.19. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUTMAINAH SUHARI ABDUL WAHAB;
- 463.7.20. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BAHRUDIN BARJEN;
- 463.7.21. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI NOVIARTY;--
- 463.7.22. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 219 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HALIDJAH ABDUL HAMID;
- 463.7.23. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ABDUL RAZAK SIMAN HASAN;
- 463.7.24. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURSINAH ABDUL MURAD MAJID;
- 463.7.25. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SULARTRI JOKO TARUNO;
- 463.7.26. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD IQBAL VEGAGE;
- 463.7.27. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HALIMAH DADAR BERKAT;
- 463.7.28. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CHILARY SASCLARISSA OGI;
- 463.7.29. 2 (dua) lembar ip kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SASTRI NURTIA NINGSIH;
- 463.7.30. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama OGI AULIA RYANTO;
- 463.7.31. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 220 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURJANAH DADAR BERKAT;

463.7.32. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURDIANA BINTI MAT RAHIM;

463.7.33. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IKHWAN MAULANA AKBANA BIN BAHRUDIN;

463.7.34. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TURMINAH PIRMIN JAYA WIRANA;

463.7.35. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERLANI SULAIMAN MUHYI;

463.7.36. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SULAMI SLAMET WIRDJOWIJOJO;

463.7.37. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRISNAWATI ABDUL RAHMAN;

463.7.38. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FATIMAH ABDULLAH MUSTAFA;

463.7.39. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD SYAWALUDIN IDRUS;

463.7.40. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 221 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FIDA ALAWIYAH IDRUS;

463.7.41. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SARIYAH LAHMUDDIN AHMAD;

463.7.42. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DARIUS ZAKARIA AHMAD;

463.7.43. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENENG TUTI TUHRIYATI;

463.7.44. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TEGUH NUGROHO ASFIA;

463.7.45. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUNI SARTIKA;

463.7.46. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUSTAQIMA;

463.7.47. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DWI SURYATIK;-

463.7.48. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MEI FITRI;

463.7.49. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MASNIAH;

463.7.50. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI RUTA CAHYA;

halaman 222 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.7.51. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INSIDENNUR;
- 463.7.52. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DRA SRI LESTARI
- 463.7.53. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ALIYAH NURAINI HANUM;
- 463.7.54. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ATIGA NUR LATIFA HANUM;
- 463.7.55. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PERBAWA AGUNG IMAN TOHARI;
- 463.7.56. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMARTINI;
- 463.7.57. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DEDEN GUNAWAN;
- 463.7.58. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama GUNAWAN BUDI RAHARJO;
- 463.7.59. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI PUJIYATI;
- 463.7.60. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AGUNG HARTOYO;
- 463.7.61. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 223 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama VIA IRMAYANI; S.E., M.M;
- 463.7.62. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EUIS RAHMAWATI BAHRUDIN;
- 463.7.63. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EFFENDI BAHARUN MUSA;
- 463.7.64. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RICHA ASTRALILA
- 463.7.65. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YASHINTA ELTRXIA SHABRINA;
- 463.7.66. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DR; PURWATI M. PD;
- 463.7.67. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DAYANG SURYANI;
- 463.7.68. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZHAFIERA IVALIANT ANANDA;
- 463.7.69. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHARNINGSIH ABDUL SYUKUR;
- 463.7.70. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TONNY KARMILAN HARMETA;

halaman 224 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.7.71. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOH. SALMAN AKHYAR;
- 463.7.72. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AISYAH AKHYAR;
- 463.7.73. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KHAMDAH AKHYAR;
- 463.7.74. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUYUNG RAYUNINGSIH;
- 463.7.75. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M; SHIDQEY HAKIM SALMAN;
- 463.7.76. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINDI AYUNIARTI WULANDARI;
- 463.7.77. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ESI SAIAN JAIUN;
- 463.7.78. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURAENI EDI MARTAWI;
- 463.7.79. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M; FAHMI HAZDAH S.H;
- 463.7.80. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENZO OMARWIAZ;

halaman 225 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.7.81. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINARNO;
- 463.7.82. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama EKI MORALITA PRIHANTINI;
- 463.7.83. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama S; EKA DHERMAWAN;
- 463.7.84. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHENDRI SUTIH RADUAN;
- 463.7.85. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SARAH ASTUTI IDRUS;
- 463.7.86. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IWAN RAMAWAN;
- 463.7.87. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RAMLI BAKAR AHMAD;
- 463.7.88. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAYATI;
- 463.7.89. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ADE MIRZA;
- 463.7.90. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDY MULIA;
- 463.7.91. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR ASIYAH;

halaman 226 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.7.92. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SABRIYANI;
- 463.7.93. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MIRZAN;
- 463.7.94. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUDI MULFIANDI MULYADI;
- 463.7.95. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JAMILON AGIL EDRUS;
- 463.7.96. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RABEAH HERSAN MUHAMMAD;
- 463.7.97. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURAENI ODI MARTAWI;
- 463.7.98. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ESI SAIAN JAIUN;
- 463.7.99. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENZO OMARWIAZ;
- 463.7.100. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINARNO;
- 463.7.101. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SOETRISNI;-----
- 463.7.102. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 227 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RINJAN RATIH RAKASIWI;

463.7.103. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EKI MORALITA PRIHANTINI;

463.7.104. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUTMAINNAH SUHARI ABDUL WAHAB;

463.7.105. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FARRURAZI INDRUS DAUD;

463.7.106. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FIDA ALAWIYAH IDRUS;

463.7.107. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FATIMAH ABDULLAH MUSTAFA;

463.7.108. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SABRIYANI;

463.7.109. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MIRZAN;

463.7.110. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENZO OMARWIAZ;

463.7.111. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RICHA ASTRALILA;

463.7.112. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINARNO;

halaman 228 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.7.113. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RATI SARI MAYA, AMD;
- 463.7.114. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JAMALUDDIN, S.HUT.;
- 463.7.115. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HASAN BASRI;
- 463.7.116. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDY MULIA;
- 463.7.117. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DR. PURWATI M.PD;
- 463.7.118. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DRA SRI LESTARI;
- 463.7.119. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama GANI PURWANTO;
- 463.7.120. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LINDA NADYA;
- 463.7.121. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TIN ANITA SARI;
- 463.7.122. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERNI DIAH;
- 463.7.123. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUSLIMIN;

halaman 229 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.7.124. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama OGI AULIA RIYANTO;
- 463.7.125. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SASTRI NURTIA NINGSIH;
- 463.7.126. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CLILARY SASCLARRISA OGI;
- 463.7.127. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UTIN LISNAWATI;
- 463.7.128. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ADE MIRZA;
- 463.7.129. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EUIS RAHMAWATI BHRUDIN;
- 463.7.130. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURDIANA BINTI MAT RAHIM;
- 463.7.131. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYARIFAH YULIA FITRIANI;
- 463.7.132. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUDI MULFIANDI MULYADI;-
- 463.7.133. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 230 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama VIA IRMAYANI, S.E.,
M.M.;

463.7.134. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna
merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning
(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IWAN RAMAWAN;

463.7.135. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna
merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning
(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RAMLI BAKAR
AHMAD;

463.7.136. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna
merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning
(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RINJANI RATIH
RAKASIWI;

463.7.137. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna
merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning
(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SOESTRISNI;

463.7.138. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna
merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning
(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI EKA
DHERMAWAN;

463.7.139. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna
merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning
(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M. NAUFAL
ISHLAN;

463.7.140. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna
merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning
(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SALWA AZZAHRA;

463.7.141. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna
merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning
(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DHASUKI;

463.7.142. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna
merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning
(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELIBERTI
ABDURRAHMAN RAIS;

463.7.143. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna
merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 231 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JULIADI WARIS MADISEMEN;

463.7.144. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PASANI;

463.7.145. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR ASİYAH;

463.7.146. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ESI SAIAN JAIUN;

463.7.147. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama GUUNAWAN BUDI RAHARJO;

463.7.148. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMARTINI;

463.7.149. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PERBAWA AGUNG IMAN TOHARI;

463.7.150. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AGUNG HARTOYO;

463.7.151. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI PUJIYATI;-

463.7.152. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINDI AYUNIARTI WULANDARI;

463.7.153. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INDRA SYAHRIAL;

463.7.154. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 232 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURSINEM SIMAN KARTADIKROMO;

463.7.155. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ALIFAH EIZKI;

463.7.156. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYARIFAH LAILA MASHITHA;

463.7.157. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AGUS SALAM;

463.7.158. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RITA WARDANI;

463.7.159. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DAYANG SURYANI;

463.7.160. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama REZKI AFLAHUL SUHENDRI;

463.7.161. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KAIRUPAN;

463.7.162. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHENDRI SUTIH RADUAN;

463.7.163. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SARAH ASTUTI IDRUS;

463.7.164. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ALIYAH NURAINI HANUM;

halaman 233 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.7.165. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DEDEN GUNAWAN;
- 463.7.166. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ATIQA NUR LATIFA HANUM;
- 463.7.167. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ABDUL RAZAK SIMAN HASAN;
- 463.7.168. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JAMILON GUMAL EDRUS;
- 463.7.169. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SARIYAH LAMUDIN AHMAD;
- 463.7.170. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M. FAHMI HAZDAN, S.H.;
- 463.7.171. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MEI FITRI;
- 463.7.172. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JAMILON AGIL EDRUS;
- 463.7.173. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZHAFIERA IVALIANT ANANDA;
- 463.7.174. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 234 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YASHINTA ELTRXIA SHABRINA;

463.7.175. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERLANI SULAIMAN MUHYI;

463.7.176. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUMINAH PIRMIN JAYA WIRANA.;

463.7.177. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HALIDJAH ABDUL HAMID;

463.7.178. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI NOVIARTY;

463.7.179. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURSINAH ABDUL MURAD MAJID;

463.7.180. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRISNAWATI ABDUL RAHMAN;-----

463.7.181. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURJANAH DADAR BERKAT;

463.7.182. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HALIMAH DADAR BERKAT;

463.7.183. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENENG TUTI TUHRIYATI;

halaman 235 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.7.184. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TEGUH NUGROHO ASFIA;
- 463.7.185. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SULAMI SLAMET WIRDJOWIJOJO;
- 463.7.186. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SULASTRI JOKO TARUNO;
- 463.7.187. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAYATI;
- 463.7.188. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOH. SALMAN AKHYAR;
- 463.7.189. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUSTAQIMA;
- 463.7.190. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUNI SARTIKA;
- 463.7.191. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MASNIAH.;
- 463.7.192. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DWI SURYATIK;
- 463.7.193. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AISYAH AKHYAR;
- 463.7.194. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 236 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURAENI ODI MARTAWI.;

463.7.195. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KHAMDAH AKHYAR;

463.7.196. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUYUNG RAYUNINGSIH;

463.7.197. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M. SHIDQEY HAKIM SALMAN;

Dikembalikan kepada Agen Suwindra;

463.8. AGEN SITI ROBIYATUL ADAWIYAH :

463.8.1. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IBRAHIM;

463.8.2. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IYOM PUSPITA DEWI;

463.8.3. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD AKBAR MAULANA;

463.8.4. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AAN ALFIAH;

463.8.5. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AAN ALFIAH;

463.8.6. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna Putih (rangkap/copy/arsip ke-1) asli atas nama ECIN KURAESIN;

halaman 237 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.8.7. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna Putih (rangkap/copy/arsip ke-1) asli atas nama ECIN KURAESIN
- 463.8.8. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JAJANG;
- 463.8.9. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JAJANG;
- 463.8.10. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna Putih (rangkap/copy/arsip ke-1) asli atas nama ADI ROHMAT;
- 463.8.11. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NENI YULIANTI;
- 463.8.12. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama OMAH SARTIKA;
- 463.8.13. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HASAN BASRI;
- 463.8.14. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MADNAPIH;
- 463.8.15. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUYU KHOERiyAH
- 463.8.16. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUGITO;
- 463.8.17. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DESI NURFADILAH;
- 463.8.18. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EVA NURVADILAH;

halaman 238 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.8.19. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama OING IBRAHIM;
- 463.8.20. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CICI SUWITRO PUTRI;
- 463.8.21. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AMEL APRIANI;
- 463.8.22. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DENIE ZULFIAN RACHMAN;
- 463.8.23. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDANG SRI KUNTARI;
- 463.8.24. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HASANAH;
- 463.8.25. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUTI ALAWIYAH;
- 463.8.26. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CARLIAH;
- 463.8.27. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SHARAHITA DWI HAPSARI;
- 463.8.28. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ABDUL SYARIF HIDAYAT;
- 463.8.29. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 239 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAULANA RAUSAN FIKRI;

- 463.8.30. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna Putih (rangkap/copy/arsip ke-1) asli atas nama NURSYAMSU
- 463.8.31. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna Putih (rangkap/copy/arsip ke-1) asli atas nama EUIS SUNARTI
- 463.8.32. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ADE ISMAIL FAHMI;
- 463.8.33. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDAH JUBAEDAH;
- 463.8.34. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama REGI FAJAR SUBHAN;
- 463.8.35. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PARYATI;
- 463.8.36. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELI KURNIAWANGSIH
- 463.8.37. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDI MACHYUDIN;
- 463.8.38. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TACHTIYAH;
- 463.8.39. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD ELFAN AZZUHRI;
- 463.8.40. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JUHAERIAH;

halaman 240 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.8.41. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M; AMIN HAKIM;
- 463.8.42. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUDUSIAH;
- 463.8.43. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MADSANI;
- 463.8.44. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURUL FAJRIYAH KANIA RAHMA;
- 463.8.45. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SULISTYARINI;
- 463.8.46. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TALITHA ISLAMEY;
- 463.8.47. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERLIYANA;
- 463.8.48. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TALITHA ISLAMEY;
- 463.8.49. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERLIYANA;
- 463.8.50. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAADAH BUDININGSIH;
- 463.8.51. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ACEP MUHIDIN;

halaman 241 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.8.52. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INA MULYANI;
- 463.8.53. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INA MULYANI;
- 463.8.54. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YETI NURYETI;
- 463.8.55. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ASEP JAMHURI;
- 463.8.56. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHUD HIDAYAT;
- 463.8.57. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TINI SUMARTINI;
- 463.8.58. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IHAT SOLIHAT;
- 463.8.59. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SHIVORA SEPTIA PRILIANDIRI;
- 463.8.60. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SHIVORA SEPTIA PRILIANDIRI;
- 463.8.61. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ACHMAD TAFRIZAL;
- 463.8.62. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MIRANDA MINDAMORA;

halaman 242 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.8.63. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NILAM NEYLOVA;-
- 463.8.64. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NANI UGILESTARI
- 463.8.65. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURSYAMSU M;
- 463.8.66. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EUSI SUNARTI;
- 463.8.67. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama R; RULLY RHUDIANA;
- 463.8.68. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama R; RULLY RHUDIANA;
- 463.8.69. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENTIN SUTINI;
- 463.8.70. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EUIS NURJANAH;
- 463.8.71. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CUCU HOERIAH;
- 463.8.72. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ADI ROHMAT;
- 463.8.73. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EUIS;

halaman 243 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.8.74. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUSDI;
- 463.8.75. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI RIBIATUL ADAWIYAH;
- 463.8.76. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYUKRAINI RAHMAWATI;
- 463.8.77. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUSITA DWI AVIANTY;
- 463.8.78. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIANDRA TARCIA NADA;
- 463.8.79. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURHASANAH;
- 463.8.80. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YADI HERYANA;
- 463.8.81. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAMAH;
- 463.8.82. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HENNI NURAENI;
- 463.8.83. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ECIN KURAESIN;
- 463.8.84. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UUM UMNASIH;

halaman 244 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.8.85. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama H. ABDUL HAKIM;
- 463.8.86. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUSITA DWI AVIANTY;
- 463.8.87. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIANDRA TARCIA NADA;
- 463.8.88. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYUKRAINI RAHMAWATI;
- 463.8.89. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LINDA KUMALASARI;
- 463.8.90. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURHANIPAH;
- 463.8.91. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EVA NURVADILAH;
- 463.8.92. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENCAH;
- 463.8.93. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama OING IBRAHIM;
- 463.8.94. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YADI HERYANA;
- 463.8.95. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HENI NURAENI;

halaman 245 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.8.96. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UUM UMNASIH;
- 463.8.97. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama D; ABDUL HAKIM;
- 463.8.98. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ECIN KURAESIN;
- 463.8.99. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURHASANAH;
- 463.8.100. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAMAH;
- 463.8.101. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI ROBIATUL ADAWIYAH;
- 463.8.102. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURSYAMSU;
- 463.8.103. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAULANA RAUSYAN FIKRI;
- 463.8.104. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EUIS SUNARTI;
- 463.8.105. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD AKBAR MAULANA;
- 463.8.106. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IBRAHIM;

halaman 246 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



463.8.107. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IYOM PUSPITA DEWI;

463.8.108. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IBRAHIM;

463.8.109. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IYOM PUSPITA DEWI;

Dikembalikan kepada Agen Robiyatul Adawiyah;

463.9. AGEN MARTONO WIYONO :

463.9.1. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama INCIK MELLYA FAURITZA;

463.9.2. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama INCIK MELLYA FAURITZA;

463.9.3. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama ARIE IRWAN;

463.9.4. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama ARIE IRWAN;

463.9.5. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SUHARMINI, DRA;

463.9.6. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENI RINAWATI;

463.9.7. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANIEK NUGRAHANI D.U., S.H;

463.9.8. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI KANTI BUDIASTI;

463.9.9. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HJ ZAHARIA SAMAD. S. AG;

463.9.10. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WA ODE ITI;

463.9.11. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DAYA;

463.9.12. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDI JUNIARTI;

463.9.13. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LA ODE TULIKA;

463.9.14. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LA ODE DESTAMU BUNGAYA;-

463.9.15. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYILFI S.SI;

463.9.16. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WA SALIMA;

463.9.17. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WA ODE SAENA;-

463.9.18. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WA ODE SAENA;-

463.9.19. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 248 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BOLLONG ASHAF SPD;

463.9.20. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HJ. SITI MOHAR SP;

463.9.21. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOH. RIDWAN S.AG. M.PD;

463.9.22. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WA ODE BAETA;-

463.9.23. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WA ODE OWALY;

463.9.24. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WA SAANA;

463.9.25. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURMANIA;

463.9.26. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DRA. HJ. MAANO. MPD;

463.9.27. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RAMLA;

463.9.28. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DRS. MUH SYAING;

463.9.29. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LA MANTENA;

halaman 249 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.9.30. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WA ODE RAANO;
- 463.9.31. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARLINA;
- 463.9.32. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LA ODE AMRIN, SE;
- 463.9.33. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI DARMA;
- 463.9.34. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HASNAH;
- 463.9.35. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RASMIN;
- 463.9.36. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI RABIAH;
- 463.9.37. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUDYASTUTI;
- 463.9.38. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR ARIFAH HANA FAUZIYAH;
- 463.9.39. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD FAUZAN MAHFUZH KHOIRULAH;
- 463.9.40. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD FAISAL DZAKY NURRAHMAN;

halaman 250 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.9.41. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUGENG PRAMONO;
- 463.9.42. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUGENG PRAMONO;
- 463.9.43. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD FAISAL DZAKY NURRAHMAN;
- 463.9.44. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD FAUZAN MAHFUZH KHIRULLOH;
- 463.9.45. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR ARIFAH HANA FAUZIYAH;
- 463.9.46. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUDYASTUTI;
- 463.9.47. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AZELIA NUSADEWARTI;
- 463.9.48. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AZELIA NUSADEWARTI;
- 463.9.49. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BAMBANG SUDARISMAN;
- 463.9.50. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 251 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BAMBANG SUDARISMAN;

463.9.51. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CAHYANINGRUM;

463.9.52. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CAHYANINGRUM;

463.9.53. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama A. SAFRUDIN;

463.9.54. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama USEP SUKARNA;

463.9.55. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama USEP SUKARNA;

463.9.56. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EKO SURYO ADIGUNO;

463.9.57. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EKO SURYO ADIGUNO;

463.9.58. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAPSARI PUTRI ADIASTUTI;

463.9.59. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LNAARISTYANI;

463.9.60. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NOOR DJATI PUSPAWATI;

halaman 252 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.9.61. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CARLIAH;
- 463.9.62. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INCIK MELLYA FAIRTZA;
- 463.9.63. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INCIK MELLYA FAIRTZA;
- 463.9.64. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARIE IRWAN;
- 463.9.65. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARIE IRWAN;
- 463.9.66. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CAHYANIINGRUM NURYONO ZEN;
- 463.9.67. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUGENG PRAMONO PADMO WIJONO;
- 463.9.68. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD FAISHAL DZAKY;
- 463.9.69. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD FAUZAN MAHFUZH KHOIRULLAH;
- 463.9.70. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR ARIFAH HANA FAUZIAH;
- 463.9.71. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUDYASTUTI SOENARMO RUSMIN;--

halaman 253 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.9.72. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAPSARI PUTRI ADIASTUTI;
- 463.9.73. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI KANTI BUDIASTUTI;
- 463.9.74. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INA ARISTIYANI;
- 463.9.75. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NOOR DJATI PUSPAWATI;
- 463.9.76. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INCIK MELLYA FAURITZA;
- 463.9.77. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARIE IRWAN;
- 463.9.78. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AZELIA NUSADEWARTI;
- 463.9.79. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BAMBANG SUDARISMAN;

Dikembalikan kepada Agen Martono Wiyono;

463.10. AGEN SURYA JUSTINA:

- 463.10.1. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FITA DIANI ERVA;

halaman 254 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.10.2. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FITA DIANI ERVA;
- 463.10.3. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DESY DWI PRATIWI;
- 463.10.4. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIDJATI PADIAT MANTO;
- 463.10.5. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IIS ISNAWATI ZAENUDIN;
- 463.10.6. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WAWAN SETIAWAN USIN;
- 463.10.7. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TULUS DIDIEK TRENGGONO;
- 463.10.8. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RIZKI FIRMANSYAH;
- 463.10.9. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DANILAR LUSIANA WAWAN S;
- 463.10.10. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZUNISTA ZAINAL ABIDIN;
- 463.10.11. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 255 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IWAN TEGOEH ERWANSAH;

463.10.12. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama H.PRABOWO DR;

463.10.13. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HJ NANING AWANINGTIAS DRA;

463.10.14. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPRAPTI;

463.10.15. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SAIFUL IMAN;

463.10.16. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli a.n ACHMAD DANIEL;

463.10.17. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama YANTI SRI ROCHMULYATI;

463.10.18. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama MUHAMAD AUFA ABDUL HAKIM;

463.10.19. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama EITI NURANI HADININGSIH;

463.10.20. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama FAROUQWIDYA PRAMANA;

463.10.21. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SURAYEM;

463.10.22. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 256 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI WIDIYARSIH;

463.10.23. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPRIYADI;

463.10.24. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURAYEM;

463.10.25. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPRAPTI;

Dikembalikan kepada Agen Surya Justina;

463.11. SAKSI AYUTI EKAPUTRI :

463.11.1. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KARMUSI AMAN LAJIB;

463.11.2. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CIK UNA RAHMAN;

463.11.3. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAMSUL MAARIF RIKUN;

463.11.4. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EVA HERAWATI ABU BAKAR;

463.11.5. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELVIANTI SOFIAN MUSTAFA;

463.11.6. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AFAUZIAH AMAT LIMUN;

halaman 257 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.11.7. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SOFIAN MUSTOFA YAHYA;
- 463.11.8. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AMNIATI MUNAR NURDIN;
- 463.11.9. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROSKAYA MIRIN;
- 463.11.10. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DJUMIATI MUHAMMAD DAUD;
- 463.11.11. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI HERLIN DESPITA;
- 463.11.12. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama VITTO DWI PUTRA NUGRAHA;
- 463.11.13. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINDY BUNGA NABILA;
- 463.11.14. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EDWIN JUNIDI ABU BAKAR;
- 463.11.15. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROSTINA ABU KASIM;
- 463.11.16. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 258 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EVI SUSANTI AZHARUDDIN;

463.11.17. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YASIH NGARJO SUROSARIJAN;

463.11.18. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RIZKY YUDHISTIRA SUKANTO;

463.11.19. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERNI PROGESTINA RUFRAN;

463.11.20. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTRISNO SUGINO MULUD;

463.11.21. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI WAINI NGADRI;

463.11.22. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FEBRIANTO YUHERMAN MAJUNUS;

463.11.23. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YENTI FISNIARSIH NURSIDA;

463.11.24. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AISYAH SUSILAWATI USIK;

463.11.25. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 259 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAINI ERTI NURHAYANI;

463.11.26. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AZIAR SUTANUDIN KATIKDRAMA;

463.11.27. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YETTI ZAMZAMI SUTANUDIN;

463.11.28. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAJIMAH JAIDIN HAMID;

463.11.29. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD ZAHIR ABDUL MUID;

463.11.30. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DJARNAWI RUASIM GUMAY;-

463.11.31. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMITRI RINDAM HALIM;

463.11.32. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD JUNI JAIDIN HAMID;

463.11.33. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DORA OCTARISNA RAHMAD HIDAYAT;

463.11.34. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 260 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROHANI MUHAMMAD SIROT;

463.11.35. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULIAN ROSMANATO SUDIRMAN;

463.11.36. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUSILAWATI SULIK MENTARIB;

463.11.37. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HIMDAN MENULUDIN ALIRATIN;

463.11.38. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUNANDAR WONGSO UTOMO;

463.11.39. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERNA SURYANI KAMALUDIN;

463.11.40. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURYATI KASIM MUSTAFA;

463.11.41. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURYATI KASIM MUSTAFA;

463.11.42. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NELI SRIYANA SYUKRI;

463.11.43. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 261 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NELI SRIYANA SYUKRI;

463.11.44. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KURNIATI MUHAMMAD ARIEF;

463.11.45. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TARMAWI BASRUN SELATAN;

463.11.46. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUTIARA PITUDESWATI ARMAN;

463.11.47. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YAYAN ARIANTO KARMUSI;

463.11.48. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZULNI ABRAITA AKSAN;

463.11.49. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HALIMA TUSAKDIAH HUSBIN;

463.11.50. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KARMUSI AMAN LAJIB;

463.11.51. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARTINI ABDUL REZAK ISHAQ;

463.11.52. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 262 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUSWIL WANI HARUN

463.11.53. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IMANUDDIN BAKARUDDIN SYAMSUDDIN;

463.11.54. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KASINO MULYO WIRYO;

463.11.55. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RATINI ILYAS ALILLA;

463.11.56. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAFRIZAL RAHIMI SATI;

463.11.57. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AMIR HAMZAH DULANA;

463.11.58. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LOPI TARPIKA NIZAR;

463.11.59. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAMSUL KOMAR RIAMAN;

463.11.60. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAPRIL BASARUDIN HUSEIN;

463.11.61. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 263 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERMAWATI ANWAR GINDOM KAYO;

463.11.62. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAHIDIN MUD IN JUABAEDI;

463.11.63. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DISMAN DISIN INTAN;

463.11.64. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ULIL UMIDI SAMANHUDI;

463.11.65. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LASMAYRA WANM DAIM;

463.11.66. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SHINTA PUTRI ANGGRAINI;

463.11.67. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULIANI SIAMAN MAHIDIN;

463.11.68. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARYA GITA ALAMSAH;

463.11.69. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUDARNI SUPARMAN HADISUMARTO;

463.11.70. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 264 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AYULIK ASTI NOVITA;

463.11.71. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHARDY BASYIR MUNIR;

463.11.72. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARIA RASYID ABDUL HASIM;

463.11.73. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAHRIN DIMAR SUDAR;

463.11.74. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOHAMMAD JAMA S SANDAR;

463.11.75. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MEGAWATI YAYAH ZAINAL;

463.11.76. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AGUS MULYADI ABU RACHIM;

463.11.77. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARZAN ADAM MUSTAPA;

463.11.78. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULMAGUSTI YURNALIS ILYAS;

463.11.79. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning



(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HASTUTI MUHAMMAD SYEH;

463.11.80. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PAULINA MURSYID ILYAS;

463.11.81. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAULIANTUA POHAN SUTEN;

463.11.82. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TITIN PERTIWI RAHMAN;

463.11.83. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUDI MASRI NAZIR;

463.11.84. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIONA ELVARIZA SOFYAN;

463.11.85. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAIRAL KAYUM MARDINA;

463.11.86. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDIANA KAIF ALISINTAN;

463.11.87. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRISNAWATI ABU RACHIM;

463.11.88. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IMYAR ASNI NUKMAN;

463.11.89. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZULKARNNAIN HAJAT RENTAS;

463.11.90. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIDA YULIA RIZKAN;

463.11.91. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERMIYATI INEM SANROWI;

463.11.92. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama REBBY SYAHPUTRA SURATMAN;

463.11.93. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SOPIAN ILYAS SABANA;

463.11.94. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELDA TRISNA ILYAS;

463.11.95. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI HATIKA SYABIRIN;

463.11.96. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARLENA SULAIMAN ALI;

463.11.97. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 267 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARLENA SULAIMAN ALI;

463.11.98. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMARDI RUSMAN WASMO;

463.11.99. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMARDI RUSMAN WASMO;

463.11.100. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIJAAYA ATMAJA MA AD;-

463.11.101. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELIYA ASTUTI ZULAILI;

463.11.102. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AININ ANIYAH MANAF;

463.11.103. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MA AD PINIS DIAJAN;

463.11.104. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIHAN REKARDO HUDAWI;

463.11.105. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUMNA ASLI ALAMSUDIN;

463.11.106. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 268 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DELFA ILYAS SABANA;

463.11.107. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUTI HERLIANI SOFYAN;

463.11.108. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHERMAN ADHANI ABDUL MUTALIB;

463.11.109. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUKIAH RASYID BEDULHASIM;

463.11.110. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD YAZID SUNAN;

463.11.111. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUSIANI FITRIANA AZIZ;

463.11.112. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YOUSE RIZAL CHAIDIR;

463.11.113. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ABDULLAH CHAIDIR SA IS;

463.11.114. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELFRIZA RAZIE JACHYA;

463.11.115. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 269 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUKIAH JOHANSYAH USMAN;

463.11.116. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROSDIANA RAPOTAN HARAHAHAP;

463.11.117. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NABELA HAPSARI YAZID;

463.11.118. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FIRMANSYAH HIDAYAT YAZID;

463.11.119. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TAUFIK HIDAYAT ANSORI;

463.11.120. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI ASTUTI ANSORI;

463.11.121. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LILIS SURYANI ANSORI;

463.11.122. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURBAITI REJANTIN IDRIS;

463.11.123. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HALIMI ABAS SAMA;

463.11.124. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 270 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ASNAWI ZAINUL ARIFIN;

463.11.125. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DEWI NOPETRI ALI;

463.11.126. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHERMAN SARNATA;

463.11.127. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama THAMRIN EFFENDI ALITT;

463.11.128. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI WIJAYANTI MUKMIN;

463.11.129. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DEKY AGUSPRAWIRA BACHTIAR ANAS;

463.11.130. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULIARTI MUKMIN TUKIJO;

463.11.131. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NIZWARDI MUHAMMAD ALI;

463.11.132. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FITRIANI SETIO NINGRUM;

463.11.133. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 271 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TONY ALFIAN TARMIZI;

463.11.134. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NONI YULIESTI NAHIB;

463.11.135. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI ANGGORO SUTARMAN;

463.11.136. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INDAH LAKSANI SUHARJO;

463.11.137. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AZWANDI ABDUL BAHRI;

463.11.138. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAFNAYET SAMSUAR SAMSUDIN;

463.11.139. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUSNIATI TJIKWIL YAMIN;

463.11.140. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KASNA AITI IRTAN ARUSIN;

463.11.141. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTJIPTO CITRO UTOMO;

463.11.142. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 272 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUNARTI SURIP HARJO;

463.11.143. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROLIYAH IBROHIM MUNAWAR;

463.11.144. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARULLOH MARSAM AMAT;

463.11.145. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARULLOH MARSAM AMAT;

463.11.146. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROLIYAH IBROHIM MUNAWAR;

463.11.147. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISPA SIREGAR JAHARUAYA;

463.11.148. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARLENA MUHAMMAD ALI;

463.11.149. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AKHMAD MOSSANI SYAKHRONI;

463.11.150. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAFRUDIN DAHLAN ARPAN;

463.11.151. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 273 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama OKTARINA SYAFFRIANTINI SYAFEI;

463.11.152. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FADILAH DHIKA SYANDI;

463.11.153. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HOLIJAWATI RUSMAN MATARE;

463.11.154. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERYANTO AWALUDIN KAYUM;

463.11.155. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULIANTI ASTINI AMIRDIN;

463.11.156. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UMRATUL AINI ABAS;

463.11.157. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUGIYOTO SAPARI MARTODIMEJO;-

463.11.158. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTILAH CIPTO SUHARJO;

463.11.159. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AGRELY BAIDAR JUMIR;

463.11.160. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 274 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAHRIZAL AGUS SARIN;

463.11.161. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAMSIDAR NURDIN MAKMUN;

463.11.162. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NANING SRI SUMARSIH;

463.11.163. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURMAYA EKA PUSPITA SARI;

463.11.164. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ASTRID DEWI PUSPITA SARI;

463.11.165. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MILONO MUJIONO MARTOREJO;

463.11.166. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PONIYEM REDO WONGSODIKROMO;

463.11.167. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI WARSINI ATMO MUSO;

463.11.168. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SIRUN KROMADI MATAL;

463.11.169. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 275 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NIKMATULAINI SATA YASAN;

463.11.170. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAKLIMAH BUYUNG BADRI;

463.11.171. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EGI NORUZA HARSONO;

463.11.172. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FIKRIANTI SABRINA BALQIS;

463.11.173. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HUSLIMAH HALIAH SYAIR;

463.11.174. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHARDY BASYIR MUNIR;

463.11.175. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AMINUDDIN NURDIN SYAMSIDAR;

463.11.176. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARIA RASYID ABDUL HASIM;

463.11.177. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI ANGGORO SUTARMAN;

463.11.178. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 276 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INDAH LAKSANI SUHARDJO;

463.11.179. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARULLOH MARSAM AMAT;

463.11.180. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROLIHAH IBRAHIM SAI;

463.11.181. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FATIMAH RASID ABDUL KASIM;

463.11.182. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUSTAM ARSYAD AMIR;

463.11.183. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HALIMA TUSAKDIAH HUSIN;

463.11.184. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KARMUSI AMAN LAJIB;

463.11.185. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YAYAN ARIANTO KARMUSI;

463.11.186. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZULNI ABRAITA AKSAN;

463.11.187. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 277 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TARMAWI BASRUN SELATAN;

463.11.188. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KURNIATI MUHAMMAD ARIEF;

463.11.189. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AZWANDI ABDUL BAHRI;

463.11.190. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAFNAYET SYAMSUAR SYAMSUDIN;

463.11.191. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUSNIATI CIKWIL YAMIN;

463.11.192. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KASMAAITI IRTAN ARUSIN;-

463.11.193. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama USRI MURYANI AMINUDDIN;

463.11.194. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULIDAR IIN MUHAMMAD YUNUS;

463.11.195. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DAHLIAR MUHAMMAD;

463.11.196. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 278 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUTIARA PITUDESWATI;

463.11.197. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AYUTI EKAPUTRI RACHMAN;

463.11.198. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ALDIKA PRIMA PUTRA;

463.11.199. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YANUAR HASYIM HAMID;

463.11.200. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YOEL EFIANTI SOELEFDY;

463.11.201. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISKANDAR CAREK NASIB;

463.11.202. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NINING WIDIANINGSIH SUKARIA;

463.11.203. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAKMUN RASYID HARUN;

463.11.204. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERAWATI ANWAR KAIM;

463.11.205. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 279 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAKLIMAH BADRI BAIR;

463.11.206. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EGI NORUZA HARSONO;

463.11.207. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FIKRIANTI SABRINA BALQIS;

463.11.208. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HUSLIMAH HALIAH SYAIR;

463.11.209. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TITIN PERTIWI RAHMAN;

463.11.210. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZULKARNAIN MAJAT RENTAS;

463.11.211. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IMYAR ASNI NUKMAN;

463.11.212. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NIKMATULAINI SATA YASAN;

463.11.213. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUSNIL WANI HARUN;

463.11.214. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 280 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PURNIAH HASANAH SYARIF AFFANDI;
- 463.11.215. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DJARNAWI RUASIM GUMAY;
- 463.11.216. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZULKIFLI YAHYA BAKRIP;
- 463.11.217. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KARMAYATI GULAM AJIRIAH;
- 463.11.218. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRISNAWATI ABU RACHIM;
- 463.11.219. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUNARTI SURIP HARJOSUMARTO;
- 463.11.220. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTJIPTO TJITRO UTOMO;
- 463.11.221. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UMRATUL AINI ABAS;
- 463.11.222. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SIGIYOTO SAPARI MARTODIMEJO;
- 463.11.223. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTILAH CIPTO SUHARJO;

463.11.224. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IMANUDDIN BAKARUDDIN SYAMSUDDIN;

463.11.225. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARTINI ABDUL REZAK ISHAQ;

463.11.226. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AKHMAD MOSSANI SYAKHRONI;

463.11.227. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARLENA MUHAMMAD ALI;

463.11.228. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TATI FATIMAH H. KHUDORI;

463.11.229. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR ROSIDA ABD. RONI;

463.11.230. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AISYAH ABDUL RONY;

463.11.231. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MANISEM SAMIARSA;

463.11.232. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAALI SIMAN;

halaman 282 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.11.233. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BOIN B. JAKA;
- 463.11.234. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUMUH MUHIYAH;
- 463.11.235. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURTONI;
- 463.11.236. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DYAAH PALUPI;
- 463.11.237. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KOCO MARGONO;
- 463.11.238. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPINGAH;
- 463.11.239. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NOOR HIDAYAT;
- 463.11.240. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOCHAMAD LUTHFI;
- 463.11.241. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANKY FATWA;
- 463.11.242. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIDDYA RAHMI;
- 463.11.243. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WILMA FITRI;

halaman 283 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.11.244. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ALFI DIASMAN;
- 463.11.245. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AKHMAD MOSSANI SYAKHRONI;
- 463.11.246. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAIRAL KAYUM MARDINA;
- 463.11.247. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDIANA KAIP ALISINTAN;
- 463.11.248. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna putih (rangkap/copy/arsip ke-1) asli atas nama NORMA MURSAN SANI;
- 463.11.249. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna putih (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama MUHAMMAD FAJRI OCTARI;

Dikembalikan kepada Agen Ayuti Eka Putri;

463.12. AGEN TRI SUHENI :

- 463.12.1. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama NAPSIAH;
- 463.12.2. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SISWO SUBANTO;
- 463.12.3. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama BAGUS ANGGORO WIBOWO;
- 463.12.4. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama GUNAWAN;

halaman 284 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.12.5. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SUPARMI;
- 463.12.6. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama IVO VIOLA YULIASTUTY;
- 463.12.7. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama ANA RIANA;
- 463.12.8. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama EDDY SUYANTO;
- 463.12.9. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SUROWIYONO;
- 463.12.10. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama MUJI RAHAYU;
- 463.12.11. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama DIAN ANUGERAH DEWI;
- 463.12.12. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SUNARTO;
- 463.12.13. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama MUHAMMAD AFFANDI;
- 463.12.14. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama TEGUH PRAYITNO;
- 463.12.15. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SUROTO;
- 463.12.16. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SRI SUWARNI;

halaman 285 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.12.17. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SUHARTO;
- 463.12.18. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SAPTO PAMUNGKAS;
- 463.12.19. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama TUMILAH KARJO UTOMO;
- 463.12.20. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama MARLINA
- 463.12.21. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama MURWANTO PAWIRO SUWARNO;
- 463.12.22. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama H; MUHAMMAD NASIR;
- 463.12.23. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama ASMAN SANI
- 463.12.24. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SUTARTI BINTI NGUDIRAHARJO;
- 463.12.25. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama NGADINO FREDY FRANMOK
- 463.12.26. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SLAMET SANTOSO;
- 463.12.27. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR SETIYOWATI;

halaman 286 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.12.28. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPARSIH;
- 463.12.29. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANUGRAH WIENDYASARI;
- 463.12.30. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MIVZAL LABIQ ACHMAD ZAFFA;
- 463.12.31. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UMI CHOMSIYAH
- 463.12.32. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD ZAFRI FAUZAN FIKRIANA;
- 463.12.33. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERY LESMANAYATI;
- 463.12.34. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TOYIMAH;
- 463.12.35. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SUYANTI;
- 463.12.36. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NANA DIANA;
- 463.12.37. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERI SUPRADNO
- 463.12.38. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 287 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AKHSAN ROSYIDI;

463.12.39. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NAJAMUDIN;

463.12.40. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUKMINAH HARJANI;

463.12.41. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RINA KUSNIYAWATI;

463.12.42. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MIKKE SUSANTO;

463.12.43. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BANGUN SUKONO FERDINAN;

463.12.44. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUS YULIANI WAHYUNINGSIH;

463.12.45. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DEWI MAHARDINI PURWANINGRUM;

463.12.46. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUWARNI ISMAIL ILYAS;

463.12.47. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SIWI RADJU SAJEKTI;

halaman 288 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.12.48. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAFRUDIN LATIF MUHAJIR;
- 463.12.49. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama R SAKTI GAGAH PRAKOSO;
- 463.12.50. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMARTHI PUDJOYUDONO;
- 463.12.51. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KUN SUFA ATUN;
- 463.12.52. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI ISNANINGSIH;
- 463.12.53. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DEWI KUMALASARI;
- 463.12.54. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUKARDJILAH;
- 463.12.55. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama R; TEJOHARTONO;
- 463.12.56. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD ALIF PANDU AL-KAUTSAR;
- 463.12.57. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama REVI PANCARINI

halaman 289 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.12.58. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DODY KUKUH PERMANA;
- 463.12.59. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NISTIMARA ANUGRAH AZDY;
- 463.12.60. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURUL SOFIA NINGRUM;
- 463.12.61. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UNTUNG NURSETIAWAN;
- 463.12.62. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD SISWANTO;
- 463.12.63. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARTIWI KUSUMANINGRUM;
- 463.12.64. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SIGIT SUMANANG;
- 463.12.65. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ABDUL ROKHIM;
- 463.12.66. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARIANIE WULANDARI;
- 463.12.67. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 290 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SALADDIN AR RASHID ANGGRIAWAN;

463.12.68. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDI ANGGRIAWAN;

463.12.69. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI ANGGOROWATI;

463.12.70. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DYAH SRI HANDAYANI;

463.12.71. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIKA AGRISTIANA;

463.12.72. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIKA AGRISTIANA;

463.12.73. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DEVI NOVIANAWATI;

463.12.74. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JARWATI;

463.12.75. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRININGSIH MUJI RAHAYU;

463.12.76. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRININGSIH MUJI RAHAYU;

halaman 291 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.12.77. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HUMAIRA HANA DHIATRI SANTOSO;
- 463.12.78. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HUMAIRA HANA DHIATRI SANTOSO;
- 463.12.79. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LINDA MARLINA;
- 463.12.80. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AISYAH ANANG DAHLAN;
- 463.12.81. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DRA; RATNANINGSIH;
- 463.12.82. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZUHRIYAH;
- 463.12.83. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PUJI BUDIYARTI;
- 463.12.84. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NIKA PERWITASARI;
- 463.12.85. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TIMI SORAYA PHIRANTO A;
- 463.12.86. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SUGENG JULIANTO;

halaman 292 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.12.87. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD TROY;
- 463.12.88. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NOVA ASTI WULANSARI;
- 463.12.89. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDIYAH;
- 463.12.90. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PIA RIZKY RAMADHANY;
- 463.12.91. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI EKO PURWODININGSIH;
- 463.12.92. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHARTANTO;
- 463.12.93. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ACHMAD THAMRIN;
- 463.12.94. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD HAFIZH PANJI INSYIRAH;
- 463.12.95. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUKAYAH;
- 463.12.96. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERZIA PUSPITANNGRUM;

halaman 293 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.12.97. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NASFAYANTI;
- 463.12.98. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DWI HARTANTO;
- 463.12.99. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama REJEKI NUR SAHHALA;
- 463.12.100. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama REJEKI NUR SAHHALA;
- 463.12.101. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUWASONO I.R;
- 463.12.102. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI FARIZA;
- 463.12.103. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SUGIYANTI;
- 463.12.104. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SONI SUTEJO;
- 463.12.105. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama NURIYAH;
- 463.12.106. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama AKHMAD MAKHMUDI MUH SHOLEH;
- 463.12.107. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama HAFNI ZUCHRA NOOR;
- 463.12.108. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 294 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANJAR MULATSIH;

463.12.109. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DRS HARDJONO M.SI.;

Dikembalikan kepada Agen Tri Suheni;

463.13. AGEN NAVIA KAVIATI :

463.13.1. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama MUZNI CHANIAGO;

463.13.2. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama MADYANINGSIH;

463.13.3. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama BUDI ASIH UTOMO;

463.13.4. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SIR TUFU HARDJATI;

463.13.5. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama BOFI YURISMADA;

463.13.6. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama ARDIYANTI SULISTYORINI;

463.13.7. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SUNARDI.

Dikembalikan kepada Agen Navia Kaviati;

464. Semua kwitansi pembayaran dari FIRST TRAVEL yang berada di dalam Koper besar First Travel sebanyak 30 (tiga puluh) buah, Kontainer plastik sebanyak 3 (tiga) buah, tas First Travel ukuran sedang sebanyak 9 (sembilan) buah dan tas First Travel ukuran kecil sebanyak 1 (satu) buah;

465. uang tunai sebesar Rp630.473.000,- (enam ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

halaman 295 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 466.1 (satu) buah Hp Merk BlackBerry, Tipe Dahkota warna putih, IMEI 354279058147093;
- 467.1 (satu) buah Hp Merk SONY XPERIA warna putih
- 468.1 (satu) buah Hp Merk BlackBerry, Tipe Curve warna hitam, IMEI 354481057204301;
- 469.1 (satu) buah Hp Merk SAMSUNG warna hitam, IMEI 354833/05/698547/2;
- 470.1 (satu) buah Hp Merk Apple, Tipe Ipad 3 warna hitam, IMEI 012924007527903;
- 471.21 (dua puluh satu) buah Komputer;
- 472.59 (lima puluh sembilan) buah Meja Kerja;
- 473.50 (lima puluh satu) buah Kursi Kerja;
- 474.15 (lima belas) buah Sofa;
- 475.5 (lima) buah Meja Kaca;
- 476.7 (tujuh) buah Lemari;
- 477.17 (tujuh belas) buah AC;
- 478.1 (satu) unit TV LED;
- 479.11 (sebelas) buah Gordyn;
- 480.1 (satu) buah Brangkas;
- 481.4 (empat) unit CCTV;
- 482.32 (tiga puluh dua) buah filing Kabinet;
- 483.9 (sembilan) unit Printer;
- 484.3 (tiga) buah Lampu Model Crystal;
- 485.3 (tiga) buah Rak Besi;
- 486.1 (satu) buah Rak Kayu;
- 487.1 (satu) buah Kulkas;
- 488.1 (satu) buah Jam lonceng;
- 489.5 (lima) buah kursi raja;
490. Sebidang tanah dan bangunan beserta turutannya terletak di Cluster Vesa Kebagusan Jl. Kebagusan Dalam IV No. 55 Kav. D Rt. 010 Rw.04, Kel. Kebagusan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan berikut tanda bukti haknya berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 920/Kebagusan atas nama Nona SITI NURAIDA HASIBUAN dan Akta Jual Beli Nomor: 110/2017, tanggal 23 Mei 2017 yang dibuat di hadapan MANSUR ISHAK., selaku PPAT;
- 491.1 (satu) unit Apartemen Parkview Jl. Pesanggrahan Raya No. 88 Meruya Utara Kembangan, Jakarta Barat Tower AAB Lantai 8 Nomor 01 Luas

halaman 296 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semi Gross 35 M2 atas nama pemesan ESTI AGUSTIN sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Satuan Rumah Susun (Sarusun) Puri Parkview Nomor: 2300-R:1/PPJB/1230/0001191-R:8/PPV/KB48X/10/15 tanggal 29 Oktober 2015;

492. Rekening Bank Mandiri a.n. TERDAKWA 1 dengan Nomor Rekening 1570088880001 dengan sisa uang sebesar Rp 229.692,00;
493. Rekening Bank Mandiri a.n. TERDAKWA 1 dengan Nomor Rekening 1570004431608 (rekening USD) dengan sisa uang sebesar USD 176,00;
494. Rekening Bank Mandiri a.n. SDRI. ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN dengan Nomor Rekening 1570007878888 dengan sisa uang sebesar Rp 203.880.325,00;
495. Rekening Bank Mandiri a.n. SDRI. ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN dengan Nomor Rekening 1570067867888 dengan sisa uang sebesar Rp 12.770.819,00;
496. Rekening Bank Mandiri a.n. SDRI. ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN dengan Nomor Rekening 1290005798117 dengan sisa uang sebesar Rp 2.255.882,00;
497. Rekening Bank Mandiri a.n. SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI dengan Nomor Rekening 1570003376242 dengan sisa uang sebesar Rp 112.843,00;
498. Rekening Bank Mandiri a.n. PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1570010010065 dengan sisa uang sebesar Rp 137.597,00;
499. Rekening Bank Mandiri a.n. PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1570020020021 dengan sisa uang sebesar Rp 1.104.143,00;
500. Rekening Bank Mandiri a.n. PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1570010010057 dengan sisa uang sebesar Rp 56161;
501. Rekening Bank Mandiri a.n. PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1570030030077 dengan sisa uang sebesar Rp 337.559,00;
502. Rekening Bank Mandiri a.n. PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1570010010016 dengan sisa uang sebesar Rp 425,82;

halaman 297 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

503. Rekening Bank Mandiri a.n. PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1570010010024 dengan sisa uang sebesar Rp 658.134,00;
504. Rekening Bank Mandiri a.n. PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1570010010032 dengan sisa uang sebesar Rp 5.184.676,00;
505. Rekening Bank Mandiri a.n. PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1570020020013 dengan sisa uang sebesar Rp 58,81;
506. Rekening Bank Mandiri a.n. PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1570020020039 dengan sisa uang sebesar Rp 2.086.702,00;
507. Rekening Bank Mandiri a.n. PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1570020020047 dengan sisa uang sebesar Rp 768.109,00;
508. Rekening Bank Mandiri a.n. PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1570010010040 dengan sisa uang sebesar Rp 737.453,00;
509. Rekening Bank Mandiri a.n. PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1570003239945 dengan sisa uang sebesar Rp 203.584.263,00;
510. Rekening Bank Mandiri a.n. PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1570003239986 (rekening USD) dengan sisa uang sebesar USD 346.305,00;
511. Rekening Bank Mandiri a.n. YAYASAN FIRST dengan Nomor Rekening 1570030719869 dengan sisa uang sebesar Rp 834.352,00;
512. Rekening Bank Mandiri a.n. PT ANNIESA HASIBUAN FASHION dengan Nomor Rekening 1570099997778 dengan sisa uang sebesar Rp 101.941.683,00;
513. Uang yang berada di Polis Asuransi Prudential dengan Nomor Polis sebagai berikut :
- 513.1. Polis asuransi a.n. ANDIKA SURACHMAN dengan Nomor Polis 11012397 dengan nilai asuransi sebesar Rp 68.600.698,08;
- 513.2. Polis asuransi a.n. ANDIKA SURACHMAN dengan Nomor Polis 11040230 dengan nilai asuransi sebesar Rp 21.648.164,99;
- 513.3. Polis asuransi a.n. ANDIKA SURACHMAN dengan Nomor Polis 11073296 dengan nilai asuransi sebesar Rp 23.328.329,13;

halaman 298 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 513.4. Polis asuransi a.n. ATIEK SURYATI dengan Nomor Polis 10955880 dengan nilai asuransi sebesar Rp 8.644.666,54;
514. Rekening Atas nama PT ANNIESA HASIBUAN FASHION dengan Nomor rekening 702091497 dengan sisa uang sebesar Rp 520.000,00;
515. Rekening Atas nama First Anugerah Karya Wisata dengan Nomor Rekening 702091551 dengan sisa uang sebesar Rp 1.523.289,00;
516. Rekening Atas nama PT First Anugerah Karya Wisata cabang Noble House dengan Nomor Rekening 702091675 dengan sisa uang sebesar Rp 1.187.823,00;
517. Rekening Atas nama PT First Anugerah Karya Wisata cabang Noble House (USD) dengan Nomor Rekening 702091683 dengan sisa uang sebesar USD 2.172,01;
518. Rekening Atas nama SITI NURAIDA HASIBUAN Als KIKI dengan Rekening 1222390121 dengan sisa Uang sebesar Rp 89,955;
519. Rekening Atas nama PT Anugerah Karya Teknologi dengan Nomor Rekening 702091624 dengan sisa uang sebesar Rp 100.167.142;
520. Nomor Rekening 44301000171308 atas nama PT First Anugrah Wisata Karya dengan jumlah sisa saldo Rp 4.405.097,00;
521. Nomor Rekening 38701000475566 atas nama Siti Nuraida Hasibuan dengan jumlah sisa saldo Rp 554.859,69;
522. Nomor Rekening 38701023504506 atas nama Siti Nuraida Hasibuan dengan jumlah sisa saldo Rp 140.035,68;
523. Uang yang berada dalam 2 (dua) Nomor Rekening Bank BNI yaitu Rekening Atas nama ANDIKA SURACHMAN dengan Nomor Rekening 085111112 dengan sisa uang sebesar Rp 1.075.550,00 ; dan Rekening An KIKI HASIBUAN Alias SITI NURAIDA HASIBUAN Alias KIKI dengan Nomor Rekening 372758878 dengan sisa uang sebesar Rp 4.703.328,00 yang dilakukan di PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk beralamat di Jalan Jendral Sudirman Kav 1 Jakarta 10220;
524. Uang (sisa saldo) sebesar Rp 994.237.434,- pada Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 15700052455441 atas nama PT. INTERCULTURE TOURINDO dengan Direktur atas nama ALI UMASUGI;
525. Rekening a.n. PT ANNIESA HASIBUAN FASHION dengan Nomor Rekening 2154458731 dengan jumlah sisa uang sebesar Rp 694.461,00;
526. Rekening a.n. PT FIRST ANUGRAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 2703000737 dengan sisa uang sebesar Rp 115.849.001,00;

halaman 299 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



527. Uang yang berada didalam 7 (tujuh) Polis Asuransi AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES.

527.1. Nomor Polis 5145368410 Atas nama ANDIKA SURACHMAN dengan sisa saldo inverstasi sebesar Rp 6,449,014.07;

527.2. Nomor Polis 8134438814 Atas nama ANDIKA SURACHMAN dengan sisa saldo Investari sebesar Rp 0;

527.3. Nomor Polis 5145385984 An ANDIKA SURACHMAN dengan sisa saldo Investasi sebesar Rp 231,275,949.54;

527.4. Nomor Polis 5147813546 An ANDIKA SURACHMAN dengan sisa saldo Investasi sebesar Rp 10,027,427.95;

527.5. Nomor Polis 8134425407 An ANDIKA SURACHMAN dengan sisa uang sebesar Rp 0;

527.6. Nomor Polis 5145385992 An SDRI. ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN dengan sisa saldo Investasi sebesar Rp 3,998,631.42;

527.7. Nomor Polis 5137167192 An SDRI. ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN dengan sisa saldo Investasi sebesar Rp 465,991,041.55

528. Surat Pernyataan dari Usya Soemiarti Soeharjono yang di tandatangani di London tanggal 30 November 2017 tentang uang untuk membeli dan membangun hak berusaha Restoran Nusadua seluruhnya berasal dari uang yang dikirimkan oleh Andika Surachman dan menyatakan menyerahkan hak berusaha (bisnis) atas restoran Nusadua di 118-120 Shaftesbury Ave, London W1D 5EP, United Kingdom (UK) kepada Dwi Irianto, SIK, M.Si dan DR. Heri Jerman, SH, MH;

529. Business Sale Agreement tanggal 23 Januari 2015 dari Love Health LTD (the seller) menjual Golden Day Restaurant dengan alamat 118-120 Shaftesbury Avenue, London W1D 5EP kepada Usya Soemiarti Soeharjono (the buyer) di hadapan Ozkutan & Co Solicitors LLP;

Dirampas untuk Negara;

530.1 (satu) pucuk airsoftgun pistol berjenis 1 jenis senjata Baretta seri BRK 2150;

531.1 (satu) pucuk airsoftgun laras panjang berjenis Magpul PTS, mode P-27157;

532.1 (satu) pucuk airsoftgun laras panjang berjenis HK 416 D, seri 88-140238;

533.1 (satu) pucuk airsoftgun laras panjang berjenis HAMMERLI 850 AIR MAGNUM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

534.2 (dua) pucuk airsoftgun laras panjang berjenis NAVY SEAL TEAM seri 10072;

535.1 (satu) pucuk airsoftgun laras panjang berjenis Magpul PTS, mode P-27153;

536.1 (satu) pucuk airsoftgun laras panjang berjenis HERSTAL MINIMI FN 197329;

537.1 (satu) pucuk airsoftgun laras panjang berjenis MANUFACTURED by KJWORKS;

538.1 (satu) pucuk airsoftgun laras panjang berwarna coklat;

539.1 (satu) buah pedang Replika;

540.10 (sepuluh) bungkus Amunisi Airsoftgun warna putih;

541.10 (sepuluh) butir Amunisi Replika Tajam warna gold;

542.13 (tiga belas) botol Tabung Gas Kecil warna silver;

543.2 (dua) botol Tabung Gas Besar warna silver;

Dirampas untuk Negara;

544. Rekening Bank Mandiri a.n. ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1180007648214 dengan sisa uang sebesar Rp34.862.631,00;

Dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni pihak Bank Mandiri untuk dikembalikan ke rekening atas nama ANUGERAH KARYA WISATA nomor rekening 1180007648214;

545. Rekening Bank Mandiri a.n. ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1180076777878 dengan sisa uang sebesar Rp3.769.813,00

Dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni pihak Bank Mandiri untuk dikembalikan ke rekening atas nama ANUGERAH KARYA WISATA nomor rekening 1180076777878;

546. Rekening Bank Mandiri a.n. ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1180204941826 dengan sisa uang sebesar Rp 200.000.000,00 (dalam bentuk deposito);

Dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni pihak Bank Mandiri untuk dikembalikan ke rekening atas nama ANUGERAH KARYA WISATA nomor rekening 1180204941826;

547.1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 94/LGL.FT-PKS/MTR/XI/15, tanggal 29 November 2015;

548.1 (satu) lembar Asli Certifikat Seminar dan Training Keagenan First Angkatan I atas nama SITI ROBIATUL ADAWIYAH;

549.1 (satu) buah Jaket kain warna hitam dengan lambang First Travel;

halaman 301 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 550.1 (satu) buah Asli Name Tag beserta tali warna putih bertuliskan www.firsttravel.co.id;
- 551.2 (dua) lembar Asli rekapitulasi jumlah jamaah Umroh yang sudah berangkat;
- 552.3 (tiga) lembar Asli rekapitulasi jumlah jamaah Umroh yang belum berangkat;
- 553.1 (satu) buah Asli Cap basah bertuliskan SITI ROBIATUL ADAWIYAH 0817708085-081288051994 siti.robialul@agenfirsttravel.co.id;
- 554.1 (satu) pack kartu nama Smart Agent First Travel atas nama SITI ROBIATUL ADAWIYAH;
- 555.1 (satu) bendel Foto Copy Legalisir dan Foto Copy Laporan Daftar Jamaah Umroh PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel), Smart Agen 000151 SITI ROBIATUL ADAWIYAH tahun 2017;
- Dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni Saksi SITI ROBIATUL ADAWIYAH;**
- 556.1(satu) lembar Print Koran Bank Mandiri Mandiri Cabang Condet dengan No. Rekening 129000810006 atas nama SITI RAOBIATUL HADAWIYAH, pada tanggal 23 Juni 2016, perihal dp jamaah dr agent endah jubaedah uang sebesar Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
- 557.1(satu) lembar Print Koran Bank Mandiri Cabang Condet dengan No. Rekening 129000810006 atas nama SITI RAOBIATUL HADAWIYAH, tanggal 14 Juli 2016, perihal daftar DP 3 jamaah tgl 14 Juli 2016 uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 558.1(satu) buku yang dilegalisir Laporan Daftar Jamaah Umroh PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA (FIRST TRAVEL), SMART AGENT 000419 ENDAH JUBAEDAH TAHUN 2017;
- 559.1 (satu) lembar kwitansi asli tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Kwitansi Nomor: K06281972041 tanggal 29 Juni 2016 yang berisi “sudah diterima dari: J9201606206197-SAMSUDIN, sebesar Rp 5. 000.000,00 (lima juta rupiah), keterangan: Paket Umroh: Promo 1 2018, Pembayaran: DP, tgl pembayaran: 28 Juni 2016, Ke Rekening: 8754-07-00000-1122-55, Atas Nama: 8754-07-00000-1122-55, ID Agen: FT000419;
- 560.1 (satu) lembar kwitansi asli tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor Kwitansi: K06281989269, tanggal 29 Juni 2016 yang berisi “sudah diterima dari: J9201606206198-SITI AISAH, sebesar Rp 5. 000.000,00 (lima juta rupiah), keterangan: Paket Umroh: Promo 1 2018,

halaman 302 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran: DP, tgl pembayaran: 28 Juni 2016, Ke Rekening: 87-540-07-0000-112-259, Atas Nama: 87-540-07-0000-112-259, ID Agen: FT000419;

561.1 (satu) lembar kwitansi asli tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor Kwitansi: K06282008153 tanggal 29 Juni 2016 yang berisi "sudah diterima dari: J9201606206200-SRI WIDANINGSIH, sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), keterangan: Paket Umroh: Promo 1 2018, Pembayaran: DP, tgl pembayaran: 28 Juni 2016, Ke Rekening: 8752-07-0000-11-2267, Atas Nama Pengirim: 8752-07-0000-11-2267, Agen: FT000419;

562.1 (satu) lembar kwitansi asli tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor Kwitansi: K06281993888 tanggal 29 Juni 2016 yang berisi "sudah diterima dari: J9201606206199-RIRI MELINDA, sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), keterangan: Paket Umroh: Promo 1 2018, Pembayaran: DP, tgl pembayaran: 28 Juni 2016, Ke Rekening: 8754-07-0000-11-2263, Atas Nama Pengirim: 8754-07-0000-11-2263, Agen: FT000419;

563.1 (satu) lembar kwitansi asli tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor Kwitansi: K06282013700 tanggal 29 Juni 2016 yang berisi "sudah diterima dari: J9201606206201-MUHAMAD RIZKI NUR ILLAHI, sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), keterangan: Paket Umroh: Promo 1 2018, Pembayaran: DP, tgl pembayaran: 28 Juni 2016, Ke Rekening: 8754-07-0000-11-2269, Atas Nama Pengirim: 8754-07-0000-11-2269, Agen: FT000419;

564.1 (satu) lembar kwitansi asli tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor Kwitansi: K07191325247 tanggal 19 Juli 2016 yang berisi "sudah diterima dari: J9201607208132-SITI HODIJAH, sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), keterangan: Paket Umroh: Promo 1 2018, Pembayaran: DP, tgl pembayaran: 19 Juli 2016, Ke Rekening: 8754-07-0000-12-1488, Atas Nama Pengirim: 8754-07-0000-12-1488, Agen: FT000419;

565.1 (satu) lembar kwitansi asli tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor Kwitansi: K07191315529 tanggal 19 Juli 2016 yang berisi "sudah diterima dari: J9201607208131-ATUN TUNAERIH, sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), keterangan: Paket Umroh: Promo 1 2018, Pembayaran: DP, tgl pembayaran: 19 Juli 2016, Ke Rekening: 8754-07-0000-12-1486, Atas Nama Pengirim: 8754-07-0000-12-1486, Agen: FT000419;

halaman 303 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

566.1 (satu) lembar kwitansi asli tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor Kwitansi: K07191283689 tanggal 19 Juli 2016 yang berisi "sudah diterima dari: J9201607208128-WAHID, sebesar Rp 5. 000.000,00 (lima juta rupiah), keterangan: Paket Umroh: Promo 1 2018, Pembayaran: DP, tgl pembayaran: 19 Juli 2016, Ke Rekening: 8754-07-0000-12-1477, Atas Nama Pengirim: 8754-07-0000-12-1477, Agen: FT000419;

567.1 (satu) budel bukti perjanjian kerja sama antara PT. FIRST ANUGRAH KARYA WISATA dengan Sdri. ENDAH JUBAEDAH tentang Agen Kemitraan, Nomor: 46/LGL.FT-PKS/MTR/XI/15, tanggal 29 November 2016;

568.1 (satu) lembar surat permohonan perpanjangan perjanjian kerjasama atas nama ENDAH JUBAEDAH, SAg., Nomor Agen: FT000419, kepada Smart Agent First Travel pada tanggal 29 November 2016.

Dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni Saksi ENDAH JUBAEDAH;

569.1 (Satu) bundel berkas foto copy legalisir bertuliskan Laporan Daftar Jamaah Umroh, PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA - FIRST TRAVEL, SMART AGENT 000949, MARTONO, TAHUN 2017

Dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni Saksi MARTONO;

570.1 (satu) buah Stempel Cap bertuliskan IR TRI SUHENI 081392304005 ir.trisuheni@agenfirsttravel.co.id;

571.1 (satu) buah ID Card Agent FIRST TRAVEL atas nama FT 000722 TRI SUHENI;

572.1 (satu) lembar Brosur FIRST TRAVEL bertuliskan UMROH PROMO 2018;

573.1 (satu) lembar Brosur FIRST TRAVEL bertuliskan PROMO UMROH REGULER;

574.1 (satu) lembar Kartu Nama FIRST TRAVEL Smart Agent atas nama IR TRI SUHENI;

575.1 (satu) bundel asli bermaterai 6000 PERJANJIAN KERJASAMA Nomor:___/LGL.FT-PKS/MTR/XII/15 ANTARA PT.FIRST ANUGERAH KARYA WISATA Dengan _____ Tentang AGEN KEMITRAAN, tanggal 5 November 2015, atas nama RADHITYA A. SADIQIEN sebagai pihak pertama dan atas nama IR TRI SUHENI sebagai pihak kedua;

576.1 (satu) buah buku modul yang bertuliskan FIRST TRAVEL Smart Agent;

halaman 304 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

577.1 (satu) buah Jaket berwarna hitam dengan logo dan tulisan FIRST TRAVEL;

578.1 (satu) buah asli kwitansi tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor: K03047393584 tanggal 04 Maret 2017 yang berisi “ sudah diterima dari: J9201605184739-DIAN ANUGERAH DEWI, banyaknya uang: Sebelas Juta Rupiah Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah, untuk pembayaran: PAKET UMRAH: PROMO 1 2018, PEMBAYARAN: BAYAR PELUNASAN, TGL PEMBAYARAN: 16 JAN 2017, KE REKENING: 157-00-100-100-32, DARI REKENING: ATAS NAMA: TRI SUHENI, ID AGENT: FT000722, IDR 11.665.000,00 tanda tangan KASIR atas nama SRI PURWATI”;

579.1 (satu) buah asli kwitansi tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor: K05177852 tanggal 07 Juni 2016 yang berisi “ sudah diterima dari: J9201605184739-DIAN ANUGERAH DEWI, banyaknya uang: Lima Juta Rupiah, untuk pembayaran: PAKET UMRAH: PROMO 1 2018, PEMBAYARAN: DP, TGL PEMBAYARAN: 09 FEB 2017, KE REKENING: 157-00-100-100-32, DARI REKENING: 1370003073182 ATAS NAMA: BAGUS ANGGORO, ID AGENT: FT000722, IDR 5.000.000.00 tanda tangan KASIR atas nama SRI ARUM “;

580.1 (satu) buah asli kwitansi tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor: K05174398 tanggal 07 Juni 2016 yang berisi “ sudah diterima dari: J9201605184736-BAGUS ANGGORO WIBOWO, banyaknya uang: Lima Juta Rupiah, untuk pembayaran: PAKET UMRAH: PROMO 1 2018, PEMBAYARAN: DP, TGL PEMBAYARAN: 09 FEB 2017, KE REKENING: 157-00-100-100-32, DARI REKENING: 1370003073182 ATAS NAMA: BAGUS ANGGORO, ID AGENT: FT000722, IDR 5.000.000.00 tanda tangan KASIR atas nama SRI ARUM;

581.1 (satu) buah asli kwitansi tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor: K03047368899 tanggal 04 Maret 2017 yang berisi “ sudah diterima dari: J9201605184736-BAGUS ANGGORO WIBOWO, banyaknya uang: Sebelas Juta Rupiah Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah, untuk pembayaran: PAKET UMRAH: PROMO 1 2018, PEMBAYARAN: BAYAR PELUNASAN, TGL PEMBAYARAN: 16 JAN 2017, KE REKENING: 157-00-100-100-32, DARI REKENING: ATAS NAMA: TRI SUHENI, ID AGENT: FT000722, IDR 11.665.000,00 tanda tangan KASIR atas nama SRI PURWATI;

halaman 305 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni Saksi IR. TRI SUHENI;

582.1 (satu) lembar Kartu Nama Agent PT. First Anugerah Karya Mandiri (First Travel) atas nama NITA ARIYATI ;

583.1 (satu) lembar Serifikat keagenan PT. First Anugerah Karya Mandiri (First Travel);

584.1 (satu) bundel Tanda Terima Dokumen PT. First Anugerah Karya Mandiri (First Travel);

585.1 (satu) bundel Modul PT. First Anugerah Karya Mandiri (First Travel) Smart Agent;

586.1 (satu) bundel Foto Copy Perjanjian Kerjasama Nomor: 406/ LGL.FT.PKS/ MTR/ II/ 17, tanggal 28 Februari 2016;

587.1 (satu) bundel Foto Copy Komisi dan Poin Mitra PT. First Anugerah Karya Mandiri (First Travel);

588.1 (satu) bundel Petunjuk Teknis Mitra PT. First Anugerah Karya Mandiri (First Travel);

589.1 (satu) buah ID Card Ke Agentn PT. First Anugerah Karya Mandiri (First Travel);

590.1 (satu) Flash Disk merk Sandisk 8 GB, berisi panduan dan presentasi Marketing PT. First Anugerah Karya Mandiri (First Travel);

Dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni Saksi NITA ARIYANI;

591.1 lembar asli kwitansi First Travel No.K01086063457 sebesar Rp14.443.000,- (empat belas juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah) tanggal 10 Januari 2017;

592.1 lembar asli kwitansi First Travel No.K06056061401 sebesar Rp2.752.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah) tanggal 5 Juni 2017;

593.1 lembar asli kwitansi First Travel No.K06056061809 sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 5 Juni 2017.

Dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni Saksi MARSONAH;

594.1 (satu) lembar copy struk transfer via ATM dari rekening Bank Mandiri Nomor: 1290001818000 atas nama ADEK DWI LASTA PUTRA ke rekening Virtual Account First Travel di Bank Permata sebesar Rp5.000.000,- tertanggal 15/03/2016 dan sebesar Rp 9.300.000,- tertanggal 19/03/2016 yang sudah di legalisir;

halaman 306 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

595.2 (dua) lembar E-kwitansi hasil print out website www.firsttravel.co.id masing-masing sebesar Rp 5.000.000,- dan Rp 9.300.000,-.

Dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni Saksi DINI LALITA;

596.1 (satu) lembar FC legalisasi bermaterai Tanda Terima Umum FIRST TRAVEL tanggal 8 Agustus 2017, atas nama Ibu SRI SURJANI (yang menerima) dan DESTI (yang menerima);

Dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni Saksi SRI SURYANI;

597.1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama antara PT. First Anugerah Karya Wisata dengan NAVIA KAVIATI tentang agen kemitraan, tanggal 28 Februari 2016;

598.1 (satu) lembar rekening Koran Bank Mandiri Nomor: 1520004294910 atas nama NAVIA KAVIATI;

599.1 (satu) bundel bukti transfer Virtual Account 12 (dua belas) Jemaah dari NAVIA KAVIATI kepada rekening Bank Permata atas nama First Travel;

600.1 (satu) bundel notifikasi pembayaran berikut e-kwitansinya 12 (dua belas) Jemaah dari First Travel;

Dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni Saksi NAVIA KAVIATI, ST;

601.1 (satu) lembar kwitansi asli tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Kwitansi tanggal 11 Mei 2016 yang berisi "sudah diterima dari: J9201605183049-SUPRAPTI, sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), keterangan: Paket Umroh: Promo, Pembayaran: DP, tgl pembayaran: 11 Mei 2016, Ke Rekening: 8754-07-00000-879-54, Atas Nama: 8754-07-00000-879-54, ID Agen: FT001234;

602.1 (satu) lembar kwitansi asli tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor Kwitansi: K06070497099, tanggal 14 Juni 2016 yang berisi "sudah diterima dari: J9201605183049-SUPRAPTI, sebesar Rp 9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), keterangan: Paket Umroh: Promo, Pembayaran: Pelunasan, Ke Rekening: 87-540-07-0000-100-73-8, Atas Nama: 87-540-07-0000-100-73-8, ID Agen: FT001234;

603.1 (satu) lembar kwitansi asli tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor Kwitansi: K08290498216 tanggal 29 Agustus 2016 yang berisi "sudah diterima dari: J9201605183049-SUPRAPTI, sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), keterangan: Paket Umroh: Promo 1 2017 QUAD, Pembayaran: Biaya Muhrim, tgl pembayaran: 28 Agustus

halaman 307 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, Ke Rekening: 157-00-100-100-32, Atas Nama Pengirim:
SUPRAPTI, ID Agen: FT001234.

Dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni Saksi SUPRAPTI;

604.1 (satu) buah Stempel nama AGENT FIRST TRAVEL warna hitam dan merah atas nama RUSPITA SARI 08568378212 email: ruspit4@agenfirsttravel.co.id;

605.1 (satu) lembar asli brosur FIRST TRAVEL Promo Umrah Reguler Harga 30 Juta Kini 25 Juta Fasilitas Hotel Bintang Empat, Pesawat Emirates, Etihad, Qatar, pada halaman belakang bertuliskan tentang harga paket, informasi pendaftaran, syarat dan ketentuan dll (pada brosur terdapat sobekan sekitar 2 cm di sebelah kanan atas);

606.1 (satu) bundel tanda terima dokumen FIRST TRAVEL;

607.1 (satu) buah NAME TAG ke Agenan FIRST TRAVEL atas nama RUSPITA SARI FT 001242;

608.1 (satu) buah buku agenda FIRST TRAVEL dengan cover agenda berwarna Coklat terdapat logo dan tulisan FIRST TRAVEL warna emas pada sudut bawah sebelah kiri;

609.1 (satu) buah buku modul FIRST TRAVEL smart Agent;

610.1 (satu) Box kartu nama atas nama RUSPITA SARI FIRST TRAVEL smart Agent;

611.1 (satu) lembar asli Certificate atas nama RUSPITA SARI dari FIRST TRAVEL PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA atas kegiatan Seminar & Training Keagenan FIRST TRAVEL ANGKATAN III hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 di Ballroom 3A-38 The Ritz Carlton Pacific Place Jakarta Selatan ditanda tangani oleh TERDAKWA 1 selaku President Director First Travel;

612.1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima Refund dari FIRST TRAVEL yang berisi “ telah diterima dari/kepada: SANYONO J920160313690, berupa: Kwitansi asli Rp @ 14.300.000,-, @ Rp 2.500.000,-, Formulir Refund, FC. KTP, FC KK, FC Buku Rekening, diterima tanggal 14 April 2017 tanda tangan Kasir, tanda tangan Yang menyerahkan atas nama RUSPITA SARI 081310319575;

Dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni Saksi RUSPITA SARI;

613.1 (satu) buah asli kwitansi tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor: P20160113976 tanggal 26 Januari 2016 yang berisi “ sudah diterima dari: J20160102028-MAYO GANI, banyaknya uang: Lima Juta Rupiah, untuk

halaman 308 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran: Order 020160102088 5.000.000, keterangan: Bayar DP Paket Umrah Promo 2017, Jenis Bayar: TRANSFER, No Referensi: 35555, Koordinator: 158-000721 AGENT FT, tanda tangan KASIR atas nama N LASTRI SEPTIANI;

614.1 (satu) buah asli kwitansi tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor: P20160309380 tanggal 23 Maret 2016 yang berisi " sudah diterima dari: J20160102028-MAYO GANI, banyaknya uang: sembilan juta tiga ratus ribu rupiah, untuk pembayaran: Order 020160102088 9.300.000, keterangan: Bayar DP Paket Umrah Promo 2017 No. Order 020160102088, Jenis Bayar: TRANSFER, No Referensi: 1120256, Koordinator: 158-000721 AGENT FT, tanda tangan KASIR atas nama N LASTRI SEPTIANI;

615.1 (satu) buah asli kwitansi tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor: P20160102031 tanggal 26 Januari 2016 yang berisi " sudah diterima dari: J20160102031- CHRISTINA MARTHA, banyaknya uang: lima juta rupiah, untuk pembayaran: Order 020160102091 5.000.000, keterangan: Bayar DP Paket Umrah Promo 2017, Jenis Bayar: TRANSFER, No Referensi: 35555, Koordinator: 158-000721 AGENT FT, tanda tangan KASIR atas nama N LASTRI SEPTIANI;

616.1 (satu) buah asli kwitansi tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor: P20160309382 tanggal 23 Maret 2016 yang berisi " sudah diterima dari: J20160102031- CHRISTINA MARTHA, banyaknya uang: Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah, untuk pembayaran: Order 020160102091 9.300.000, keterangan: Bayar DP Paket Umrah Promo 2017 No Order 020160102091, Jenis Bayar: TRANSFER, No Referensi: 1120256, Koordinator: 158-000721 AGENT FT, tanda tangan KASIR atas nama N LASTRI SEPTIANI;

617.1 (satu) pack kartu nama berlogo FIRST TRAVEL Smart Agent atas nama DEWI GUSTIANA;

618.1 (satu) buah Jaket warna hitam berlogo bordir FIRST TRAVEL;

619.1 (satu) buah Cap Stempel bertuliskan DRA. Dewi Gustiana, 081219696570, dewi.gustiana@agenfirsttravel.co.id;

620.1 (satu) buah buku modul dengan cover berlogo dan bertuliskan FIRST TRAVEL Smart Agent;

621.1 (satu) lembar asli Certificate seminar & training keagenan First Travel Angkatan II atas nama Dewi Gustiana, tanggal 5 Desember 2015 yang

halaman 309 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh PT FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dan ditandatangani oleh TERDAKWA 1 (President Director First Travel);

622.1 (satu) bundel asli bermaterai 6000 Perjanjian Kerjasama antara PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Dra. Dewi Gustiana tentang AGEN KEMITRAAN, Nomor:/LGL.FT-PKS/MTR/XII/15, tanggal 5 November 2015, yang ditandatangani oleh RADHITYA A. SADIQIEN sebagai pihak pertama dan DEWI GUSTIANA sebagai pihak kedua;

623.1 (satu) bundel copy PETUNJUK TEKNIS MITRA FIRST TRAVEL dengan logo dan tulisan FIRST TRAVEL;

624.3 (tiga) lembar asli bermaterai 6000 SYARAT KETENTUAN UMSRAH PROMO (SKUP) 2017 FIRST TRAVEL yang ditandatangani oleh FATUR NURROCHMATAS NAMA

Dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni Saksi DRA. DEWI GUSTIANA;

625.1 (satu) buah bantal corak hitam kuning batik bertuliskan I (symbol hati) MECCA;

626.1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan FIRST TRAVEL;

627.1 (satu) buah alat cap bertuliskan INFORMASI PENDAFTARAN SETYANINGSIH HANDAYANI08179406410setyaningsih.h@agenfirsttravel.co.id;

628.1 (satu) buah bolpoin corak hitam emas bertuliskan FIRST TRAVEL;

629.1 (satu) buah buku berwarna hitam dan bertuliskan FIRST TRAVEL;

630.1 (satu) buah buku modul buku FIRST TRAVEL Smart Agent;

631.1 (satu) buah gantungan kunci berwarna stainless steel bertuliskan FIRST TRAVEL;

632.1 (satu) pack kartu nama atas nama SETYANINGSIH HANDAYANI BERTULISKAN FIRST TRAVEL Smart Agent;

633.1 (satu) bundel selebaran promo umroh regular FIRST TRAVEL beserta 1 (satu) lembar kartu nama atas nama SETYANINGSIH HANDAYANI BERTULISKAN FIRST TRAVEL Smart Agent;

634.1 (satu) eksemplar asli perjanjian kerjasama Nomor: /LGL.FT-PKS/MTR/XII/15 antara PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan _____ tentang AGEN KEMITRAAN, pihak pertama atas nama RADHITYA A. SADIQIEN dan pihak kedua atas nama SETYANINGSIH HANDAYANI;

halaman 310 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 635.1 (satu) lembar printout berwarna perpanjangan perjanjian kerjasama Nomor: 02/LGL.FT-PPKS/MTR/XI/2016 yang ditandatangani RADHITYA ARBENVISAR SADIQIEN;
- 636.1 (satu) eksemplar asli ADDENDUM PERJANJIAN No: 07LGL.FT-PPKS/ADD-MTR/XI/2016, tanggal 29 November 2016 yang ditandatangani pihak pertama atas nama RADHITYA A. SADIQIEN dan pihak kedua atas nama SETYANINGSIH. H;
- 637.4 (empat) lembar copy KOMISI DAN POIN MITRA FIRST TRAVEL;
- 638.1 (satu) eksemplar buku petunjuk teknis MITRA FIRST TRAVEL;
- 639.1 (satu) lembar asli tanda terima perlengkapan umroh dari First Travel Kordinator Agen 625 (2017) dengan cap First Travel Paid;
- 640.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 02 Maret 2017 Nomor Kwitansi K02059425849, sudah terima dari J9201702276942-slamet, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir Shennita Prima Ayu;
- 641.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 02 Maret 2017 Nomor Kwitansi K02059411898, sudah terima dari J9201702276941-Sri Heri, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir Shennita Prima Ayu;
- 642.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 02 Maret 2017 Nomor Kwitansi K02059435181, sudah terima dari J9201702276943-Nyami, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir Shennita Prima Ayu;
- 643.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24 Februari 2016 Nomor Kwitansi P20160214551, sudah terima dari J920160206935-NY SANDI UTOMO, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, Koordinator 218-000625 Agent FT, kasir Nita Fitriawanati;
- 644.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24 Februari 2016 Nomor Kwitansi P20160214550, sudah terima dari J20160206928-SURATINI, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, Koordinator 218-000625 Agent FT, kasir Nita Fitriawanati;
- 645.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24 Februari 2016 Nomor Kwitansi P20160214546, sudah terima dari J20160206924-SUKIDI, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, Koordinator 218-000625 Agent FT, kasir Nita Fitriawanati;
- 646.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 2017-01-09 Nomor Kwitansi K12062616257, sudah terima dari J9201612264261-DIAH

halaman 311 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHJUNING WIDIATI, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir OLIVIA D;

647.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 2017-01-09 Nomor Kwitansi K12062597042, sudah terima dari J9201612264259-DIAH PERMANA BERYATI, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir OLIVIA D;

648.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 29-JUL-2016 Nomor Kwitansi K05176161, sudah terima dari J9201605184665-SURURIYAH, sebanyak uang Rp 5.000.000.00.-, id agen FT000625, kasir OLIVIA D;

649.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 29-JUL-2016 Nomor Kwitansi K07146656614, sudah terima dari J9201605184665-SURURIYAH, sebanyak uang Rp 9.300.000.00.-, id agen FT000625, kasir OLIVIA D;

650.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 29-JUL-2016 Nomor Kwitansi K05186919, sudah terima dari J9201605198000-EMINIANA SETIOWATI, sebanyak uang Rp 5.000.000.00.-, id agen FT000625, kasir OLIVIA D;

651.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 29-JUL-2016 Nomor Kwitansi K07140009269, sudah terima dari J9201605198000-EMINIANA SETIOWATI, sebanyak uang Rp 9.300.000.00.-, id agen FT000625, kasir OLIVIA D;

652.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 18-MAR-2016 Nomor Kwitansi P20160307023, sudah terima dari J20160304431-PUDJI ASTUTI DIPAREDJA, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, Koordinator 218-000625 AGENT FT, kasir OLIVIA DAMAYANTI;

653.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 18-MAR-2016 Nomor Kwitansi P20160307017, sudah terima dari J20160304427-SUCI NURANI TUGINO, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, Koordinator 218-000625 AGENT FT, kasir OLIVIA DAMAYANTI;

654.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 18-MAR-2016 Nomor Kwitansi P20160307018, sudah terima dari J20160304423-SUPRIYONO BIN SUPARMAN, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, Koordinator 218-000625 AGENT FT, kasir OLIVIA DAMAYANTI;

655.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 29-JUL-2016 Nomor Kwitansi K05179482, sudah terima dari J9201605184669-ANI SUGIARTI, sebanyak uang Rp 5.000.000.00.-, id agen FT000625, kasir OLIVIA D;

halaman 312 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 656.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 29-JUL-2016 Nomor Kwitansi K07146695942, sudah terima dari J9201605184669-ANI SUGIARTI, sebanyak uang Rp 9.300.000.00.-, id agen FT000625, kasir OLIVIA D;
- 657.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 29-JUL-2016 Nomor Kwitansi K05178983, sudah terima dari J9201605184668-SRI LESTARI, sebanyak uang Rp 5.000.000.00.-, id agen FT000625, kasir OLIVIA D;
- 658.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 29-JUL-2016 Nomor Kwitansi K07146681143, sudah terima dari J9201605184668- SRI LESTARI, sebanyak uang Rp 9.300.000.00.-, id agen FT000625, kasir OLIVIA D;
- 659.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 26-APR-2016 Nomor Kwitansi (KOSONG), sudah terima dari J920160314831- FARIDA RETNOWATI, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, id agen FT000625, kasir OLIVIA D;
- 660.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 07-JUN-2017 Nomor Kwitansi P20150900214, sudah terima dari J20150804312- SITI SARJUNI SONO SUMARTO, sebanyak uang Rp 5.000.000.00.-, id agen AZIZAH FT, kasir SRI PURWATI;
- 661.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 07-JUN-2017 Nomor Kwitansi P20160103621, sudah terima dari J20150804312- SITI SARJUNI SONO SUMARTO, sebanyak uang Rp 9.300.000.00.-, id agen AZIZAH FT, kasir SRI PURWATI;
- 662.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 09-JAN-2017 Nomor Kwitansi K12100982645, sudah terima dari J9201612265098- SRI MURYANINGSIH, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir OLIVIA D;
- 663.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-FEB-2016 Nomor Kwitansi P20160214591, sudah terima dari J20160206805- DENI HARDIANTO, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, koordinator 218-000625 AGEN FT, kasir NITA FITRIANAWATI;
- 664.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-FEB-2016 Nomor Kwitansi P20160214588, sudah terima dari J20160206812- UNIK AMBARWATI MOESTADJAB, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, koordinator 218-000625 AGEN FT, kasir NITA FITRIANAWATI;
- 665.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-FEB-2016 Nomor Kwitansi P20160214582, sudah terima dari J20160206819- MUSNAINI,

halaman 313 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak uang Rp14.300.000.00.-, Koordinator 218-000625 AGEN FT, kasir NITA FITRIANAWATI;

666.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 18-MAR-2016 Nomor Kwitansi P20160307007, sudah terima dari J20160304409- SETYANINGSIH HANDAYANI SULAIMAN, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, 218-000625 AGENT FT, kasir OLIVIA DAMAYANTI;

667.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-JAN-2017 Nomor Kwitansi K01162212671, sudah terima dari J9201701273221- ARI WIBAWA MOESTADJAB, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir JESSICA H;

668.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 31-JAN-2017 Nomor Kwitansi K01259175510, sudah terima dari J9201701274917- ANY SITI RONYWATI, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir OLIVIA D;

669.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-FEB-2016 Nomor Kwitansi P20160214535, sudah terima dari J20160206713- SUHAINI M SALEH, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, Koordinator 218-000625 AGENT FT, kasir NITA FITRIANAWATI;

670.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-FEB-2016 Nomor Kwitansi P20160214536, sudah terima dari J20160206712- ELVI RAHMAWATI, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, koordinator 218-000625 AGENT FT, kasir NITA FITRIANAWATI;

671.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-FEB-2016 Nomor Kwitansi P20160214537, sudah terima dari J20160206711- YULINAH, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, koordinator 218-000625, kasir NITA FITRIANAWATI;

672.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 12-JAN-2017 Nomor Kwitansi K01087341668, sudah terima dari J9201701270734- FEBRINA KWARTININGRUM, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir N LASTRI;

673.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 12-JAN-2017 Nomor Kwitansi K01087385444, sudah terima dari J9201701270738- ENDANG IRIANI, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir N LASTRI;

674.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 12-JAN-2017 Nomor Kwitansi K01087211967, sudah terima dari J9201701270721- HERY

halaman 314 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGOESTONO, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir N LASTRI;

675.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 12-JAN-2017 Nomor Kwitansi K01087478028, sudah terima dari J9201701270747- DIAH ERLINA RETNOWATI, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir N LASTRI;

676.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 12-JAN-2017 Nomor Kwitansi K01087302047, sudah terima dari J9201701270730- MOCHAMMAD FAJAR, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir N LASTRI;

677.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 12-JAN-2017 Nomor Kwitansi K01087268993, sudah terima dari J9201701270726- LUSI YELENA, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir N LASTRI;

678.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 12-JAN-2017 Nomor Kwitansi K01087001048, sudah terima dari J9201701270700- SUHARYADI, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir N LASTRI;

679.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 12-JAN-2017 Nomor Kwitansi K01087143985, sudah terima dari J9201701270714- WINDARI SULISTYANINGSIH, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir N LASTRI;

680.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 12-JAN-2017 Nomor Kwitansi K01087108219, sudah terima dari J9201701270710- SUPRAPTI HARJO PAWIRO, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir N LASTRI;

681.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 12-JAN-2017 Nomor Kwitansi K01087051041, sudah terima dari J9201701270705- ARI OKTAVINI, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir N LASTRI;

682.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-JAN-2017 Nomor Kwitansi K01087538714, sudah terima dari J9201701270753;

683.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-JAN-2017 Nomor Kwitansi K01087583309, sudah terima dari J9201701270758- BADIYATI, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir JESSICA H;

684.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-FEB-2016 Nomor Kwitansi P20160214657, sudah terima dari J20160206734- ELVINA

halaman 315 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, koordinator 218-000625 AGENT FT, kasir NITA FITRIANAWATI;

685.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-FEB-2016 Nomor Kwitansi P20160214654, sudah terima dari J20160206735- RIFKI LISTIANTO, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, koordinator 218-000625 AGENT FT, kasir NITA FITRIANAWATI;

686.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-FEB-2016 Nomor Kwitansi P20160214647, sudah terima dari J20160214647- RATNA ANDAJANI, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, koordinator 218-000625 AGENT FT, kasir NITA FITRIANAWATI;

687.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-FEB-2016 Nomor Kwitansi P20160214651, sudah terima dari J20160206731- RAFA SAVERO ATHALLAH, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, koordinator 218-000625 AGENT FT, kasir NITA FITRIANAWATI;

688.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-FEB-2016 Nomor Kwitansi P20160214649, sudah terima dari J20160206729- RAKHA MUHAMMAD SHATARA, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, koordinator 218-000625 AGENT FT, kasir NITA FITRIANAWATI;

689.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-FEB-2016 Nomor Kwitansi P20160214541, sudah terima dari J2016206950- RACHMAWATI, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, koordinator 218-000625 AGENT FT, kasir NITA FITRIANAWATI;

690.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-FEB-2016 Nomor Kwitansi P20160214543, sudah terima dari J20160206956- RACHMANTO, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, koordinator 218-000625 AGENT FT, kasir NITA FITRIANAWATI;

691.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-FEB-2016 Nomor Kwitansi P20160214544, sudah terima dari J20160206961- IIT ROSMIATI, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, koordinator 218-000625 AGENT FT, kasir NITA FITRIANAWATI;

692.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 26-APR-2016 Nomor Kwitansi P20160405030, sudah terima dari J20160401937- ITOK PARWOTO, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, koordinator 218-000625 AGENT FT, kasir OLIVIA DAMAYANTI;

693.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 26-APR-2016 Nomor Kwitansi (KOSONG), sudah terima dari ITOK PARWOTO (000625 AGENT FT), sebanyak uang Rp 6.000.000.00.-, untuk pembayaran biaya

halaman 316 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian umroh promo I 2017 dari jamaah an Rumini Ranu Semita (J20160304437) ke an Itok Parwoto (J20160401937), kasir Olivia Damayanti;

694.1 (satu) lembar printout tidak berwarna kwitansi First Travel tanggal 18 Maret 2016, Nomor Kwitansi P20160307024, sudah terima dari J20160304437-Rumini Ranu Semita, banyaknya uang Rp 14.300.000.00.-, kasir OLIVIA DAMAYANTI.

Dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni Saksi SETYANINGSIH HANDAYANI;

695.1 (satu) bendel PERJANJIAN KERJASAMA Nomor : 706/LGL.FT- PKS/MTR/II/16 antara PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Hj. AYUTI EKAPUTRI tentang AGEN KEMITRAAN, tanggal 28 Februari 2016;

696.1 (satu) bendel FORM PENDATAAN REFUND JAMAAH UMRAH FIRST TRAVEL (Nama AGEN : AYUTI EKAPUTRI, No. KTP.: 1771024307570002, Nomor HP : 085267116009) TANGGAL 3 AGUSTUS 2017;

697.1 (satu) lembar copy aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Mandiri tertanggal 27 Februari 2015 tentang DP Umroh Promo 2017 sebesar Rp 5.000.000,- atas nama AMINUDDIN NURDIN SYAMSIDAR;

698.1 (satu) lembar Kwitansi berkop FIRST TRAVEL tanggal 27 April 2015 tentang pembayaran DP untuk Paket UMRAH PROMO I 2017 sebesar Rp 5.000.000,- atas nama FAUZAN IZAMI SAMUN;

699.1 (satu) lembar Bukti slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso berkop Mandiri tanggal 22 Januari 2016 tentang pembayaran sebesar Rp 9.300.000.00,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan berita : Pelunasan Umroh I-2017 a.n AMINUDDIN NURDIN SYAMSIDAR kepada PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA;

700.1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 22 Februari 2016 tentang Pelunasan Paket UMRAH PROMO 2017 sebesar Rp 9.300.000,00- (Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) atas nama calon Jemaah umrah a.n ENNY YULIANTI ANWAR;

701.1 (satu) lembar copy Surat Direktur Utama PT. ANUGERAH KARYA WISATA (FIRST TRAVEL) Nomor 01.FTP/SK/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 yang ditujukan kepada Seluruh Agen First Travel;

702.2 (dua) lembar copy printout email registrasi calon jamah First Travel J9201606202435 atas nama IMYAR ASNI NUKMAN;

halaman 317 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 703.1 (satu) lembar copy printout email Notif Pembayaran First Travel J9201611261477 atas nama ZAINA WATI LIMBAN;
- 704.12 (dua) Bendel Copy Kwitansi yang dikeluarkan First Travel untuk 351 Calon Jemaah Umrah yang telah membayar lunas termasuk biaya tambahan Seat Ramadhan, Carter Pesawat, Upgrade Ramadhan (Bendel Pertama Nomor 1 s.d 130 calon Jemaah umrah, dan Bendel Kedua Nomor 131 s.d 351 Calon Jemaah Umrah);
705. TANDA TERIMA UMUM berupa FORMULIR REFUND 105 PAX tertanggal 13 Juni 2017;
706. TANDA TERIMA UMUM berupa FORMULIR REFUND 192 PAX tertanggal 15 Juni 2017;
707. TANDA TERIMA UMUM berupa FORMULIR REFUND 11+8 jamaah, tertanggal 21 Juli 2017;
- 708.17 (Tujuh Belas) tanda terima umum berupa FORMULIR REFUND masing-masing atas nama :
- 708.1. SRI WIJAYANTI, tertanggal 22 Mei 2017;
 - 708.2. DEKI AGUS PRAWIRA, tertanggal 22 Mei 2017;
 - 708.3. DANDI ILHAM ANIDYA, tertanggal 22 Mei 2017;
 - 708.4. LATIFAH ZAIDIN BURHANI, tertanggal 22 Mei 2017;
 - 708.5. MAIDA YANTI ZAINAL ARIFIN, tertanggal 22 Mei 2017;
 - 708.6. KASMI WAKIMAN SUKARYO, tertanggal 22 Mei 2017;
 - 708.7. ARLI DAINI GENTE REMASUDIN, tertanggal 22 Mei 2017;
 - 708.8. MARLIANI, tertanggal 22 Mei 2017;
 - 708.9. FELVIANDRI FITRAH MAGFIROH, tertanggal 13 April 2017;
 - 708.10. ELFRIZA RAZIE JACHYA, tertanggal 31 Mei 2017;
 - 708.11. DIONA ELVARIZA SOFYAN, tertanggal 31 Mei 2017;
 - 708.12. BUDI MASRI NAZIZ, tertanggal 31 Mei 2017;
 - 708.13. HERLIS NOVARIDA MAKMUR, tertanggal 31 Mei 2017;
 - 708.14. SRI SETIA DEWI, tertanggal 5 Juni 2017;
 - 708.15. IRWANTO DJOENID SABAN, tertanggal 5 Juni 2017;
 - 708.16. YETNAINI CEK MAS, tertanggal 5 Juni 2017;
 - 708.17. SUSIANI FITRIANA AZIS, tertanggal 31 Mei 2017.
- 709.36 (tiga puluh enam) lembar KWITANSI asli dari 18 (delapan belas) orang Calon Jemaah Umroh yang mengajukan REFUND tetapi belum sempat menyerahkan kwitansi yang diminta oleh pihak First Travel;
- 710.3 (tiga) lembar berita promosi dengan judul "Buka pendaftaran sd *27 Desember 2016* (SEAT TERBATAS);

halaman 318 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 711.1 (satu) lembar copy cetakan surat email Hj. AYUTI EKAPUTRI tertanggal 30 April 2017 ditujukan kepada Yth Ibu Indah, First Travel di Jakarta;
- 712.1 (satu) lembar copy cetakan surat Whatsapp dari Hj. AYUTI EKAPUTRI tertanggal 17 Maret 2017 yang ditujukan kepada admin First Travel;
- 713.1 (satu) lembar Surat Presdir FT No. 144/CORSEC.FT-Surat/IV/2017 tanggal 16 April 2017 perihal Surat Keputusan;
- 714.1 (satu) lembar Surat Presdir No. FT.DK.4680/08.INF/VI.17 tanggal 8 Juni 2017 perihal informasi jadwal keberangkatan, yang isinya MEMBATALKAN jadwal keberangkatan yang sudah diberikan;
- 715.2 (dua) lembar copy Surat Pernyataan Pembatalan Pendaftaran atas nama SAMHAR dan SUKINAH;
- 716.41 (empat puluh satu) lembar copy bukti check in tiket pesawat Citilink dan Lion atas nama ICHWAN MUROD ZAKARIA, dkk;
- Dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni Saksi HJ. AYUTI EKAPUTRI;**
- 717.1 (satu) lembar asli formulir refund First Travel bermaterai 6000 atas nama Slamet Santoso, No.Identitas 3173071209610008, Jakarta 2017;
- 718.1 (satu) lembar asli formulir refund First Travel bermaterai 6000 atas nama Triningsih Muji Rahayu, No.Identitas 3173076001600003;
- 719.1 (satu) lembar asli formulir refund First Travel bermaterai 6000 atas nama Humaira Hana Dhiatri, No.Identitas 3173074807930002;
- 720.1 (satu) lembar Fotocopy formulir pendaftaran umroh promo tahun 2017/1438 H First Travel atas nama Triningsih Muji Rahayu, No.Identitas 3173076001600003;
- 721.1 (satu) lembar Fotocopy formulir pendaftaran umroh promo tahun 2017/1438 H First Travel atas nama Slamet Santoso, No.Identitas 3173071209610008;
- 722.1 (satu) lembar Fotocopy formulir pendaftaran umroh promo tahun 2017/1438 H First Travel atas nama Humaira Hana Dhiatri, No.Identitas 3173074807930002;
- 723.1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta Barat atas nama Humaira Hana Dhiatri, No.Identitas 3173074807930002;
- 724.1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta Barat atas nama Slamet Santoso, No.Identitas 3173071209610008;
- 725.1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta Barat atas nama Triningsih Muji Rahayu, No.Identitas 3173076001600003;

halaman 319 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.



726.1 (satu) lembar Kwitansi First Travel Nomor Kwitansi K08124907403, tanggal 12-AUG-2016, sudah terima dari J9201608214490-HUMAIRA HANA DHIANTRI SANTOSO, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, untuk pembayaran paket umroh promo 1 2017 quad, Id Agen FT000722, kasir DIAN ISLAMIARTI;

727.1 (satu) lembar Kwitansi First Travel Nomor Kwitansi K08124988173, tanggal 12-AUG-2016, sudah terima dari J9201608214498-SLAMET SANTOSO, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, untuk pembayaran paket umroh promo 1 2017 quad, Id Agen FT000722, kasir DIAN ISLAMIARTI;

728.1 (satu) lembar Kwitansi First Travel Nomor Kwitansi K08125007171, tanggal 12-AUG-2016, sudah terima dari J9201608214500-TRININGSIH MUJI RAHAYU, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, untuk pembayaran paket umroh promo 1 2017 quad, Id Agen FT000722, kasir DIAN ISLAMIARTI;

Dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni Saksi SLAMET SANTOSO;

729.1 (satu) unit mobil Toyota Vellfire 26 2.4 AT tahun 2014 warna Putih Noka ANH208344999, Nosin 2AZ6434799 Nopol F 777 NA beserta Asli STNK dan Asli BPKB atas nama SDRI. ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN dengan alamat Jl. Venesia Selatan No. 99 Sentul City RT 01/05, Sumurbatu, Kec. Babakan Madang Kab. Bogor;

730.1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5 tahun 2013 warna Putih Mutiara Noka MMBGYKH4000010045, Nosin 4056UCEG64169 Nopol F 797 FT beserta Asli STNK dan Asli BPKB atas nama TERDAKWA 1 dengan alamat Jl. Venesia Selatan No. 99 Sentul City RT 01/05, Sumurbatu, Kec. Babakan Madang Kab. Bogor;

731.1 (satu) unit mobil Volkswagen Caravelle 2.0 TDI tahun 2014 warna Putih Noka WV2ZZZ7HZFH031975, Nosin CFC097210 Nopol F 1861 LP beserta Asli STNK dan Asli BPKB atas nama TERDAKWA 1 dengan alamat Jl. Venesia Selatan No. 99 Sentul City RT 01/05, Sumurbatu, Kec. Babakan Madang Kab. Bogor;

732.1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.5 G AT tahun 2015 warna Putih Noka MHF2R6967F3125119, Nosin 2KDS509462 Nopol B 28 KHS beserta Asli STNK dan Asli BPKB atas nama KIKI HASIBUAN, S.H., dengan alamat Perum Citra Pesona Residence Blok A No. 03 RT. 04 RW. 11 Kel. Tugu, Kec. Cimanggis Depok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

733.1 (satu) unit mobil Hummer H2 62 SUV AT tahun 2009 warna Putih Noka 5GRGN83229H101016, Nosin 29H101016 Nopol F 1051 GT beserta Asli STNK dan Asli BPKB atas nama TERDAKWA 1 dengan alamat Jl. Venesia Selatan No. 99 Sentul City RT 01/05, Sumurbatu, Kec. Babakan Madang Kab. Bogor;

734. Sebidang tanah dan bangunan rumah beserta turutannya (kantor First Travel Building) terletak di Jalan Radar Auri No. 1 Kelurahan Cislak Kecamatan Cimanggis Kota Depok, berikut tanda bukti haknya berupa sertifikat Hak Milik Nomor: 378/Cimanggis atas nama TERDAKWA 1 dan Akta Jual Beli No. 57/2014 tanggal 18 Maret 2014 yang dibuat dihadapan MEGA SHINTA TJAHJA PUTRI, S.H., Selaku PPAT di daerah kerja Kota Depok;

735. Sebidang tanah dan bangunan rumah beserta turutannya, terletak di Jalan Venesia Selatan No. 99, Sentul City, RT. 001 RW. 005, Kel. Sumur Batu, Kec. Babakan Madang, Kab. Bogor, Jawa Barat, berikut tanda bukti haknya berupa foto copy legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2372/Kel. Sumur Batu, Luas Tanah 1.072 M² sebagaimana dinyatakan dalam Surat Ukur tanggal 3 November 2015 Nomor 82/Sumur Batu/2015 tercatat atas nama HALID UMAR dan dokumen akta peralihan haknya;

736. Sebidang tanah dan bangunan beserta turutannya seluas 77 M2 terletak di Cluster Citra Pesona Residence Jl. Komplek RTM (Rumah Tahanan Militer) Raya Nomor A 3 RT. 008 RW. 011, Kelurahan Tugu, Kec. Cimanggis, Depok, Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 16521/TUGU atas nama SITI NURAIDA HASIBUAN yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Depok;

737.1 (satu) buah cincin emas 22,26 gram , 0,03 karat dengan berlian sebanyak 195 butir;

Dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni Saksi UMAR ABD AZIS;

738.1 (satu) buah kartu tanda penduduk a.n. KIKI HASIBUAN, NIK: 3276022812912346;

739.1 (satu) lembar akta kelahiran a.n. ESTI AGUSTIN;

740.1 (satu) buku paspor A.N. NAYLA RAMADHANI HASIBUAN;

741.1 (satu) buku paspor A.N. KEISHA ALLIFA PUTERI HASIBUAN;

742.1 (satu) buku paspor A.N. DEABY FARAHDIBA HASIBUAN;

743.1 (satu) buku paspor A.N. MUAMMAR ERSA PUTERA;

halaman 321 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 744.2 (dua) buku papor A.N. NADIRA AZRA;
- 745.2 (dua) buku papor A.N. MUAMMAR REAZKY FADILA HASIBUAN;
- 746.2 (dua) buku papor A.N. SITI NURAIDA HASIBUAN;
- 747.2 (dua) buku papor A.N. ANISA NOVRIANTI SOLIHIN;
- 748.2 (dua) buku papor A.N. MUAMMAR FADILA AINUN HASIBUAN;
- 749.2 (dua) buku papor A.N. ATIEK SURYATI ASDJA;
- 750.1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi A an KIKI HASIBUAN;
- 751.1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi C an KIKI HASIBUAN;
- Dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni Saksi ESTI AGUSTIN;**
- 752.1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI Prioritas jenis Gold No. 4616998900567135, atas nama ANNIESA DESVITASARI H;
- 753.1 (satu) buah kartu KREDIT MANDIRI jenis VISA PLATINUM No. 4259456000437958, atas nama ANNIESA DESVITA SARI HASIB;
- 754.1 (satu) buah kartu ATM HSBC jenis Premier DEBIT No. 4649936010973604, atas nama ANNIESA D HASIBUATAS NAMA
- 755.1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI jenis platinum debit No. 4617005129271884;
- 756.1 (satu) buah kartu ATM BCA No. 6019002644977912;
- 757.1 (satu) lembar print out warna screenshot, mengenai 2 (dua) gambar design promo yaitu :
- 757.1. "SPESIAL SEAT PROMO 1 2007 Rp 14.300.000,-/PAX (QUAD) untuk keberangkatan periode akhir 2017, buka pendaftaran s.d 16 Desember '16", diluncurkan/dipublikasikan oleh Manajemen First Travel pada tanggal 13 Desember 2016 melalui media Face Book First Travel;
- 757.2. "PROMO UMROH FAMILY FIRST TRAVEL, BIAYA 15 JT DP 2,5 JT, DAFTAR 4 GRATIS 1, HANYA TERSEDIA UNTUK 88 PAKET", diluncurkan/dipublikasikan oleh Manajemen First Travel pada tanggal 14 Mei 2017 melalui media Face Book First Travel.
- 758.1 (satu) lembar print out warna screenshot, mengenai 2 (dua) gambar design promo yaitu :
- 758.1. "KOMPILASI PRODUK UMROH FIRST TRAVEL", diluncurkan/dipublikasikan oleh Manajemen First Travel pada 9 Maret 2017 melalui media Face Book First Travel;
- 758.2. "PAKET UMROH REGULER 25 JT; PAKET UMROH PROMO 14,999JT (Periode akhir 2017); PAKET UMROH PROMO 14,990JT

halaman 322 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Periode akhir 2018); PAKET UMROH PROMO 14,3JT (Periode Feb-Mar 2018); PAKET UMROH PROMO 13,5JT (Periode Apr-Mei 2018)”, diluncurkan/dipublikasikan oleh Managemen First Travel pada tanggal 12 Maret 2017 melalui media Face Book First Travel.

759.1 (satu) lembar print out warna screenshot, mengenai 2 (dua) gambar design promo yaitu :

759.1. “UMROH 9 HARI Rp 13.500.000,- UMROH FENOMENAL FT”, diluncurkan / dipublikasikan oleh Managemen First Travel pada tanggal 20 Maret 2017 melalui media social Facebook First Travel;

759.2. “9 HARI UMROH PROMO REGULER 19,9 JT + PPN 1 % DP 5 Juta Hotel *3”, diluncurkan/dipublikasikan oleh Managemen First Travel pada tanggal 12 Juli 2017 melalui media social Facebook First Travel.

760.1 (satu) lembar print out warna screenshot, mengenai 2 (dua) gambar design promo yaitu :

760.1. “UMROH BUKAN NGIMPI, UMROH REGULER MULAI 25 JT”, diluncurkan/ dipublikasikan oleh Managemen First Travel pada tanggal 14 Maret 2017 melalui media social Facebook First Travel;

760.2. “UMROH 9 HARI Rp 14.990.000,- UMROH SPECIAL PROMO REGULER”, diluncurkan/dipublikasikan oleh Managemen First Travel pada tanggal 20 Maret 2017 melalui media social Facebook First Travel.

761.1 (satu) lembar print out warna screenshot, mengenai gambar design promo “HANYA 45 PAX Rp 15.500.000,- UMROH PROMO 2017”, diluncurkan/dipublikasikan oleh Managemen First Travel pada sekitar bulan Maret 2017 melalui media social Instagram First Travel;

762.1 (satu) lembar print out warna screenshot, mengenai gambar design promo “HANYA 45 PAX Rp 15.500.000,- UMROH PROMO 2017”, diluncurkan/dipublikasikan oleh Managemen First Travel pada bulan Maret 2017 melalui media social Instagram First Travel;

763.1 (satu) lembar print out warna screenshot, mengenai gambar design promo “UMROH PROMO SEJUTA UMAT 2018, 9 HARI MEKKAH – MEDINA (+PPN 1 %), PAKET RP 11.111.111/JAMAAH DP 1 JUTA/JAMAAH, PERIODE KEBERANGKATAN OKTOBER – DESEMBER 2018”;

764.3 (tiga) lembar print out warna screenshot, mengenai design promo dalam rangka MILAD First Travel, yang masing-masing berjudul :

halaman 323 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 764.1. "Dalam Rangka menyambut Milad FT ke 8, kami memberikan UMROH 9 HARI FENOMENAL RP 8.888.888,- HANYA UTK 100 ORANG/JAMAAH PENDAFTAR PERTAMA YG BERUNTUNG, Seat April s/d Desember 2018, Full Payment s/d 8 Mei 2017";
- 764.2. "PENAWARAN SPESIAL, UMROH CUMA RP 8.888.888, MILAD FIRST TRAVEL KE-8, Spesial untuk 100 orang/jamaah pendaftar pertama yang beruntung";
- 764.3. PENAWARAN SPESIAL, DALAM RANGKA MILAD FIRST TRAVEL KE - 8 PAKET UMROH FENOMENAL, CUMA RP 8.888.888 untuk 100 orang/jamaah pendaftar pertama yang beruntung";
- 765.1 (satu) lembar print out warna screenshot, mengenai design untuk perekrutan Smart Agen FT;
- 766.1 (satu) buah kartu GARUDA MILES a.n. S N HASIBUAN Nomor 305 171 941;
- 767.1 (satu) buah kartu Paspor BCA Platinum Nomor : 6019 0045 1894 7716;
- 768.1 (satu) buah buku Tahapan BCA a.n. SITI NURAIDA HASIBUAN Norek. [5735159043](#);
- 769.1 (satu) buah buku Tahapan BCA a.n. ESTI AGUSTIN Norek. 5465033646;
- 770.1 (satu) buah buku Tabungan Mandiri a.n. SITI NURAIDA HASIBUAN Norek. 1570003376242;
- 771.1 (satu) buah buku Tabungan Mandiri a.n. ESTI AGUSTIN Norek. 9000021110763;
- 772.1 (satu) buah buku Tabungan bisnis rupiah mandiri a.n. ESTI AGUSTIN Norek. 1570004161726;
- 773.1 (satu) buah buku Tabungan BRI a.n. SITI NURAIDA HASIBUAN Norek. 038701023504506;
- 774.1 (satu) buah buku Tabungan BRI Britama Bisnis a.n. SITI NURAIDA HASIBUAN Norek 038701000475566;
- 775.1 (satu) buah key/token mandiri;
- 776.4 (empat) eksemplar copy legalisir rekening koran Bank Mandiri :
- 776.1. Periode 22 Januari 2014 s/d 12 Oktober 2017 dengan nomor rekening 1570012345600 atas nama ANNIESA DESVITASARI;
- 776.2. Periode 27 April 2015 s/d 12 Oktober 2017 dengan nomor rekening 1570067867888 atas nama ANNIESA DESVITASARI;
- 776.3. Periode 10 Oktober 2006 s/d 31 Juli 2017 dengan nomor rekening 1290005798117 atas nama ANNIESA DESVITASARI;

halaman 324 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

776.4. Periode 12 Agustus 2014 s/d 26 September 2017 dengan nomor rekening 1570007878888 atas nama ANNIESA DESVITASARI;

777.1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP a.n. ANDIKA SURACHMAN;

778.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Kredit a.n. ANDIKA SURACHMAN;

779.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa Pendebetan Kartu Kredit a.n. ANDIKA SURACHMAN;

780.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pencatatan Sipil kutipan akta kelahiran No.60/2007 a.n. NADIRA AZRA;

781.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga Nomor 3276021901090015 a.n. ANDIKA SURACHMAN;

782.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Kredit a.n. ANDIKA SURACHMAN;

783.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa Pendebetan Kartu Kredit a.n. ANDIKA SURACHMAN;

784.1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP a.n. ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN;

785.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Kredit a.n. ANDIKA SURACHMAN;

786.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa Pendebetan Kartu Kredit a.n. ANDIKA SURACHMAN;

787.1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP a.n. ATIEK SURYATI;

788.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rekening Koran a.n. ATIEK SURYATI;

789.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa Pendebetan Rekening a.n. ATIEK SURYATI;

790.1 (satu) Exemplar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama ANDIKA SURACHMAN No. Rekening 157-00-888000-1 periode 1 Januari 2017 sampai 31 Januari 2017;

791.1 (satu) Exemplar Foto Copy Legalisir Rekening Koran Bank Mandiri atas nama ANDIKA SURACHMAN Nomor Rekening 157-000-348-7320 Periode 11 Oktober 2012 s.d. 4 Oktober 2017;

792.1 (satu) Exemplar Foto Copy Legalisir Rekening Koran Bank Mandiri atas nama ANDIKA SURACHMAN Nomor Rekening 157-00-888000-1 Periode 8 Mei 2013 s.d. 28 Februari 2017;

793.1 (satu) Exemplar Foto Copy Legalisir Rekening Koran atas nama ANDIKA SURACHMAN Nomor Rekening 157-000-4431-608 Periode 20 April 2015 s.d. 28 Februari 2017.

794.2 (dua) lembar printout warna screenshot akun Instagram atas nama firsttravelofficial;

halaman 325 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 795.3 (tiga) lembar printout warna screenshot contoh promo akun Facebook atas nama First Travel yang di update oleh manajemen first travel sebelum tim media first travel mendisain dan menjadwalkan promo di media sosial Facebook;
- 796.2 (dua) lembar printout warna screenshot contoh promo akun Facebook atas nama First Travel yang di update oleh tim media first travel setelah mendapatkan perintah dari manajemen first travel;
797. Dua lembar fotocopy Form Berlangganan yang berkop PADINET yang tertera nama dan tandatangan ANDIKA SURACHMAN dan bermaterai tanggal 2 Maret 2017;
798. Satu bundel Fotocopy sebanyak 15 (lima belas) lembar Modul System Back Office PT First Travel;
799. Satu bundel Fotocopy sebanyak 14 (empat belas) lembar Petunjuk Teknis Mitra Firsttravel;
800. Satu lembar capture Website : www.firsttravel.go.id.
- 801.1 (satu) eksemplar copy legalisir rekening koran Bank Mandiri : Periode 5 Juni 2012 s/d 28 Februari 2017 dengan nomor rekening 1570003376242 atas nama SITI NURAIDA HASIBUAN;
- 802.1 (satu) bundel copy legalisir rekening koran Bank Mandiri : Periode 1 Januari 2015 sampai 25 Oktober 2017 dengan nomor rekening 1570020020039 atas nama FIRST ANUGERAH KARYA;
- 803.1 (satu) bundel copy legalisir rekening koran Bank Mandiri : Periode 1 Januari 2015 sampai 24 Oktober 2017 dengan nomor rekening 1570010010032 atas nama FIRST ANUGERAH KARYA;
- 804.1 (satu) bundel copy legalisir rekening koran Bank Mandiri : Periode 1 Januari 2015 sampai 19 Oktober 2017 dengan nomor rekening 1570003239945 atas nama FIRST ANUGERAH KARYA.;
- 805.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Umum First Travel tanggal 29 Agustus 2016, telah terima dari RADHITYA A. SADIQIEN, berupa 1 Bundel Kwitansi perjalanan dinas dan uang pengembalian Rp 18.150.000 oleh Bapak Andika Surachman;
- 806.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Umum First Travel tanggal 27 Juni 2016, telah terima dari RADHITYA A. SADIQIEN, berupa 1 Bundel Kwitansi perjalanan dinas dan uang pengembalian Rp 10.500.000 oleh Bapak Andika Surachman;
- 807.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Umum First Travel tanggal 1 April 2016, telah terima dari RADHITYA A. SADIQIEN, berupa uang tunai Rp

halaman 326 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000.000 #Seratus lima puluh juta rupiah# untuk pengembalian pembatalan rencana sewa ruko oleh Bapak Andika Surachman;

808.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Umum First Travel tanggal 26 Februari 2016, telah terima dari RADHITYA A. SADIQIEN, berupa 1 Bundel Legalitas PT. Interculture Tourindo, 1 lembar sertifikat Asosiasi, 1 lembar kwitansi oleh Bapak Andika Surachmatas nama

809.1 (satu) lembar asli formulir tanda terima PT YAMIN DUTA MAKMUR (YAMTAMA) tanggal 24 Desember 2015, telah terima dari RADHITYA, dengan uraian uang Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), dengan keterangan persiapan jamaah dan ditandangani oleh ANGEL (Finance);

810.1 (satu) lembar asli SURAT PERINTAH KERJA dari Andika Surachman (direktur utama), memberikan perintah kerja kepada RADHITYA ARBENVISAR SADIQIEN (Kepala Divisi Legal), untuk melakukan pengurusan IATA sebesar Rp 211.987.000.- tanggal 17 Maret 2016;

811.1 (satu) bundel copy berlegalisir rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 126-0029292-926, atas nama RADHITYA ARBEN VISAR periode 22 Desember 2015 s/d 9 Februari 2017;

812.1 (satu) lembar copy SK PENUTUPAN Kantor Cabang Bali No: FT.DK.6243/15INF/VIII.17, tanggal 1 Agustus 2017;

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara;

813.1 (satu) bundel Keputusan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perpanjangan Izin PT Interculture Tourindo sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah, yang ditetapkan pada tanggal 19 Januari 2017;

814.1 (satu) buah buku modul asli First Travel Smart Agent;

815.1 (satu) lembar asli surat pernyataan berikut 6 (enam) lembar asli lampiran surat pernyataan bermaterai 6000 tanggal 20 Juli 2017 dari First Travel atas nama Deski SH kepada M Taufik dengan No Agen FT000761;

816.1 (satu) eksemplar printout form pendataan refund jamaah umroh first travel dengan nama agen Muhammad Taufiq, Nomor Registrasi Agen 000761, Nomor Identitas 3311041504690003;

817.1 (satu) eksemplar asli bermaterai 6000 perjanjian kerjasama Nomor: 394/LGL.FT-PKS/MTR/XI/15 tanggal 17 Desember 2015, antara PT. First Anugerah Karya Wisata dengan Muhammad Taufiq tentang Agen Kemitraan;

halaman 327 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

818.1 (satu) lembar Printout surat keputusan Nomor 141/CORSEC.FT-SURAT/IV/2017, tanggal 15 April 2017 dari First Travel atas nama Andika Surachman kepada Seluruh cabang First Travel;

819.1 (satu) lembar Printout transfer antar rekening Mandiri Nomor transaksi 1512140014235, tanggal 14 Desember 2015 dari rekening 1380007166213 ke rekening 1570020020039 atas nama penerima First Anugerah Karya, jumlah transfer Rp 2.500.000.00,-;

820.1 (satu) lembar Printout Screen shoot yahoo! Mail registrasi agen first travel dengan alamat @ Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).firsttravel.co.id.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SITI NURAIDA HASIBUAN ALIAS KIKI

6 Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Depok No. 83/ Pid.B/ 2018/ PN.Dpk, tanggal 30 Mei 2018, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. ANDIKA SURACHMAN dan Terdakwa 2. ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa1. ANDIKA SURACHMAN dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun .dan kepada Terdakwa 2. ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) unit AC 1 PK merk Panasonic;
 2. 2 (dua) buah kursi Sofa Raja bludru warna hitam;
 3. 1 (satu) buah lampu kristal gantung;
 4. 1 (satu) buah hordeng panjang fitrase warna merah maron;
 5. 1 (satu) set Buffet dan Kaca cermin;

halaman 328 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah kaca cermin;
7. 1 (satu) set meja kerja dan kursi kulit warna emas;
8. 1 (satu) buah lemari bufet kaca warna emas;
9. 2 (dua) buah kursi tamu bahan kulit warna emas;
10. 1 (satu) set sofa bed bludru warna hitam;
11. 2 (dua) buah hordeng fitrase warna hitam kombinasi emas.
12. 2 (dua) buah lampu hias kristal berdiri.
13. 1 (satu) unit AC 1 PK merk Panasonic.
14. 1 (satu) set sofa dan meja warna keemasan;
15. 1 (satu) buah lampu gantung kristal;
16. 2 (dua) buah lampu duduk kristal;
17. 1 (satu) set meja beserta kaca cermin;
18. 3 (tiga) buah hordeng fitrase warna Coklat Keemasan;
19. 2 (dua) buah rak sepatu warna Kuning Emas;
20. 1 (satu) buah Figura kaligrafi Arab;
21. 1 buah guci;
22. 1 (satu) Set Sofa warna Coklat beserta meja;
23. 1 (satu) buah Jam berdiri Merk Junghang;
24. 2 (dua) buah sofa raja warna Coklat;
25. 2 (dua) buah meja laci warna emas;
26. 1 (satu) unit AC 1 PK merk Panasonic;
27. 6 (enam) set Hordeng fitrase warna Coklat;
28. 2 (dua) buah meja warna emas;
29. 1 (satu) unit meja TV dinding warna emas;
30. 2 (dua) unit Kulkas Merk LG dan Samsung;
31. 1 (satu) buah Dispencer;
32. 1 (satu) set Kitchen set;
33. 2 (dua) buah Lampu Kristal;
34. 1 (satu) unit Oven (Pemanggang Roti) merk Sharp;
35. 1 (satu) unit Freezer daging (Kulkas);
36. 1 (satu) set Mini Bar, 3 kursi, dan 2 buah tempat lilin warna emas;
37. 1 (satu) set Meja Makan dan 8 kursi;
38. 1 (satu) set lemari kaca tempat gelas dan piring;
39. 3 (tiga) set hordeng warna Cokelat;
40. 1 (satu) unit AC 1 PK Merk Panasonic;
41. 1 (satu) unit AC 1 PK Merk Panasonic;
42. 1 (satu) buah lemari kaca warna emas

halaman 329 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) buah cermin besar warna emas;
44. 2 (dua) buah kaligrafi dinding;
45. 1 (satu) buah jam dinding digital waktu solat;
46. 1 (satu) buah lampu kristal gantung;
47. 1 (satu) set Alat Fitnes;
48. 1 (satu) unit AC 1 PK Merk Panasonic;
49. 4 (empat) buah Barbel;
50. 1 (satu) buah Tread Meel;
51. 1 (satu) set hordeng fitrase warna Coklat;
52. 1 (satu) set ranjang tempat tidur;
53. 1 (satu) buah lemari kaca rias;
54. 1 (satu) set lemari baju;
55. 1 (satu) unit AC 1 PK Merk Panasonic;
56. 2 (dua) set hordeng fitrase warna hitam;
57. 3 (tiga) set lemari baju;
58. 1 (satu) set meja kaca rias;
59. 2 (dua) set hordeng fitrase warna hitam;
60. 1 (satu) unit AC 1 PK Merk Panasonic;
61. 1 (satu) Ranjang tempat tidur;
62. 1 (satu) buah lampu kristas gantung;
63. 1 (satu) set ranjang tempat tidur;
64. 1 (satu) unit TV Merk Samsung;
65. 2 (dua) buah lemari pakaian;
66. 1 (satu) buah brankas merk ICIBAN;
67. 2 (dua) unit AC 1 PK Merk Panasonic;
68. 2 (dua) set hordeng fitrase warna Merah;
69. 2 (dua) buah sofa bed warna Coklat;
70. 2 (dua) buah lampu kristal;
71. 1 (satu) set meja kaca rias;
72. 1 (satu) buah meja TV;
73. 1 (satu) set meja kaca rias di dalam kamar mandi;
74. 1 (satu) buah ranjang tempat tidur;
75. 1 (satu) buah lemari baju;
76. 1 (satu) set meja belajar;
77. 1 (satu) set meja kaca rias;
78. 1 (satu) buah lampu kristal;
79. 1 (satu) unit AC 1 PK Merk Panasonic;

halaman 330 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 2 (dua) set hordeng fitrase warna Merah;
81. 1 (satu) buah ranjang tempat tidur;
82. 1 (satu) buah lemari baju;
83. 1 (satu) set meja kaca rias;
84. 1 (satu) buah meja TV;
85. 1 (satu) unit home theatre warna hitam merk Samsun;
86. 2 (dua) buah hordeng fitrase;
87. 1 (satu) buah AC 1 PK merk Panasonic;
88. 1 (satu) set penyejuk udara;
89. 1 (satu) set meja dan kursi warna emas;
90. 1 (satu) unit home theatre warna hitam merk Samsung;
91. 1 (satu) buah meja warna kuning emas;
92. 1 (satu) lemari mainan;
93. 1 (satu) set hordeng fitrase warna kombinasi;
94. 3 (tiga) buah lampu gantung;
95. 2 (dua) buah ranjang tempat tidur;
96. 2 (dua) set lemari baju;
97. 2 (dua) buah Meja belajar;
98. 4 (empat) set hordeng fitrase warna Biru;
99. 2 (dua) unit AC 1 PK Merk Panasonic;
- 100.1 (satu) unit Genset Merk Aksa;
- 101.1 (satu) buah kunci mobil Daihatsu SIRION;
- 102.1 (satu) MOBIL DAIHATSU Type: SIRION, atas nama pemilik: ANDIKA. S,
No. Pol: B 288 UAN, Tahun 2014, dengan No. Rangka:
PM2M602S2B200750, Warna Putih;
- Dirampas untuk Negara;**
- 103.1 (satu) bundel Akta Nomor 2 tanggal 7 Mei 2015, tentang Akta Pendirian
PT Anniesa Hasibuan Fashion yang di buat dihadapan Notaris KURNIA
JAYA, S.H., M.Kn.;
- 104.1 (satu) bundel Keputusan Menkumham RI Nomor AHU-
2439265.AH.01.01 tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan
Hukum Perseroan Terbatas PT Anniesa Hasibuan Fashion;
- 105.1 (satu) buah Kartu NPWP Nomor 73.557.947.6-014.000 atas nama PT
Anniesa Hasibuan Fashion;
- 106.1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 39/27.1BU.1/31.03.1003/-
071.562/e/2016, tanggal 04 November 2016 tentang Keterangan Domisili
Perusahaan a.n. PT Anniesa Hasibuan Fashion;

halaman 331 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 107.1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor 09.03.1.46.100107, tanggal 24 Agustus 2015 berlaku sampai dengan 24 Agustus 2020;
- 108.1 (satu) lembar Surat dari Kemendag Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Angka Pengenal Importir-Umum (API-U) Nomor 090515588-P, tanggal 20 Desember 2016;
- 109.1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Nomor S-4607KT / WPJ.04 / KP.0703/ 2015, tanggal 6 Agustus 2015;
- 110.1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 3235/24.1PM.7/31.74/-1.824.27/e/2016, tanggal 02 Desember 2016 berlaku sampai dengan 12 Agustus 2020;
- 111.1 (satu) bundel akta Nomor 10 tanggal 7 Maret 2001, tentang Akta Pendirian PT Interculture Tourindo yang di buat dihadapan Notaris HARUN KAMIL, S.H.;
- 112.1 (satu) bundel Legalisasi Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 824/LEG/II/2016, tanggal 3 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris BUDIONO, S.H.;
- 113.1 (satu) bundel Akta Nomor 26 tanggal 25 Februari 2016 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Interculture Tourindo yang dibuat dihadapan Notaris BUDIONO, S.H.;
- 114.1 (satu) bundel Legalisasi Addendum I Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 834/LEG/II/2016, tanggal 25 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris BUDIONO, S.H.;
- 115.5 (lima) bundel Legalisasi Pengikatan Untuk Melakukan Jual Beli Saham Nomor: 835/LEG/II/2016, Nomor: 836/LEG/II/2016, Nomor: 837/LEG/II/2016, Nomor: 838/LEG/II/2016, Nomor: 839/LEG/II/2016 tanggal 25 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris BUDIONO, S.H.;
- 116.1 (satu) bundel Akta Nomor 20 tanggal 28 Maret 2016 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Interculture Tourindo yang dibuat dihadapan Notaris BUDIONO, S.H.;
- 117.5 (lima) bundel Legalisasi Jual Beli Saham Nomor: 857/LEG/III/2016, Nomor: 858/LEG/III/2016, Nomor: 859/LEG/III/2016, Nomor: 860/LEG/III/2016, Nomor: 861/LEG/III/2016 tanggal 28 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Notaris BUDIONO, S.H.;
- 118.1 (satu) bundel akta Nomor 03 tanggal 4 Mei 2016 tentang Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Interculture Tourindo yang dibuat dihadapan Notaris BUDIONO, S.H.;

halaman 332 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 119.2 (dua) bundel legalisasi JUAL BELI SAHAM Nomor: 880/LEG/V/2016 dan Nomor: 881/LEG/V/2016 tanggal 04 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Notaris BUDIONO, S.H.;
- 120.1 (satu) bundel akta Nomor 12 tanggal 18 Mei 2016 tentang Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Interculture Tourindo yang dibuat dihadapan Notaris BUDIONO, S.H.:-
- 121.1 (satu) bundel Legalisasi Jual Beli Saham Nomor: 889/LEG/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Notaris BUDIONO, S.H.;
- 122.1 (satu) bundel Akta Nomor 14, tanggal 24 Oktober 2011, tentang Pendirian PT First Anugerah Karya Wisata yang dibuat dihadapan Notaris YASMAN, S.H., M.Kn;
- 123.1 (satu) bundel Akta Nomor 7, tanggal 19 Mei 2014, tentang Berita Acara Rapat PT First Anugerah Karya Wisata yang dibuat dihadapan Notaris KURNIA JAYA, S.H., M.Kn;
- 124.1 (satu) bundel Akta Nomor 5, tanggal 11 April 2015, tentang Berita Acara Rapat PT First Anugerah Karya Wisata yang dibuat dihadapan Notaris KURNIA JAYA, S.H., M.Kn;
- 125.1 (satu) bundel Akta Nomor 1, tanggal 7 Mei 2015, tentang Pembukaan Cabang PT First Anugerah Karya Wisata yang dibuat dihadapan Notaris KURNIA JAYA, S.H., M.Kn;
- 126.1 (satu) bundel Akta Nomor 19, tanggal 22 September 2016, tentang Pendirian Cabang Perseroan Terbatas PT First Anugerah Karya Wisata yang dibuat dihadapan Notaris BUDIONO, S.H.;
- 127.1 (satu) lembar Keputusan Menkumham RI Nomor: AHU-53149.AH.01.01.Tahun 2011, tanggal 01 November 2011, tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT First Anugerah Karya Wisata;
- 128.1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari Kemenku RI Dirjen Pajak Kanwil DJP Jabar II Nomor: PEM-01932/WPJ.22/KP.0903/2013, tanggal 10 Juli 2013;
- 129.1 (satu) lembar Surat Izin Tentang Izin Gangguan Nomor: 503/804/Kpts/HO-BPMP2T/IX/2013, tanggal 5 September 2013;
- 130.1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 0185/10-27/PM/IX/2013, tanggal 5 September 2013;
- 131.1 (satu) lembar Izin Tetap Usaha Pariwisata Bidang Usaha Jasa Pariwisata Nomor: 556/0104/ITUP/BPMP2T/IX/2013, tanggal 16 September 2013;

halaman 333 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 132.1 (satu) lembar Keputusan Menkumham Nomor: AHU-03667.40.20.2014, tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perseroan Terbatas PT First Anugerah Karya Wisata, tanggal 09 Juni 2014;
- 133.1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Kantor Pusat PT First Anugerah Karya Wisata Nomor: 10.27.1.79.03624, tanggal 28 Juli 2016 berlaku sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
- 134.1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Kantor Cabang PT First Anugerah Karya Wisata Nomor: 09.03.1.79.100467, tanggal 10 September 2015 berlaku sampai dengan tanggal 10 September 2020;
- 135.1 (satu) bundel Akta Nomor 6 tanggal 11 April 2015 tentang Jual Beli Saham Dalam PT First Anugerah Karya Wisata yang dibuat dihadapan Notaris KURNIA JAYA, S.H., M.Kn;
- 136.1 (satu) bundel Akta Nomor 7 tanggal 11 April 2015 tentang Jual Beli Saham Dalam PT First Anugerah Karya Wisata yang dibuat dihadapan Notaris KURNIA JAYA, S.H., M.Kn;
- 137.1 (satu) bundel Akta Nomor 8 tanggal 11 April 2015 tentang Jual Beli Saham Dalam PT First Anugerah Karya Wisata yang dibuat dihadapan Notaris KURNIA JAYA, S.H., M.Kn;
- 138.1 (satu) bundel Asli Akta Nomor 5 tanggal 19 Mei 2014, tentang Pendirian PT. Anugerah Nusantara Mandiri Prima yang di buat dihadapan Notaris KURNIA JAYA, S.H., M.Kn.;
- 139.1 (satu) bundel Asli Akta Nomor 9 tanggal 11 April 2014, tentang Berita Acara Rapat PT. Anugerah Nusantara Mandiri Prima yang di buat dihadapan Notaris KURNIA JAYA, S.H., M.Kn.;
- 140.1 (satu) bundel Asli Akta Nomor 10 tanggal 11 April 2014, tentang Jual Beli Saham Dalam PT. Anugerah Nusantara Mandiri Prima yang di buat dihadapan Notaris KURNIA JAYA, S.H., M.Kn.;
- 141.1 (satu) bundel Asli Akta Nomor 11 tanggal 11 April 2014, tentang Jual Beli Saham Dalam PT. Anugerah Nusantara Mandiri Prima yang di buat dihadapan Notaris KURNIA JAYA, S.H., M.Kn.;
- 142.1 (satu) bundel Asli Akta Nomor 12 tanggal 11 April 2014, tentang Jual Beli Saham Dalam PT. Anugerah Nusantara Mandiri Prima yang di buat dihadapan Notaris KURNIA JAYA, S.H., M.Kn;
- 143.1 (satu) bundel Asli Akta Nomor 2 tanggal 12 Februari 2015, tentang Akta Pendirian Yayasan First yang di buat dihadapan Notaris KURNIA JAYA, S.H., M.Kn.;

halaman 334 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144.1 (satu) bundel Print berwarna Keputusan Menkumham RI Nomor AHU-0002275.AH.01.04 tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan atas nama Yayasan First;

145.1 (satu) buah asli kartu NPWP Nomor 81.191.529.7-018.000 atas nama Yayasan First;

146.1 (satu) lembar Asli Surat keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 1/27.1BY/31.74.02.1001/-071.562/e/2017, tanggal 6 Februari 2017 tentang Keterangan Domisili Yayasan a.n. Yayasan First yang dikeluarkan oleh Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu pintu Kelurahan Setia Budi.;

Dikembalikan kepada barang tersebut disita;

147.2 (dua) buah kaca mata merk SWAROVSKI;

148.17 (tujuh belas) buah kaca mata merk DIOR;

149.6 (enam) buah kaca mata merk CHANEL;

150.1 (satu) buah kaca mata merk AERIAL;

151.4 (empat) buah kaca mata merk MONT BLANC

152.7 (tujuh) buah kaca mata merk DOICE GABBANA;

153.2 (dua) buah kaca mata merk PRADA;

154.19 (sembilan belas) buah kaca mata merk LOUIS VUITTON;

155.1 (satu) buah kaca mata merk LINDA FARROW;

156.7 (tujuh) buah kaca mata merk FENDI;

157.5 (lima) buah kaca mata merk REY BAN;

158.3 (tiga) buah kaca mata merk CARTIER;

159.1 (satu) buah kaca mata merk DEVIATION;

160.2 (dua) buah kaca mata merk TAGHEUER;

161.4 (empat) buah kaca mata merk ERMENEGILDO ZEGNA;

162.3 (tiga) buah kaca mata merk ALDO;

163.1 (satu) buah kaca mata BULGARI;

164.1 (satu) buah kaca mata merk MOSCHINO;

165.2 (dua) buah kaca mata merk GUCCI;

166.1 (satu) buah kaca mata merk CALVIN KLEIN JEANS;

167.1 (satu) buah kaca mata merk GUES;

168.1 (satu) buah kaca mata merk CHARLES KEITH;

169.1 (satu) buah kaca mata merk SPEEDO;

170.1 (satu) buah kaca mata merk PORSCHE DESIGN;

171.1 (satu) buah kaca mata merk BURBERRY;

172.1 (satu) buah kaca mata merk PROMOD CAT;

halaman 335 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 173.1 (satu) buah kaca mata merk OKLEY;
- 174.1 (satu) buah kaca mata merk SUNDAY SOMEWHERE;
- 175.1 (satu) buah kaca mata merk LUNE;
- 176.1 (satu) buah kaca mata merk VICTORIA BECKHAM;
- 177.1 (satu) buah kaca mata merk ZEGMA SPORT;
- 178.1 (satu) buah kaca mata merk SMITH;
- 179.15 (sembilan belas) buah kaca mata tanpa merk;
- 180.1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9677 warna Coklat;
- 181.1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9874 warna Coklat;
- 182.1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9896 warna Hitam;
- 183.1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9632 warna Hitam;
- 184.1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9156 warna Hitam;
- 185.1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M6876 warna Coklat;
- 186.1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9151 warna Hitam;
- 187.1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9521 warna Hitam;
- 188.1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M6820 warna Hitam;
- 189.1 (satu) buah ikat pinggang merk LOUIS VUITTON No. Seri M9775 warna Gold;
- 190.1 (satu) buah ikat pinggang merk TAMINO LAMBORGHINI No. Seri 1050 warna Hitam;
- 191.1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri P95CO warna Orange;
- 192.1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri P95CO warna Cokelat;
- 193.1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri C1685 warna Merah;
- 194.1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri P96CO warna Hitam;
- 195.1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri 95TCN300 warna Putih;

halaman 336 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 196.1 (satu) buah ikat pinggang merk HERMES No. Seri 90TCN050 warna Cokelat;
- 197.1 (satu) buah ikat pinggang merk PIERRE CARDIN warna Cokelat;
- 198.1 (satu) buah ikat pinggang merk MOSCINO warna Hitam;
- 199.1 (satu) buah ikat pinggang merk NIGHT MARES warna Hitam;
- 200.1 (satu) buah ikat pinggang merk PANNEI warna Coklat;
- 201.2 (dua) buah ikat pinggang merk MONT BLANC warna Cokelat;
- 202.1 (satu) buah ikat pinggang merk M&S warna Hitam;
- 203.1 (satu) buah ikat pinggang merk TOP MAN No. seri 56A43K8RN 2224388255038 warna Cokelat;
- 204.1 (satu) buah ikat pinggang merk GUCCI No. Seri 354380. AH90K.85.34.525040 warna silver;
- 205.3 (tiga) buah ikat pinggang merk NIHIL warna Hitam dan Abu-abu;
- 206.1 (satu) buah ikat pinggang merk ZARA warna Hitam;
- 207.2 (dua) buah ikat pinggang merk First Travel warna Putih;
- 208.1 (satu) buah kunci mobil Honda HRV;
- 209.1 (satu) unit mobil Honda HRV RU115ECVTCKD atas nama ESTI AGUSTIN warna Putih Mutiara No. Pol: B 233 STY, No rangka: MHRRU1850GJ612578, No mesin L15Z61118552;
- 210.1 (satu) lembar Sertifikat Asuransi Program Asuransi Jiwa Credit Protection Prima, No Kontrak Konsumen: 9440054691001, Nama Pemegang Polis: PT BCA FINANCE, Nama Penanggung Jawab: ESTI AGUSTIN, uang Pertanggungan: sebesar Rp 159.587.148,00, Masa Pertanggungan 48 bulan;
- 211.1 (satu) bundel Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran antara DWIMANISA WISMURTI (bertindak atas nama PT. BCA FINANCE) disebut kreditor dengan ESTI AGUSTIN disebut debitor, Nomor Kontrak: 9440054691-PK-001;
- 212.1 (satu) Akta Jual Beli Nomor : 110/2017, Pejabat Pembuat Akta Tanah MANSUR ISHAK, S.H. antara ACHMAD SAMY dengan SITI NURAIDA HASIBUAN tanggal 23 Mei 2017;
- 213.1 (satu) lembar FC resi pembayaran transfer melalui ATM BCA DP Rumah Siti N.H. tanggal 03-05-2016, ke Bank Mandiri dengan No. Rek : 1270006710279 atas nama ACHMAD SAMI dengan total Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- 214.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pembayaran bermaterai No:022/VS/KEB/V/2016, telah diterima dari SITI NURAIDA HASIBUAN,

halaman 337 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran uang tanda jadi atas pembelian kavling 55-D, Vasa Kebagusatas nama Jl. Kebagusan Dalam IV No.55 RT/RW: 010/04 Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan nama Tanggal 03 Mei 2016. Penerima ABDULLAH REZA;

215.1 (satu) lembar asli setoran Bank Mandiri tanggal 27 Juli 2016, dari Pengirim perusahaan PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA, jenis Nomer Identitas 3174-0947-1090-0003, kepada Penerima ACHMAD SAMY dengan Nomor rekening Bank Mandiri : 127-000-6710-279, untuk pembayaran DP-1 unit D, sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);

216.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pembayaran bermaterai No:023/VS/KEB/VII/2016, telah diterima dari SITI NURAIDA HASIBUAN, sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran cicilan DP 1 ke 1 atas pembelian kavling 55-D, Vasa Kebagusatas nama Jl. Kebagusan Dalam IV No.55 RT/RW: 010/04 Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan nama Tanggal 27 Juli 2016. Penerima ABDULLAH REZA;

217.1 (satu) lembar asli setoran Bank Mandiri tanggal 28 Juli 2016, dari Pengirim PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA nomer telepon 87705858, kepada Penerima ACHMAD SAMY dengan Nomor rekening Bank Mandiri : 127-000-6710-279, untuk pembayaran cicilan DP-2 unit D, sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);

218.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pembayaran bermaterai No:024/VS/KEB/VII/2016, telah diterima dari SITI NURAIDA HASIBUAN, sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran cicilan DP 1 ke 2 atas pembelian kavling 55-D, Vasa Kebagusatas nama Jl. Kebagusan Dalam IV No.55 RT/RW: 010/04 Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan nama Tanggal 28 Juli 2016. Penerima ABDULLAH REZA;

219.1 (satu) lembar asli setoran Bank Mandiri tanggal 02 Agustus 2016, dari Pengirim PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA, kepada Penerima ACHMAD SAMY dengan Nomor rekening Bank Mandiri : 127-000-6710-279, untuk pembayaran cicilan DP-3 unit D, sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);

220.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pembayaran bermaterai No:025/VS/KEB/VIII/2016, telah diterima dari SITI NURAIDA HASIBUAN, sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran cicilan

halaman 338 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DP 1 ke 3 atas pembelian kavling 55-D, Vasa Kebagusatas nama Jl. Kebagusan Dalam IV No.55 RT/RW: 010/04 Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan nama Tanggal 02 Agustus 2016. Penerima ABDULLAH REZA;

221.1 (satu) lembar asli setoran Bank Mandiri tanggal 03 Agustus 2016, dari Pengirim PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA, kepada Penerima ACHMAD SAMY dengan Nomor rekening Bank Mandiri : 127-000-6710-279, untuk pembayaran cicilan DP-4 unit D, sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

222.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pembayaran bermaterai No:026/VS/KEB/VIII/2016, telah diterima dari SITI NURAIDA HASIBUAN, sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran cicilan DP 1 ke 4 atas pembelian kavling 55-D, Vasa Kebagusatas nama Jl. Kebagusan Dalam IV No.55 RT/RW: 010/04 Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan nama Tanggal 03 Agustus 2016. Penerima ABDULLAH REZA;

223.1 (satu) lembar asli setoran Bank Mandiri tanggal 09 Agustus 2016, dari Pengirim SITI NURAIDA HASIBUAN, Jl. Radar Auri No. 1, kepada Penerima ACHMAD SAMY dengan Nomor rekening Bank Mandiri : 127-000-6710-279, untuk pembayaran cicilan DP ke-5 unit D, sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

224.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pembayaran bermaterai No:027/VS/KEB/VIII/2016, telah diterima dari SITI NURAIDA HASIBUAN, sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran cicilan DP 1 ke 5 atas pembelian kavling 55-D, Vasa Kebagusatas nama Jl. Kebagusan Dalam IV No.55 RT/RW: 010/04 Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan nama Tanggal 09 Agustus 2016. Penerima ABDULLAH REZA;

225.1 (satu) lembar asli setoran Bank Mandiri tanggal 16 Agustus 2016, dari Pengirim PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA, kepada Penerima ACHMAD SAMY dengan Nomor rekening Bank Mandiri : 127-000-6710-279, untuk pembayaran cicilan unit D, sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);

226.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pembayaran bermaterai No:028/VS/KEB/VIII/2016, telah diterima dari SITI NURAIDA HASIBUAN, sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran cicilan DP 1 ke 6 atas pembelian kavling 55-D, Vasa Kebagusatas nama Jl.

halaman 339 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebagusan Dalam IV No.55 RT/RW: 010/04 Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan nama Tanggal 16 Agustus 2016. Penerima ABDULLAH REZA;

227.1 (satu) lembar asli setoran Bank Mandiri tanggal 22 Agustus 2016, dari Pengirim PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA, kepada Penerima ACHMAD SAMY dengan Nomor rekening Bank Mandiri : 127-000-6710-279, untuk pembayaran cicilan unit D, sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

228.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pembayaran bermaterai No:029/VS/KEB/VIII/2016, telah diterima dari SITI NURAIDA HASIBUAN, sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran cicilan DP 1 atas pembelian kavling 55-D, Vasa Kebagusan nama Jl. Kebagusan Dalam IV No.55 RT/RW: 010/04 Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan nama Tanggal 22 Agustus 2016. Penerima ABDULLAH REZA;

229.1 (satu) lembar asli setoran Bank Mandiri tanggal 15 September 2016, dari Pengirim PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA, kepada Penerima ACHMAD SAMY dengan Nomor rekening Bank Mandiri : 127-000-6710-279, untuk pembayaran cicilan unit D, sebesar Rp 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

230.1 (satu) lembar asli setoran Bank Mandiri tanggal 24 Oktober 2016, dari Pengirim PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA, kepada Penerima ACHMAD SAMY dengan Nomor rekening Bank Mandiri : 127-000-6710-279, untuk pembayaran cicilan unit D, sebesar Rp 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

231.1 (satu) lembar asli setoran Bank Mandiri tanggal 1 Desember 2016, dari Pengirim PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA (021-87705858), kepada Penerima ACHMAD SAMY dengan Nomor rekening Bank Mandiri : 127-000-6710-279, untuk pembayaran cicilan unit D, sebesar Rp 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

232.1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) a.n. SITI NURAIDA HASIBUAN, alamat Jl. Venesia Selatan Sentul City, Sumur Batu Rt 001/005, Bogor. Dengan jumlah yang di setor sebesar Rp 59.900.000 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah). Lunas tanggal 15 Mei 2017;

233.1 (satu) lembar asli surat pernyataan bermaterai atas nama LIM GIOK LAN tanggal 15 Oktober 2015;

halaman 340 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

234.1 (satu) bundel foto copi berita acara serah terima Unit Apartemen Puri Parkview dengan No. 0999/BAST/Unit/A/1230/0001191-R7/PPV/KB48X/I/13 tanggal 22 Januari 2013 antara KSO PT. Pelaksana Jaya Mulia-PT. Alam Jaya Perkasa (pihak pertama) dengan LIM GIOK LAN (pihak kedua);

235.1 (satu) bundel foto copi berita acara serah terima Unit Apartemen Puri Parkview (SERAH TERIMA KUNCI UNIT) dengan No. 0999/BAST/Unit/A/1230/0001191-R7/PPV/KB48X/I/13 tanggal 22 Januari 2013 antara INDAH SUKOWATI ho koordinator (pihak pertama) dengan LIM GIOK LAN (pihak kedua);

236.1 (satu) bundel foto copi berita acara serah terima Unit Apartemen Puri Parkview (SERAH TERIMA KWH METER LISTRIK "PRA-BAYAR") dengan No. 0999/BAST/Unit/A/1230/0001191-R7/PPV/KB48X/I/13 tanggal 22 Januari 2013 antara INDAH SUKOWATI ho koordinator (pihak pertama) dengan LIM GIOK LAN (pihak kedua);

237.1 (satu) bundel foto copi berita acara serah terima Unit Apartemen Puri Parkview (SERAH TERIMA METER AIR) dengan No. 0999/BAST/Unit/A/1230/0001191-R7/PPV/KB48X/I/13 tanggal 22 Januari 2013 antara INDAH SUKOWATI ho koordinator (pihak pertama) dengan LIM GIOK LAN (pihak kedua);

238.1 (satu) bundel bundel perincian harga renovasi Apartemen Puri Parkview AAB.08.01 atas nama ESTI AGUSTIN;

239.1 (satu) bundel Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun (SARUSUN) Puri Parkview, Nomor: 2300-R:1/PPJB/1230/001191-R:8/PPV/KB48X/1015 antara ZULKARNAIN IDRIS (pihak pertama) dengan ESTI AGUSTIN (pihak kedua);

240.1 (satu) bundel SURAT PEMESANAN APARTEMEN PURI PARKVIEW, nama: ESTI AGUSTIN, kode pemesan: 5543, Type: 2BR/8/01, Tower: AAB, Luas: 35,00 m²;

241.1 (satu) bundel PERATURAN DAN TATA TERTIB PENGELOLAAN/KEPENGHUNIAN APARTEMEN PURI PARKVIEW;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

242.4 (empat) buah cincin mas putih berbagai model;

243.1 (satu) buah Hp merk IPHONE 7+ warna pink IMEI 35382108749921;

244.1 (satu) buah tas warna Krem merk FURLA;

245.1 (satu) buah tas warna coklat tua merk LOUIS VUITTON PARIS;

halaman 341 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 246.1 (satu) buah tas warna hitam coklat muda merk GUCCI;
- 247.5 (lima) buah kunci Apartemen Puri Parkview.
- 248.1 (satu) unit Mobil Merk Ford Nomor Polisi B 9002 EWM, Type Ranger Double Cab Base, Tahun Pembuatan 2007, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MNBBSFE407W680569, Nomor Rangka WLAT839302 beserta 1 (satu) mata Kunci, STNK Asli dan BPKB Asli;
- 249.1 (satu) Mobil merk NISSAN dengan Nomor Polisi B 2264 RFP, X-Trail 25 sst, Tahun Pembuatan 2006, Warna Hitam, Nomer Ranka T30A40143, Nomer Mesin QR25326537A beserta 1 (satu) mata Kunci, STNK Asli dan BPKB Asli;
- 250.1 (satu) Mobil merk HONDA dengan Nomor Polisi B 19 EL, type City GD8 1.5 IDSI AT, Tahun Pembuatan 2003, warna Biru Muda Metalic, Nomor Rangka MRHGD86703P010570, Nomor Mesin L15A21801990. 1 (satu) mata Kunci dan STNK Asli;
- 251.1 (satu) pasang sepatu Adidas warna putih;
- 252.1 (satu) buah koper kecil warna hitam berisikan kosmetik Martha Tilaar;
- 253.1 (satu) buah jam tangan merk Brubery warna Rose Gold;
- 254.1 (satu) buah Blose corak hitam putih garis-garis merk Pull & Bear;
- 255.1 (satu) buah Blose biru merk "D" Style;
- 256.1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam merk YO YO;
- 257.1 (satu) buah blazer warna pink;
- 258.1 (satu) buah Blose warna krem merk The Executive;
- 259.1 (satu) buah Jeans panjang warna biru merk Essential Jeans;
- 260.1 (satu) buah gaun panjang warna krem merk GUESS;
- 261.1 (satu) buah kaos corak hitam merk H & M;
- 262.1 (satu) buah Sweater coklat merk The Express;
- 263.1 (satu) buah kaos panjang terusan warna hitam merk BEBE;
- 264.1 (satu) buah kaos pendek warna putih;
- 265.1 (satu) unit LED TV merk PANASONIC D305 SERIES;
- 266.1 (satu) unit MACBOOK PRO merk APPLE model A1278;
- 267.1 (satu) unit LEMARI ES merk AQUA model AQR-D179;
- 268.1 (satu) unit KAMERA merk CANON EOS 700D;
- 269.1 (satu) unit SCANNER merk HP SCANJET G3110 warna PUTIH;
- 270.1 (satu) unit PRINTER merk EPSON model L120 warna HITAM;
- 271.1 (satu) unit DISPENSER merk SHARP model SWD-T92ED-WH;
- 272.3 (tiga) set unit KOMPUTER merk HP ENVY 700 PC SERIES model 700-325d;

halaman 342 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

273. Uang tunai pecahan Rp 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3265 lembar dengan total nilai Rp 326.500.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

274. Uang tunai senilai Rp 180.810.000,00,- (seratus delapan puluh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian :

274.4. Uang pecahan Rp 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1058 lembar;

274.5. Uang pecahan Rp 50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1500 lembar;

274.6. Uang pecahan Rp.10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar.

275. Uang sejumlah Rp 201.600.000,- (dua ratus satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000 sebanyak 2.016 (dua ribu enam belas) lembar;

Dirampas untuk Negara;

276.1 (satu) lembar asli data Jamaah Sidoarjo 2017 yang sudah berangkat;

277.1 (satu) lembar asli data keuangan Umroh 2017;

278.1 (satu) bundel asli daftar Jamaah tahun 2017 First Travel Cab. Sidoarjo yang belum berangkat;

279.1 (satu) bundel asli daftar Jamaah tahun 2018 First Travel Cab. Sidoarjo;

Dikembalikan kepada barang tersebut disita;

280.1 (satu) buah Koper merk Sonada warna cokelat, yang berisi :

280.1. 1(satu) unit laptop Merk LENOVO besar warna silver S/N: PF0IKKE9, MTM:80M20085ID;

280.2. 1(satu) unit laptop Merk Apple warna gold Serial C02Q30ADGF82;

280.3. 1(satu) unit laptop Merk Lenovo kecil warna hitam S/N: UB02452259 P/N: 59402961;

280.4. 1 (satu) unit laptop Merk Dell warna silver NO:29330/SDPPI2013 (2596);

280.5. 2 (dua) buah Handphone Apple warna Hitam;

280.6. 1 (satu) buah kacamata merk G-STAR RAW warna abu-abu;

280.7. 1 (satu) buah tas gemblok merk STM warna kuning;

281. 1 (satu) buah Koper merk Moschino warna hitam, yang berisi :

281.1 1 (satu) buah tas merk LOUIS VUITTON warna cokelat lis kuning;

281.2 1 (satu) buah tas merk MOSCHINO warna biru putih;

281.3 1 (satu) buah tas merk HERMES warna Orange;

halaman 343 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 281.4 1 (satu) buah tas merk HERMES warna Krem;
- 281.5 1 (satu) buah tas genggam merk LOUIS VUITTON warna hitam;
- 281.6 1 (satu) buah tas genggam merk BALLY warna cokelat;
- 281.7 1 (satu) buah key (token) mandiri;
- 281.8 1 (satu) buah cincin emas putih bermata berlian;
- 281.9 1 (satu) buah gelang emas;
- 281.10 8 (delapan) buah kunci;
- 281.11 1 (satu) dokumen asli Akta Pengikatan Jual Beli (PJB) No: 93
Tanggal 27 Agustus 2016;
- 281.12 1 (satu) dokumen asli Akta Pengikatan Jual Beli (PJB) No: 117
Tanggal 23 April 2016;

Dirampas untuk Negara;

- 281.13. 1 (satu) dokumen Akta Perseroan Komanditer, CV KARYA HARAPAN SEMESTA No. 1 Tanggal 21 Juli 2017. A.n. ESTI AGUSTIN dan SITI NURAIDA HASIBUAN;
- 281.14. 1 (satu) Bundel Foto Copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 413/Obel-obel, Luas 13.270 m² sebagian dinyatakan dalam surat ukur Tgl. 12 Mei 1997, Nomor 1215/97. Tercatat A.N. AZHAR;
- 281.15. 1 (satu) Bundel Foto Copy berwarna Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 467/Obel-obel, Luas 9.460 m² sebagian dinyatakan dalam surat ukur Tgl. 19 Februari 1998, Nomor 34/obel-obel/98. Tercatat A.N. LILIK SETIANINGSIH SOETJIPTO;
- 281.16. 1 (satu) Bundel Foto Copy berwarna Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 153/Obel-obel, Luas 10.000 m² sebagian dinyatakan dalam surat ukur Tgl. 21 Februari 1991, Nomor 489/1991. Tercatat A.N. AHMAD YANI;
- 281.17. 1 (satu) lembar Foto Copy Struk BCA tanggal 10-8-2016, sebesar Rp 36.000.000 untuk Pelunasan Kavling Sertifikat 303 a.n. ESTI AGUSTIN. Ke RATU VICTORIA dengan No Rek. 413-0342812;
- 281.18. 1 (satu) lembar Foto Copy kwitansi bermaterai untuk pembayaran Kavling 303 dengan 300 M² Malempo tanggal 23 Agustus 2016, sejumlah Rp 36.000.000;
- 281.19. 1 (satu) Bundel Asli dan Foto Copy pembelian/kredit Unit Apartemen Tower 8, Lantai 7, No. 18, Luas 35 ml di East 8;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 281.20. 1 (satu) lembar Asli kwitansi No. 26 yang diterima dari ESTI AGUSTIN sebesar Rp 1.500.000 untuk pembayaran PPJB Kav

halaman 344 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

230,231,232. Tanggal 23 Desember 2015 dengan Penerima a.n. RATU VICTORIA;

281.21. 3 (tiga) lembar KWITANSI BOOKING FEE bermaterai No. 230, 231, 232 diterima dari ESTI AGUSTIN ke Nomor rekening BCA 4130342812 a.n. RATU VICTORIA masing-masing sejumlah Rp 5.000.000 tanggal 23 Desember 2015;

Dirampas untuk Negara;

281.22 1 (satu) lembar scan kwitansi untuk angsuran PPJB I Kavling 230 (MENTARENG) sebesar Rp 1.500.000 yang dibayarkan oleh ESTI AGUSTIN tanggal 3 Februari 2016. Di Terima Oleh RATU VICTORIA;

281.23 1 (satu) lembar scan kwitansi untuk angsuran PPJB I Kavling 231(MENTARENG) sebesar Rp 1.500.000 yang dibayarkan oleh ESTI AGUSTIN tanggal 3 Februari 2016. Di Terima Oleh RATU VICTORIA;

281.24 1 (satu) lembar scan kwitansi untuk angsuran PPJB I Kavling 232 (MENTARENG) sebesar Rp 1.500.000 yang dibayarkan oleh ESTI AGUSTIN tanggal 3 Februari 2016. Di Terima Oleh RATU VICTORIA;

281.25 1 (satu) lembar scan kwitansi untuk angsuran PPJB II Kavling 230 (MENTARENG) sebesar Rp 1.500.000 yang dibayarkan oleh ESTI AGUSTIN tanggal 22 Februari 2016. Di Terima Oleh RATU VICTORIA;

281.2 1 (satu) lembar scan kwitansi untuk angsuran PPJB II Kavling 6 231 (MENTARENG) sebesar Rp 1.500.000 yang dibayarkan oleh ESTI AGUSTIN tanggal 22 Februari 2016. Di Terima Oleh RATU VICTORIA;

1 (satu) lembar scan kwitansi untuk angsuran PPJB II Kavling 281.2 232 (MENTARENG) sebesar Rp 1.500.000 yang dibayarkan 7 oleh ESTI AGUSTIN tanggal 22 Februari 2016. Di Terima Oleh RATU VICTORIA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

281.28. 1 (satu) lembar kwitansi asli bermaterai No. 23 telah diterima dari ESTI AGUSTIN RP 3.310.000 untuk pembayaran cicilan I Kav 230 Mentareng I Lombok Timur, Tanggal 23 Desember 2015 diterima oleh RATU VICTORIA;

halaman 345 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

281.29. 1 (satu) lembar kwitansi asli Bermaterai No. 24 telah diterima dari ESTI AGUSTIN RP 3.840.000 untuk pembayaran cicilan I Kav 231 Mentareng I Lombok Timur, Tanggal 23 Desember 2015 diterima oleh RATU VICTORIA;

281.30. 1 (satu) lembar kwitansi asli Bermaterai No. 25 telah diterima dari ESTI AGUSTIN RP 4.380.000 untuk pembayaran cicilan I Kav 232 Mentareng I Lombok Timur, Tanggal 23 Desember 2015 diterima oleh RATU VICTORIA;

281.31. 1 (satu) lembar asli KWITANSI RECEIPT No. 71 Tanggal 19 April 2016, sudah diterima dari ESTI AGUSTIN sebesar Rp 11.530.000 untuk pembayaran cicilan tanah 2 Kav (230 – Rp 3.310.000, 231 – Rp 3.840.000, 232 – Rp 4.380.000) pantai Mentareng 1 , Lombok Timur;

281.32. 1 (satu) lembar asli KWITANSI RECEIPT No. 72 Tanggal 19 April 2016, sudah diterima dari ESTI AGUSTIN sebesar Rp 11.530.000 untuk pembayaran cicilan tanah 3 Kav (230 – Rp 3.310.000, 231 – Rp 3.840.000, 232 – Rp 4.380.000) pantai Mentareng 1 , Lombok Timur;

Dirampas untuk Negara;

281.33. 1 (satu) lembar Foto Copy struk pembayaran transfer ATM BCA sejumlah Rp23.060.000 untuk angsuran 3 Kav @2bln ke No Rek 4130342812 a,n, RATU VICTORYA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

281.34. 1 (satu) lembar asli KWITANSI RECEIPT No. 95 Tanggal 27 Mei 2016, sudah diterima dari ESTI AGUSTIN sebesar Rp 11.530.000 untuk pembayaran cicilan tanah 4 Kav (230 – Rp 3.310.000, 231 – Rp 3.840.000, 232 – Rp 4.380.000) pantai Mentareng 1 , Lombok Timur;

Dirampas untuk Negara;

281.35. 1 (satu) lembar Foto Copy struk pembayaran transfer ATM BCA tanggal 27-05-2016 sejumlah Rp11.530.000 untuk angsuran 4 ke No Rek 4130342812 a.n. RATU VICTORYA.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

281.36. 1 (satu) lembar asli KWITANSI RECEIPT No. 115 Tanggal 27 Juni 2016, sudah diterima dari ESTI AGUSTIN sebesar Rp 11.530.000 untuk pembayaran cicilan tanah 5 Kav (230 – Rp 3.310.000, 231 –

halaman 346 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 3.840.000, 232 – Rp 4.380.000) pantai Mentareng 1 , Lombok Timur;

281.37.1 (satu) lembar asli KWITANSI RECEIPT No. 130 Tanggal 03 Agustus 2016, sudah diterima dari ESTI AGUSTIN sebesar Rp 11.530.000 untuk pembayaran cicilan tanah 6 Kav (230 – Rp 3.310.000, 231 – Rp 3.840.000, 232 – Rp 4.380.000) pantai Mentareng 1 , Lombok Timur;

Dirampas untuk Negara;

281.38.1 (satu) lembar Foto Copy struk pembayaran transfer ATM BCA tanggal 03-08-2016 sejumlah Rp11.530.000 untuk angsuran 6 ke No Rek 4130342812 a.n. RATU VICTORYA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

281.39.1 (satu) lembar asli KWITANSI RECEIPT No. 150 Tanggal 04 September 2016, sudah diterima dari ESTI AGUSTIN sebesar Rp 11.530.000 untuk pembayaran cicilan tanah 7 Kav (230 – Rp 3.310.000, 231 – Rp 3.840.000, 232 – Rp 4.380.000) pantai Mentareng 1 , Lombok Timur;

281.40.1 (satu) lembar asli KWITANSI RECEIPT No. 151 tgl 04 September 2016, sudah diterima dari ESTI AGUSTIN sebesar Rp 11.530.000 untuk pembayaran cicilan tanah 8 Kav (230 – Rp 3.310.000, 231 – Rp 3.840.000, 232 – Rp 4.380.000) pantai Mentareng 1 , Lombok Timur;

Dirampas untuk Negara;

281.41.1 (satu) lembar Foto Copy struk pembayaran transfer ATM BCA tanggal 04-09-2016 sejumlah Rp23.060.000 untuk angsuran 2 bulan ke No Rek 4130342812 a.n. RATU VICTORYA;

281.42.1 (satu) lembar Foto Copy struk pembayaran transfer ATM BCA tanggal 01-11-2016 sejumlah Rp11.530.000 untuk angsuran 9 ke No Rek 4130342812 a.n. RATU VICTORYA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

281.43.1 (satu) buah STNK Nopol :B-288 UAN dengan nama SDRI. ANNIESA DESVITASARI HASIBUANMerk Daihatsu Type M602RS-AT , Nomor Rangka PM2M602S2B2000750 Nomor Mesin T55A1OD.

281.44.1 (satu) Buah STNK Nopol B-28 KHS, dengan Nama KIKI HASIBUAN .SH. merk Toyota Type Fortuner Nomor Rangka MHFZR69G7F3125119, Nomor Mesin 2KDS509462.

halaman 347 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

281.45. 1 (satu) lembar kertas berlogo First Travel bertuliskan transaksi cicilan /rincian PPJB 3 Kavling.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

282.1 (satu) buah Koper merk Moschino warna pink, yang berisi :

282.1. 1 (satu) buah jam tangan merk Tag Heur Grand Carrera warna hitam;

282.2. 1 (satu) buah jam tangan merk Tokyoflash Japan warna hitam;

282.3. 1 (satu) buah jam tangan merk Mini cooper warna merah hitam;

282.4. 1 (satu) buah jam tangan merk Apple warna hitam;

282.5. 1 (satu) buah jam tangan merk Richard Mille warna gold;

282.6. 1 (satu) buah jam tangan merk Swiss Army warna hitam;

282.7. 1 (satu) buah jam tangan merk Gc warna silver;

282.8. 1 (satu) buah jam tangan merk Gc warna gold;

282.9. 1 (satu) buah jam tangan merk Guess warna gold;

282.10. 1 (satu) buah jam tangan merk Tag Heur Monaco warna hitam;

282.11. 1 (satu) buah jam tangan merk Aigner warna gold tali cokelat;

282.12. 1 (satu) buah jam tangan merk Guess warna gold tali cokelat;

282.13. 1 (satu) buah jam tangan merk Swiss Army Victorinox warna cokelat;

282.14. 1 (satu) buah jam tangan merk Tag Heur Carrera Calibre 1887 warna cokelat + gold;

282.15. 1 (satu) buah jam tangan merk Emporio Armani warna gold tali cokelat;

282.16. 1 (satu) buah jam tangan merk Intercrew warna hitam;

282.17. 1 (satu) buah jam tangan merk Tokyoflash japan warna silver;

282.18. 1 (satu) buah jam tangan merk Apple Watch warna hitam;

282.19. 1 (satu) buah jam tangan tanpa merk warna hitam;

282.20. 1 (satu) buah batu permata Blue Safir;

282.21. 1 (satu) buah Liontin Batu permata putih;

282.22. 1 (satu) lembar Nota warna merah Pembelian batu merah corad full Berat 16 gram MP 75 % terima Rp2.400.000. Toko Mas Kemenangan DTS;

282.23. 1 (satu) buku sertifikat slipi jaya Gold and Jawerly, Tgl 6-2-2017 atas nama Hesti jenis barang Giwang Berlian berat 3,4.Kadar mas MP karat 64-0,96 Rp 10.000.000;

halaman 348 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 282.24. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian kalung Italy Samry berat 19,23 kadar 75 MP harga Rp 9.000.000 tanggal 11 08 2016;
- 282.25. 1 (satu) buku sertifikat slipi jaya Gold and Jawerly, Tgl 15-10-2015 atas nama Hesti jenis barang Cincin BR Ross Gold berat 7.83 Kadar karat berlian 172. 1.23 Rp 16.500.000;
- 282.26. 1 (satu) buku sertifikat slipi jaya Gold and Jawerly, Tgl 09-10-2015 atas nama B. RICY jenis barang I PT. CC BR MDL KOTAM, DOFT berat 8 gr Kadar karat berlian 17: 053 Rp 8.500.000;
- 282.27. 1 (satu) buku sertifikat slipi jaya Gold and Jawerly, Tgl 01-10-2015 atas nama KIKI jenis barang CINCIN STEPEL BR EROPA, berat 7.15 Kadar mas MP, karat berlian 16.0.35.a Rp 7.500.000,-
- 282.28. 1 (satu) buku sertifikat slipi jaya Gold and Jawerly, Tgl 16-08-2016 atas nama KIKI jenis barang CINCIN LETS, berat 8.13 Kadar mas MP, karat berlian 1.0.20-83.1.2.a Rp 15.000.000,-
- 282.29. 1 (satu) buku sertifikat slipi jaya Gold and Jawerly, Tgl 07-03-2016 atas nama KIKI jenis barang CINCIN SAFIR BERLIAN, berat 8.79 Kadar mas MP, karat berlian 60.0.35cf Rp 8.500.000,-
- 282.30. 1 lembar kwitansi asli Toko Mas KEMENANGAN tanggal 13-3-2014, atas nama KIKI, nama perhiasan Cc Ikat Batu Ruby Lady day, kadar 75%, berat 5k100 (BB.i62220), dengan total Rp 6.480.000,-
- 282.31. 1 lembar kwitansi asli Toko Mas KEMENANGAN tanggal 07-12-2013, atas nama KIKI, nama perhiasan Cc Batu Safir Model kotak Corad Full, Kadar 75%, Berat 5950, dengan total Rp 7.000.000,-
- 282.32. 1 lembar kwitansi asli Toko Mas KEMENANGAN tanggal 23-04-2014, atas nama KIKI, nama perhiasan Cin-cin Ikat batu ruby puding + Curad BB. 0850, Kadar 75%, Berat 5820 harga Rp 2.400.000, dan Cin-cin Ikat batu ruby Corad Full, Kadar 75%, Berat 6900, dengan total Rp 2.800.000 ditambah ongkos Rp 2.000.000, dengan total pembayaran Rp 9.400.000,-
- 282.33. Nota SLIPI JAYA Gold & Jewelry tanggal 10-12-14, a.n. HESTI, Crom/Servis, 1 1 Psg Gelang, Berat 31.2 gr dengan biaya Rp 200.000 (lunas);
- 282.34. 1 (satu) buku sertifikat Slipi Jaya Gold and Jawerly, Tgl 07-03-2016 atas nama KIKI jenis barang 1 Psg CINCIN Ring BERLIAN, berat 8.87 Kadar mas MP, karat berlian 2. 0.92cf Rp 33.000.000,-

halaman 349 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 282.35. 1 (satu) buku sertifikat slipi jaya Gold and Jawerly, Tgl 09-08-2016 atas nama ESTI AGUSTIN jenis barang LIONTIN CARFIER ROSS GOLD, berat 6.65 + Klg 2.65 Kadar mas MP, karat berlian 75.-1.59ct Rp 17.000.000,-
- 282.36. 1 (satu) buku sertifikat slipi jaya Gold and Jawerly, Tgl 29-03-2017 atas nama KIKI jenis barang CINCIN SAFIRE, berat 7.44 ,Kadar mas MP, karat berlian 0.688 ct Rp 16.500.000,-
- 282.37. 1 (satu) buku sertifikat slipi jaya Gold and Jawerly, (tidak ada tanggal & atas nama) jenis barang CINCIN COTTIN, berat 8.05 Kadar mas MP, karat berlian 19.0.53- 141-1.08 Rp 15.000.000,-
- 282.38. 1 lembar kwitansi asli Toko Mas SLIPI JAYA tanggal 29-03-2017, (tidak ada atas nama) , nama perhiasan 1Pas Gelang Kt, Kadar 75wp, Berat 20.15 harga Rp 9.150.000,-
- 282.39. 1 (satu) buku sertifikat slipi jaya Gold and Jawerly, tanggal 11-8-2016, atas nama KIKI jenis barang CINCIN BERLIAN EROPA, berat 9 Kadar mas MP, karat berlian 142-1.7ct Rp 18.000.000,-
- 282.40. 1 (satu) buku sertifikat slipi jaya Gold and Jawerly, tanggal 11-8-2016, atas nama HESTY jenis barang GELANG BERLIAN, berat 12.4 Kadar mas MP, karat berlian 99.1.68 Rp 18.000.000,-
- 282.41. 1 (satu) buku sertifikat slipi jaya Gold and Jawerly, tanggal 3-11-2015, atas nama KIKI jenis barang 1 Psg CINCIN Salifer Bir, berat 6.15 gr Kadar mas MP, karat berlian 8.1.54.96.04113 Rp 18.500.000,-
- 282.42. 1 (satu) lembar nota DIAMOND Gold & Jewelry tanggal 25-2-2016, berupa 1 Cincin mutiara ordinary RB, Karat MP, Berat 6, dengan total Rp 2.850.000,-
- 282.43. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas KEMENANGAN tanggal 13 Agustus 2013,(tidak ada atas nama), nama perhiasan Cincin cor safir, Kadar 75%, Berat 5, & cincin batu onik + cor full, kadar 75%, denga total harga Rp 4.500.000,-
- 282.44. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas KEMENANGAN tanggal 11-05-2014, (tidak ada atas nama), nama perhiasan Kalung gepeng ukir, Kadar 75%, Berat 7700, denga total harga Rp 3.300.000,-
- 282.45. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas KEMENANGAN tanggal 07-12 -2013, atas nama KIKI, nama perhiasan K.L. VENESIA, Kadar 75%, Berat 5k100, denga total harga Rp 2.150.000,-

halaman 350 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 282.46. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas KEMENANGAN tanggal 18-8 -2013, atas nama KIKI, nama perhiasan cincin K. MT. Biru, Kadar 75%, Berat 7, dengan total harga Rp 3.200.000,-
- 282.47. 1 lembar kwitansi asli Toko Mas SLIPI JAYA tanggal 30-11-2016, (tidak ada atas nama) , nama perhiasan 1Psg Gelang Kr ukir, Kadar 75wp, Berat 26.3 , 1 psg kalung kasandra, berat 3.93, karat 75% & 1 Psg Liontin batu, dengan total harga Rp 18.050.000,-
- 282.48. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas SLIPI JAYA tanggal 11-8-2016, (tidak ada atas nama) , nama perhiasan 1Psg Cincin ccr od, Kadar 70%, Berat 5,94, dengan total harga Rp 2.455.000,-
- 282.49. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas SLIPI JAYA tanggal 11-8-2016, (tidak ada atas nama) , nama perhiasan 1Psg Cincin ccr od, Kadar 70%, Berat 9.09, dengan total harga Rp 3.765.000,-
- 282.50. 1 (satu) buku sertifikat slipi jaya Gold and Jawerly, tanggal 07-5-2017, atas nama HESTY jenis barang LIONTIN MUTIARA, berat 6, Kadar mas MP, karat berlian 2.0.20.cf Rp 5.000.000,-
- 282.51. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas SLIPI JAYA tanggal 9-3-2017, (tidak ada atas nama) , nama perhiasan 1Psg Cincin sektor, Kadar 75mp, Berat 5.02, & 1 psg Giwang Soleter berat 2,77, kadar 75mp dengan total harga Rp 3.585.000,-
- 282.52. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas SLIPI JAYA tanggal 1-9-2014, (tidak ada atas nama) , nama perhiasan 1Psg Cincin kdg biru, Kadar 75mp, Berat 5,76, dengan total harga Rp 2.450.000,-
- 282.53. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas SLIPI JAYA tanggal 1-9-2014, (tidak ada atas nama) , nama perhiasan 1Psg Cincin stempd, Kadar 75mp, Berat 8,69, dengan total harga Rp 3.650.000,-
- 282.54. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas SLIPI JAYA tanggal 24-2-2016, (tidak ada atas nama) , nama perhiasan 1Psg Gelang RT SNIUKIR, Kadar 75mp, Berat 19,7, dengan total harga Rp 9.000.000,-
- 282.55. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas SLIPI JAYA tanggal 24-2-2016, (tidak ada atas nama) , nama perhiasan 1Psg Gelang Cor od, Kadar 75mp, Berat 20,79, dengan total harga Rp 9.000.000,-
- 282.56. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas SLIPI JAYA tanggal 9-3-2017 (tidak ada atas nama) , nama perhiasan 1Psg Cincin Lawet od, Kadar 75mp, Berat 10,38, dengan total harga Rp 4.600.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 282.57. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas SLIPI JAYA tanggal 16-12-2014, (tidak ada atas nama) , nama perhiasan 1Psg cincin bal ledy deg batu Sc, Kadar 75%, Berat 3,32, dengan total harga Rp 1.400.000,-
- 282.58. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas SLIPI JAYA tanggal 3-12-2015, (tidak ada atas nama) , nama perhiasan 1Psg Gelang Reuti Moly, Kadar 75%, Berat 11,25, dengan total harga Rp 4.500.000,-
- 282.59. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas SLIPI JAYA tanggal 18-9-2014, (tidak ada atas nama) , nama perhiasan 1Psg Cincin Mdl sg 4 mta Biru sse, Kadar 75%, Berat 10,41, dengan total harga Rp 4.375.000,-
- 282.60. 1 (satu) lembar asli LIA PEARL payment tanggal 1/10/16, code s/p Qty 1, Description Cincin On w6 Colour White, amount Rp 3.400.000 + 1 (satu) kartu certificate LIA PEARL bertuliskan Ring Settling W6 18K Colour white (dalam amplop kecil hitam);
- 282.61. 1 (satu) kartu certificate LIA PEARL Loose (1) Pcs Colour White Gold Shape Round (dalam amplop kecil hitam);
- 282.62. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas PODANG tanggal 31-8-2015, jenis barang cin-cin couple sepasang Mas Putih 4412 HS, kadar 75 %, berat 6 gram, dengan total harga Rp 3.030.000,-
- 282.63. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas PODANG tanggal 1-10-2015, jenis barang gelang model i'fany warna rose gold mas kuning 8142 ju, kadar 70 %, berat 10 gram, dengan total harga Rp 4.200.000,-
- 282.64. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas PODANG tanggal 1-10-2015, jenis barang leontin sirkon batu biru mas putih, kadar 75 %, berat 2 gram, dengan total harga Rp 1.165.000,-
- 282.65. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas PODANG tanggal 1-10-2015, jenis barang cin-cin sirkon batu biru putih 4612 Hj, kadar 75 %, berat 4 gram, dengan total harga Rp 1.840.000,-
- 282.66. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas PODANG tanggal 31-8-2015, jenis barang kalung santa mas putih 6188 Hj, kadar 75 %, berat 7 gram, dengan total harga Rp 3.500.000,-
- 282.67. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas PODANG tanggal 31-8-2015, jenis barang leontin chanel sirkon putih 1192 Hj, kadar 75 %, berat 6 gram, dengan total harga Rp 2.770.000,-

halaman 352 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 282.68. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas PODANG tanggal 31-8-2015, jenis barang cin-cin sirkon Mas Putih 4478 Hj, kadar 75 %, berat 3 gram, dengan total harga Rp 1.730.000,-
- 282.69. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas PODANG tanggal 1-10-2015, jenis barang Ps. Giwang sirkon putih, kadar 75 %, berat 2 gram, dengan total harga Rp 1.050.000,-
- 282.70. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas PODANG tanggal 1-10-2015, jenis barang Ps. Giwang sirkon batu biru mas putih 2840 Hj, kadar 75 %, berat 3 gram, dengan total harga Rp 1.500.000,-
- 282.71. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas PODANG tanggal 1-10-2015, jenis barang gelang sisik naga putih, kadar 75 %, berat 10 gram, dengan total harga Rp 4.920.000,-
- 282.72. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas PODANG tanggal 1-10-2015, jenis barang Leontin sirkon putih 959 Hj, kadar 75 %, berat 3 gram, dengan total harga Rp 1.425.000,-
- 282.73. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas JAKARTA tanggal 31-8-2015, jenis barang cin-cin kawin sepasang 10-12, berat 8 gram, dengan total harga Rp 6.500.000,-
- 282.74. 1 (satu) lembar kwitansi asli Toko Mas JAKARTA tanggal 4-7-2015, jenis barang cin-cin kawin sepasang mata berlian, kadar 70 %, berat 8 gram, berlian Rp 5.000.000 dengan total harga Rp 8.500.000,-
- 282.75. 3 (tiga) buah HP I Phone warna putih;
- 282.76. 1 (satu) buah HP I Phone warna hitam;
- 282.77. 1 (satu) buah HP Blackberry warna putih;
- 282.78. 2 (dua) buah HP Nokia warna hitam;
- 282.79. 1 (satu) buah HP Nokia warna silver;
- 282.80. 1 (satu) buah HP Nokia Flip warna ungu;
- 282.81. 1 (satu) Lembar STNK SPD MTR Suzuki FU 150 warna hitam
Nopol. B 6082 EZD a.n SITI NURAIDA HS;
- 282.82. Uang tunai Rp 220.000,-;
- 282.83. Uang tunai 40 Dolar Hongkong .
283. Uang tunai sebesar Rp 200.332.000,- (dua ratus juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
284. 1 (satu) buah lemari besar 12 pintu;
285. 4 (empat) buah meja kerja Customer Service;
286. 5 (lima) buah kursi kerja Customer Service warna hitam;

halaman 353 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 287.4 (empat) set meja tamu Segi Empat, masing-masing terdiri dari 1 (satu) meja, 1 (satu) sofa dan 2 (dua) kursi;
- 288.1 (satu) set meja tamu berbentuk Segi Empat, terdiri dari 4 (empat) kursi;
- 289.4 (empat) set meja tamu kaca berbentuk Bundar (Bulat), ukuran kecil, masing-masing terdiri dari 1 (satu) meja dan 3 (tiga) kurs
- 290.1 (satu) set meja tamu kaca berbentuk Bundar (Bulat), ukuran besar, warna kuning emas, terdiri dari 8 (delapan) kursi bulat tanpa sandaran berwarna kuning;
- 291.2 (dua) buah TV merk Samsung warna hitam;
- 292.1 (satu) buah brankas merk ICHIBAN;
- 293.17 (tujuh belas) buah komputer merk LENOVO, terdiri dari : 14 (empat belas) buah berwarna putih dan 3 (tiga) buah berwarna hitam;
- 294.1 (satu) buah lampu hias model Crystal berbentuk lingkaran, ukuran besar, nempel di Flapon/Langit-langit ruangan;
- 295.1 (satu) buah lampu hias model Crystal berbentuk lingkaran, ukuran kecil (nempel di Flapon/Langit-langit ruangan);
- 296.5 (lima) buah lampu model Crystal (digantung);
- 297.4 (empat) buah lampu model Crystal (di dinding);
- 298.3 (tiga) buah printer merk EPSON type LX-310;
- 299.1 (satu) buah printer merk HP Laser Jet Pro 400;
- 300.1 (satu) buah printer scan merk BROTHER serie MFC-J 200;
- 301.5 (lima) buah kursi sandaran tinggi corak batik;
- 302.6 (enam) buah kursi customer warna kuning;
- 303.8 (delapan) buah gorden;
- 304.1 (satu) buah kulkas 2 pintu merk Samsung;
- 305.17 (tujuh belas) buah kursi staf warna hitam;
- 306.4 (empat) buah lemari 3 pintu;
- 307.3 (tiga) buah meja kerja warna hitam;
- 308.3 (tiga) buah meja kerja warna cokelat tua;
- 309.1 (satu) buah meja kerja warna cokelat tua ornamen warna kuning keemasan berikut 1 (satu) buah kursi;
- 310.1 (satu) set meja tamu warna cokelat tua berikut 1 (satu) buah sofa batik warna biru muda;
- 311.1 (satu) set meja ruang tamu, terdiri dari 3 (tiga) kursi;
- 312.14 (empat belas) meja staf berikut penyekat;
- 313.1 (satu) buah meja rapat;
- 314.9 (sembilan) buah kursi rapat warna hitam;

halaman 354 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 315.4 (empat) buah kursi kerja warna hitam;
- 316.15 (lima belas) kursi tamu/staf warna hitam;
- 317.8 (delapan) buah kursi lipat warna hitam;
- 318.8 (delapan) buah komputer merk LENOVO, terdiri dari : 5 (lima) buah berwarna hitam dan 3 (tiga) buah berwarna putih;
- 319.1 (satu) buah CPU merk DELL warna hitam;
- 320.5 (lima) buah Printer Canon MP 237 warna hitam;
- 321.1 (satu) buah Printer Epson warna hitam;
- 322.1 (satu) buah Monitor Komputer merk Samsung;
- 323.1 (satu) buah TV merk Samsung warna hitam;
- 324.8 (delapan) Filing Cabinet merk Lion 5 Laci warna abu-abu;
- 325.1 (satu) buah kulkas merk Sharp 1 pintu;
- 326.25 (dua puluh lima) unit Komputer Merk Lenovo warna Hitam;
- 327.2 (dua) unit Komputer Merk Lenovo warna Putih;
- 328.1 (satu) unit Komputer Merk Samsung;
- 329.6 (enam) unit Printer Merk Epson;
- 330.6 (enam) buah Kursi Kasir warna Hitam;
- 331.6 (enam) buah Meja Printer warna Cokelat;
- 332.1 (satu) set Meja Kerja;
- 333.3 (tiga) set Meja / Laci Berkas;
- 334.14 (empat belas) buah Kursi Kerja Kulit warna Hitam;
- 335.2 (dua) set Meja Kerja warna Putih;
- 336.1 (satu) buah Meja Laci Kayu warna cokelat;
- 337.15 (lima belas) buah Kursi warna Kuning;
- 338.9 (sembilan) buah Kursi warna Hitam;
- 339.1 (satu) unit Televisi Merk Samsung;
- 340.1 (satu) buah Lemari Laci;
- 341.2 (dua) buah Kursi Sofa;
- 342.1 (satu) set Meja Resepsionis;
- 343.2 (dua) unit Printer Merk Canon;
- 344.3 (tiga) unit Printer Merk Epson;
- 345.20 (dua puluh) buah Kursi Kerja Warna Orange Hitam;
- 346.25 (dua puluh lima) buah Meja Kerja Staf;
- 347.2 (dua) set Lemari Rak Kayu;
- 348.1 (satu) set Lemari Pentri warna Cokelat;
- 349.2 (dua) unit AC Merk Daikin;
- 350.2 (dua) unit Filling Dokumen Besar;

halaman 355 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 351.1 (satu) buah Lemari warna Putih;
- 352.3 (tiga) buah Sofa;
- 353.1 (satu) buah Meja Kaca Kotak;
- 354.1 (satu) buah Meja Kayu Bulat;
- 355.1 (satu) set Lemari Cokelat Besar;
- 356.1 (satu) buah Meja Hitam;
- 357.1 (satu) buah Meja Cokelat;
- 358.1 (satu) buah Lemari Kayu;
- 359.1 (satu) set Rak warna Putih;
- 360.2 (dua) unit Brankas Merk Davinci;
- 361.17 (tujuh belas) buah Kursi Tunggu;
- 362.1 (satu) buah Back drop tulisan Anniesa Hasibuan;
- 363.3 (tiga) unit Almari;
- 364.137 (seratus tiga puluh tujuh) potong baju;
- 365.2 (dua) unit Buffet Etalase terdapat 7 (tujuh) buah bros dan 10 (sepuluh) buah kalung;
- 366.3 (tiga) set lampu kristal;
- 367.2 (dua) set kursi meja tamu dan sofa;
- 368.1 (satu) buah meja resepsionis;
- 369.5 (lima) set korden;
- 370.3 (tiga) buah kaca cermin besar dan kecil;
- 371.35 (tiga puluh lima) tas berbagai model;
- 372.10 (sepuluh) buah baju dan gaun berbagai model;
- 373.14 (empat belas) unit Almari kaca 2 pintu;
- 374.1 (satu) set meja dan sofa;
- 375.1 (dua) buah kaca ruang pas;
- 376.74 (tujuh puluh empat) stel gaun dalam Almari pertama 7 pintu di ruang tengah;
- 377.156 (seratus lima puluh enam) stel gaun hanger / gantungan;
- 378.9 (sembilan) stel gaun di lantai ruang tengah;
- 379.2 (dua) buah gaun di boneka (Maniken);
- 380.141 (seratus empat puluh satu) stel gaun di Almari kedua 7 pintu di ruang Barat;
- 381.254 (dua ratus lima puluh empat) stel gaun di hanger / gantungan di ruang Barat;
- 382.71 (tujuh puluh satu) stel baju dalam dus;
- 383.1 (satu) buah Almari berisi 42 (empat puluh dua) stel gaun / baju;

halaman 356 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 384.2 (dua) meja panjang;
- 385.1 (meja) buah Etalase;
- 386.1(satu) buah Meja vas Bunga;
- 387.20 (dua puluh) rol bahan pakaian;
- 388.1 (satu) unit DJ Controller, Model DDJ-SX2, Merk Pioneer, Warna Hitam;
- 389.1 (satu) unit Televisi merk Samsung warna hitam, ukuran 32 inci;
- 390.1 (satu) unit Televisi merk Samsung warna hitam, ukuran 29 inci;
- 391.1 (satu) unit Kulkas dua pintu merk Samsung warna silver;
- 392.2 (dua) unit Air Cooler ½ PK merk Panasonic warna putih;
- 393.1 (satu) unit Dispenser warna hitam silver merk Kris;
- 394.1 (satu) buah springbed ukuran double bad merk Standford;
- 395.1 (satu) set Furniture Ruang Unit Apartemen tipe 2 Bedroom;
- 396.1 (satu) buah Spanduk bertuliskan UMROH PROMO 2018 PT INTERCULTURE TOURINDO;
- 397.1 (satu) pack Tali ID Card warna kuning bertuliskan PT INTERCULTURE TOURINDO;
- 398.1 (satu) pack brosur bertuliskan UMROH PROMO 2018 PT INTERCULTURE TOURINDO;
- 399.1 (satu) buah Banner bertuliskan UMROH PROMO 2018 PT INTERCULTURE TOURINDO;
- 400.2 (dua) buah sofa ukuran single warna coklat merk Maggio;
- 401.1 (satu) buah sofa ukuran double warna coklat merk Maggio;
- 402.1 (satu) buah sofa ukuran double warna cream merk Informa;
- 403.8 (delapan) buah kursi warna hitam merk Ergosit;
- 404.4 (empat) buah kursi warna hitam merk Krohm;
- 405.2 (dua) buah kursi warna coklat merk Informa;
- 406.1 (satu) unit printer merk HP tipe Laser Jet Pro MFP M125A;
- 407.1 (satu) unit printer merk EPSON tipe L220;
- 408.8 (delapan) unit Air Conditioner warna putih merk Haier tipe HSV-09GTR03;
- 409.3 (tiga) buah meja model Stainless steel dengan kaca;
- 410.1 (satu) unit telpon warna biru merk Panasonic;
- 411.1 (satu) unit telpon warna hitam merk Favorite;
- 412.1 (satu) uah lemari 6 pintu warna Cream;
- 413.1 (satu) buah set meja bersekat kaca;
- 414.1 (satu) buah meja lemari 7 pintu;
- 415.4 (empat) buah meja warna coklat merk Expo;

halaman 357 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 416.1 (satu) buah meja kantor;
- 417.6 (enam) buah kursi warna merah hitam merk Savello;
- 418.1 (satu) buah meja arsip panjang;
- 419.9 (sembilan) unit LCD monitor merk Lenovo warna hitam;
- 420.2 (dua) unit LCD monitor merk Samsung warna hitam;
- 421.8 (delapan) unit CPU warna hitam merk Lenovo;
- 422.2 (dua) unit CPU rakitan warna hitam;
- 423.9 (sembilan) unit Mouse merk Lenovo warna hitam;
- 424.8 (delapan) unit Keyboard merk Lenovo warna hitam;
- 425.1 (satu) unit MOBIL TOYOTA HIACE COMMUTER, warna putih mutiara
NoPolisi : DK 9282 AH, No. Rangka: JTFSS22P3F0148779, No. Mesin:
2KDA881935, beserta Kunci mobil berikut remote dgn buku asli servis
dengan STNK Asli a.n. EDI ISKANDAR;

Dirampas untuk Negara;

- 426.5 (lima) lembar Pembukaaan Cabang PT. FIRST ANUGERAH KARYA
WISATA, no.35;
- 427.1(satu) lembar Izin Gubernur Bali PT. BINTANG BALINDO SEMESTA
Sebagai Biro Perjalanan Wisata;
- 428.1 (satu) lembar tanda Daftar Usaha Pariwisata nomor: 01/01/65/BPPTSP
& PM/2015;
- 429.1 (satu) lembar Surat Keterangan Tempat Usaha nomor: 539/X/2015,
tanggal 01 Oktober 2015;

Dikembalikan kepada barang tersebut disita;

- 430.1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT),
tanggal 29 Sep 2015;
- 431.1 (satu) lembar copy legalisir NPWP atas nama PT. Bintang Balindo
Semesta dengan NIK: 01.112.085.4-903.000, tanggal 05 November 2015;
- 432.1 (satu) bundel copy legalisir PERJANJIAN KERJASAMA Nomor:
37/LGL.FT-SPK/DPS/XI/2015, PT. First Anugerah Karya Wisata dengan
PT. Bintang Balindo Semesta;
- 433.1 (satu) lembar legalisir Aplikasi transfer atas nama MIRANA ARIS
MARYANI, dari Bank Mandiri tanggal 08Maret 2017, ke Rek First Travel,
nomor: 157-00-200-200-39;
- 434.1 (satu) lembar legalisir Aplikasi transfer atas nama ADE KURNIA UTAMI,
dari Bank Mandiri tanggal 11 Januari 2017, No. Rek: 145-000-5334168 ke
Rek. First Travel : 157.00.200.200.39;

halaman 358 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 435.1 (satu) lembar legalisir Aplikasi transfer atas nama UMI HERLINA, dari Bank Mandiri tanggal 03 Januari 2017, ke Rek First Travel nomor: 157.00.200.20039;
- 436.1 (satu) lembar legalisir Aplikasi transfer atas nama AHMAD MUHTADI, dari Bank Mandiri, tanggal 16 Januari 2017, Ke Rek. First Travel : 157.00.200.200.39;
- 437.1 (satu) lembar legalisir Aplikasi transfer atas nama AGUS SUSANTO, dari Bank Mandiri, tanggal 13 Januari 2017, Ke Rek. First Travel : 157.00.200.200.39;
- 438.1 (satu) lembar legalisir Aplikasi transfer atas nama OKA WAHYU UTOMO, dari Bank Mandiri, tanggal 01 Maret 2017, Ke Rek. First Travel : 157.00.200.200.39;
- 439.1 (satu) lembar legalisir Aplikasi transfer atas nama HENNY SETYAWATI, dari Bank Mandiri, tanggal 15 maret 2017, Ke Rek. First Travel : 157.00.200.200.39;
- 440.1 (satu) lembar legalisir Aplikasi transfer atas nama SURYATI, dari Bank Mandiri, tanggal 16 Januari 2017, Ke Rek. First Travel : 157.00.200.20039;
- 441.1 (satu) lembar legalisir Aplikasi transfer atas nama ROHANI KURNIATI, dari Bank Mandiri, tanggal 02 Februari 2017, Ke Rek. First Travel : 157.00.200.200.39;
- 442.1 (satu) lembar legalisir Aplikasi transfer atas nama SAIFUL BAHRI SABA, dari Bank Mandiri, tanggal 24 Februari 2017 dan tanggal 10 Maret 2017, Ke Rek. First Travel : 157.00.200.200.39;
- 443.1 (satu) lembar legalisir Aplikasi transfer atas nama MUHAMAD AMIN, dari Bank Mandiri, tanggal 11 APRIL 2017Ke Rek. First Travel : 157.00.200.200.39;
- 444.1 (satu) lembar copy kwetansi berstempel basah "FIRST TRAVEL BALI", atas nama MULYA FANIDA, pembayaran Promo MILAD FIRST TRAVEL, ke Rekening 157.00.200.200.39 tanggal 12 Mei 2017, a.n. MERY LUSIANA dengan agen EDI BALI;
- 445.1 (satu) lembar copy kwetansi berstempel basah "FIRST TRAVEL BALI", atas nama ROLIANA, pembayaran Promo MILAD FIRST TRAVEL, ke Rekening 157.00.200.200.39 tanggal 12 Mei 2017, a.n. MERY LUSIANA dengan agen EDI BALI;
- 446.1 (satu) lembar copy kwetansi berstempel basah "FIRST TRAVEL BALI", atas nama ERLINA RUSANTI, pembayaran Promo MILAD FIRST

halaman 359 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRAVEL, ke Rekening 157.00.200.200.39 tanggal 12 Mei 2017, a.n. MERY LUSIANA dengan agen EDI BALI;

447.1 (satu) lembar copy kwetansi berstempel basah "FIRST TRAVEL BALI", atas nama IRAWANDI, pembayaran Promo MILAD FIRST TRAVEL, ke Rekening 157.00.200.200.39 tanggal 13 Januari 2017, a.n. IRWANDI dengan agen EDI BALI;

448.1 (satu) lembar copy kwetansi berstempel basah "FIRST TRAVEL BALI", atas nama RISK A ARISTIANA, pembayaran Promo MILAD FIRST TRAVEL, ke Rekening 157.00.200.200.39 tanggal 13 Januari 2017, a.n. RISK A ARISTIANA dengan agen EDI BALI;

449.1 (satu) lembar copy kwetansi berstempel basah "FIRST TRAVEL BALI", atas nama SUSILA PATMAWATI, pembayaran Promo MILAD FIRST TRAVEL, ke Rekening 157.00.200.200.39 tanggal 13 Januari 2017, a.n. SUSILA PATMAWATI dengan agen EDI BALI;

450.1 (satu) lembar copy kwetansi berstempel basah "FIRST TRAVEL BALI", atas nama FAJRIAN SUGIANTO, pembayaran Promo MILAD FIRST TRAVEL, ke Rekening 157.00.200.200.39 tanggal 13 Januari 2017, a.n. FAJRIAN SUGIANTO dengan agen EDI BALI;

451.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat PRUDENTIAL Nomor 196/COMPLIANCE/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017 kepada Badan Reserse Kriminal Polri perihal jawaban atas Surat Permintaan Pemblokiran yang ditandatangani oleh IRVANUL AHMAD RIFANDI selaku Manager AML Compliance;

452.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Lampiran 1 No Polis 11012397 a.n. Andika SURachman;

453.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Lampiran 1 No Polis 11012397 a.n. Andika SURachman;

454.6 (enam) lembar tulisan bolak-balik fotocopy legalisir Form Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) PruLink Assurance Account Premi Berkala untuk calon pemegang polis perorangan a.n. ANDIKA SURACHMAN;

455.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Lampiran 2 No Polis 11040230 a.n. ANDIKA SURACHMAN;

456.6 (enam) lembar tulisan bolak-balik fotocopy legalisir Form Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) PruLink Assurance Account Premi Berkala untuk calon pemegang polis perorangan a.n. ANDIKA SURACHMAN;

halaman 360 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

457.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Lampiran 3 No Polis 11073296 a.n.

ANDIKA SURACHMAN;

458.6 (enam) lembar tulisan bolak-balik fotocopy legalisir Form Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) PruLink Assurance Account Premi Berkala untuk calon pemegang polis perorangan a.n. ANDIKA SURACHMAN;

459.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Lampiran 4 No Polis 10955880 a.n.

ATIEK SURYATI;

460.6 (enam) lembar tulisan bolak-balik fotocopy legalisir Form Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) PruLink Assurance Account Premi Berkala untuk calon pemegang polis perorangan a.n. ATIEK SURYATI;

461.3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pelaksanaan Penghentian Sementara Transaksi Rekening Polis Nasabah PT Prudential Life Assurance a.n. TERDAKWA 1, dan a.n. ATIEK SURYATI yang ditandatangani 5 (lima) Pejabat PT Prudential Life Assurance;

462. Print out History Pembayaran Premi Polis Asuransi a.n. ANDIKA SURACHMAN, dan a.n. ATIEK SURYATI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

463. Dokumen atau surat-surat dari 13 Agen berupa:

463.1. AGENT NITAARIYATI:

463.1.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TARMAN;

463.1.2 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUTIAH;

463.1.3 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOHAMAD IRSOM;

463.1.4 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NOVITASARI SABRINA;

463.1.5 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUNIROH MEGARINI;

463.1.6 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RENDRA;

halaman 361 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.7 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HELMAYETTI MUKHTAR;
- 463.1.8 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI ERNAWATI;
- 463.1.9 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDRIYANTO;
- 463.1.10 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMIYATI;
- 463.1.11 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BASIRUN;
- 463.1.12 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IED BUDI HARTONO;
- 463.1.13 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOH ARIS SULTONI;-
- 463.1.14 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUSMAINI;
- 463.1.15 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama BAMBANG HERLAMBAH;
- 463.1.16 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama MELIA DEWI;
- 463.1.17 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama DIKDIK NUGRAHA;
- 463.1.18 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARYANTO;

halaman 362 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.19 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PUTU SULASTRI;
- 463.1.20 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ABDUL MALIK;
- 463.1.21 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PARINEM;
- 463.1.22 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama METY ASITA;
- 463.1.23 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ASMIATY;
- 463.1.24 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD ATHAR ASSYARIF;
- 463.1.25 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ASMUR ASYUEB;
- 463.1.26 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EDWIN SYARIF;
- 463.1.27 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURYADI KANDOW;
- 463.1.28 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI YUNENGSIH;
- 463.1.29 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DESI KURNIASARI PARDJO;
- 463.1.30 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RESA LEGOWO SUHODO;

halaman 363 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.31 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YEDI HADIMAN;
- 463.1.32 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DEWI SUARTINI;
- 463.1.33 2(dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MULIASARI RAHMADINI;
- 463.1.34 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ADE ROSMANI;-
- 463.1.35 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HADI SETIAWAN;
- 463.1.36 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NI KADEK DWI NINGSIH;
- 463.1.37 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHMAD YUSRAN;
- 463.1.38 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDHIYAH;
- 463.1.39 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DRS. HENDRA K;
- 463.1.40 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IRIANI SALEH;
- 463.1.41 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDIKA DZULHAJI PRATAMA PUTRA;

halaman 364 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.42 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUH; ADRIANSYAH TRIPUTRA HENDRA;
- 463.1.43 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUH; HERLAWAN PUTRA HENDRA;
- 463.1.44 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RATNA DJUWITA S;
- 463.1.45 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JUMRIYATI;
- 463.1.46 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SALLY ROSA;
- 463.1.47 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARDYKA BIMA NURSUSETYA;
- 463.1.48 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HALIMAH;
- 463.1.49 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMINTO;
- 463.1.50 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARYANTO;
- 463.1.51 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENAS;-
- 463.1.52 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI ENDAYANI;

halaman 365 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.53 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENY WINDARTI MARTONI;
- 463.1.54 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TEGUH WIJANARKO;
- 463.1.55 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BAMBANG HERLAMBANG;
- 463.1.56 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MELIA DEWI;
- 463.1.57 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIKDIK NUGRAHA;
- 463.1.58 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUSTANTI;
- 463.1.59 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama H.SUTRISNO;
- 463.1.60 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HJ HARLIS SETYAWATI;
- 463.1.61 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TAUFIK HIDAYAT;
- 463.1.62 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI ZUHRIYAH;
- 463.1.63 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUYATI;

halaman 366 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.64 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TIN SUMASTUTI;
- 463.1.65 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RAHARJO DWI HARTANTO;
- 463.1.66 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DEVAYANA NUR RAHMAN;
- 463.1.67 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DWI PUTRI SUSANTI;
- 463.1.68 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ADY AZIZ SYA BANUDIN;
- 463.1.69 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISNAWATI;
- 463.1.70 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARTO SUWARJO NY;
- 463.1.71 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JUMAKHIR;
- 463.1.72 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SARINAH;
- 463.1.73 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HADI SASONGKO;
- 463.1.74 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 367 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI ANFIANI RACHMAWATI;
- 463.1.75 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DR. SUMIRATI;
- 463.1.76 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TOYIB NASIKUN;
- 463.1.77 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SABRINA PUTRI KINASIH;
- 463.1.78 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KAMINI;
- 463.1.79 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EBDI SUYANTA;
- 463.1.80 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUKIYEM;
- 463.1.81 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama H AGUS JUSDANI;
- 463.1.82 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RR SRI WIDARSIH;
- 463.1.83 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IDA FARIDA;
- 463.1.84 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURUL FAJRI BARORAH;
- 463.1.85 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MALEHAH;

halaman 368 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.86 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPRIYADI;
- 463.1.87 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR BAROZAH;-
- 463.1.88 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZAHBIADINA LATIFAH;
- 463.1.89 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERNA ZULIANTI;
- 463.1.90 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BURHAN ISMAIL;
- 463.1.91 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERAWATI;
- 463.1.92 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FAIQOTUL HIMMA;
- 463.1.93 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARJANI;
- 463.1.94 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI WARNI;-
- 463.1.95 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MRR WAHYUNI TRI MAHAYATI;
- 463.1.96 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AFIQ FAUZAN WAHYU ATMAJA;

halaman 369 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.97 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AQILAH NISRINA NURANGGRAENI;
- 463.1.98 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DZAKI ABIMANYU WAHYU ATMAJA;
- 463.1.99 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ASIAH;
- 463.1.100 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama VIR KATRIN;
- 463.1.101 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHARDIN;
- 463.1.102 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WENNY RITA;
- 463.1.103 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUBHAN JAYA KUSUMA ATMAJA;
- 463.1.104 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KUSMANTO;
- 463.1.105 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUDI KARYATI;
- 463.1.106 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUSMAINI;
- 463.1.107 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NYOTO;

halaman 370 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.108 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRIS WAHYU SISWI PRATIWI;
- 463.1.109 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FENNY NURAENI DEWI;
- 463.1.110 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama THERESIA ROSALITA A;
- 463.1.111 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RIRIN WINAYU;
- 463.1.112 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DARUSMAN;
- 463.1.113 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KUSMANTO;
- 463.1.114 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUDI KARYATI;
- 463.1.115 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AGUS NUGROHO SEETIAWAN;
- 463.1.116 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SEPTI NUR WIJAYANTI;
- 463.1.117 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI WIDAYATI;
- 463.1.118 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 371 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BAYU ADHI PUTRANTO;

463.1.119 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUSILOWATI RUDY SUKARNO;

463.1.120 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDY SETYAWATIY RAHAYU;

463.1.121 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KEMIN SUSANTO KROMO;

463.1.122 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IRWANTO DJOENID SABAN;

463.1.123 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUGIARTO ZAINAL ABIDIN;

463.1.124 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YETNAINI CEK MAS;

463.1.125 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURCHOTIMAH SUBHAN AZALI;

463.1.126 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HASBI SAIDINA ALI;

463.1.127 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama USDAWATI RAHMAN NUR;

halaman 372 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.128 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LINDA A JUMAT REPAH;
- 463.1.129 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZULKARNAIN SUWANDI SYAM;
- 463.1.130 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAURIK SAKRI PONO;
- 463.1.131 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARLINDA UMAR RASYIDI;
- 463.1.132 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KHOLID ABBAS SALEH;
- 463.1.133 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MEGAWATI YAHYA ZAINAL;
- 463.1.134 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HASTUTI HANAM ANINTAN;
- 463.1.135 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHARTINI ZAINAL ABIDIN;
- 463.1.136 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HUSNAINI ZULKIFLI DJIK;

halaman 373 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.137 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAMIUN AKBAR SYAFIAH;
- 463.1.138 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUSILAWATI ROHMA ALIMUKTI;
- 463.1.139 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FAUZAN IZAMI SAMUN
- 463.1.140 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZANLAILI ZAINAL ABIDIN;
- 463.1.141 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINDA ARYENTI HARKANI;
- 463.1.142 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IDHAM SARODI;-
- 463.1.143 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUNANDAR WONGSO UTOMO;
- 463.1.144 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANGGI TRI SEPTIANUNGRUM;
- 463.1.145 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERWIN USMAN SUBLY;
- 463.1.146 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 374 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RENI ROSARIANA SOELEFDY;

463.1.147 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRIJATI MUHAMMAD BAKHTIAR;

463.1.148 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI WATI MUHAMMAD BACHTIAR;

463.1.149 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CHAIRUDIN SYAMSUL BAHRI;

463.1.150 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAHERMAN SITI MUSIANAH;

463.1.151 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD FAJRI OCTARI;

463.1.152 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NORMA MURSAN SANI;

463.1.153 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AKLANI RIDUAN ASIMAH;

463.1.154 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAULIDIA WAHYUNI NANGCIK;

463.1.155 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 375 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD MAULAJI BIOPANSY;

463.1.156 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD ADISATYA DWIPANSY;

463.1.157 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AISYAH MAUDIVANI TRIOPANSY;

463.1.158 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M IHSAN CATURPANSY;

463.1.159 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYOFWIN SYAIFUL;

463.1.160 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HLMA RASYID BEDULHASIM;

463.1.161 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WAHIDIN DAHLAN ARPAN;

463.1.162 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NENGSI ARIPIIN SARO;

463.1.163 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HJ HASNIZAR;

463.1.164 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FADHILLAH FIRDHA ANNISA;

halaman 376 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.165 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RINDANG ESANTY;
- 463.1.166 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD REFIN SAIFUL;
- 463.1.167 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMAD SULTAN FARIZ REFANO;
- 463.1.168 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NETTY;
- 463.1.169 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DELFA ILYAS SABANA;
- 463.1.170 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUTI HERLIANI SOFYAN;
- 463.1.171 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SOPIAN ILYAS SABANA;
- 463.1.172 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELDA TRISNA ILYAS;
- 463.1.173 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama GINAN MUHAMMAD ICHWAN;
- 463.1.174 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 377 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama GINAH MUHAMMAD ICHWAN;

463.1.175 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KUSMAN ROHANI NURMAZA;

463.1.176 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARMIN SANJUM ENCONG;

463.1.177 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UPIK SERINDU SABIRIN;

463.1.178 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULIANTINI HASAN ACHMAD;

463.1.179 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAMSURIZAL CIKMAS MADJIA;

463.1.180 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama GUSTIAN ELIZAR KADERI;

463.1.181 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FAHRUDDIN FIRDAUS EFFENDI;

463.1.182 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAHZANTINI SYAFRI AHMAD;

463.1.183 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 378 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DESMAWATI SYAHRAN ALI;

463.1.184 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZURAIDA ABDUL WAHAB;

463.1.185 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUSYIRWAN YUNUS MUSA;

463.1.186 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HEKMI JUITA BASYARUDIN;

463.1.187 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAHUDAH ALI DELEVA;

463.1.188 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDY NURHAYATI AMRI;

463.1.189 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUNITA SUDARMI KAMALUDIN;

463.1.190 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KURATUL AINI;

463.1.191 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WALINI;

463.1.192 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama H ICHWAN MUROD;

halaman 379 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.193 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAHRUZAR;
- 463.1.194 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAIFUL BAKHRI;
- 463.1.195 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELLYZAR;
- 463.1.196 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FAISAL KHAIRAH WARAHMAH;
- 463.1.197 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HALIMAH SABIRIN MARSIKIN;
- 463.1.198 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SETIA DEWI;
- 463.1.199 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUKIAH RASYID ABDUL HASIM;
- 463.1.200 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SHINTIA PUTRI ANGRAINI;
- 463.1.201 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAHADI;
- 463.1.202 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISKANDAR ZULKARNAIN;
- 463.1.203 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 380 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FARIDA MUHAMMAD KARIM;

463.1.204 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NOVITA PURNASARI ISKANDAR;

463.1.205 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIYANITA SISKI ISKANDAR;

463.1.206 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MEINOFFIANDI LESWIN TASWIN;

463.1.207 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELLYATI WASAL RAIS;

463.1.208 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUSTIYONO TUKINO;

463.1.209 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDIAH ASTUTI ZULKARNAIN; 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FAUZAN ANWARI HUMAM; (dipenetapan ditulis satu nomor dgn nomor 209)

463.1.210 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYLVIA PURWANTI GOZALI;

463.1.211 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 381 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAPRI IDRIS BAHNAN;

463.1.212 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROHANI HARUN ABDULLAH;

463.1.213 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAMSUL ANWAR MACHFIE;

463.1.214 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAIMUNAH NURDIN ADJIS;

463.1.215 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIWIT SUPRPTI IMAM;

463.1.216 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KASMAWATI MACHFIE ARFAN;

463.1.217 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUGIMAN SARMAN KALIMAN;

463.1.218 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ITA KURNIATI UMARKHONI;

463.1.219 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZURIAH MUHAMAD JANI;

463.1.220 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TANTI SUTRIATI;

halaman 382 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.221 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURDIA DINA;
- 463.1.222 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHMAD ZAWAWI REPIN;
- 463.1.223 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SIFHARTA NAMSI NAMIDIN;
- 463.1.224 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NINGAJU RALLIATI ABAS;
- 463.1.225 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARNI HIDAYAH SIDHARTA NAMSI;
- 463.1.226 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDHOTILLAH SIDHARTA NAMSI;
- 463.1.227 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JAIMAH;
- 463.1.228 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURMA BEDURI TURUT;
- 463.1.229 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELYATI DAHLAN GEMPE
- 463.1.230 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 383 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DINEM KARTA WIRANA;

463.1.231 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENNY YULIANTI ANWAR;

463.1.232 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RACHMAD UJANG MUHAMMAD;

463.1.233 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SANTI SOPHIANA RACHMAN;

463.1.234 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHARTONO TUKIRAN JOYO;

463.1.235 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUKNA KIAT RAHIM;

463.1.236 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERAWATI MANGUN DIHARJO;

463.1.237 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama GINARTI;

463.1.238 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENAS;

463.1.239 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI ENDAYANI;-

halaman 384 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.240 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENNY WINDARTI;
- 463.1.241 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TEGUH WIJANARKO;
- 463.1.242 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BAMBANG HERLAMBANG;
- 463.1.243 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MELIA DEWI;
- 463.1.244 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIKDIK NUGRAHA;
- 463.1.245 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUSTANTI;
- 463.1.246 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IDA FARIDA;
- 463.1.247 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURUL FAJRI BARORAH;
- 463.1.248 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MALEHAH;-
- 463.1.249 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPRIYADI;
- 463.1.250 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR BAROZAH;--

halaman 385 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.251 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZAHBIADINA LATIFAH;
- 463.1.252 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERWANTO SARAGIH;
- 463.1.253 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KAYIM SAEPULOH;
- 463.1.254 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERNA ZULIANTI;
- 463.1.255 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUTUK;
- 463.1.256 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMIATI;
- 463.1.257 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BURHAN ISMAIL;
- 463.1.258 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERAWATI;
- 463.1.259 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FAIQOTUL HIMMA;
- 463.1.260 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DESWI NOVA SUSANA;
- 463.1.261 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HUSNAIMAR;

halaman 386 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.262 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama H. SUTRISNO;
- 463.1.263 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HJ. HARLIS SETYAWATI;
- 463.1.264 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TAUFIK HIDAYAT;
- 463.1.265 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI ZUHRIYAH;
- 463.1.266 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUYATI;
- 463.1.267 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUR ERIVIN PRADITYA;
- 463.1.268 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MRR WAHYUNI TRI MAHAYATI;
- 463.1.269 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AFIQ FAUZAN WAHYU ATMAJA;
- 463.1.270 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AQILAH NISRINA NURANGGAENI;
- 463.1.271 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DZAKI ABIMANYU WAHYU ATMAJA;

halaman 387 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.272 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ASIAH;
- 463.1.273 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama VIR KATRIN;
- 463.1.274 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHARDIN;
- 463.1.275 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WENNY RITA;
- 463.1.276 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUBHAN JAYA KUSUMA ATMAJA;
- 463.1.277 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINARTI;
- 463.1.278 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JUMIATI;
- 463.1.279 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DESI KURNIASARI PARDJO;
- 463.1.280 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RESA LWGOWO SUHODO;
- 463.1.281 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LIES RATNA GUMANTI;
- 463.1.282 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 388 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INDRIYANTO SETIO PURNOMO;

463.1.283 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYIFA FATIMA TUZAHRA;

463.1.284 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARINI DWI NOVIYANTI;

463.1.285 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JAKI MOCHTAR;

463.1.286 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAMIMAH;

463.1.287 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUGIYANTI;

463.1.288 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HELMAYETTI MUKHTAR AMIN;

463.1.289 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RENDRA NADIN SALEH;

463.1.290 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DRS. HENDRA K;

463.1.291 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IRIANI SALEH;

463.1.292 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDIKA DZULHAJI PRATAMA PUTRA;

halaman 389 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.293 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUH; ADRIANSYAH TRIPUTRA HENDRA;
- 463.1.294 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUH; HERLAWAN PUTRA HENDRA;
- 463.1.295 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RATNA DJUWITA S;
- 463.1.296 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JAIMAH JUMRIYATI;
- 463.1.297 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SALLY ROSA;
- 463.1.298 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARDYKA BIMA NURSUSETYA;
- 463.1.299 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARSONAH;
- 463.1.300 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HALIMAH;
- 463.1.301 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMINTO;
- 463.1.302 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JUMAKHIR;
- 463.1.303 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SARINAH;

halaman 390 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.304 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARYANTO;
- 463.1.305 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HADI SASONGKO;
- 463.1.306 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI ANFIANI RACHMAWATI;
- 463.1.307 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DR. SUMIRATI;
- 463.1.308 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TOYIB NASIKUN;
- 463.1.309 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SABRINA PUTRI KINASIH;
- 463.1.310 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KAMINI;
- 463.1.311 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EBDI SUYANTA;
- 463.1.312 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUKIYEM;
- 463.1.313 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama H. AGUS JUSDANI;
- 463.1.314 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RR; SRI WIDARSIH;

halaman 391 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.315 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI ASTUTI;
- 463.1.316 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDJAN GUNADI;
- 463.1.317 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI ROFIAH;
- 463.1.318 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TIN SUMASTUTI;
- 463.1.319 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RAHARDJO DWI HARTANTO;
- 463.1.320 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YEDI HADIMAN;
- 463.1.321 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DEWI SUARTINI;
- 463.1.322 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DEVAYANA NUR RAHMAN;
- 463.1.323 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DWI PUTRI SUSANTI;
- 463.1.324 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ADY AZIZ SYA BANUDIN;
- 463.1.325 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ADE ROSMANI;

halaman 392 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.326 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MULIASARI RAHMADINI;
- 463.1.327 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HADI SETIAWAN;
- 463.1.328 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NI KADEK DW NINGSIH;
- 463.1.329 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISNAWATI;
- 463.1.330 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARTO SUWARDJO NY;
- 463.1.331 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHMAD YUSRAN;
- 463.1.332 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDHIYAH;
- 463.1.333 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI ASTUTI;
- 463.1.334 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI ROFIAH;
- 463.1.335 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDJAN GUNADI;

Dikembalikan kepada Agen Nita Ariyati;

463.2. AGEN ENDAH JUBAEDAH:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.2.1 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAMSUDIN;
- 463.2.2 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI AISYAH;
- 463.2.3 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RIRI MELINDA;
- 463.2.4 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMAD RIZKI NUR ILLAHI;
- 463.2.5 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI WIDANINGSIH;
- 463.2.6 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI HODIJAH;
- 463.2.7 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ATUN TUNAERIH;

Dikembalikan kepada Agen Endah Jubaedah;

463.3. AGEN RUSPITA SARI:

- 463.3.1 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WILMA FITRI;
- 463.3.2 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ALFI DIASMAN;
- 463.3.3 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPINGAH;
- 463.3.4 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DYAH PALUPI;

halaman 394 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.3.5 2 (dua) rangkap/copy/arsip kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURTONI;
- 463.3.6 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUMUN MUHIYAH;
- 463.3.7 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BOIN B. JAKAR;
- 463.3.8 1 (satu) rangkap/copy/arsip aplikasi transfer Bank Mandiri asli tertanggal 30 Agustus 2016;
- 463.3.9 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KOCO MARGONO;
- 463.3.10 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AISYAH ABDUL RONY;
- 463.3.11 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAALIH SIMAN;
- 463.3.12 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MANISEM SAMIARSA;
- 463.3.13 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ASMAWIH BIN SIMIN;
- 463.3.14 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UMANIH BINTI SAMJID;
- 463.3.15 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOCHAMAD LUTHFI;
- 463.3.16 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 395 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TANTI FATMAWATI
H. KHUDORI;

463.3.17 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna
merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning
(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TANTI FATMAWATI
H. KHUDORI;

463.3.18 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna
merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning
(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR ROSIDA ABD.
RONI;

463.3.19 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna
merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning
(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PURWADI;

463.3.20 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna
merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning
(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SANYONO; -

463.3.21 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna
merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning
(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIDYA RAHMI;

463.3.22 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna
merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning
(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANKI FATWA;

463.3.23 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna
merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning
(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI WURYANTI;

463.3.24 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna
merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning
(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERLYNA;

463.3.25 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna
merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning
(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOHAMAD ARIF
YUDHA PRAWASTU;

463.3.26 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna
merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning
(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NOOR HIDAYAT;

halaman 396 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.3.27 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDANG WIGATI;
- 463.3.28 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAMSUL EFFENDI;
- 463.3.29 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PURWADI;
- 463.3.30 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI WURYANTI;
- 463.3.31 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SANYONO;
- 463.3.32 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PARINO;
- 463.3.33 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JUMIRAH;
- 463.3.34 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EPI TRIPIASIH;

Dikembalikan kepada Agen Ruspita Sari;

463.4. AGENT DEWI GUSTIANA :

- 463.4.1 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARMONI;
- 463.4.2 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NYIMAS YULI ROSTINI;
- 463.4.3 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AMIRUDDIN;

halaman 397 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.4 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI RAHAYU;
- 463.4.5 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI MAZEDAH ULFA;
- 463.4.6 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FAUZIAH;
- 463.4.7 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZAKARIA ABDULLAH;
- 463.4.8 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HELMI;
- 463.4.9 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISKANDAR ABDULLAH;
- 463.4.10 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUSMARTI;
- 463.4.11 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARYANA;
- 463.4.12 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RASYID SIDIK;
- 463.4.13 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROSNY DJEN DJAVID;
- 463.4.14 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 398 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDRIYANA ADHIANI;
- 463.4.15 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ADHIANA TEGUH UTAMA;
- 463.4.16 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DINNY AYU WULANDHARI;
- 463.4.17 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARYANI ADHIANI SARIJOTO;
- 463.4.18 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MEINI SURYANA;
- 463.4.19 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERI TAVIP RIANITO;
- 463.4.20 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURLELA;
- 463.4.21 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZAINATUN HAFSAH AMIN;
- 463.4.22 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD HAVIF ARIEF;
- 463.4.23 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANIMAR MARAH GANTI;

halaman 399 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.24 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURIATY BATU BARA;
- 463.4.25 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUNUK SUMARSIATI;
- 463.4.26 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHMAD SYAHARDI;
- 463.4.27 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDANG MANSHUR CHOLIL ;
- 463.4.28 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERZA LUBNA AZIZAH;
- 463.4.29 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FARLINA SALEH SAAT BINTI M SALEH SAAT;
- 463.4.30 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FARLINA IRIANTI;
- 463.4.31 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IRIANTI;
- 463.4.32 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NAFSIAH;
- 463.4.33 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NAFSIAH;

halaman 400 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.34 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FIDALIA;
- 463.4.35 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD FARHAN;
- 463.4.36 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARIANTI;
- 463.4.37 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUDI SARANA ABDILAH;
- 463.4.38 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUFID MENOTTI;
- 463.4.39 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LINDA DESTIANTY;
- 463.4.40 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SILVANA YOVANNI;-
- 463.4.41 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RIA ANINDITA, M;
- 463.4.42 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SULAIMAN;
- 463.4.43 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARIANI;
- 463.4.44 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AFRIDAH;

halaman 401 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.45 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LIA SETIAWATI;-
- 463.4.46 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MELINDA MAWARNI
- 463.4.47 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SOVAN WIJAYA;
- 463.4.48 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AISYA RISMA NABILA;
- 463.4.49 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD RIAN FAUZI;
- 463.4.50 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RITA HAYATI;
- 463.4.51 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI LIANI AYUNINGRUM;
- 463.4.52 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYONI NURWENDA, S.Kom;
- 463.4.53 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LIDYA RATNA NINGRUM;
- 463.4.54 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOHAMAD WAHYUDIYANTORO;

halaman 402 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.55 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURSANTI APRIYANI;
- 463.4.56 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAMSU INDRA;
- 463.4.57 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUSMALA;
- 463.4.58 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HELMY MOCHTAR;
- 463.4.59 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDIAH;
- 463.4.60 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UJANG MUCHTAR;
- 463.4.61 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama H. FUADI, B.SC.;
- 463.4.62 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama Hj. SRI PUJAWATI;
- 463.4.63 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELLY SRI SUSANTI;
- 463.4.64 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARDIANTO;
- 463.4.65 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IDA TRIKANDIANI;
- 463.4.66 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ADENAN HADISON;

halaman 403 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.67 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERMANSYAH;
- 463.4.68 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YENNY DIAN ANDAYANI;
- 463.4.69 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EDDY FERIAL YUSUF;
- 463.4.70 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULIA DARLINA;
- 463.4.71 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZULKHAIR ALI;
- 463.4.72 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUDARWATI;
- 463.4.73 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama VIVI AHMAD SUBANDI;
- 463.4.74 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ABADI;
- 463.4.75 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHMAD RIFANI IRHAM;
- 463.4.76 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI NURHAYATI;
- 463.4.77 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUH AGUS SALIM;

halaman 404 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.78 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DARWIN SAPUTRA;
- 463.4.79 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MIRZA ISMAIL;
- 463.4.80 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DARWIN SAPUTRA;
- 463.4.81 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BARIYAN HARRY HIDAYAT;-
- 463.4.82 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAIZAR;
- 463.4.83 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISMARLI NUGRAHA;
- 463.4.84 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama REFI MEISINTA;
- 463.4.85 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MULYATI SARI;
- 463.4.86 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ACHMAD FERYANTO;
- 463.4.87 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUSAN NOVELIA;
- 463.4.88 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KAYLA KHAIRUNNISA;

halaman 405 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.89 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD ARYANTO;
- 463.4.90 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama OKTAVIANI TRI PRIMORDIA;
- 463.4.91 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOCHAMMAD YULIANUR;
- 463.4.92 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TIARA WIMA YOLANDA;
- 463.4.93 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EDI MULYADI;
- 463.4.94 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDI MULYANA MATTJIK;
- 463.4.95 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SOEDJOTO TJOKRO;
- 463.4.96 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUYU PERMANA;
- 463.4.97 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama QORINA;
- 463.4.98 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHMAD;

halaman 406 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.99 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI PURWANTI RETNO UTAMI;
- 463.4.100 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD ZAINI;
- 463.4.101 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROSDIANA;-
- 463.4.102 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARYAMAH;
- 463.4.103 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EFFENDIE CHOTOB;
- 463.4.104 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WARSINAH;
- 463.4.105 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IBNU MAULIDI FAWWAZ;
- 463.4.106 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SISWARNI;
- 463.4.107 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURLAELIH;
- 463.4.108 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UJANG CHOLIL;
- 463.4.109 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HIDAYATI;

halaman 407 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.110 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SURIP;
- 463.4.111 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARYANA;
- 463.4.112 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUSMARTI;
- 463.4.113 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RASYID SIDIK;
- 463.4.114 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISKANDAR ABDULLAH;
- 463.4.115 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HELMI;
- 463.4.116 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LAKONI TUSIN;
- 463.4.117 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M. MAULUDIN;
- 463.4.118 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURNI SARI;
- 463.4.119 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M. MAULUDIN;
- 463.4.120 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUCI PURWATI;
- 463.4.121 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUN YATI;

halaman 408 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.122 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RETNO WARDHANI;
- 463.4.123 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DJUMENAH;
- 463.4.124 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AL MUNAWAR;
- 463.4.125 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TITIN NASUHA;
- 463.4.126 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAULIDIN ANWAR;
- 463.4.127 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUNA GALBIA MAULIDA;
- 463.4.128 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SATRINAH;
- 463.4.129 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AMUNAH;
- 463.4.130 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI MAZEDAH ULFA;
- 463.4.131 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FAUZIAH;
- 463.4.132 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZAKARIA ABDULLAH;

halaman 409 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.133 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARIA ELISABETH;
- 463.4.134 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUZUARDI;
- 463.4.135 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CHRISTINA MARTHA;
- 463.4.136 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAYO GANI;
- 463.4.137 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURIATY BATU BARA;
- 463.4.138 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULINA;
- 463.4.139 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LIES PERMATASARI;
- 463.4.140 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHMAD SYAHARDI;
- 463.4.141 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUNUK SUMARSIATI;
- 463.4.142 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENUNG SURESMIATI;

halaman 410 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.143 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UJANG SUPARDI;
- 463.4.144 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIDI YUDHA SANTIKA WIDYAKSANA;
- 463.4.145 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MINA FEBRIANI;
- 463.4.146 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NYIMAS YULI ROSTINI;
- 463.4.147 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD HAVIF ARIEF;
- 463.4.148 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARMONI;
- 463.4.149 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JAMILAH;
- 463.4.150 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BADERIL MISBACH;
- 463.4.151 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARYANI ADHIANI SARIJOTO;
- 463.4.152 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DINNY AYU WULANDHARI;
- 463.4.153 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 411 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDRIYANA ADHIANI;

463.4.154 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANIMAR MARAH GANTI;

463.4.155 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROSNY DJEN DJAVID;

463.4.156 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MISDALINA;

463.4.157 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUDY IRAWAN;

463.4.158 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZAINATUN HAFSAH AMIN;

463.4.159 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI RAHAYU;

463.4.160 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURLELA;

463.4.161 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERI TAVIP Rianto;

463.4.162 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MEINI SURYANA;

463.4.163 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AMIRUDDIN;

halaman 412 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.164 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TATANG MAHBUB;
- 463.4.165 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUNUNG SUHARTI;
- 463.4.166 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NAFSIAH;
- 463.4.167 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DITO NUGROHO;
- 463.4.168 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUROSO;
- 463.4.169 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SATRIA JAYA PRIATNA;
- 463.4.170 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TETI PUJIATI;
- 463.4.171 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDANG MANSHUR CHOLIL;
- 463.4.172 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUSNIAWATI AHMAD YUSUF;
- 463.4.173 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ETI HINDRAWATI JASIM;
- 463.4.174 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI YULYATI;

halaman 413 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.175 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FILDZA SARI NADHILLA;
- 463.4.176 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HUSNAN KUSNANDAR MUKRI
- 463.4.177 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HUSNAN KUSNANDAR MUKRI;
- 463.4.178 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRIA ANGGITA HAFSARI;
- 463.4.179 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SATIMAH HARTO MANDOYO;
- 463.4.180 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPARNI;
- 463.4.181 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RAISHA FATMAYUSA;
- 463.4.182 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUNIADI YUNUS;
- 463.4.183 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAMSIAH;
- 463.4.184 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TATI NURISTIATI;
- 463.4.185 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROSALINA ALPIAH;

halaman 414 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.186 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama GUSTIANI;
- 463.4.187 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NGADINEM;
- 463.4.188 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TARIANTO;
- 463.4.189 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KHOIRIL ANWAR;
- 463.4.190 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUZAINAH;
- 463.4.191 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUSMINI;
- 463.4.192 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SIHATI USMAN;
- 463.4.193 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI AMINAH;
- 463.4.194 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURNAH;
- 463.4.195 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MALIK;
- 463.4.196 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUKASMI;
- 463.4.197 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KUSDI M. KUSUDIYARSONO;

halaman 415 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.198 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SATIYO SASTRO TARYONO;
- 463.4.199 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTARNI;
- 463.4.200 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAMAT ROHIMAT;
- 463.4.201 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AJANG SUPARMAN;
- 463.4.202 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MIRZA OKTOVA;
- 463.4.203 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MEGA RATNAWATI;
- 463.4.204 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AISYIAH;
- 463.4.205 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EPAN FADILLAH;
- 463.4.206 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HADISYIAH;
- 463.4.207 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUFFERNI;
- 463.4.208 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUNAYAH;

halaman 416 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.209 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MIRFA SURI;
- 463.4.210 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURWANI;
- 463.4.211 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AGUS SLAMET HIDAYAT, S.H.;
- 463.4.212 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHMAD YULI ISNADI, S.H.;
- 463.4.213 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAROH;-
- 463.4.214 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MASNIA KURNIAWATI;
- 463.4.215 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUNTARI;
- 463.4.216 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARIEF WISNU WARDHANA;
- 463.4.217 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MASTUTI SIDIK;
- 463.4.218 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JONI AFANDI;
- 463.4.219 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 417 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYARKONI RIDWAN;

463.4.220 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD RACCEL MARELINDO;

463.4.221 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELIN SAFITRI HJ;

463.4.222 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SANDRA KRISNA NAVIDA;

463.4.223 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI LUTHFI YAZID;

463.4.224 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHMAD IMAM GHOZALI;

463.4.225 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TATIK MUSAADIJAH;

463.4.226 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IIM ABDUL HALIM;

463.4.227 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FATHOR RAHMAN;

463.4.228 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EDY SASMITO;

463.4.229 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JESI ARYANTO;

halaman 418 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.230 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JESI ARYANTO;
- 463.4.231 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERI HERMAWAN;
- 463.4.232 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ILA HILALIA;
- 463.4.233 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IDRIANAGUSTIAN;
- 463.4.234 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YOHANA PRIHESSY DYAH AYU;
- 463.4.235 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUDARMI;
- 463.4.236 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUKINEM;
- 463.4.237 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NGATINI;
- 463.4.238 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIDIYANTO HADI;
- 463.4.239 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SANDRA SUSIANTI;
- 463.4.240 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMARSONO;
- 463.4.241 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TITIK SUWARTI;

halaman 419 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.242 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RAHMAD AKBAR RAMADHAN;
- 463.4.243 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IKHSAN TRI UTAMI;
- 463.4.244 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama W. SOEMARDJADI;
- 463.4.245 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI WIDODO;
- 463.4.246 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUSLIMAH;
- 463.4.247 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURYANTI;
- 463.4.248 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SABRINA;
- 463.4.249 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERY SUSANTO;
- 463.4.250 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PARDIMAN;
- 463.4.251 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI ROBIKAH;
- 463.4.252 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama APRILIA DARWIN;
- 463.4.253 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 420 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.



- (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURLINA MUHAMMAD SOLEH;
- 463.4.254 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDIAH;
- 463.4.255 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NONI;
- 463.4.256 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JUNAIDI ISMAIL;
- 463.4.257 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERMAWATI;
- 463.4.258 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURIPI;
- 463.4.259 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARYANTI;
- 463.4.260 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUROSO;
- 463.4.261 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAIMAH;
- 463.4.262 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTARNI;
- 463.4.263 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RINA KURNIATI;-
- 463.4.264 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EKA CHANDRA;--
- 463.4.265 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NADIA AGUSTINA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.266 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ETIKASARI;
- 463.4.267 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SATRIA JAYA NUGRAHA;
- 463.4.268 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AWI AMAN;
- 463.4.269 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FITRIYANI;
- 463.4.270 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR FAJARIDA;
- 463.4.271 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARIA;
- 463.4.272 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAIRANI;
- 463.4.273 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELLY HASY KARLIANA;
- 463.4.274 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MA HARPAN;
- 463.4.275 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAERANI OKTAVIANA;
- 463.4.276 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NOFI FIGIANTI;

halaman 422 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.277 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EBENG;
- 463.4.278 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AA MULYANA;
- 463.4.279 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IKA SARTIKA DEWI;
- 463.4.280 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ETTY MASNIYATI;
- 463.4.281 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUKARNIATI KASMINO YUSAK;
- 463.4.282 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD AMRULLAH;
- 463.4.283 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M. RAKHMAD DONY;
- 463.4.284 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M. HARRYANSYAH;
- 463.4.285 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SEPTARIMI EKA PUTRI;
- 463.4.286 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI UTAMI;
- 463.4.287 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 423 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD HASMI LAKONI;

463.4.288 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR ZAKKIYAH AMINAH;

463.4.289 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUSDALIFAH MADINAH;

463.4.290 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZAINAL ABIDIN HAFID;

463.4.291 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AMINULLAH HAFID;

463.4.292 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ST. ZAINAB FATANI;

463.4.293 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIMMA HARDIATI;

463.4.294 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LIDYA ARYATI;

463.4.295 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YAYAT HIDAYAT;

463.4.296 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IPA HANIPAH;

463.4.297 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SABROWI;

halaman 424 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.298 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IRFAN HAFID;
- 463.4.299 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DEITA WIDYANTI;
- 463.4.300 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M. ASRUL;
- 463.4.301 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EVA YUNILA;
- 463.4.302 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HJ. PARLENIA NAJIB;
- 463.4.303 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KGS. FADLILLAHI AKBAR S.PSI.;
- 463.4.304 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURIYATI;
- 463.4.305 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMARNI;
- 463.4.306 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama R. YUS FADILAH;
- 463.4.307 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M. AYUS ASTONI SPPD;
- 463.4.308 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DR. MSY. RITA DEWI MS.DS.A.K.;

halaman 425 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.309 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MGS. EDY ZAINI;
- 463.4.310 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HOLIYAH;
- 463.4.311 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TAUFIK;
- 463.4.312 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FARIDA;
- 463.4.313 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FARLINA SALEH SAAT BINTI M. SALEH SAAT;
- 463.4.314 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FACHRURROZI;
- 463.4.315 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYIFASARI DIENNABILA;
- 463.4.316 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARYATI;-
- 463.4.317 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERZA LUBNA AZIZAH;
- 463.4.318 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUZUL AINI;
- 463.4.319 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ALIA SEPTRI WIDYANI;

halaman 426 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.320 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KOSWARI SAID;-
- 463.4.321 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MASAYU MISNAWATI;
- 463.4.322 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ACHMAD SAZALI;
- 463.4.323 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FAUZIAH;
- 463.4.324 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUAIBAH;
- 463.4.325 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LADY SURYANI;
- 463.4.326 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANITA;
- 463.4.327 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M. ALEX HARYO SUDIRJO;
- 463.4.328 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama R. SRI MURYANINGSIH;
- 463.4.329 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YOYOH JUARIAH;
- 463.4.330 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama Hj. NURDJANAH BT. DJUNAEDI;

halaman 427 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.331 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DONI ADI KUNCORO;
- 463.4.332 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AMIN MANSYUR;
- 463.4.333 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama OKTIANA DWIPUTRA HERAWATI;
- 463.4.334 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NAUFAL AFIF SYAPUTRA;
- 463.4.335 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ALVIANA DWI SYAPUTRI;
- 463.4.336 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ULFAH.BA;
- 463.4.337 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EVA YENNA, SPD;
- 463.4.338 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ACHMAD KIKI, SSI;
- 463.4.339 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AISYAH MUTHIA GHEFIRA;
- 463.4.340 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AUDY ADELINEN RUKIAH;

halaman 428 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.341 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AZIZAH NUR AFIFAH;
- 463.4.342 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI UMIANAH;
- 463.4.343 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANAYUNI;
- 463.4.344 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERMEDI;
- 463.4.345 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HUSNA;
- 463.4.346 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KUSMIYATUN;
- 463.4.347 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURKA TAMSINA;
- 463.4.348 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURIPTO;
- 463.4.349 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTIYEM;
- 463.4.350 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURIPTO;
- 463.4.351 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTIYEM;
- 463.4.352 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 429 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDI TENRI ADDENG;

463.4.353 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRIAWATI;

463.4.354 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI SUROCHMAH;

463.4.355 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama Drs. ENDANG DAYAT M.Si.;

463.4.356 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IRSYADI;

463.4.357 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama OKMES FADRIYANTI;

463.4.358 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUNOKO;

463.4.359 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TAFRIZA

463.4.360 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD MUKHLIS;

463.4.361 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD MUKHLIS;

463.4.362 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TAFRIZA;

halaman 430 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.363 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELISMA;
- 463.4.364 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURLEN SUID;
- 463.4.365 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERNI;
- 463.4.366 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama GINA LENGGO GINI;
- 463.4.367 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARLESSA;
- 463.4.368 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DESI ANGGRANI;
- 463.4.369 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama VIVI SILVIA;
- 463.4.370 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YONANDA ANDESTARI;
- 463.4.371 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHADI MS;
- 463.4.372 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NADRIAH PATHIMAH HELWANI;
- 463.4.373 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KMS. A. HASSIR;

halaman 431 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.374 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CIKYAH HELMI;
- 463.4.375 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI KHOTIJAH HADI KARYONO;
- 463.4.376 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KARLI HADI KARYONO;
- 463.4.377 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NOVIANI MARLINA;
- 463.4.378 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARSUIM;
- 463.4.379 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama H. MOH ZUHDI, S.H.;
- 463.4.380 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NORMA SANGER;
- 463.4.381 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUSAN NOVELIA;
- 463.4.382 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARIA ELISABETH;
- 463.4.383 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUZUARDI;
- 463.4.384 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TETI PUJIATI;

halaman 432 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.385 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FILDZA SARI NADHILLA;
- 463.4.386 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUNA GALBIA MAULIDA;
- 463.4.387 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI PURWANTI RETNO UTAMI;
- 463.4.388 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ABADI;
- 463.4.389 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUDY IRAWAN;
- 463.4.390 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MISDALINA;
- 463.4.391 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD ARYANTO;
- 463.4.392 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TITIN NASUHA;
- 463.4.393 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAULIDIN ANWAR;
- 463.4.394 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FAUZIAH;
- 463.4.395 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUAIBAH;

halaman 433 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.396 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FACHRURROZI;
- 463.4.397 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ACHMAD SAZALI;
- 463.4.398 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KOSWARI SAID;
- 463.4.399 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MASAYU MISNAWATI;
- 463.4.400 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ALIA SEPTRI WIDANI;
- 463.4.401 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUZUL AININ;
- 463.4.402 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURLAELIH;
- 463.4.403 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UJANG CHOLIL;
- 463.4.404 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDY MULYANA MATTJIK;
- 463.4.405 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama QORINA;
- 463.4.406 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANITA;

halaman 434 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.407 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INASUYANTI;
- 463.4.408 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HASNAIDA AFANDI;
- 463.4.409 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MIRZA ISMAIL;
- 463.4.410 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAYO GANI;
- 463.4.411 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CHRISTINA MARTHA
- 463.4.412 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FARLINA SALEH SAAT BINTI M SALEH SAAT;
- 463.4.413 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUSNIAWATI AHMAD YUSUF;
- 463.4.414 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JAMILAH;
- 463.4.415 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TBADERIL MISBACH;
- 463.4.416 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AMUNAH;
- 463.4.417 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M. MAULUDIN;

halaman 435 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.418 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHMAD IRFAN IRHAM;
- 463.4.419 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ACHMAD FERYANTO;
- 463.4.420 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MULYATI SARI;
- 463.4.421 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama OKTAVIANI TRI PRIMORDIA;
- 463.4.422 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TIARA WIMA YOLANDA;
- 463.4.423 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KAYLA CHAERUNNISA;
- 463.4.424 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYIFASARI DIENNABILA;
- 463.4.425 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EDI MULYADI;
- 463.4.426 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SATRINAH;
- 463.4.427 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LADY SURYANI;

halaman 436 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.428 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUCI PURWATI;
- 463.4.429 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI YULYATI;
- 463.4.430 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SATRIA JAYA PRIATNA;
- 463.4.431 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SOEDJOTO TJOKRO;
- 463.4.432 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUYU PERMANA;
- 463.4.433 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUNYATI;
- 463.4.434 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AL MUNAWAR;
- 463.4.435 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DJUMAENAH;
- 463.4.436 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RETNO WARDHANI;
- 463.4.437 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUH. AGUS SALIM;
- 463.4.438 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI NURHAYATI;

halaman 437 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.439 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURIP;
- 463.4.440 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARYATI;
- 463.4.441 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TIEN SUSTINI JASIM;
- 463.4.442 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOCHAMMAD YULIANUR;
- 463.4.443 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURNI SARI;
- 463.4.444 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LIES PERMATASARI;
- 463.4.445 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULIANA;
- 463.4.446 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIDI YUDHA SANTIKA WIDYAKSANA;
- 463.4.447 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MINA FEBRIANI;
- 463.4.448 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UJANG SUPARDI;
- 463.4.449 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 438 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENUNG SURESMIATI;

463.4.450 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LAKONI TUSIN;

463.4.451 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SISWARNI;

463.4.452 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IBNU MAULIDI FAWWAZ;

463.4.453 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WARSINAH;

463.4.454 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EFFENDIE CHOTOB;

463.4.455 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DARWIN SAPUTRA;

463.4.456 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama REFI MEISINTA;

463.4.457 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISMARLI NUGRAHA;

463.4.458 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAIZAR;

463.4.459 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BARIVAN HARRY HIDAYAT;

halaman 439 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.460 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI PURWANTI RETNO UTAMI;
- 463.4.461 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD ZAINI;
- 463.4.462 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHMAD;
- 463.4.463 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROSDIANA;
- 463.4.464 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARYAMAH;
- 463.4.465 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HJ. NURDJANAH BT. DJUNAEDI;
- 463.4.466 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YOYOH JUARIYAH;
- 463.4.467 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FAUZI;
- 463.4.468 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ULFAH, B.A.;
- 463.4.469 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama OKTIANA DWIPUTRA HERAWATI;
- 463.4.470 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NAUFAL AFIF SYAPUTRA;

halaman 440 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.471 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AMIN MANSYUR;
- 463.4.472 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DONI ADI KUNCORO;
- 463.4.473 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ALVIANA DWI SYAPUTRI;
- 463.4.474 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ACHMAD KIKI, SSI;
- 463.4.475 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EVA YENNA, SPD;
- 463.4.476 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AISYAH MUTHIA GHEFIRA;
- 463.4.477 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AUDY ADELIN RUKIAH;
- 463.4.478 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AZIZAH NUR AFIFAH;
- 463.4.479 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANAYUNI;
- 463.4.480 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli;

halaman 441 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.481 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI UMIANA;
- 463.4.482 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HUSNA;
- 463.4.483 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M. ALEX HARYO SUDIRJO;
- 463.4.484 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama R. SRI MURYANINGSIH;
- 463.4.485 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUNUNG SUHARTI;
- 463.4.486 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HIDAYATI;
- 463.4.487 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ABDUL RODHI;
- 463.4.488 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARTONO;
- 463.4.489 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NIKE PRAMESWARI;
- 463.4.490 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI SAPURAH;
- 463.4.491 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TARTI YUSI SAWARI;

halaman 442 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.492 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CHOLIMA HANIFAH;
- 463.4.493 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARATUN NAJAH;
- 463.4.494 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARATUN NAJAH;
- 463.4.495 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HASNAIDA AFANDI;
- 463.4.496 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHMAD SYAKIR;
- 463.4.497 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI FATIMAH;
- 463.4.498 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR INDAH KURNIATI;
- 463.4.499 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDLIYAH ABDUL RODHI;
- 463.4.500 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JOKO WIDODO;
- 463.4.501 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUH AZAM MAHDI;
- 463.4.502 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIYOTO;
- 463.4.503 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 443 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ABDUL MUIS WAHAB;
- 463.4.504 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WALUYO;
- 463.4.505 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ATTA AVADILLA;
- 463.4.506 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BIAN YOVIETA WIJAYA;
- 463.4.507 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NARARYA FARRAND AVARESHVARA;
- 463.4.508 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUWARTO;
- 463.4.509 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARTINI;
- 463.4.510 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDANG WIDAYATI;
- 463.4.511 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUDI PRASETYA;
- 463.4.512 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUTIK RAHAYU;
- 463.4.513 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARIF KHOIRIL ISLAM;

halaman 444 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.514 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERY PRIYANTO;
- 463.4.515 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DARIYAHSHOLIKAH;
- 463.4.516 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ADE INDRIANI ZUCHRI;
- 463.4.517 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULIAN JUNAIDI JASUAN;
- 463.4.518 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MEGA AFRIANTI SUDIRMAN;
- 463.4.519 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HASMITA;
- 463.4.520 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISKANDAR;
- 463.4.521 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTRISNO DWI RAHARJO;
- 463.4.522 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARI SUPARTINI;
- 463.4.523 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD NASIR;

halaman 445 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.524 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR CHOLILLAH RACHMANNIA;
- 463.4.525 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDAH SISMIATY;
- 463.4.526 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI MULAT HANDAYANI;
- 463.4.527 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JUMIATI;
- 463.4.528 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMADABDUL WAHID;
- 463.4.529 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROHMA;
- 463.4.530 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANGELITA VANESA VIOLINA;
- 463.4.531 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDRI RISKI SAPUTRA;
- 463.4.532 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LISKANDAR;
- 463.4.533 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RESMI ELEKSI;

halaman 446 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.534 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FARIDA MUTI;
- 463.4.535 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAIPUL ANWAR;
- 463.4.536 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LISKANDAR;
- 463.4.537 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FARIDA MUTI;
- 463.4.538 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDRI RISKI SAPUTRA;
- 463.4.539 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANGELITA VANESA VIOLINA;
- 463.4.540 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AGUNG HERU NUGROHO;
- 463.4.541 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LADY SURYANI;
- 463.4.542 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD NASIR;
- 463.4.543 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR CHOLILLAH RACHMANNIA;

halaman 447 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.544 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDAH SISMIATY;
- 463.4.545 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YAN LEVY MUHAMMAD;
- 463.4.546 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD ABDUL WAHID;
- 463.4.547 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARI SUPARTINI;
- 463.4.548 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERNA HELVA RAMADANIA;
- 463.4.549 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI MAESAROH;
- 463.4.550 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INAYATUL MARIFAH;
- 463.4.551 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YETI SUMIATI;
- 463.4.552 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUKARDIYONO;
- 463.4.553 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAIPUL ANWAR;
- 463.4.554 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RESMI ELEKSI;

halaman 448 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.555 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROHMAH;
- 463.4.556 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MEISYA SURYANI;
- 463.4.557 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERTI NOPIATI
- 463.4.558 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SOLICHAH;
- 463.4.559 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI MAESAROH;
- 463.4.560 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INAYATUL MARIFAH;
- 463.4.561 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ATIKA AJI;
- 463.4.562 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUKARDIYONO;
- 463.4.563 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YETI SUMIARTI;
- 463.4.564 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IRHAM MUHAMMAD RAIS;
- 463.4.565 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WESNARTI BAKAR AYUB;

halaman 449 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.566 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JENITA BAKAR AYUB;
- 463.4.567 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YETTI UMULKHAIR ZAINIR;
- 463.4.568 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERI DANIL;
- 463.4.569 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIAH HADIYATI;
- 463.4.570 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERA MASDIYANTI;
- 463.4.571 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SARMAN;
- 463.4.572 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ASLAMIAH;
- 463.4.573 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ACHMAD SUADI;
- 463.4.574 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TARYUNI JUHARI;
- 463.4.575 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AZIZAH SARIKUM;
- 463.4.576 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURMALA DEWI;

halaman 450 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.577 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TOIP SUPARJA;
- 463.4.578 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHASTI SARIKUM;
- 463.4.579 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELLYYANUR KAHARUDDIN AZIZ;
- 463.4.580 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPRIYANTI;
- 463.4.581 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M. AKBAR AMIN;
- 463.4.582 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULIATY;
- 463.4.583 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI BAROKAH;
- 463.4.584 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERLINA;
- 463.4.585 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROSDIANA;
- 463.4.586 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RAIDA SALIM ABUBAKAR;
- 463.4.587 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIRNA;

halaman 451 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.588 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAFNI DJAMAAN SALEH;
- 463.4.589 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JULIATI;-
- 463.4.590 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ABDUL AZIZ NUMAL;
- 463.4.591 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAULIDAH;
- 463.4.592 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AINA RUMIYATI AZIZ;
- 463.4.593 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MASPRIL ARIS;
- 463.4.594 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SOEPENO DJOKO BINTORO;
- 463.4.595 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NANDA AMBEG PARAMAARTA;
- 463.4.596 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SETIATI;
- 463.4.597 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WADIAH ABDUL GOFAR;

halaman 452 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.598 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RIANY YULIANTI;
- 463.4.599 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FITRIA NUGRAHA;
- 463.4.600 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PAKSI PATRA BUMI;
- 463.4.601 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KARSITI ABDUL HAMID;
- 463.4.602 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROMLA;
- 463.4.603 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YAN LEVY MUHAMMAD;
- 463.4.604 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AGUNG HERU NUGROHO;
- 463.4.605 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR LAILA SARI;
- 463.4.606 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INDAH FITRIA ULMI LISAPALY THEURBUN;
- 463.4.607 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HJ. RUKIAH;
- 463.4.608 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 453 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAEFUDIN MUSTOFA;

463.4.609 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SYAHROINI;

463.4.610 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELLY WARTI;

463.4.611 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BAMBANG LAKSONO;

463.4.612 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI COMARIYANI;

463.4.613 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DODI NOVIANDRI;

463.4.614 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UCI AFIFAH;

463.4.615 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama Drs. NAWERLY;

463.4.616 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ASNIDAR;

463.4.617 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DASRIL;

463.4.618 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERLINAS SRI PADMI

463.4.619 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHAILAH;

halaman 454 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.620 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAHIDAH;
- 463.4.621 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELOK YULI SURYANTI;
- 463.4.622 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ABUADI;
- 463.4.623 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PATMIYETNO;
- 463.4.624 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARIADI NOOR;
- 463.4.625 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IYON SPYAN HADI;
- 463.4.626 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DESRIYENTI;
- 463.4.627 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARIEF HIDAYAT WIBOWO;
- 463.4.628 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIWIK PUJI ASTUTI;
- 463.4.629 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUMAISATUN;
- 463.4.630 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HJ. MAISURI;

halaman 455 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.631 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama URAI KARTINI;
- 463.4.632 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BAKSIR BA;
- 463.4.633 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KENEDI;
- 463.4.634 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LILY FITRIANY;
- 463.4.635 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RESTI DIFASANTY;
- 463.4.636 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WAN LENI FARLINA;
- 463.4.637 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WAN AMIRULLAH;
- 463.4.638 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUSLIMIN;
- 463.4.639 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIANA SARI;
- 463.4.640 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDALENA MAKRUF RAMLI;
- 463.4.641 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUDHIHARTI;
- 463.4.642 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 456 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ABDUL HADI YUDINARDIANSYAH;

463.4.643 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama URAI GUSNAWATI;

463.4.644 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIDYA EKA LESTARI;

463.4.645 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PUTRI DIARNI FATMAWATI;

463.4.646 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama URAI YUPIDARNI;

463.4.647 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NOVIARTI;

463.4.648 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LAPIA;

463.4.649 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAKDIAH;

463.4.650 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KAYATI;

463.4.651 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YAHSAH;

463.4.652 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHMADI;

463.4.653 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAMANI;

halaman 457 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.654 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPARMIN;
- 463.4.655 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUSNI DIANA;
- 463.4.656 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANIMAH;
- 463.4.657 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RIDHAYA HANINA MULYADI;
- 463.4.658 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UCHI MARTALINA KF;
- 463.4.659 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HENNY AGUSTRI KF;
- 463.4.660 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama VERRA YU KF;
- 463.4.661 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI MULYADI;
- 463.4.662 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HJ. SITI ZULAIKHA;
- 463.4.663 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELVI MARTALINDA;
- 463.4.664 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AKHMAD YANI;

halaman 458 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.665 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISNAENI DEWI FAJRIAWATI;
- 463.4.666 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WANDANSARI SULISTIYORINI;
- 463.4.667 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TASNIA;
- 463.4.668 1 (satu) lembar kwitansi asli warna putih pembayaran FIRST TRAVEL atas nama YETI SUMIATI;
- 463.4.669 1 (satu) lembar kwitansi asli warna putih pembayaran FIRST TRAVEL atas nama SUKARDIYONO;
- 463.4.670 1 (satu) lembar kwitansi asli warna putih pembayaran FIRST TRAVEL atas nama SOLICHAH;
- 463.4.671 1 (satu) lembar kwitansi asli warna putih pembayaran FIRST TRAVEL atas nama SITI MAESAROH;
- 463.4.672 1 (satu) lembar kwitansi asli warna putih pembayaran FIRST TRAVEL atas nama INAYATUL MARIFAH;-
- 463.4.673 1 (satu) lembar kwitansi asli warna putih pembayaran FIRST TRAVEL atas nama YETI SUMIATI;
- 463.4.674 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI ROFIAH;
- 463.4.675 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDJAN GUNADI;
- 463.4.676 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ABSUL AZIZ NUMAL;
- 463.4.677 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MASPRIL ARIES;

halaman 459 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.678 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AINA RUMIYATI AZIZ;
- 463.4.679 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAULIDAH;
- 463.4.680 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WADIAH ABDUL GOFAR;
- 463.4.681 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HELMI;
- 463.4.682 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUSMALA;
- 463.4.683 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UJANG MUCHTAR;
- 463.4.684 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDIAH;
- 463.4.685 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M. AYUS FATHONI SPPD;
- 463.4.686 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DR. MSY. RITA DEWI MS.DS.A.K.;
- 463.4.687 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULIA DARLINA;
- 463.4.688 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZULKHAIR ALI;

halaman 460 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.689 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULIA DARLINA;
- 463.4.690 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZULKHAIR ALI;
- 463.4.691 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna PUTIH (rangkap/copy/arsip ke-1) asli atas nama ZULKHAIR ALI;
- 463.4.692 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna PUTIH (rangkap/copy/arsip ke-1) asli atas nama YULIA DARLINA;
- 463.4.693 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EDI IRIANTO;
- 463.4.694 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FARIDA;
- 463.4.695 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TAUFIK;
- 463.4.696 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELLY SRISUSANTI;
- 463.4.697 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IDA TRIKANDIANI;
- 463.4.698 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARDIANTO;
- 463.4.699 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ADENAN HADISON;
- 463.4.700 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FIDALIA;

halaman 461 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

463.4.701 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERMANSYAH;

Dikembalikan kepada Agen Dewi Gustiana;

463.5. AGEN SETYANINGSIH HANDAYANI :

463.5.1 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARYO SUNDORO;

463.5.2 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIAZ ARIO SEPTONO;

463.5.3 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PONIAH;

463.5.4 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MEISA ANDRIANI;

463.5.5 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MASTUTI NINGSIH;

463.5.6 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI CHOTIDJAH;

463.5.7 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI YULIASIH;

463.5.8 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZUCHRIJAH HADI SISWOYO tanggal 2016-10-07;

463.5.9 2 (dua) rangkap/copy/arsip kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZUCHRIJAH HADI SISWOYO tanggal 18-Aug-2016;

halaman 462 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.5.10 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI CHOTIDJAH;-
- 463.5.11 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CARNEYLIKA KURNIA SARNIE;
- 463.5.12 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KAOLAN PARTOREDJO ADIPURO;
- 463.5.13 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI YULIASIH;
- 463.5.14 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YONI TRIYONO;-
- 463.5.15 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUSLIMAH;
- 463.5.16 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MACHRUS;
- 463.5.17 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KASMINI;-
- 463.5.18 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MASROKHIM;
- 463.5.19 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTEDJO;-
- 463.5.20 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FATMAWATI;
- 463.5.21 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 463 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FARIDA RETNOWATI;

463.5.22 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINEHSUKA EL ZASH;

463.5.23 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AGUS SUSILO;

463.5.24 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SOFIA AGUSTINA;

463.5.25 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AMBAR SUKESI;

463.5.26 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AMBAR SUROTO;

463.5.27 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR SYAROFAH;

463.5.28 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RASJOYO;

463.5.29 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUTI SURYATI;

463.5.30 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SISWADI C;

463.5.31 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTARNA SUWARDI RANUJAYA;

463.5.32 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI RATNAWATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.5.33 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUSIANA SURYADI NOM;
- 463.5.34 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DENI HARDIANTO;
- 463.5.35 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UNIK AMBARWATI MOESTADJAB;
- 463.5.36 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUSNAINI;
- 463.5.37 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI KHUSNIYATUN;
- 463.5.38 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRIYATI;
- 463.5.39 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KATYA ATHIYYA PUTRI L;
- 463.5.40 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KEISHA ATHIYYAWARA L;
- 463.5.41 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURAHYO SUMARSONO;
- 463.5.42 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI AWALIA FEBRIANA;

halaman 465 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.5.43 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DEDEH KARTINI;
- 463.5.44 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IIT ROSMIATI;
- 463.5.45 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RACHMANTO;
- 463.5.46 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RACHMAWATI;
- 463.5.47 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DWININGSIH SULISTIARTI;
- 463.5.48 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTRISNO;
- 463.5.49 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SISWANTO;
- 463.5.50 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI NURLAKSMIANI;
- 463.5.51 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDI SUDARNANTO;
- 463.5.52 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SISMARYUINGSIH;
- 463.5.53 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTANTO;

halaman 466 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.5.54 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULINAH;-
- 463.5.55 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELVI RAHMAWATI;
- 463.5.56 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHAINI M; SALEH;
- 463.5.57 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARWATI;
- 463.5.58 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELVINA DEWI;
- 463.5.59 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RIFKI LISTIANTO;
- 463.5.60 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RAFA SAVERO ATHALLAH;
- 463.5.61 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RAKHA MUHAMMAD SHATARA;
- 463.5.62 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RATNA ANDAJANI;
- 463.5.63 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HENNY SUPARLINA;
- 463.5.64 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI PENI NUGROHOWATI;

halaman 467 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.5.65 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NY SANDI UTOMO;
- 463.5.66 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURATINI;
- 463.5.67 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUKIDI;
- 463.5.68 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SETYANINGSIH HANDAYANI SULAIMAN;
- 463.5.69 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI AMIRIN SAEBANI;
- 463.5.70 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIDIK SAPUTRO;
- 463.5.71 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JAUHARIYATI BINTI BURHANUDDIN;
- 463.5.72 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPRIYONO BIN SUPARMAN;
- 463.5.73 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUCI NURANI TUGINO;
- 463.5.74 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PUDJI ASTUTI MARSUDI;

halaman 468 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.5.75 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUDIYANTO HARJO WIYONO;
- 463.5.76 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUMINI RATU SEMITA
- 463.5.77 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PUDJI ASTUTI DIPAREDJA;
- 463.5.78 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI MARFUAH HADISIWOYO;
- 463.5.79 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MASWAN NAPSI GUNADISASTRA;
- 463.5.80 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DWI HARJANTI;
- 463.5.81 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIAZ ARIO SEPTONO;
- 463.5.82 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SISWADI C;
- 463.5.83 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MASTUTI NINGSIH;
- 463.5.84 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PONIAH;

halaman 469 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.5.85 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MEISA ANDRIANI;
- 463.5.86 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARYO SUNDORO;
- 463.5.87 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INDAH SULISTYOWATI;
- 463.5.88 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BASUKI SUGENG HARIYADI;
- 463.5.89 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANI SUGIARTI KO7146695942;
- 463.5.90 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANI SUGIARTI KO5179482;
- 463.5.91 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURURIYAH KO7146656614;
- 463.5.92 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURURIYAH KO5176161;
- 463.5.93 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI LESTARI KO7146681143;
- 463.5.94 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 470 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI LESTARI KO5178983;
- 463.5.95 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EMINIANA SETIOWATI KO7140009269;
- 463.5.96 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EMINIANA SETIWATI KO5186919
- 463.5.97 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EMINIANA SETIOWATI KO7140009269;
- 463.5.98 2 (dua) rangkap/copy/arsip kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANI SUGIARTI;
- 463.5.99 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI LESTARI;
- 463.5.100 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURURIYAH;
- 463.5.101 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna putih (rangkap/copy/arsip pertama) asli atas nama RUMINI RANU SUMITA;
- 463.5.102 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ITOK PARWOTO;
- 463.5.103 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPRIHATIN;
- 463.5.104 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANANG TRIJOJA;

halaman 471 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.5.105 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HJ; SUWARNI;
- 463.5.106 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MACHALI;
- 463.5.107 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MULYATI;
- 463.5.108 1 (satu) lembar tanda terima asli warna kuning perlengkapan umroh perlengkapan, Group / Koordinator 625 AFT;
- 463.5.109 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMAD IRFAN IDRIS;
- 463.5.110 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SURJANI HIDAJAT;
- 463.5.111 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MONICA ARDINA IRFAN;
- 463.5.112 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AMANDA DWI LESTARI IRFAN;
- 463.5.113 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NYAMI;
- 463.5.114 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SLAMET;
- 463.5.115 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI HERI;
- 463.5.116 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIAH ERLINA RETOWATI;

halaman 472 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.5.117 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDANG IRIANI;
- 463.5.118 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FEBRINA KWARTININGRUM;
- 463.5.119 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOCHAMMAD FAJAR;
- 463.5.120 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LUSI YELENA;
- 463.5.121 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERY AGOESTONO;
- 463.5.122 2 (dua) rangkap/copy/arsip kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHARYADI;
- 463.5.123 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARY OKTAVINI;
- 463.5.124 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPRPTI HARJO PAWIRO;
- 463.5.125 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINDARI SULISTYANINGSIH.

Dikembalikan kepada Agen Setyaningsih Handayani;

463.6. AGEN M. TAUFIK :

- 463.6.1 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 473 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR AINI SIBA BAHRUDIN;

463.6.2 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WISNU CAHYA ADI WIBOWO;

463.6.3 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ADIANTO;

463.6.4 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UMI HARTININGSIH;

463.6.5 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISMAIL ISKAK SUWARDI;

463.6.6 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FATCHUR ROCHMAN

463.6.7 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANIK VINISWATI

463.6.8 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIRATMOYO INDRODEWO;

463.6.9 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURADJI MARDI RAHARJO;

463.6.10 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDIYEM PAWIRO SUKAMTO;

halaman 474 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.11 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMARDI;
- 463.6.12 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TONI EDI KURNIAWAN;
- 463.6.13 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI MULYANI;
- 463.6.14 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUKARTONO;
- 463.6.15 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YATIM SURYO HADIPROJO;
- 463.6.16 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUDI SETYORINI BUDIMAN;
- 463.6.17 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HENI SRI PURWANTI
- 463.6.18 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUSRIAH;
- 463.6.19 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERI KUSWANTI;
- 463.6.20 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AGUNG SASONGKO;

halaman 475 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.21 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SOENARWATI;
- 463.6.22 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUZUL WAHYUDI
- 463.6.23 2 (dua) lembar witansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANIS PUSPITASARI;
- 463.6.24 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DONI PURNA IRAWAN;
- 463.6.25 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INGATASIANTO;
- 463.6.26 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KRISTIN DWI ANGGARAINI;
- 463.6.27 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISTINAH;
- 463.6.28 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ALFIAN THOHARRY;
- 463.6.29 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARDJONO;
- 463.6.30 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MIYATUN;
- 463.6.31 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUKLIS NUR ARIFIN;

halaman 476 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.32 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HADI SEMIJO;
- 463.6.33 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARYUNI;
- 463.6.34 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPANI;
- 463.6.35 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI WIBOWO;
- 463.6.36 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMIYATI;
- 463.6.37 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUNARSO DARMO PUTRO;
- 463.6.38 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SUHARNI;
- 463.6.39 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR RACHMI WIDOWATI;
- 463.6.40 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARTINI;
- 463.6.41 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPARTIYAH;
- 463.6.42 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NGATINI;-

halaman 477 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.43 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUNKONO;
- 463.6.44 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SIWI ASWATI;
- 463.6.45 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SIWI RAHAYU;
- 463.6.46 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BAGAS SAKTI DANI KUNCORO;-
- 463.6.47 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RIYANDIKA PUTRI DANI;
- 463.6.48 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPARNI;
- 463.6.49 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUDADIYO;
- 463.6.50 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SIWI SUSIANTI;
- 463.6.51 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INSINA;
- 463.6.52 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RETNO PRIHATINI;
- 463.6.53 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOESTAJAB SOEPRİYADI;

halaman 478 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.54 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DYAH SUTRISNOWATI;
- 463.6.55 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SLAMET HARYANTO;
- 463.6.56 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SUJARAH;
- 463.6.57 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISMI BASUKI;
- 463.6.58 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANIK JAMILATUN;
- 463.6.59 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARWAN EFFENDI;
- 463.6.60 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIDIK SULARTONO MURDIYANTO;
- 463.6.61 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUFU AFRIANI;
- 463.6.62 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LILIK YULIATI;-
- 463.6.63 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURYANI TRI RAHAYU;
- 463.6.64 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TEMON;

halaman 479 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.65 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NANIK YUMARMAS;-
- 463.6.66 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUYANTI;
- 463.6.67 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ALFIAN THOHARI;-
- 463.6.68 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISTINAH;
- 463.6.69 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama S. HARJONO;
- 463.6.70 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KARSI;
- 463.6.71 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANIK FINISHWATI
- 463.6.72 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDI WUGIYEM;
- 463.6.73 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PUTRI AYU WIDYAA META KUSUM;
- 463.6.74 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI RUSTINI;
- 463.6.75 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUWARNI DARMANTO;-

halaman 480 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.76 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDANG SRI SULASTRI;
- 463.6.77 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARIS MUNAWAR;
- 463.6.78 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LASIMIN;
- 463.6.79 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARYANI;
- 463.6.80 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PINGKAN PASHANITA;
- 463.6.81 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LESTANTI;
- 463.6.82 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SALIMIN TOPIK ALI SURATNO;
- 463.6.83 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMARYO;
- 463.6.84 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RINDIYATI;
- 463.6.85 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAARGONO;
- 463.6.86 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SLAMET;

halaman 481 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.87 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIDIK SULARTONO MURDIYANTO;
- 463.6.88 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SUJARAH;
- 463.6.89 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISMI BASUKI;
- 463.6.90 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANIK JAMILATUN;
- 463.6.91 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INSINA;-
- 463.6.92 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RETNO PRIHATINI;
- 463.6.93 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOESTAJAB SOEPRİYADI;
- 463.6.94 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DYAH SUTRISNOWATI;
- 463.6.95 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTINI SAMTO WIYONO;
- 463.6.96 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARGOSETO DANTO PRAMOSIDI;
- 463.6.97 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 482 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FITRI EMI SRIPOROSWATI;

463.6.98 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDIYEM PRAWIRO SUKAMTO;

463.6.99 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI UNTARI TARTO WIHARJO;

463.6.100 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUDI SRTYORINI BUDIMAN;

463.6.101 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUNARSO DARMO PUTRO;

463.6.102 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HENI SRI PURWANTI;

463.6.103 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YATIM SURYA HADI PROJO;

463.6.104 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FITRI EMI SRI PARASTRI;

463.6.105 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD CHUSAIRI;

463.6.106 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ASIH INDAH YANI;

halaman 483 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.107 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SHINTAPURNAMA SARI;
- 463.6.108 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANGOSETO;
- 463.6.109 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI UTARI TARTOWIHARJO;
- 463.6.110 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAVID ARDI FATKHURROHMAN;
- 463.6.111 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HANIFAH INDI AZIZ;
- 463.6.112 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINARNI;
- 463.6.113 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUDI SANTOSO;
- 463.6.114 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTINI SAMTO WIYONO;
- 463.6.115 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAMUEL BAMBANG SUSANTO;
- 463.6.116 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EKA PETHIT CAHYANINGSIH;

halaman 484 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.117 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PONIRAH;
- 463.6.118 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDI;
- 463.6.119 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUDJI RAHAYU;
- 463.6.120 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WAHYU PRIYO PONCO;
- 463.6.121 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DWI RETNO WULANDARI;
- 463.6.122 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI RAHAYU;
- 463.6.123 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ETIAN DASWANTI;
- 463.6.124 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPADI;
- 463.6.125 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HENI PURWANTI;
- 463.6.126 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAYARDI;
- 463.6.127 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR RACHMI WIDOWATI;

halaman 485 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.128 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SUHARNI;
- 463.6.129 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHARTO;
- 463.6.130 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TATIK MARKAMAH;
- 463.6.131 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAD I;
- 463.6.132 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI WARSINI;
- 463.6.133 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SOFI NABILA NUR AMALIA;
- 463.6.134 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ATIKAN NUR FITRI MELLIANNA;
- 463.6.135 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUYATMI;
- 463.6.136 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUNGKUS SUDARSONO;
- 463.6.137 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUZUL WAHYUDI;
- 463.6.138 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama H. SOENARWATI;

halaman 486 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.139 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AGUNG SASONGKO;
- 463.6.140 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERI KUSWANTI;
- 463.6.141 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUSRIAH;
- 463.6.142 bayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SIHIMAN;
- 463.6.143 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NANIK SUWARDI;
- 463.6.144 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SLAMET HARYANTO;
- 463.6.145 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPARTIYAH;
- 463.6.146 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARTINI;
- 463.6.147 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARGONO;
- 463.6.148 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RIDIYANTI;
- 463.6.149 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMARYO;

halaman 487 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.150 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUYANTI;
- 463.6.151 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SALIMIN TOPIK ALI SURATNO;
- 463.6.152 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARYANI;
- 463.6.153 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LASIMIN;
- 463.6.154 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI WARSINI;
- 463.6.155 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHADI;
- 463.6.156 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TATIK MARKAMAH;
- 463.6.157 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAMIYEM;-
- 463.6.158 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUDADI;
- 463.6.159 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI SUKISTI;
- 463.6.160 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LASIMAN;
- 463.6.161 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JONI SUPADMO;

halaman 488 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.162 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMINTEN;
- 463.6.163 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SARDIYANTO;
- 463.6.164 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WAHYUNI;
- 463.6.165 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SARMI SABDOPURNOMO;
- 463.6.166 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KASINO;
- 463.6.167 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARTI;
- 463.6.168 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI NURHAYATI;
- 463.6.169 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama GALUH KENCONO;
- 463.6.170 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANTUNG ZAIMAH;
- 463.6.171 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUKIMIN AMAT REJO;
- 463.6.172 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SUPARTINI MULYADI;

halaman 489 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.173 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI PULUNGSIH;
- 463.6.174 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SLAMET HARYONO;
- 463.6.175 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EKO SETYO WIDODO;
- 463.6.176 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DWI ARSITA RIZKI UTAMI WIDODO;
- 463.6.177 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NAFI MAULANA;-
- 463.6.178 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERMA SURYANI;
- 463.6.179 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KUSMARNI;
- 463.6.180 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIDODO;
- 463.6.181 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARTONO;
- 463.6.182 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LESTARI;
- 463.6.183 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUKIMIN MINTO DIHARJO;

halaman 490 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.184 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUSNANIK;
- 463.6.185 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARTI YUUONO;
- 463.6.186 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHYA ZHILALIKBAR AMIN;
- 463.6.187 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IHYA FAKRURIZAL AMIN;
- 463.6.188 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YAYUK PRIHATNA WATI;
- 463.6.189 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOHAMAD AMIN;
- 463.6.190 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SUWARNI;
- 463.6.191 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI KUSMARI;
- 463.6.192 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI YATMIHATUN;
- 463.6.193 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURSETYO;
- 463.6.194 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHIMSA ADI WIBOWO;

halaman 491 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.195 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARYANTO;
- 463.6.196 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RINI KUSTANTI;
- 463.6.197 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LIS YULIANI;
- 463.6.198 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PINGKAN PASHANITA;
- 463.6.199 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LESTANTI;
- 463.6.200 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINDI HASTUTI;
- 463.6.201 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHARTO;
- 463.6.202 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NANIK SUNANRNI;
- 463.6.203 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DINI NURSIYATI;
- 463.6.204 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DJANDJANG PURWATI;
- 463.6.205 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARI PURNOMO;
- 463.6.206 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 492 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FITRIA KUSUMANINGTYAS;-

463.6.207 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERU SETYA PURNOMO;

463.6.208 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SLAMET SUDADI;

463.6.209 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURATMI;

463.6.210 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SLAMET SUHARJO;

463.6.211 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI HARTINI;

463.6.212 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SALAMI;

463.6.213 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUDI SUHARTO;

463.6.214 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SOFI NABILA NUR AMALIA;

463.6.215 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ATIKAM NUR FITRI MELLIANA;

463.6.216 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUYATMI WIRO DINOMO;

halaman 493 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.217 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUNGKUS SUDARSONO SUYARSITO;
- 463.6.218 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARINGAT HARI SETIYONO;
- 463.6.219 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUSILOWATININGSIH;
- 463.6.220 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISMADI;
- 463.6.221 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMINI WULANDARI;
- 463.6.222 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURSITO;
- 463.6.223 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RANIYEM;
- 463.6.224 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WARSONO;
- 463.6.225 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARIYEM;
- 463.6.226 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RAWANTO;
- 463.6.227 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 494 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EVITA NUR PRIYATI;

463.6.228 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENNY IRIANI SULCHAH;

463.6.229 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FAKHRUROZI AKHMADIN SASTROMIJOYO;

463.6.230 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IMAS AISYAH;

463.6.231 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DJOKO SUSANTO;

463.6.232 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUWARSI;

463.6.233 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDANG SURYANI;

463.6.234 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RAGIL SRI RUSMINI WATI;

463.6.235 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WARSOYO AHMAD KUSEN;

463.6.236 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTARNI;

463.6.237 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRIYONO MS;

halaman 495 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.238 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SARDIYANTO;
- 463.6.239 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMINTEN;
- 463.6.240 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JONI SUPADIMO;
- 463.6.241 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KASINO;
- 463.6.242 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPARNI;
- 463.6.243 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RIYANDIKA PUTRI DANI;
- 463.6.244 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BAGAS SAKTI DANI KUNCORO;
- 463.6.245 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUDADIYO;
- 463.6.246 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURYANI TRI RAHAYU;
- 463.6.247 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIYEM HARTO;
- 463.6.248 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SANTI TUMINIARTI;

halaman 496 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.249 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISMADI;
- 463.6.250 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARTI;
- 463.6.251 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TEMON;
- 463.6.252 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HANIFAH INDI AZIZ;
- 463.6.253 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LILIK YULIATI;
- 463.6.254 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMARDI;
- 463.6.255 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAVID ARDI FATKHURROHMAN;
- 463.6.256 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINRNI;
- 463.6.257 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUDI SANTOSO;
- 463.6.258 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SIHIMAN;
- 463.6.259 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHIMSA ADI WIBOWO;

halaman 497 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.260 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI MULYANI;
- 463.6.261 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI MULYANI;
- 463.6.262 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama R B WIRATMOYO INDRADEWO;
- 463.6.263 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NANIK SUWARNI;
- 463.6.264 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RINI KUSYANTINI;
- 463.6.265 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SUMARNI;
- 463.6.266 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHYA ZHILALIKBAR AMIN;
- 463.6.267 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IHZZA FACHRURIZAL AMIN;
- 463.6.268 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MIYATUN;
- 463.6.269 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WAHYUNI;
- 463.6.270 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARYUNI;

halaman 498 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.271 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HADI SEMIJO;
- 463.6.272 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUKHLIS NUR ARIFIN;
- 463.6.273 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI RAHAYU;
- 463.6.274 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMIYATI;
- 463.6.275 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI WIBOWO;
- 463.6.276 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPANI;
- 463.6.277 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDI;
- 463.6.278 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PONIRAH;
- 463.6.279 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUDJI RAHAYU;
- 463.6.280 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WAHYU PRIYO PONCO WN;
- 463.6.281 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DWI RETNO WULANDARI;

halaman 499 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.282 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LESTARI;
- 463.6.283 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURADJI MARDI RAHARJO;
- 463.6.284 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAMUEL ABMBAN SUSATIO;
- 463.6.285 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NANIK YUWANARSIH ENDRO SUMARNO;
- 463.6.286 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EKA PETHIT CAHYANINGSIH;
- 463.6.287 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI SUKISTI;
- 463.6.288 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURSITO;
- 463.6.289 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMNI WULANDARI;
- 463.6.290 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FITRIA KUSUMANINGSIH;
- 463.6.291 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERU SETYO NUGROHO;

halaman 500 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.292 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURSETYO;
- 463.6.293 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI YATMIHATUN;
- 463.6.294 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMARNI;
- 463.6.295 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NGATINI;
- 463.6.296 2 (dua) rangkap/copy/arsip kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUNGKONO;
- 463.6.297 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAMIYEM;
- 463.6.298 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUDADI;
- 463.6.299 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERMA SURYANI;
- 463.6.300 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EKO SETYO WIDODO;
- 463.6.301 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SANTI TUMINIARTI;
- 463.6.302 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARTONO;
- 463.6.303 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 501 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUKIMIN MINTO DIHARJO;

463.6.304 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DWI ARSITA RIZKI UTAMI WIDODO;

463.6.305 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NAVI MAULANA;-

463.6.306 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARIS MUNAWAR;

463.6.307 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RINA YULIANTI;

463.6.308 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDI WUGIYEM;

463.6.309 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PUTRI AYU WIDYA META KUSUMA;

463.6.310 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KARSI;

463.6.311 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIYEM HARTO;

463.6.312 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DENDI PRASETIP WIBOWO;

463.6.313 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRIWIGATI IRASWATI;

halaman 502 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.314 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRILESTARI;
- 463.6.315 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAYOGA;
- 463.6.316 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SLAMET;
- 463.6.317 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI RUSTINI;
- 463.6.318 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUWARNI DARMANTO;
- 463.6.319 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SR MUYANI;
- 463.6.320 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDANG SRI SULASTRI;
- 463.6.321 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YAYUK PRIHATNA WATI;
- 463.6.322 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD AMIN;
- 463.6.323 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISNGASIYANTO;
- 463.6.324 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KRISTIN DEWI ANGGRAHENI;

halaman 503 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.325 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RINA YULIANTI;
- 463.6.326 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SIWI RAHAYU;
- 463.6.327 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SIWA ASWANTI;
- 463.6.328 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SIWI SUSIANTI;
- 463.6.329 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARYANTO;
- 463.6.330 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARINGAT HARI SETIYONO;
- 463.6.331 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LIS YULIANI;
- 463.6.332 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAPRDI HARDIJANTO;
- 463.6.333 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUSNANIK;
- 463.6.334 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARTI YUWONO;
- 463.6.335 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIDODO;

halaman 504 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.336 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI SULAENI;
- 463.6.337 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DJAMILATUN;
- 463.6.338 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHARTI;
- 463.6.339 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DEWI PURWANTI MUSHIRI;
- 463.6.340 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WAKHID KURNAWAN WARSOYO;
- 463.6.341 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DJUWARIYAH MUHAMAD MASHURI;
- 463.6.342 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD LUTHFI NINDYAWAN;
- 463.6.343 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTYASTUTI;
- 463.6.344 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPRAPTO HADI SUTOMO;
- 463.6.345 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DYAH ROHMAAWATI WARSOYO;

halaman 505 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.346 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRIYANI HADI SUTOMO;
- 463.6.347 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AGUNG WIBOWO;
- 463.6.348 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YANAR SETYA AGNESTIN;
- 463.6.349 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDANG SUPRPTI;
- 463.6.350 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUROSO;
- 463.6.351 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI NUNGRAHENI PANCAWATI;
- 463.6.352 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PRANTINAH;
- 463.6.353 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WARDIYAH IMAM MUHTAROM;
- 463.6.354 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARDIAN FRANINDO;
- 463.6.355 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EDDY KARTONO;

halaman 506 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.356 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EFI SETYAWATI PERTIWI;
- 463.6.357 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PUJIASTUTI;
- 463.6.358 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUGIASIH;
- 463.6.359 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AMIN PANDU WIRAWAN;
- 463.6.360 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SOEDARMI;
- 463.6.361 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WARA TJANDRANINGSIH;
- 463.6.362 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RINA;
- 463.6.363 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULIANO PRIO SEMBODO;
- 463.6.364 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DARYANTO;
- 463.6.365 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DISMAINI;
- 463.6.366 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 507 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KARTIKA ALARIANA NUGRAHENI;

463.6.367 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SANDI SASTRA;

463.6.368 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LISE INDRIYAJATI;

463.6.369 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama R; HERA SUBAGYO;

463.6.370 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISNUGROHO;

463.6.371 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YOGA PUTRA DWI SUTAMTA;

463.6.372 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NITAYA PUTRI NUR HIDAYATI;

463.6.373 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMARNI;

463.6.374 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTAMTA;

463.6.375 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KUSYANI LESTARI;

463.6.376 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUCIPTO DIDIK SETIYADI;

halaman 508 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.377 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISPARDIONO;
- 463.6.378 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI WAHYUNI BUDIASTUTI;
- 463.6.379 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CAHYO AJI NUGROHO;-
- 463.6.380 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURYO ADI NUGROHO;
- 463.6.381 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KARSISRI HANDAYANI;
- 463.6.382 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KARNEM;
- 463.6.383 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOCHAMMAD FAKHRI MALIFAN NAUFAL;
- 463.6.384 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUTHIA NOOR SHAFa;
- 463.6.385 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IFA SOKHIFAH;
- 463.6.386 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NARESWARI;

halaman 509 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.387 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RENI ASYAROH NUR SYAMSIYAH;
- 463.6.388 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DHIMAS SETYA PAMUNGKAS;
- 463.6.389 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DHENI NINDYASWARA;
- 463.6.390 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ALMIRA PERMATA;
- 463.6.391 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ADITYAWAN PERMATA;
- 463.6.392 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI NURYATI;
- 463.6.393 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDANG DWI KISWANTI;
- 463.6.394 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JOKO TRIDODO;
- 463.6.395 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IDA ANGKLAITA;
- 463.6.396 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUMIYEM;
- 463.6.397 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 510 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI HARYANINGSIH;

463.6.398 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI NGATIRAH;

463.6.399 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURATMI;

463.6.400 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JUNAEDI;

463.6.401 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARWAN EFFENDI;

463.6.402 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUSILOWATININGSIH;

463.6.403 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NANIK SUWARNI;

463.6.404 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURATMI;

463.6.405 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SLAMET SUHARJO;

463.6.406 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI HARTINI;

463.6.407 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SALAMI;

463.6.408 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUDI SUHARTO;

halaman 511 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.409 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI LESTARI;
- 463.6.410 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAYOGA;
- 463.6.411 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SLAMET SUDADI;
- 463.6.412 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DWI NUURSIYATI;
- 463.6.413 2 (dua) rangkap/copy/arsip kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DJANJANG PURWANTI;
- 463.6.414 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARI PURNOMO;
- 463.6.415 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINDI HASTUTI;
- 463.6.416 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI PULUNGSIH MULYADI;
- 463.6.417 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SUPARTINI MULYADI;
- 463.6.418 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUKIMIN AMAT REJO;
- 463.6.419 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANTUNG ZAINAH;

halaman 512 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.420 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama GALUH KENCONO;
- 463.6.421 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI NURHAYATI;
- 463.6.422 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUF AFRIANI;
- 463.6.423 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUKASTONO;
- 463.6.424 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUNI RAHMAWATI;
- 463.6.425 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SHINTA PURNAMA SARI;
- 463.6.426 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ASIH INDAH YANI;
- 463.6.427 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANIS PUSPITASARI;
- 463.6.428 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DONI PURNA IRAWAN;
- 463.6.429 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DENDI PRASETIO WIBOWO;
- 463.6.430 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD CHUSAIRI;

halaman 513 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.431 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRIWIGATI IRASWATI;
- 463.6.432 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SARMI SABDO PURNOMO;
- 463.6.433 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI KUSMARI;
- 463.6.434 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ETIEN DASMAWANTI;
- 463.6.435 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPADI;
- 463.6.436 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAYARDI;
- 463.6.437 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HENI PURWANTI;
- 463.6.438 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LASIMAN;
- 463.6.439 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TONI ADI KURNIAWAN;

Dikembalikan kepada Agen M. Taufik;

463.7 AGEN SUWINDRA :

- 463.7.1. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINDI AYUNIARTI WULANDARI;

halaman 514 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.7.2. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INDRA SYAHRIAL;
- 463.7.3. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INDRA SYAHRIAL;
- 463.7.4. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AGUS SALAM;
- 463.7.5. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ALIFA RIZKI;
- 463.7.6. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELIBERTI ABDURRAHMAN RAIS;
- 463.7.7. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SALWA AZZAHRA;
- 463.7.8. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HASAN BASRI;
- 463.7.9. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JULIADI WARIS MADISEMEN;
- 463.7.10. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UTIN LISNAWATI;
- 463.7.11. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama GANI PURWANTO
- 463.7.12. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LINDA NADYA;

halaman 515 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.7.13. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DHASUKI;
- 463.7.14. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RATI SARI MAYA, AMD;
- 463.7.15. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JAMALUDDIN, S.HUT;
- 463.7.16. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M; FAHMI HAZDAN, S.H;
- 463.7.17. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYARIFAH YULIA FITRIANI;
- 463.7.18. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FAHRURRAZI IDRUS DAUD;
- 463.7.19. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUTMAINAH SUHARI ABDUL WAHAB;
- 463.7.20. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BAHRUDIN BARJEN;
- 463.7.21. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI NOVIARTY;--
- 463.7.22. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 516 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HALIDJAH ABDUL HAMID;
- 463.7.23. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ABDUL RAZAK SIMAN HASAN;
- 463.7.24. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURSINAH ABDUL MURAD MAJID;
- 463.7.25. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SULARTRI JOKO TARUNO;
- 463.7.26. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD IQBAL VEGAGE;
- 463.7.27. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HALIMAH DADAR BERKAT;
- 463.7.28. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CHILARY SASCLARISSA OGI;
- 463.7.29. 2 (dua) lembar ip kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SASTRI NURTIA NINGSIH;
- 463.7.30. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama OGI AULIA RYANTO;
- 463.7.31. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 517 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURJANAH DADAR BERKAT;
- 463.7.32. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURDIANA BINTI MAT RAHIM;
- 463.7.33. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IKHWAN MAULANA AKBANA BIN BAHRUDIN;
- 463.7.34. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TURMINAH PIRMIN JAYA WIRANA;
- 463.7.35. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERLANI SULAIMAN MUHYI;
- 463.7.36. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SULAMI SLAMET WIRDJOWIJOJO;
- 463.7.37. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRISNAWATI ABDUL RAHMAN;
- 463.7.38. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FATIMAH ABDULLAH MUSTAFA;
- 463.7.39. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD SYAWALUDIN IDRUS;
- 463.7.40. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 518 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FIDA ALAWIYAH IDRUS;
- 463.7.41. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SARIYAH LAHMUDDIN AHMAD;
- 463.7.42. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DARIUS ZAKARIA AHMAD;
- 463.7.43. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENENG TUTI TUHRIYATI;
- 463.7.44. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TEGUH NUGROHO ASFIA;
- 463.7.45. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUNI SARTIKA;
- 463.7.46. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUSTAQIMA;
- 463.7.47. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DWI SURYATIK;-
- 463.7.48. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MEI FITRI;
- 463.7.49. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MASNIAH;
- 463.7.50. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI RUTA CAHYA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.7.51. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INSIDENNUR;
- 463.7.52. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DRA SRI LESTARI
- 463.7.53. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ALIYAH NURAINI HANUM;
- 463.7.54. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ATIGA NUR LATIFA HANUM;
- 463.7.55. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PERBAWA AGUNG IMAN TOHARI;
- 463.7.56. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMARTINI;
- 463.7.57. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DEDEN GUNAWAN;
- 463.7.58. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama GUNAWAN BUDI RAHARJO;
- 463.7.59. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI PUJIYATI;
- 463.7.60. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AGUNG HARTOYO;
- 463.7.61. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 520 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama VIA IRMAYANI; S.E.,
M.M;
- 463.7.62. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EUIS RAHMAWATI BAHRUDIN;
- 463.7.63. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EFFENDI BAHARUN MUSA;
- 463.7.64. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RICHA ASTRALILA
- 463.7.65. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YASHINTA ELTRXIA SHABRINA;
- 463.7.66. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DR; PURWATI M. PD;
- 463.7.67. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DAYANG SURYANI;
- 463.7.68. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZHAFIERA IVALIANT ANANDA;
- 463.7.69. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHARNINGSIH ABDUL SYUKUR;
- 463.7.70. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TONNY KARMILAN HARMETA;

halaman 521 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.7.71. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOH. SALMAN AKHYAR;
- 463.7.72. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AISYAH AKHYAR;
- 463.7.73. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KHAMDAH AKHYAR;
- 463.7.74. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUYUNG RAYUNINGSIH;
- 463.7.75. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M; SHIDQEY HAKIM SALMAN;
- 463.7.76. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINDI AYUNIARTI WULANDARI;
- 463.7.77. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ESI SAIAN JAIUN;
- 463.7.78. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURAENI EDI MARTAWI;
- 463.7.79. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M; FAHMI HAZDAH S.H;
- 463.7.80. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENZO OMARWIAZ;

halaman 522 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.7.81. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINARNO;
- 463.7.82. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama EKI MORALITA PRIHANTINI;
- 463.7.83. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama S; EKA DHERMAWAN;
- 463.7.84. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHENDRI SUTIH RADUAN;
- 463.7.85. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SARAH ASTUTI IDRUS;
- 463.7.86. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IWAN RAMAWAN;
- 463.7.87. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RAMLI BAKAR AHMAD;
- 463.7.88. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAYATI;
- 463.7.89. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ADE MIRZA;
- 463.7.90. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDY MULIA;
- 463.7.91. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR ASIYAH;

halaman 523 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.7.92. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SABRIYANI;
- 463.7.93. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MIRZAN;
- 463.7.94. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUDI MULFIANDI MULYADI;
- 463.7.95. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JAMILON AGIL EDRUS;
- 463.7.96. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RABEAH HERSAN MUHAMMAD;
- 463.7.97. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURAENI ODI MARTAWI;
- 463.7.98. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ESI SAIAN JAIUN;
- 463.7.99. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENZO OMARWIAZ;
- 463.7.100. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINARNO;
- 463.7.101. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SOETRISNI;-----
- 463.7.102. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 524 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RINJAN RATIH RAKASIWI;

463.7.103. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EKI MORALITA PRIHANTINI;

463.7.104. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUTMAINNAH SUHARI ABDUL WAHAB;

463.7.105. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FARRURAZI INDRUS DAUD;

463.7.106. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FIDA ALAWIYAH IDRUS;

463.7.107. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FATIMAH ABDULLAH MUSTAFA;

463.7.108. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SABRIYANI;

463.7.109. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MIRZAN;

463.7.110. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENZO OMARWIAZ;

463.7.111. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RICHA ASTRALILA;

463.7.112. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINARNO;

halaman 525 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.7.113. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RATI SARI MAYA, AMD;
- 463.7.114. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JAMALUDDIN, S.HUT.;
- 463.7.115. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HASAN BASRI;
- 463.7.116. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDY MULIA;
- 463.7.117. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DR. PURWATI M.PD;
- 463.7.118. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DRA SRI LESTARI;
- 463.7.119. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama GANI PURWANTO;
- 463.7.120. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LINDA NADYA;
- 463.7.121. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TIN ANITA SARI;
- 463.7.122. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERNI DIAH;
- 463.7.123. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUSLIMIN;

halaman 526 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.7.124. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama OGI AULIA RIYANTO;
- 463.7.125. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SASTRI NURTIA NINGSIH;
- 463.7.126. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CLILARY SASCLARRISA OGI;
- 463.7.127. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UTIN LISNAWATI;
- 463.7.128. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ADE MIRZA;
- 463.7.129. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EUIS RAHMAWATI BHRUDIN;
- 463.7.130. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURDIANA BINTI MAT RAHIM;
- 463.7.131. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYARIFAH YULIA FITRIANI;
- 463.7.132. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUDI MULFIANDI MULYADI;-
- 463.7.133. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 527 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama VIA IRMAYANI, S.E.,
M.M.;

463.7.134. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna
merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning
(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IWAN RAMAWAN;

463.7.135. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna
merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning
(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RAMLI BAKAR
AHMAD;

463.7.136. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna
merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning
(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RINJANI RATIH
RAKASIWI;

463.7.137. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna
merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning
(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SOESTRISNI;

463.7.138. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna
merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning
(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI EKA
DHERMAWAN;

463.7.139. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna
merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning
(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M. NAUFAL
ISHLAN;

463.7.140. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna
merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning
(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SALWA AZZAHRA;

463.7.141. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna
merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning
(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DHASUKI;

463.7.142. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna
merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning
(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELIBERTI
ABDURRAHMAN RAIS;

463.7.143. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna
merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 528 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JULIADI WARIS MADISEMEN;

463.7.144. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PASANI;

463.7.145. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR ASİYAH;

463.7.146. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ESI SAIAN JAIUN;

463.7.147. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama GUUNAWAN BUDI RAHARJO;

463.7.148. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMARTINI;

463.7.149. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PERBAWA AGUNG IMAN TOHARI;

463.7.150. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AGUNG HARTOYO;

463.7.151. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI PUJIYATI;-

463.7.152. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINDI AYUNIARTI WULANDARI;

463.7.153. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INDRA SYAHRIAL;

463.7.154. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 529 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURSINEM SIMAN KARTADIKROMO;

463.7.155. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ALIFAH EIZKI;

463.7.156. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYARIFAH LAILA MASHITHA;

463.7.157. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AGUS SALAM;

463.7.158. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RITA WARDANI;

463.7.159. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DAYANG SURYANI;

463.7.160. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama REZKI AFLAHUL SUHENDRI;

463.7.161. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KAIRUPAN;

463.7.162. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHENDRI SUTIH RADUAN;

463.7.163. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SARAH ASTUTI IDRUS;

463.7.164. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ALIYAH NURAINI HANUM;

halaman 530 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.7.165. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DEDEN GUNAWAN;
- 463.7.166. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ATIQA NUR LATIFA HANUM;
- 463.7.167. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ABDUL RAZAK SIMAN HASAN;
- 463.7.168. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JAMILON GUMAL EDRUS;
- 463.7.169. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SARIYAH LAMUDIN AHMAD;
- 463.7.170. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M. FAHMI HAZDAN, S.H.;
- 463.7.171. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MEI FITRI;
- 463.7.172. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JAMILON AGIL EDRUS;
- 463.7.173. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZHAFIERA IVALIANT ANANDA;
- 463.7.174. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 531 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YASHINTA ELTRIXIA SHABRINA;

463.7.175. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERLANI SULAIMAN MUHYI;

463.7.176. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUMINAH PIRMIN JAYA WIRANA.;

463.7.177. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HALIDJAH ABDUL HAMID;

463.7.178. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI NOVIARTY;

463.7.179. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURSINAH ABDUL MURAD MAJID;

463.7.180. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRISNAWATI ABDUL RAHMAN;-----

463.7.181. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURJANAH DADAR BERKAT;

463.7.182. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HALIMAH DADAR BERKAT;

463.7.183. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENENG TUTI TUHRIYATI;

halaman 532 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.7.184. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TEGUH NUGROHO ASFIA;
- 463.7.185. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SULAMI SLAMET WIRDJOWIJOJO;
- 463.7.186. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SULASTRI JOKO TARUNO;
- 463.7.187. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAYATI;
- 463.7.188. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOH. SALMAN AKHYAR;
- 463.7.189. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUSTAQIMA;
- 463.7.190. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUNI SARTIKA;
- 463.7.191. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MASNIAH.;
- 463.7.192. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DWI SURYATIK;
- 463.7.193. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AISYAH AKHYAR;
- 463.7.194. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 533 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURAENI ODI MARTAWI.;

463.7.195. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KHAMDAH AKHYAR;

463.7.196. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUYUNG RAYUNINGSIH;

463.7.197. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M. SHIDQEY HAKIM SALMAN;

Dikembalikan kepada Agen Suwindra;

463.8 AGEN SITI ROBIYATUL ADAWIYAH :

463.8.1 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IBRAHIM;

463.8.2 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IYOM PUSPITA DEWI;

463.8.3 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD AKBAR MAULANA;

463.8.4 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AAN ALFIAH;

463.8.5 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AAN ALFIAH;

463.8.6 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna Putih (rangkap/copy/arsip ke-1) asli atas nama ECIN KURAESIN;

halaman 534 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.8.7 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna Putih (rangkap/copy/arsip ke-1) asli atas nama ECIN KURAESIN
- 463.8.8 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JAJANG;
- 463.8.9 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JAJANG;
- 463.8.10 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna Putih (rangkap/copy/arsip ke-1) asli atas nama ADI ROHMAT;
- 463.8.11 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NENI YULIANTI;
- 463.8.12 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama OMAH SARTIKA;
- 463.8.13 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HASAN BASRI;
- 463.8.14 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MADNAPIH;
- 463.8.15 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUYU KHOERİYAH
- 463.8.16 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUGITO;
- 463.8.17 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DESI NURFADILAH;
- 463.8.18 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EVA NURVADILAH;

halaman 535 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.8.19 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama OING IBRAHIM;
- 463.8.20 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CICI SUWITRO PUTRI;
- 463.8.21 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AMEL APRIANI;
- 463.8.22 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DENIE ZULFIAN RACHMAN;
- 463.8.23 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDANG SRI KUNTARI;
- 463.8.24 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HASANAH;
- 463.8.25 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUTI ALAWIYAH;
- 463.8.26 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CARLIAH;
- 463.8.27 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SHARAHITA DWI HAPSARI;
- 463.8.28 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ABDUL SYARIF HIDAYAT;
- 463.8.29 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 536 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAULANA RAUSAN FIKRI;

463.8.30 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna Putih (rangkap/copy/arsip ke-1) asli atas nama NURSYAMSU

463.8.31 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna Putih (rangkap/copy/arsip ke-1) asli atas nama EUIS SUNARTI

463.8.32 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ADE ISMAIL FAHMI;

463.8.33 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDAH JUBAEDAH;

463.8.34 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama REGI FAJAR SUBHAN;

463.8.35 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PARYATI;

463.8.36 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELI KURNIAWANGSIH

463.8.37 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDI MACHYUDIN;

463.8.38 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TACHTIYAH;

463.8.39 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD ELFAN AZZUHRI;

463.8.40 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JUHAERIAH;

halaman 537 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.8.41 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M; AMIN HAKIM;
- 463.8.42 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUDUSIAH;
- 463.8.43 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MADSANI;
- 463.8.44 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURUL FAJRIYAH KANIA RAHMA;
- 463.8.45 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SULISTYARINI;
- 463.8.46 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TALITHA ISLAMEY;
- 463.8.47 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERLIYANA;
- 463.8.48 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TALITHA ISLAMEY;
- 463.8.49 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERLIYANA;
- 463.8.50 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAADAH BUDININGSIH;
- 463.8.51 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ACEP MUHIDIN;

halaman 538 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.8.52 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INA MULYANI;
- 463.8.53 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INA MULYANI;
- 463.8.54 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YETI NURYETI;
- 463.8.55 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ASEP JAMHURI;
- 463.8.56 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHUD HIDAYAT;
- 463.8.57 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TINI SUMARTINI;
- 463.8.58 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IHAT SOLIHAT;
- 463.8.59 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SHIVORA SEPTIA PRILIANDIRI;
- 463.8.60 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SHIVORA SEPTIA PRILIANDIRI;
- 463.8.61 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ACHMAD TAFRIZAL;
- 463.8.62 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MIRANDA MINDAMORA;

halaman 539 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.8.63 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NILAM NEYLOVA;-
- 463.8.64 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NANI UGILESTARI
- 463.8.65 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURSYAMSU M;
- 463.8.66 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EUSI SUNARTI;
- 463.8.67 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama R; RULLY RHUDIANA;
- 463.8.68 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama R; RULLY RHUDIANA;
- 463.8.69 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENTIN SUTINI;
- 463.8.70 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EUIS NURJANAH;
- 463.8.71 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CUCU HOERIAH;
- 463.8.72 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ADI ROHMAT;
- 463.8.73 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EUIS;

halaman 540 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.8.74 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUSDI;
- 463.8.75 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI RIBIATUL ADAWIYAH;
- 463.8.76 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYUKRAINI RAHMAWATI;
- 463.8.77 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUSITA DWI AVIANTY;
- 463.8.78 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIANDRA TARCIA NADA;
- 463.8.79 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURHASANAH;
- 463.8.80 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YADI HERYANA;
- 463.8.81 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAMAH;
- 463.8.82 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HENNI NURAENI;
- 463.8.83 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ECIN KURAESIN;
- 463.8.84 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UUM UMNASIH;

halaman 541 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.8.85 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama H. ABDUL HAKIM;
- 463.8.86 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUSITA DWI AVIANTY;
- 463.8.87 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIANDRA TARCIA NADA;
- 463.8.88 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYUKRAINI RAHMAWATI;
- 463.8.89 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LINDA KUMALASARI;
- 463.8.90 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURHANIPAH;
- 463.8.91 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EVA NURVADILAH;
- 463.8.92 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENCAH;
- 463.8.93 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama OING IBRAHIM;
- 463.8.94 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YADI HERYANA;
- 463.8.95 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HENI NURAENI;

halaman 542 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.8.96 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UUM UMNASIH;
- 463.8.97 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama D; ABDUL HAKIM;
- 463.8.98 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ECIN KURAESIN;
- 463.8.99 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURHASANAH;
- 463.8.100 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAMAH;
- 463.8.101 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI ROBIATUL ADAWIYAH;
- 463.8.102 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURSYAMSU;
- 463.8.103 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAULANA RAUSYAN FIKRI;
- 463.8.104 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EUIS SUNARTI;
- 463.8.105 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD AKBAR MAULANA;
- 463.8.106 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IBRAHIM;

halaman 543 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

463.8.107 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IYOM PUSPITA DEWI;

463.8.108 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IBRAHIM;

463.8.109 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IYOM PUSPITA DEWI;

Dikembalikan kepada Agen Robiyatul Adawiyah;

463.9 AGEN MARTONO WIYONO :

463.9.1 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama INCIK MELLYA FAURITZA;

463.9.2 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama INCIK MELLYA FAURITZA;

463.9.3 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama ARIE IRWAN;

463.9.4 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama ARIE IRWAN;

463.9.5 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SUHARMINI, DRA;

463.9.6 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENI RINAWATI;

463.9.7 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANIEK NUGRAHANI D.U., S.H;

463.9.8 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 544 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI KANTI BUDIASTI;

463.9.9 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HJ ZAHARIA SAMAD. S. AG;

463.9.10 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WA ODE ITI;

463.9.11 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DAYA;

463.9.12 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDI JUNIARTI;

463.9.13 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LA ODE TULIKA;

463.9.14 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LA ODE DESTAMU BUNGAYA;-

463.9.15 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYILFI S.SI;

463.9.16 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WA SALIMA;

463.9.17 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WA ODE SAENA;-

463.9.18 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WA ODE SAENA;-

463.9.19 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 545 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BOLLONG ASHAF SPD;

463.9.20 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HJ. SITI MOHAR SP;

463.9.21 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOH. RIDWAN S.AG. M.PD;

463.9.22 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WA ODE BAETA;-

463.9.23 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WA ODE OWALY;

463.9.24 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WA SAANA;

463.9.25 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURMANIA;

463.9.26 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DRA. HJ. MAANO. MPD;

463.9.27 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RAMLA;

463.9.28 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DRS. MUH SYAING;

463.9.29 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LA MANTENA;

463.9.30 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WA ODE RAANO;

halaman 546 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.9.31 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARLINA;
- 463.9.32 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LA ODE AMRIN, SE;
- 463.9.33 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI DARMA;
- 463.9.34 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HASNAH;
- 463.9.35 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RASMIN;
- 463.9.36 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI RABIAH;
- 463.9.37 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUDYASTUTI;
- 463.9.38 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR ARIFAH HANA FAUZIYAH;
- 463.9.39 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD FAUZAN MAHFUZH KHOIRULAH;
- 463.9.40 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD FAISAL DZAKY NURRAHMAN;
- 463.9.41 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUGENG PRAMONO;

halaman 547 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



463.9.42 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUGENG PRAMONO;

463.9.43 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD FAISAL DZAKY NURRAHMAN;

463.9.44 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD FAUZAN MAHFUZH KHIRULLOH;

463.9.45 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR ARIFAH HANA FAUZIYAH;

463.9.46 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUDYASTUTI;

463.9.47 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AZELIA NUSADEWARTI;

463.9.48 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AZELIA NUSADEWARTI;

463.9.49 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BAMBANG SUDARISMAN;

463.9.50 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BAMBANG SUDARISMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.9.51 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CAHYANINGRUM;
- 463.9.52 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CAHYANINGRUM;
- 463.9.53 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama A. SAFRUDIN;
- 463.9.54 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama USEP SUKARNA;
- 463.9.55 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama USEP SUKARNA;
- 463.9.56 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EKO SURYO ADIGUNO;
- 463.9.57 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EKO SURYO ADIGUNO;
- 463.9.58 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAPSARI PUTRI ADIASTUTI;
- 463.9.59 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LNA ARISTIYANI;
- 463.9.60 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NOOR DJATI PUSPAWATI;
- 463.9.61 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CARLIAH;

halaman 549 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.9.62 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INCIK MELLYA FAIRTZA;
- 463.9.63 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INCIK MELLYA FAIRTZA;
- 463.9.64 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARIE IRWAN;
- 463.9.65 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARIE IRWAN;
- 463.9.66 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CAHYANIINGRUM NURYONO ZEN;
- 463.9.67 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUGENG PRAMONO PADMO WIJONO;
- 463.9.68 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD FAISHAL DZAKY;
- 463.9.69 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD FAUZAN MAHFUZH KHOIRULLAH;
- 463.9.70 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR ARIFAH HANA FAUZIAH;
- 463.9.71 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUDYASTUTI SOENARMO RUSMIN;--
- 463.9.72 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 550 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAPSARI PUTRI ADIASTUTI;

463.9.73 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI KANTI BUDIASTUTI;

463.9.74 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INA ARISTYANI;

463.9.75 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NOOR DJATI PUSPAWATI;

463.9.76 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INCIK MELLYA FAURITZA;

463.9.77 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARIE IRWAN;

463.9.78 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AZELIA NUSADEWARTI;

463.9.79 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BAMBANG SUDARISMAN;

Dikembalikan kepada Agen Martono Wiyono;

463.10 AGEN SURYA JUSTINA:

463.10.1 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FITA DIANI ERVA;

463.10.2 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FITA DIANI ERVA;

halaman 551 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.10.3 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DESY DWI PRATIWI;
- 463.10.4 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIDJATI PADIAT MANTO;
- 463.10.5 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IIS ISNAWATI ZAENUDIN;
- 463.10.6 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WAWAN SETIAWAN USIN;
- 463.10.7 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TULUS DIDIEK TRENGGONO;
- 463.10.8 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RIZKI FIRMANSYAH;
- 463.10.9 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DANJAR LUSIANA WAWAN S;
- 463.10.10 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZUNISTA ZAINAL ABIDIN;
- 463.10.11 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IWAN TEGOEH ERWANSAH;

halaman 552 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.10.12 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama H.PRABOWO DR;
- 463.10.13 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HJ NANING AWANINGTIAS DRA;
- 463.10.14 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPRAPTI;
- 463.10.15 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SAIFUL IMAN;
- 463.10.16 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli a.n ACHMAD DANIEL;
- 463.10.17 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama YANTI SRI ROCHMULYATI;
- 463.10.18 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama MUHAMAD AUFA ABDUL HAKIM;
- 463.10.19 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama EITI NURANI HADININGSIH;
- 463.10.20 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama FAROUQWIDYA PRAMANA;
- 463.10.21 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SURAYEM;
- 463.10.22 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI WIDIYARSIH;

halaman 553 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.10.23 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPRIYADI;
- 463.10.24 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURAYEM;
- 463.10.25 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPRAPTI;

Dikembalikan kepada Agen Surya Justina;

463.11 SAKSI AYUTI EKAPUTRI :

- 463.11.1 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KARMUSI AMAN LAJIB;
- 463.11.2 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CIK UNA RAHMAN;
- 463.11.3 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAMSUL MAARIF RIKUN;
- 463.11.4 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EVA HERAWATI ABU BAKAR;
- 463.11.5 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELVIANTI SOFIAN MUSTAFA;
- 463.11.6 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AFAUZIAH AMAT LIMUN;
- 463.11.7 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 554 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SOFIAN MUSTOFA YAHYA;

463.11.8 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AMNIATI MUNAR NURDIN;

463.11.9 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROSKAYA MIRIN;

463.11.10 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DJUMIATI MUHAMMAD DAUD;

463.11.11 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI HERLIN DESPITA;

463.11.12 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama VITTO DWI PUTRA NUGRAHA;

463.11.13 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINDY BUNGA NABILA;

463.11.14 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EDWIN JUNIDI ABU BAKAR;

463.11.15 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROSTINA ABU KASIM;

463.11.16 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EVI SUSANTI AZHARUDDIN;

halaman 555 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.11.17 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YASIH NGARJO SUROSARIJAN;
- 463.11.18 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RIZKY YUDHISTIRA SUKANTO;
- 463.11.19 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERNI PROGESTINA RUFRAN;
- 463.11.20 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTRISNO SUGINO MULUD;
- 463.11.21 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI WAINI NGADRI;
- 463.11.22 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FEBRIANTO YUHERMAN MAJUNUS;
- 463.11.23 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YENTI FISNIARSIH NURSIDA;
- 463.11.24 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AISYAH SUSILAWATI USIK;
- 463.11.25 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAINI ERTI NURHAYANI;

halaman 556 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.11.26 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AZIAR SUTANUDIN KATIKDRAMA;
- 463.11.27 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YETTI ZAMZAMI SUTANUDIN;
- 463.11.28 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAJIMAH JAIDIN HAMID;
- 463.11.29 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD ZAHIR ABDUL MUID;
- 463.11.30 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DJARNAWI RUASIM GUMAY;-
- 463.11.31 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMITRI RINDAM HALIM;
- 463.11.32 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD JUNI JAIDIN HAMID;
- 463.11.33 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DORA OCTARISNA RAHMAD HIDAYAT;
- 463.11.34 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROHANI MUHAMMAD SIROT;

halaman 557 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.11.35 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULIAN ROSMANATO SUDIRMAN;
- 463.11.36 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUSILAWATI SULIK MENTARIB;
- 463.11.37 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HIMDAN MENULUDIN ALIRATIN;
- 463.11.38 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUNANDAR WONGSO UTOMO;
- 463.11.39 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERNA SURYANI KAMALUDIN;
- 463.11.40 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURYATI KASIM MUSTAFA;
- 463.11.41 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURYATI KASIM MUSTAFA;
- 463.11.42 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NELI SRIYANA SYUKRI;
- 463.11.43 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NELI SRIYANA SYUKRI;

halaman 558 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.11.44 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KURNIATI MUHAMMAD ARIEF;
- 463.11.45 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TARMAWI BASRUN SELATAN;
- 463.11.46 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUTIARA PITUDESWATI ARMAN;
- 463.11.47 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YAYAN ARIANTO KARMUSI;
- 463.11.48 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZULNI ABRAITA AKSAN;
- 463.11.49 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HALIMA TUSAKDIAH HUSBIN;
- 463.11.50 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KARMUSI AMAN LAJIB;
- 463.11.51 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARTINI ABDUL REZAK ISHAQ;
- 463.11.52 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUSWIL WANI HARUN

halaman 559 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.11.53 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IMANUDDIN BAKARUDDIN SYAMSUDDIN;
- 463.11.54 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KASINO MULYO WIRYO;
- 463.11.55 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RATINI ILYAS ALILLA;
- 463.11.56 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAFRIZAL RAHIMI SATI;
- 463.11.57 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AMIR HAMZAH DULANA;
- 463.11.58 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LOPI TARPIKA NIZAR;
- 463.11.59 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAMSUL KOMAR RIAMAN;
- 463.11.60 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAPRIL BASARUDIN HUSEIN;
- 463.11.61 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERMAWATI ANWAR GINDOM KAYO;

halaman 560 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.11.62 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAHIDIN MUD IN JUABAEDI;
- 463.11.63 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DISMAN DISIN INTAN;
- 463.11.64 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ULIL UMIDI SAMANHUDI;
- 463.11.65 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LASMAYRA WANM DAIM;
- 463.11.66 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SHINTA PUTRI ANGGRAINI;
- 463.11.67 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULIANI SIAMAN MAHIDIN;
- 463.11.68 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARYA GITA ALAMSAH;
- 463.11.69 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUDARNI SUPARMAN HADISUMARTO;
- 463.11.70 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AYULIK ASTI NOVITA;

halaman 561 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.11.71 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHARDY BASYIR MUNIR;
- 463.11.72 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARIA RASYID ABDUL HASIM;
- 463.11.73 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAHRIN DIMAR SUDAR;
- 463.11.74 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOHAMMAD JAMA S SANDAR;
- 463.11.75 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MEGAWATI YAYAH ZAINAL;
- 463.11.76 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AGUS MULYADI ABU RACHIM;
- 463.11.77 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARZAN ADAM MUSTAPA;
- 463.11.78 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULMAGUSTI YURNALIS ILYAS;
- 463.11.79 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HASTUTI MUHAMMAD SYEH;

halaman 562 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.11.80 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PAULINA MURSYID ILYAS;
- 463.11.81 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAULIANTUA POHAN SUTEN;
- 463.11.82 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TITIN PERTIWI RAHMAN;
- 463.11.83 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUDI MASRI NAZIR;
- 463.11.84 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIONA ELVARIZA SOFYAN;
- 463.11.85 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAIRAL KAYUM MARDINA;
- 463.11.86 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDIANA KAIF ALISINTAN;
- 463.11.87 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRISNAWATI ABU RACHIM;
- 463.11.88 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IMYAR ASNI NUKMAN;

halaman 563 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.11.89 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZULKARNAIN HAJAT RENTAS;
- 463.11.90 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIDA YULIA RIZKAN;
- 463.11.91 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERMIYATI INEM SANROWI;
- 463.11.92 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama REBBY SYAHPUTRA SURATMAN;
- 463.11.93 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SOPIAN ILYAS SABANA;
- 463.11.94 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELDA TRISNA ILYAS;
- 463.11.95 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI HATIKA SYABIRIN;
- 463.11.96 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARLENA SULAIMAN ALI;
- 463.11.97 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARLENA SULAIMAN ALI;

halaman 564 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.11.98 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMARDI RUSMAN WASMO;
- 463.11.99 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMARDI RUSMAN WASMO;
- 463.11.100 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIJAAYA ATMAJA MA AD;-
- 463.11.101 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELIYA ASTUTI ZULAILI;
- 463.11.102 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AININ ANIYAH MANAF;
- 463.11.103 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MA AD PINIS DIAJAN;
- 463.11.104 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIHAN REKARDO HUDAWI;
- 463.11.105 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUMNA ASLI ALAMSUDIN;
- 463.11.106 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DELFA ILYAS SABANA;

halaman 565 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.11.107 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUTI HERLIANI SOFYAN;
- 463.11.108 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHERMAN ADHANI ABDUL MUTALIB;
- 463.11.109 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUKIAH RASYID BEDULHASIM;
- 463.11.110 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD YAZID SUNAN;
- 463.11.111 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUSIANI FITRIANA AZIZ;
- 463.11.112 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YOUSE RIZAL CHAIDIR;
- 463.11.113 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ABDULLAH CHAIDIR SA IS;
- 463.11.114 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELFRIZA RAZIE JACHYA;
- 463.11.115 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUKIAH JOHANSYAH USMAN;

halaman 566 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.11.116 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROSDIANA RAPOTAN HARAHAHAP;
- 463.11.117 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NABELA HAPSARI YAZID;
- 463.11.118 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FIRMANSYAH HIDAYAT YAZID;
- 463.11.119 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TAUFIK HIDAYAT ANSORI;
- 463.11.120 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI ASTUTI ANSORI;
- 463.11.121 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LILIS SURYANI ANSORI;
- 463.11.122 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURBAITI REJANTIN IDRIS;
- 463.11.123 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HALIMI ABAS SAMA;
- 463.11.124 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ASNAWI ZAINUL ARIFIN;

halaman 567 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.11.125 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DEWI NOPETRI ALI;
- 463.11.126 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHERMAN SARNATA;
- 463.11.127 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama THAMRIN EFFENDI ALITT;
- 463.11.128 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI WIJAYANTI MUKMIN;
- 463.11.129 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DEKY AGUSPRAWIRA BACHTIAR ANAS;
- 463.11.130 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULIARTI MUKMIN TUKIJO;
- 463.11.131 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NIZWARDI MUHAMMAD ALI;
- 463.11.132 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FITRIANI SETIO NINGRUM;
- 463.11.133 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TONY ALFIAN TARMIZI;

halaman 568 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.11.134 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NONI YULIESTI NAHIB;
- 463.11.135 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI ANGGORO SUTARMAN;
- 463.11.136 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INDAH LAKSANI SUHARJO;
- 463.11.137 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AZWANDI ABDUL BAHRI;
- 463.11.138 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAFNAYET SAMSUAR SAMSUDIN;
- 463.11.139 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUSNIATI TJIKWIL YAMIN;
- 463.11.140 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KASNA AITI IRTAN ARUSIN;
- 463.11.141 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTJIPTO CITRO UTOMO;
- 463.11.142 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUNARTI SURIP HARJO;

halaman 569 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.11.143 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROLIYAH IBROHIM MUNAWAR;
- 463.11.144 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARULLOH MARSAM AMAT;
- 463.11.145 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARULLOH MARSAM AMAT;
- 463.11.146 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROLIYAH IBROHIM MUNAWAR;
- 463.11.147 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISPA SIREGAR JAHARUAYA;
- 463.11.148 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARLENA MUHAMMAD ALI;
- 463.11.149 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AKHMAD MOSSANI SYAKHRONI;
- 463.11.150 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAFRUDIN DAHLAN ARPAN;
- 463.11.151 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama OKTARINA SYAFFRIANTINI SYAFEI;

halaman 570 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.11.152 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FADILAH DHIKA SYANDI;
- 463.11.153 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HOLIJAWATI RUSMAN MATARE;
- 463.11.154 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERYANTO AWALUDIN KAYUM;
- 463.11.155 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULIANTI ASTINI AMIRDIN;
- 463.11.156 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UMRATUL AINI ABAS;
- 463.11.157 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUGIYOTO SAPARI MARTODIMEJO;-
- 463.11.158 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTILAH CIPTO SUHARJO;
- 463.11.159 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AGRELY BAIDAR JUMIR;
- 463.11.160 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAHRIZAL AGUS SARIN;

halaman 571 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 571



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.11.161 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAMSIDAR NURDIN MAKMUN;
- 463.11.162 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NANING SRI SUMARSIH;
- 463.11.163 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURMAYA EKA PUSPITA SARI;
- 463.11.164 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ASTRID DEWI PUSPITA SARI;
- 463.11.165 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MILONO MUJIONO MARTOREJO;
- 463.11.166 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PONIYEM REDO WONGSODIKROMO;
- 463.11.167 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI WARSINI ATMO MUSO;
- 463.11.168 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SIRUN KROMADI MATAL;
- 463.11.169 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NIKMATULAINI SATA YASAN;

halaman 572 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.11.170 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAKLIMAH BUYUNG BADRI;
- 463.11.171 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EGI NORUZA HARSONO;
- 463.11.172 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FIKRIANTI SABRINA BALQIS;
- 463.11.173 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HUSLIMAH HALIAH SYAIR;
- 463.11.174 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHARDY BASYIR MUNIR;
- 463.11.175 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AMINUDDIN NURDIN SYAMSIDAR;
- 463.11.176 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARIA RASYID ABDUL HASIM;
- 463.11.177 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI ANGGORO SUTARMAN;
- 463.11.178 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INDAH LAKSANI SUHARDJO;

halaman 573 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.11.179 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARULLOH MARSAM AMAT;
- 463.11.180 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROLIJAH IBRAHIM SAI;
- 463.11.181 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FATIMAH RASID ABDUL KASIM;
- 463.11.182 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUSTAM ARSYAD AMIR;
- 463.11.183 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HALIMA TUSAKDIAH HUSIN;
- 463.11.184 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KARMUSI AMAN LAJIB;
- 463.11.185 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YAYAN ARIANTO KARMUSI;
- 463.11.186 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZULNI ABRAITA AKSAN;
- 463.11.187 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TARMAWI BASRUN SELATAN;

halaman 574 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.11.188 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KURNIATI MUHAMMAD ARIEF;
- 463.11.189 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AZWANDI ABDUL BAHRI;
- 463.11.190 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAFNAYET SYAMSUAR SYAMSUDIN;
- 463.11.191 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUSNIATI CIKWIL YAMIN;
- 463.11.192 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KASMAAITI IRTAN ARUSIN;-
- 463.11.193 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama USRI MURYANI AMINUDDIN;
- 463.11.194 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULIDAR IIN MUHAMMAD YUNUS;
- 463.11.195 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DAHLIAR MUHAMMAD;
- 463.11.196 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUTIARA PITUDESWATI;

halaman 575 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.11.197 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AYUTI EKAPUTRI RACHMAN;
- 463.11.198 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ALDIKA PRIMA PUTRA;
- 463.11.199 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YANUAR HASYIM HAMID;
- 463.11.200 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YOEL EFIANTI SOELEFDY;
- 463.11.201 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISKANDAR CAREK NASIB;
- 463.11.202 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NINING WIDIANINGSIH SUKARIA;
- 463.11.203 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAKMUN RASYID HARUN;
- 463.11.204 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERAWATI ANWAR KAIM;
- 463.11.205 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAKLIMAH BADRI BAIR;

halaman 576 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.11.206 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EGI NORUZA HARSONO;
- 463.11.207 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FIKRIANTI SABRINA BALQIS;
- 463.11.208 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HUSLIMAH HALIAH SYAIR;
- 463.11.209 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TITIN PERTIWI RAHMAN;
- 463.11.210 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZULKARNAIN MAJAT RENTAS;
- 463.11.211 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IMYAR ASNI NUKMAN;
- 463.11.212 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NIKMATULAINI SATA YASAN;
- 463.11.213 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUSNIL WANI HARUN;
- 463.11.214 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PURNIAH HASANAH SYARIF AFFANDI;

halaman 577 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.11.215 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DJARNAWI RUASIM GUMAY;
- 463.11.216 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZULKIFLI YAHYA BAKRIP;
- 463.11.217 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KARMAYATI GULAM AJIRIAH;
- 463.11.218 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRISNAWATI ABU RACHIM;
- 463.11.219 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUNARTI SURIP HARJOSUMARTO;
- 463.11.220 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTJIPTO TJITRO UTOMO;
- 463.11.221 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UMRATUL AINI ABAS;
- 463.11.222 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SIGIYOTO SAPARI MARTODIMEJO;
- 463.11.223 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTILAH CIPTO SUHARJO;

halaman 578 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.11.224 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IMANUDDIN BAKARUDDIN SYAMSUDDIN;
- 463.11.225 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARTINI ABDUL REZAK ISHAQ;
- 463.11.226 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AKHMAD MOSSANI SYAKHRONI;
- 463.11.227 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARLENA MUHAMMAD ALI;
- 463.11.228 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TATI FATIMAH H. KHUDORI;
- 463.11.229 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR ROSIDA ABD. RONI;
- 463.11.230 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AISYAH ABDUL RONY;
- 463.11.231 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MANISEM SAMIARSA;
- 463.11.232 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAALI SIMAN;

halaman 579 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.11.233 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BOIN B. JAKA;
- 463.11.234 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUMUH MUHIYAH;
- 463.11.235 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURTONI;
- 463.11.236 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DYAAH PALUPI;
- 463.11.237 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KOCO MARGONO;
- 463.11.238 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPINGAH;
- 463.11.239 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NOOR HIDAYAT;
- 463.11.240 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOCHAMAD LUTHFI;
- 463.11.241 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANKY FATWA;
- 463.11.242 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIDDYA RAHMI;
- 463.11.243 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WILMA FITRI;

halaman 580 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.11.244 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ALFI DIASMAN;
- 463.11.245 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AKHMAD MOSSANI SYAKHRONI;
- 463.11.246 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAIRAL KAYUM MARDINA;
- 463.11.247 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDIANA KAIP ALISINTAN;
- 463.11.248 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna putih (rangkap/copy/arsip ke-1) asli atas nama NORMA MURSAN SANI;
- 463.11.249 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna putih (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama MUHAMMAD FAJRI OCTARI;

Dikembalikan kepada Agen Ayuti Eka Putri;

463.12 AGEN TRI SUHENI :

- 463.12.1 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama NAPSIAH;
- 463.12.2 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SISWO SUBANTO;
- 463.12.3 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama BAGUS ANGGORO WIBOWO;
- 463.12.4 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama GUNAWAN;

halaman 581 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.12.5 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SUPARMI;
- 463.12.6 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama IVO VIOLA YULIASTUTY;
- 463.12.7 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama ANA RIANA;
- 463.12.8 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama EDDY SUYANTO;
- 463.12.9 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SUROWIYONO;
- 463.12.10 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama MUJI RAHAYU;
- 463.12.11 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama DIAN ANUGERAH DEWI;
- 463.12.12 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SUNARTO;
- 463.12.13 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama MUHAMMAD AFFANDI;
- 463.12.14 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama TEGUH PRAYITNO;
- 463.12.15 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SUROTO;
- 463.12.16 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SRI SUWARNI;

halaman 582 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.12.17 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SUHARTO;
- 463.12.18 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SAPTO PAMUNGKAS;
- 463.12.19 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama TUMILAH KARJO UTOMO;
- 463.12.20 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama MARLINA
- 463.12.21 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama MURWANTO PAWIRO SUWARNO;
- 463.12.22 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama H; MUHAMMAD NASIR;
- 463.12.23 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama ASMAN SANI
- 463.12.24 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SUTARTI BINTI NGUDIRAHARJO;
- 463.12.25 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama NGADINO FREDY FRANMOK
- 463.12.26 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SLAMET SANTOSO;
- 463.12.27 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR SETIYOWATI;

halaman 583 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.12.28 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPARSIH;
- 463.12.29 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANUGRAH WIENDYASARI;
- 463.12.30 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MIVZAL LABIQ ACHMAD ZAFFA;
- 463.12.31 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UMI CHOMSIYAH
- 463.12.32 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD ZAFRI FAUZAN FIKRIANA;
- 463.12.33 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERY LESMANAYATI;
- 463.12.34 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TOYIMAH;
- 463.12.35 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SUYANTI;
- 463.12.36 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NANA DIANA;
- 463.12.37 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERI SUPRADNO
- 463.12.38 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 584 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AKHSAN ROSYIDI;

463.12.39 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NAJAMUDIN;

463.12.40 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUKMINAH HARJANI;

463.12.41 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RINA KUSNIYAWATI;

463.12.42 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MIKKE SUSANTO;

463.12.43 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BANGUN SUKONO FERDINAN;

463.12.44 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUS YULIANI WAHYUNINGSIH;

463.12.45 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DEWI MAHARDINI PURWANINGRUM;

463.12.46 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUWARNI ISMAIL ILYAS;

463.12.47 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SIWI RADJU SAJEKTI;

halaman 585 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.12.48 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAFRUDIN LATIF MUHAJIR;
- 463.12.49 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama R SAKTI GAGAH PRAKOSO;
- 463.12.50 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMARTHI PUDJOYUDONO;
- 463.12.51 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KUN SUFA ATUN;
- 463.12.52 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI ISNANINGSIH;
- 463.12.53 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DEWI KUMALASARI;
- 463.12.54 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUKARDJILAH;
- 463.12.55 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama R; TEJOHARTONO;
- 463.12.56 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD ALIF PANDU AL-KAUTSAR;
- 463.12.57 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama REVI PANCARINI

halaman 586 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.12.58 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DODY KUKUH PERMANA;
- 463.12.59 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NISTIMARA ANUGRAH AZDY;
- 463.12.60 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURUL SOFIA NINGRUM;
- 463.12.61 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UNTUNG NURSETIAWAN;
- 463.12.62 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD SISWANTO;
- 463.12.63 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARTIWI KUSUMANINGRUM;
- 463.12.64 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SIGIT SUMANANG;
- 463.12.65 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ABDUL ROKHIM;
- 463.12.66 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARIANIE WULANDARI;
- 463.12.67 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 587 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SALADDIN AR RASHID ANGGRIAWAN;

463.12.68 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDI ANGGRIAWAN;

463.12.69 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI ANGGOROWATI;

463.12.70 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DYAH SRI HANDAYANI;

463.12.71 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIKA AGRISTIANA;

463.12.72 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIKA AGRISTIANA;

463.12.73 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DEVI NOVIANAWATI;

463.12.74 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JARWATI;

463.12.75 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRININGSIH MUJI RAHAYU;

463.12.76 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRININGSIH MUJI RAHAYU;

halaman 588 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.12.77 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HUMAIRA HANA DHIATRI SANTOSO;
- 463.12.78 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HUMAIRA HANA DHIATRI SANTOSO;
- 463.12.79 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LINDA MARLINA;
- 463.12.80 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AISYAH ANANG DAHLAN;
- 463.12.81 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DRA; RATNANINGSIH;
- 463.12.82 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZUHRIYAH;
- 463.12.83 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PUJI BUDIYARTI;
- 463.12.84 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NIKA PERWITASARI;
- 463.12.85 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TIMI SORAYA PHIRANTO A;
- 463.12.86 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SUGENG JULIANTO;

halaman 589 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.12.87 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD TROY;
- 463.12.88 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NOVA ASTI WULANSARI;
- 463.12.89 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDIYAH;
- 463.12.90 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PIA RIZKY RAMADHANY;
- 463.12.91 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI EKO PURWODININGSIH;
- 463.12.92 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHARTANTO;
- 463.12.93 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ACHMAD THAMRIN;
- 463.12.94 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD HAFIZH PANJI INSYIRAH;
- 463.12.95 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUKAYAH;
- 463.12.96 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERZIA PUSPITANNGRUM;

halaman 590 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.12.97 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NASFAYANTI;
- 463.12.98 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DWI HARTANTO;
- 463.12.99 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama REJEKI NUR SAHHALA;
- 463.12.100 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama REJEKI NUR SAHHALA;
- 463.12.101 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUWASONO I.R;
- 463.12.102 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI FARIZA;
- 463.12.103 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SUGIYANTI;
- 463.12.104 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SONI SUTEJO;
- 463.12.105 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama NURIYAH;
- 463.12.106 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama AKHMAD MAKHMUDI MUH SHOLEH;
- 463.12.107 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama HAFNI ZUCHRA NOOR;
- 463.12.108 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning

halaman 591 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANJAR MULATSIH;

463.12.109 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DRS HARDJONO M.SI.;

Dikembalikan kepada Agen Tri Suheni;

463.13 AGEN NAVIA KAVIATI :

463.13.1 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama MUZNI CHANIAGO;

463.13.2 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama MADYANINGSIH;

463.13.3 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama BUDI ASIH UTOMO;

463.13.4 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SIR TUFU HARDJATI;

463.13.5 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama BOFI YURISMADA;

463.13.6 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama ARDIYANTI SULISTYORINI;

463.13.7 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SUNARDI.

Dikembalikan kepada Agen Navia Kaviati;

464. Semua kwitansi pembayaran dari FIRST TRAVEL yang berada di dalam Koper besar First Travel sebanyak 30 (tiga puluh) buah, Kontainer plastik sebanyak 3 (tiga) buah, tas First Travel ukuran sedang sebanyak 9 (sembilan) buah dan tas First Travel ukuran kecil sebanyak 1 (satu) buah;

465. uang tunai sebesar Rp630.473.000,- (enam ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

halaman 592 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 466.1 (satu) buah Hp Merk BlackBerry, Tipe Dahkota warna putih, IMEI 354279058147093;
- 467.1 (satu) buah Hp Merk SONY XPERIA warna putih
- 468.1 (satu) buah Hp Merk BlackBerry, Tipe Curve warna hitam, IMEI 354481057204301;
- 469.1 (satu) buah Hp Merk SAMSUNG warna hitam, IMEI 354833/05/698547/2;
- 470.1 (satu) buah Hp Merk Apple, Tipe Ipad 3 warna hitam, IMEI 012924007527903;
- 471.21 (dua puluh satu) buah Komputer;
- 472.59 (lima puluh sembilan) buah Meja Kerja;
- 473.50 (lima puluh satu) buah Kursi Kerja;
- 474.15 (lima belas) buah Sofa;
- 475.5 (lima) buah Meja Kaca;
- 476.7 (tujuh) buah Lemari;
- 477.17 (tujuh belas) buah AC;
- 478.1 (satu) unit TV LED;
- 479.11 (sebelas) buah Gordyn;
- 480.1 (satu) buah Brangkas;
- 481.4 (empat) unit CCTV;
- 482.32 (tiga puluh dua) buah filing Kabinet;
- 483.9 (sembilan) unit Printer;
- 484.3 (tiga) buah Lampu Model Crystal;
- 485.3 (tiga) buah Rak Besi;
- 486.1 (satu) buah Rak Kayu;
- 487.1 (satu) buah Kulkas;
- 488.1 (satu) buah Jam lonceng;
- 489.5 (lima) buah kursi raja;
490. Sebidang tanah dan bangunan beserta turutannya terletak di Cluster Vesa Kebagusan Jl. Kebagusan Dalam IV No. 55 Kav. D Rt. 010 Rw.04, Kel. Kebagusan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan berikut tanda bukti haknya berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 920/Kebagusan atas nama Nona SITI NURAIDA HASIBUAN dan Akta Jual Beli Nomor: 110/2017, tanggal 23 Mei 2017 yang dibuat di hadapan MANSUR ISHAK., selaku PPAT;
- 491.1 (satu) unit Apartemen Parkview Jl. Pesanggrahan Raya No. 88 Meruya Utara Kembangan, Jakarta Barat Tower AAB Lantai 8 Nomor 01 Luas

halaman 593 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semi Gross 35 M2 atas nama pemesan ESTI AGUSTIN sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Satuan Rumah Susun (Sarusun) Puri Parkview Nomor: 2300-R:1/PPJB/1230/0001191-R:8/PPV/KB48X/10/15 tanggal 29 Oktober 2015;

492. Rekening Bank Mandiri a.n. TERDAKWA 1 dengan Nomor Rekening 1570088880001 dengan sisa uang sebesar Rp 229.692,00;
493. Rekening Bank Mandiri a.n. TERDAKWA 1 dengan Nomor Rekening 1570004431608 (rekening USD) dengan sisa uang sebesar USD 176,00;
494. Rekening Bank Mandiri a.n. SDRI. ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN dengan Nomor Rekening 1570007878888 dengan sisa uang sebesar Rp 203.880.325,00;
495. Rekening Bank Mandiri a.n. SDRI. ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN dengan Nomor Rekening 1570067867888 dengan sisa uang sebesar Rp 12.770.819,00;
496. Rekening Bank Mandiri a.n. SDRI. ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN dengan Nomor Rekening 1290005798117 dengan sisa uang sebesar Rp 2.255.882,00;
497. Rekening Bank Mandiri a.n. SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI dengan Nomor Rekening 1570003376242 dengan sisa uang sebesar Rp 112.843,00;
498. Rekening Bank Mandiri a.n. PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1570010010065 dengan sisa uang sebesar Rp 137.597,00;
499. Rekening Bank Mandiri a.n. PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1570020020021 dengan sisa uang sebesar Rp 1.104.143,00;
500. Rekening Bank Mandiri a.n. PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1570010010057 dengan sisa uang sebesar Rp 56161;
501. Rekening Bank Mandiri a.n. PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1570030030077 dengan sisa uang sebesar Rp 337.559,00;
502. Rekening Bank Mandiri a.n. PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1570010010016 dengan sisa uang sebesar Rp 425,82;

halaman 594 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

503. Rekening Bank Mandiri a.n. PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1570010010024 dengan sisa uang sebesar Rp 658.134,00;
504. Rekening Bank Mandiri a.n. PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1570010010032 dengan sisa uang sebesar Rp 5.184.676,00;
505. Rekening Bank Mandiri a.n. PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1570020020013 dengan sisa uang sebesar Rp 58,81;
506. Rekening Bank Mandiri a.n. PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1570020020039 dengan sisa uang sebesar Rp 2.086.702,00;
507. Rekening Bank Mandiri a.n. PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1570020020047 dengan sisa uang sebesar Rp 768.109,00;
508. Rekening Bank Mandiri a.n. PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1570010010040 dengan sisa uang sebesar Rp 737.453,00;
509. Rekening Bank Mandiri a.n. PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1570003239945 dengan sisa uang sebesar Rp 203.584.263,00;
510. Rekening Bank Mandiri a.n. PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1570003239986 (rekening USD) dengan sisa uang sebesar USD 346.305,00;
511. Rekening Bank Mandiri a.n. YAYASAN FIRST dengan Nomor Rekening 1570030719869 dengan sisa uang sebesar Rp 834.352,00;
512. Rekening Bank Mandiri a.n. PT ANNIESA HASIBUAN FASHION dengan Nomor Rekening 1570099997778 dengan sisa uang sebesar Rp 101.941.683,00;
513. Uang yang berada di Polis Asuransi Prudential dengan Nomor Polis sebagai berikut :
- 513.1 Polis asuransi a.n. ANDIKA SURACHMAN dengan Nomor Polis 11012397 dengan nilai asuransi sebesar Rp 68.600.698,08;
- 513.2 Polis asuransi a.n. ANDIKA SURACHMAN dengan Nomor Polis 11040230 dengan nilai asuransi sebesar Rp 21.648.164,99;
- 513.3 Polis asuransi a.n. ANDIKA SURACHMAN dengan Nomor Polis 11073296 dengan nilai asuransi sebesar Rp 23.328.329,13;

halaman 595 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 513.4 Polis asuransi a.n. ATIEK SURYATI dengan Nomor Polis 10955880 dengan nilai asuransi sebesar Rp 8.644.666,54;
- 514.Rekening Atas nama PT ANNIESA HASIBUAN FASHION dengan Nomor rekening 702091497 dengan sisa uang sebesar Rp 520.000,00;
- 515.Rekening Atas nama First Anugerah Karya Wisata dengan Nomor Rekening 702091551 dengan sisa uang sebesar Rp 1.523.289,00;
- 516.Rekening Atas nama PT First Anugerah Karya Wisata cabang Noble House dengan Nomor Rekening 702091675 dengan sisa uang sebesar Rp 1.187.823,00;
- 517.Rekening Atas nama PT First Anugerah Karya Wisata cabang Noble House (USD) dengan Nomor Rekening 702091683 dengan sisa uang sebesar USD 2.172,01;
- 518.Rekening Atas namaSITI NURAIDA HASIBUAN Als KIKI dengan Rekening 1222390121 dengan sisa Uang sebesar Rp 89,955;
- 519.Rekening Atas nama PT Anugerah Karya Teknologi dengan Nomor Rekening 702091624 dengan sisa uang sebesar Rp 100.167.142;
- 520.Nomor Rekening 44301000171308 atas nama PT First Anugrah Wisata Karya dengan jumlah sisa saldo Rp 4.405.097,00;
- 521.Nomor Rekening 38701000475566 atas nama Siti Nuraida Hasibuan dengan jumlah sisa saldo Rp 554.859,69;
- 522.Nomor Rekening 38701023504506 atas nama Siti Nuraida Hasibuan dengan jumlah sisa saldo Rp 140.035,68;
- 523.Uang yang berada dalam 2 (dua) Nomor Rekening Bank BNI yaitu Rekening Atas nama ANDIKA SURACHMAN dengan Nomor Rekening 085111112 dengan sisa uang sebesar Rp 1.075.550,00 ; dan Rekening An KIKI HASIBUAN Alias SITI NURAIDA HASIBUAN Alias KIKI dengan Nomor Rekening 372758878 dengan sisa uang sebesar Rp 4.703.328,00 yang dilakukan di PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk beralamat di Jalan Jendral Sudirman Kav 1 Jakarta 10220;
- 524.Uang (sisa saldo) sebesar Rp 994.237.434,- pada Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 15700052455441 atas nama PT. INTERCULTURE TOURINDO dengan Direktur atas nama ALI UMASUGI;
- 525.Rekening a.n. PT ANNIESA HASIBUAN FASHION dengan Nomor Rekening 2154458731 dengan jumlah sisa uang sebesar Rp 694.461,00;
- 526.Rekening a.n. PT FIRST ANUGRAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 2703000737 dengan sisa uang sebesar Rp 115.849.001,00;

halaman 596 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.



527. Uang yang berada didalam 7 (tujuh) Polis Asuransi AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES.

527.1 Nomor Polis 5145368410 Atas nama ANDIKA SURACHMAN dengan sisa saldo inverstasi sebesar Rp 6,449,014.07;

527.2 Nomor Polis 8134438814 Atas nama ANDIKA SURACHMAN dengan sisa saldo Investari sebesar Rp 0;

527.3 Nomor Polis 5145385984 An ANDIKA SURACHMAN dengan sisa saldo Investasi sebesar Rp 231,275,949.54;

527.4 Nomor Polis 5147813546 An ANDIKA SURACHMAN dengan sisa saldo Investasi sebesar Rp 10,027,427.95;

527.5 Nomor Polis 8134425407 An ANDIKA SURACHMAN dengan sisa uang sebesar Rp 0;

527.6 Nomor Polis 5145385992 An SDRI. ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN dengan sisa saldo Investasi sebesar Rp 3,998,631.42;

527.7 Nomor Polis 5137167192 An SDRI. ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN dengan sisa saldo Investasi sebesar Rp 465,991,041.55

528. Surat Pernyataan dari Usya Soemiarti Soeharjono yang di tandatangani di London tanggal 30 November 2017 tentang uang untuk membeli dan membangun hak berusaha Restoran Nusadua seluruhnya berasal dari uang yang dikirimkan oleh Andika Surachman dan menyatakan menyerahkan hak berusaha (bisnis) atas restoran Nusadua di 118-120 Shaftesbury Ave, London W1D 5EP, United Kingdom (UK) kepada Dwi Irianto, SIK, M.Si dan DR. Heri Jerman, SH, MH;

529. Business Sale Agreement tanggal 23 Januari 2015 dari Love Health LTD (the seller) menjual Golden Day Restaurant dengan alamat 118-120 Shaftesbury Avenue, London W1D 5EP kepada Usya Soemiarti Soeharjono (the buyer) di hadapan Ozkutan & Co Solicitors LLP;

Dirampas untuk Negara;

530.1 (satu) pucuk airsoftgun pistol berjenis 1 jenis senjata Baretta seri BRK 2150;

531.1 (satu) pucuk airsoftgun laras panjang berjenis Magpul PTS, mode P-27157;

532.1 (satu) pucuk airsoftgun laras panjang berjenis HK 416 D, seri 88-140238;

533.1 (satu) pucuk airsoftgun laras panjang berjenis HAMMERLI 850 AIR MAGNUM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

534.2 (dua) pucuk airsoftgun laras panjang berjenis NAVY SEAL TEAM seri 10072;

535.1 (satu) pucuk airsoftgun laras panjang berjenis Magpul PTS, mode P-27153;

536.1 (satu) pucuk airsoftgun laras panjang berjenis HERSTAL MINIMI FN 197329;

537.1 (satu) pucuk airsoftgun laras panjang berjenis MANUFACTURED by KJWORKS;

538.1 (satu) pucuk airsoftgun laras panjang berwarna coklat;

539.1 (satu) buah pedang Replika;

540.10 (sepuluh) bungkus Amunisi Airsoftgun warna putih;

541.10 (sepuluh) butir Amunisi Replika Tajam warna gold;

542.13 (tiga belas) botol Tabung Gas Kecil warna silver;

543.2 (dua) botol Tabung Gas Besar warna silver;

Dirampas untuk Negara;

544. Rekening Bank Mandiri a.n. ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1180007648214 dengan sisa uang sebesar Rp34.862.631,00;

Dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni pihak Bank Mandiri untuk dikembalikan ke rekening atas nama ANUGERAH KARYA WISATA nomor rekening 1180007648214;

545. Rekening Bank Mandiri a.n. ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1180076777878 dengan sisa uang sebesar Rp3.769.813,00

Dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni pihak Bank Mandiri untuk dikembalikan ke rekening atas nama ANUGERAH KARYA WISATA nomor rekening 1180076777878;

546. Rekening Bank Mandiri a.n. ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1180204941826 dengan sisa uang sebesar Rp 200.000.000,00 (dalam bentuk deposito);

Dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni pihak Bank Mandiri untuk dikembalikan ke rekening atas nama ANUGERAH KARYA WISATA nomor rekening 1180204941826;

547.1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 94/LGL.FT-PKS/MTR/XI/15, tanggal 29 November 2015;

548.1 (satu) lembar Asli Certifikat Seminar dan Training Keagenan First Angkatan I atas nama SITI ROBIATUL ADAWIYAH;

549.1 (satu) buah Jaket kain warna hitam dengan lambang First Travel;

halaman 598 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

550.1 (satu) buah Asli Name Tag beserta tali warna putih bertuliskan www.firsttravel.co.id;

551.2 (dua) lembar Asli rekapitulasi jumlah jamaah Umroh yang sudah berangkat;

552.3 (tiga) lembar Asli rekapitulasi jumlah jamaah Umroh yang belum berangkat;

553.1 (satu) buah Asli Cap basah bertuliskan SITI ROBIATUL ADAWIYAH 0817708085-081288051994 siti.robialul@agenfirsttravel.co.id;

554.1 (satu) pack kartu nama Smart Agent First Travel atas nama SITI ROBIATUL ADAWIYAH;

555.1 (satu) bendel Foto Copy Legalisir dan Foto Copy Laporan Daftar Jamaah Umroh PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel), Smart Agen 000151 SITI ROBIATUL ADAWIYAH tahun 2017;

Dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni Saksi SITI ROBIATUL ADAWIYAH;

556.1(satu) lembar Print Koran Bank Mandiri Mandiri Cabang Condet dengan No. Rekening 129000810006 atas nama SITI RAOBIATUL HADAWIYAH, pada tanggal 23 Juni 2016, perihal dp jamaah dr agent endah jubaedah uang sebesar Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);

557.1(satu) lembar Print Koran Bank Mandiri Cabang Condet dengan No. Rekening 129000810006 atas nama SITI RAOBIATUL HADAWIYAH, tanggal 14 Juli 2016, perihal daftar DP 3 jamaah tgl 14 Juli 2016 uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

558.1(satu) buku yang dilegalisir Laporan Daftar Jamaah Umroh PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA (FIRST TRAVEL), SMART AGENT 000419 ENDAH JUBAEDAH TAHUN 2017;

559.1 (satu) lembar kwitansi asli tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Kwitansi Nomor: K06281972041 tanggal 29 Juni 2016 yang berisi “sudah diterima dari: J9201606206197-SAMSUDIN, sebesar Rp 5. 000.000,00 (lima juta rupiah), keterangan: Paket Umroh: Promo 1 2018, Pembayaran: DP, tgl pembayaran: 28 Juni 2016, Ke Rekening: 8754-07-00000-1122-55, Atas Nama: 8754-07-00000-1122-55, ID Agen: FT000419;

560.1 (satu) lembar kwitansi asli tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor Kwitansi: K06281989269, tanggal 29 Juni 2016 yang berisi “sudah diterima dari: J9201606206198-SITI AISAH, sebesar Rp 5. 000.000,00 (lima juta rupiah), keterangan: Paket Umroh: Promo 1 2018,

halaman 599 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran: DP, tgl pembayaran: 28 Juni 2016, Ke Rekening: 87-540-07-0000-112-259, Atas Nama: 87-540-07-0000-112-259, ID Agen: FT000419;

561.1 (satu) lembar kwitansi asli tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor Kwitansi: K06282008153 tanggal 29 Juni 2016 yang berisi "sudah diterima dari: J9201606206200-SRI WIDANINGSIH, sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), keterangan: Paket Umroh: Promo 1 2018, Pembayaran: DP, tgl pembayaran: 28 Juni 2016, Ke Rekening: 8752-07-0000-11-2267, Atas Nama Pengirim: 8752-07-0000-11-2267, Agen: FT000419;

562.1 (satu) lembar kwitansi asli tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor Kwitansi: K06281993888 tanggal 29 Juni 2016 yang berisi "sudah diterima dari: J9201606206199-RIRI MELINDA, sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), keterangan: Paket Umroh: Promo 1 2018, Pembayaran: DP, tgl pembayaran: 28 Juni 2016, Ke Rekening: 8754-07-0000-11-2263, Atas Nama Pengirim: 8754-07-0000-11-2263, Agen: FT000419;

563.1 (satu) lembar kwitansi asli tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor Kwitansi: K06282013700 tanggal 29 Juni 2016 yang berisi "sudah diterima dari: J9201606206201-MUHAMAD RIZKI NUR ILLAHI, sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), keterangan: Paket Umroh: Promo 1 2018, Pembayaran: DP, tgl pembayaran: 28 Juni 2016, Ke Rekening: 8754-07-0000-11-2269, Atas Nama Pengirim: 8754-07-0000-11-2269, Agen: FT000419;

564.1 (satu) lembar kwitansi asli tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor Kwitansi: K07191325247 tanggal 19 Juli 2016 yang berisi "sudah diterima dari: J9201607208132-SITI HODIJAH, sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), keterangan: Paket Umroh: Promo 1 2018, Pembayaran: DP, tgl pembayaran: 19 Juli 2016, Ke Rekening: 8754-07-0000-12-1488, Atas Nama Pengirim: 8754-07-0000-12-1488, Agen: FT000419;

565.1 (satu) lembar kwitansi asli tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor Kwitansi: K07191315529 tanggal 19 Juli 2016 yang berisi "sudah diterima dari: J9201607208131-ATUN TUNAERIH, sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), keterangan: Paket Umroh: Promo 1 2018, Pembayaran: DP, tgl pembayaran: 19 Juli 2016, Ke Rekening: 8754-07-0000-12-1486, Atas Nama Pengirim: 8754-07-0000-12-1486, Agen: FT000419;

halaman 600 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

566.1 (satu) lembar kwitansi asli tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor Kwitansi: K07191283689 tanggal 19 Juli 2016 yang berisi "sudah diterima dari: J9201607208128-WAHID, sebesar Rp 5. 000.000,00 (lima juta rupiah), keterangan: Paket Umroh: Promo 1 2018, Pembayaran: DP, tgl pembayaran: 19 Juli 2016, Ke Rekening: 8754-07-0000-12-1477, Atas Nama Pengirim: 8754-07-0000-12-1477, Agen: FT000419;

567.1 (satu) budel bukti perjanjian kerja sama antara PT. FIRST ANUGRAH KARYA WISATA dengan Sdri. ENDAH JUBAEDAH tentang Agen Kemitraan, Nomor: 46/LGL.FT-PKS/MTR/XI/15, tanggal 29 November 2016;

568.1 (satu) lembar surat permohonan perpanjangan perjanjian kerjasama atas nama ENDAH JUBAEDAH, SAg., Nomor Agen: FT000419, kepada Smart Agent First Travel pada tanggal 29 November 2016.

Dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni Saksi ENDAH JUBAEDAH;

569.1 (Satu) bundel berkas foto copy legalisir bertuliskan Laporan Daftar Jamaah Umroh, PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA - FIRST TRAVEL, SMART AGENT 000949, MARTONO, TAHUN 2017

Dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni Saksi MARTONO;

570.1 (satu) buah Stempel Cap bertuliskan IR TRI SUHENI 081392304005 ir.trisuheni@agenfirsttravel.co.id;

571.1 (satu) buah ID Card Agent FIRST TRAVEL atas nama FT 000722 TRI SUHENI;

572.1 (satu) lembar Brosur FIRST TRAVEL bertuliskan UMROH PROMO 2018;

573.1 (satu) lembar Brosur FIRST TRAVEL bertuliskan PROMO UMROH REGULER;

574.1 (satu) lembar Kartu Nama FIRST TRAVEL Smart Agent atas nama IR TRI SUHENI;

575.1 (satu) bundel asli bermaterai 6000 PERJANJIAN KERJASAMA Nomor:___/LGL.FT-PKS/MTR/XII/15 ANTARA PT.FIRST ANUGERAH KARYA WISATA Dengan _____ Tentang AGEN KEMITRAAN, tanggal 5 November 2015, atas nama RADHITYA A. SADIQIEN sebagai pihak pertama dan atas nama IR TRI SUHENI sebagai pihak kedua;

576.1 (satu) buah buku modul yang bertuliskan FIRST TRAVEL Smart Agent;

halaman 601 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

577.1 (satu) buah Jaket berwarna hitam dengan logo dan tulisan FIRST TRAVEL;

578.1 (satu) buah asli kwitansi tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor: K03047393584 tanggal 04 Maret 2017 yang berisi “ sudah diterima dari: J9201605184739-DIAN ANUGERAH DEWI, banyaknya uang: Sebelas Juta Rupiah Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah, untuk pembayaran: PAKET UMRAH: PROMO 1 2018, PEMBAYARAN: BAYAR PELUNASAN, TGL PEMBAYARAN: 16 JAN 2017, KE REKENING: 157-00-100-100-32, DARI REKENING: ATAS NAMA: TRI SUHENI, ID AGENT: FT000722, IDR 11.665.000,00 tanda tangan KASIR atas nama SRI PURWATI”;

579.1 (satu) buah asli kwitansi tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor: K05177852 tanggal 07 Juni 2016 yang berisi “ sudah diterima dari: J9201605184739-DIAN ANUGERAH DEWI, banyaknya uang: Lima Juta Rupiah, untuk pembayaran: PAKET UMRAH: PROMO 1 2018, PEMBAYARAN: DP, TGL PEMBAYARAN: 09 FEB 2017, KE REKENING: 157-00-100-100-32, DARI REKENING: 1370003073182 ATAS NAMA: BAGUS ANGGORO, ID AGENT: FT000722, IDR 5.000.000.00 tanda tangan KASIR atas nama SRI ARUM “;

580.1 (satu) buah asli kwitansi tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor: K05174398 tanggal 07 Juni 2016 yang berisi “ sudah diterima dari: J9201605184736-BAGUS ANGGORO WIBOWO, banyaknya uang: Lima Juta Rupiah, untuk pembayaran: PAKET UMRAH: PROMO 1 2018, PEMBAYARAN: DP, TGL PEMBAYARAN: 09 FEB 2017, KE REKENING: 157-00-100-100-32, DARI REKENING: 1370003073182 ATAS NAMA: BAGUS ANGGORO, ID AGENT: FT000722, IDR 5.000.000.00 tanda tangan KASIR atas nama SRI ARUM;

581.1 (satu) buah asli kwitansi tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor: K03047368899 tanggal 04 Maret 2017 yang berisi “ sudah diterima dari: J9201605184736-BAGUS ANGGORO WIBOWO, banyaknya uang: Sebelas Juta Rupiah Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah, untuk pembayaran: PAKET UMRAH: PROMO 1 2018, PEMBAYARAN: BAYAR PELUNASAN, TGL PEMBAYARAN: 16 JAN 2017, KE REKENING: 157-00-100-100-32, DARI REKENING: ATAS NAMA: TRI SUHENI, ID AGENT: FT000722, IDR 11.665.000,00 tanda tangan KASIR atas nama SRI PURWATI;

halaman 602 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni Saksi IR. TRI SUHENI;

582.1 (satu) lembar Kartu Nama Agent PT. First Anugerah Karya Mandiri (First Travel) atas nama NITA ARIYATI ;

583.1 (satu) lembar Serifikat keagenan PT. First Anugerah Karya Mandiri (First Travel);

584.1 (satu) bundel Tanda Terima Dokumen PT. First Anugerah Karya Mandiri (First Travel);

585.1 (satu) bundel Modul PT. First Anugerah Karya Mandiri (First Travel) Smart Agent;

586.1 (satu) bundel Foto Copy Perjanjian Kerjasama Nomor: 406/ LGL.FT.PKS/ MTR/ II/ 17, tanggal 28 Februari 2016;

587.1 (satu) bundel Foto Copy Komisi dan Poin Mitra PT. First Anugerah Karya Mandiri (First Travel);

588.1 (satu) bundel Petunjuk Teknis Mitra PT. First Anugerah Karya Mandiri (First Travel);

589.1 (satu) buah ID Card Ke Agentn PT. First Anugerah Karya Mandiri (First Travel);

590.1 (satu) Flash Disk merk Sandisk 8 GB, berisi panduan dan presentasi Marketing PT. First Anugerah Karya Mandiri (First Travel);

Dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni Saksi NITA ARIYANI;

591.1 lembar asli kwitansi First Travel No.K01086063457 sebesar Rp14.443.000,- (empat belas juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah) tanggal 10 Januari 2017;

592.1 lembar asli kwitansi First Travel No.K06056061401 sebesar Rp2.752.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah) tanggal 5 Juni 2017;

593.1 lembar asli kwitansi First Travel No.K06056061809 sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 5 Juni 2017.

Dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni Saksi MARSONAH;

594.1 (satu) lembar copy struk transfer via ATM dari rekening Bank Mandiri Nomor: 1290001818000 atas nama ADEK DWI LASTA PUTRA ke rekening Virtual Account First Travel di Bank Permata sebesar Rp5.000.000,- tertanggal 15/03/2016 dan sebesar Rp 9.300.000,- tertanggal 19/03/2016 yang sudah di legalisir;

halaman 603 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

595.2 (dua) lembar E-kwitansi hasil print out website www.firsttravel.co.id masing-masing sebesar Rp 5.000.000,- dan Rp 9.300.000,-.

Dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni Saksi DINI LALITA;

596.1 (satu) lembar FC legalisasi bermaterai Tanda Terima Umum FIRST TRAVEL tanggal 8 Agustus 2017, atas nama Ibu SRI SURJANI (yang menerima) dan DESTI (yang menerima);

Dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni Saksi SRI SURYANI;

597.1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama antara PT. First Anugerah Karya Wisata dengan NAVIA KAVIATI tentang agen kemitraan, tanggal 28 Februari 2016;

598.1 (satu) lembar rekening Koran Bank Mandiri Nomor: 1520004294910 atas nama NAVIA KAVIATI;

599.1 (satu) bundel bukti transfer Virtual Account 12 (dua belas) Jemaah dari NAVIA KAVIATI kepada rekening Bank Permata atas nama First Travel;

600.1 (satu) bundel notifikasi pembayaran berikut e-kwitansinya 12 (dua belas) Jemaah dari First Travel;

Dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni Saksi NAVIA KAVIATI, ST;

601.1 (satu) lembar kwitansi asli tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Kwitansi tanggal 11 Mei 2016 yang berisi "sudah diterima dari: J9201605183049-SUPRAPTI, sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), keterangan: Paket Umroh: Promo, Pembayaran: DP, tgl pembayaran: 11 Mei 2016, Ke Rekening: 8754-07-00000-879-54, Atas Nama: 8754-07-00000-879-54, ID Agen: FT001234;

602.1 (satu) lembar kwitansi asli tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor Kwitansi: K06070497099, tanggal 14 Juni 2016 yang berisi "sudah diterima dari: J9201605183049-SUPRAPTI, sebesar Rp 9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), keterangan: Paket Umroh: Promo, Pembayaran: Pelunasan, Ke Rekening: 87-540-07-0000-100-73-8, Atas Nama: 87-540-07-0000-100-73-8, ID Agen: FT001234;

603.1 (satu) lembar kwitansi asli tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor Kwitansi: K08290498216 tanggal 29 Agustus 2016 yang berisi "sudah diterima dari: J9201605183049-SUPRAPTI, sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), keterangan: Paket Umroh: Promo 1 2017 QUAD, Pembayaran: Biaya Muhrim, tgl pembayaran: 28 Agustus

halaman 604 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, Ke Rekening: 157-00-100-100-32, Atas Nama Pengirim:
SUPRAPTI, ID Agen: FT001234.

Dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni Saksi SUPRAPTI;

604.1 (satu) buah Stempel nama AGENT FIRST TRAVEL warna hitam dan merah atas nama RUSPITA SARI 08568378212 email: ruspit4@agenfirsttravel.co.id;

605.1 (satu) lembar asli brosur FIRST TRAVEL Promo Umrah Reguler Harga 30 Juta Kini 25 Juta Fasilitas Hotel Bintang Empat, Pesawat Emirates, Etihad, Qatar, pada halaman belakang bertuliskan tentang harga paket, informasi pendaftaran, syarat dan ketentuan dll (pada brosur terdapat sobekan sekitar 2 cm di sebelah kanan atas);

606.1 (satu) bundel tanda terima dokumen FIRST TRAVEL;

607.1 (satu) buah NAME TAG ke Agenan FIRST TRAVEL atas nama RUSPITA SARI FT 001242;

608.1 (satu) buah buku agenda FIRST TRAVEL dengan cover agenda berwarna Coklat terdapat logo dan tulisan FIRST TRAVEL warna emas pada sudut bawah sebelah kiri;

609.1 (satu) buah buku modul FIRST TRAVEL smart Agent;

610.1 (satu) Box kartu nama atas nama RUSPITA SARI FIRST TRAVEL smart Agent;

611.1 (satu) lembar asli Certificate atas nama RUSPITA SARI dari FIRST TRAVEL PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA atas kegiatan Seminar & Training Keagenan FIRST TRAVEL ANGKATAN III hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 di Ballroom 3A-38 The Ritz Carlton Pacific Place Jakarta Selatan ditanda tangani oleh TERDAKWA 1 selaku President Director First Travel;

612.1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima Refund dari FIRST TRAVEL yang berisi " telah diterima dari/kepada: SANYONO J920160313690, berupa: Kwitansi asli Rp @ 14.300.000,-, @ Rp 2.500.000,-, Formulir Refund, FC. KTP, FC KK, FC Buku Rekening, diterima tanggal 14 April 2017 tanda tangan Kasir, tanda tangan Yang menyerahkan atas nama RUSPITA SARI 081310319575;

Dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni Saksi RUSPITA SARI;

613.1 (satu) buah asli kwitansi tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor: P20160113976 tanggal 26 Januari 2016 yang berisi " sudah diterima dari: J20160102028-MAYO GANI, banyaknya uang: Lima Juta Rupiah, untuk

halaman 605 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran: Order 020160102088 5.000.000, keterangan: Bayar DP Paket Umrah Promo 2017, Jenis Bayar: TRANSFER, No Referensi: 35555, Koordinator: 158-000721 AGENT FT, tanda tangan KASIR atas nama N LASTRI SEPTIANI;

614.1 (satu) buah asli kwitansi tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor: P20160309380 tanggal 23 Maret 2016 yang berisi “ sudah diterima dari: J20160102028-MAYO GANI, banyaknya uang: sembilan juta tiga ratus ribu rupiah, untuk pembayaran: Order 020160102088 9.300.000, keterangan: Bayar DP Paket Umrah Promo 2017 No. Order 020160102088, Jenis Bayar: TRANSFER, No Referensi: 1120256, Koordinator: 158-000721 AGENT FT, tanda tangan KASIR atas nama N LASTRI SEPTIANI;

615.1 (satu) buah asli kwitansi tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor: P20160102031 tanggal 26 Januari 2016 yang berisi “ sudah diterima dari: J20160102031- CHRISTINA MARTHA, banyaknya uang: lima juta rupiah, untuk pembayaran: Order 020160102091 5.000.000, keterangan: Bayar DP Paket Umrah Promo 2017, Jenis Bayar: TRANSFER, No Referensi: 35555, Koordinator: 158-000721 AGENT FT, tanda tangan KASIR atas nama N LASTRI SEPTIANI;

616.1 (satu) buah asli kwitansi tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor: P20160309382 tanggal 23 Maret 2016 yang berisi “ sudah diterima dari: J20160102031- CHRISTINA MARTHA, banyaknya uang: Sembilan Juta Tiga Ratus Ribuan Rupiah, untuk pembayaran: Order 020160102091 9.300.000, keterangan: Bayar DP Paket Umrah Promo 2017 No Order 020160102091, Jenis Bayar: TRANSFER, No Referensi: 1120256, Koordinator: 158-000721 AGENT FT, tanda tangan KASIR atas nama N LASTRI SEPTIANI;

617.1 (satu) pack kartu nama berlogo FIRST TRAVEL Smart Agent atas nama DEWI GUSTIANA;

618.1 (satu) buah Jaket warna hitam berlogo bordir FIRST TRAVEL;

619.1 (satu) buah Cap Stempel bertuliskan DRA. Dewi Gustiana, 081219696570, dewi.gustiana@agenfirsttravel.co.id;

620.1 (satu) buah buku modul dengan cover berlogo dan bertuliskan FIRST TRAVEL Smart Agent;

621.1 (satu) lembar asli Certificate seminar & training keagenan First Travel Angkatan II atas nama Dewi Gustiana, tanggal 5 Desember 2015 yang

halaman 606 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh PT FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dan ditandatangani oleh TERDAKWA 1 (President Director First Travel);

622.1 (satu) bundel asli bermaterai 6000 Perjanjian Kerjasama antara PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Dra. Dewi Gustiana tentang AGEN KEMITRAAN, Nomor:/LGL.FT-PKS/MTR/XII/15, tanggal 5 November 2015, yang ditandatangani oleh RADHITYA A. SADIQIEN sebagai pihak pertama dan DEWI GUSTIANA sebagai pihak kedua;

623.1 (satu) bundel copy PETUNJUK TEKNIS MITRA FIRST TRAVEL dengan logo dan tulisan FIRST TRAVEL;

624.3 (tiga) lembar asli bermaterai 6000 SYARAT KETENTUAN UMSRAH PROMO (SKUP) 2017 FIRST TRAVEL yang ditandatangani oleh FATUR NURROCHMATAS NAMA

Dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni Saksi DRA. DEWI GUSTIANA;

625.1 (satu) buah bantal corak hitam kuning batik bertuliskan I (symbol hati) MECCA;

626.1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan FIRST TRAVEL;

627.1 (satu) buah alat cap bertuliskan INFORMASI PENDAFTARAN SETYANINGSIH HANDAYANI08179406410setyaningsih.h@agenfirsttravel.co.id;

628.1 (satu) buah bolpoin corak hitam emas bertuliskan FIRST TRAVEL;

629.1 (satu) buah buku berwarna hitam dan bertuliskan FIRST TRAVEL;

630.1 (satu) buah buku modul buku FIRST TRAVEL Smart Agent;

631.1 (satu) buah gantungan kunci berwarna stainless steel bertuliskan FIRST TRAVEL;

632.1 (satu) pack kartu nama atas nama SETYANINGSIH HANDAYANI BERTULISKAN FIRST TRAVEL Smart Agent;

633.1 (satu) bundel selebaran promo umroh regular FIRST TRAVEL beserta 1 (satu) lembar kartu nama atas nama SETYANINGSIH HANDAYANI BERTULISKAN FIRST TRAVEL Smart Agent;

634.1 (satu) eksemplar asli perjanjian kerjasama Nomor: /LGL.FT-PKS/MTR/XII/15 antara PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan _____ tentang AGEN KEMITRAAN, pihak pertama atas nama RADHITYA A. SADIQIEN dan pihak kedua atas nama SETYANINGSIH HANDAYANI;

halaman 607 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 635.1 (satu) lembar printout berwarna perpanjangan perjanjian kerjasama Nomor: 02/LGL.FT-PPKS/MTR/XI/2016 yang ditandatangani RADHITYA ARBENVISAR SADIQIEN;
- 636.1 (satu) eksemplar asli ADDENDUM PERJANJIAN No: 07LGL.FT-PPKS/ADD-MTR/XI/2016, tanggal 29 November 2016 yang ditandatangani pihak pertama atas nama RADHITYA A. SADIQIEN dan pihak kedua atas nama SETYANINGSIH. H;
- 637.4 (empat) lembar copy KOMISI DAN POIN MITRA FIRST TRAVEL;
- 638.1 (satu) eksemplar buku petunjuk teknis MITRA FIRST TRAVEL;
- 639.1 (satu) lembar asli tanda terima perlengkapan umroh dari First Travel Kordinator Agen 625 (2017) dengan cap First Travel Paid;
- 640.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 02 Maret 2017 Nomor Kwitansi K02059425849, sudah terima dari J9201702276942-slamet, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir Shennita Prima Ayu;
- 641.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 02 Maret 2017 Nomor Kwitansi K02059411898, sudah terima dari J9201702276941-Sri Heri, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir Shennita Prima Ayu;
- 642.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 02 Maret 2017 Nomor Kwitansi K02059435181, sudah terima dari J9201702276943-Nyami, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir Shennita Prima Ayu;
- 643.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24 Februari 2016 Nomor Kwitansi P20160214551, sudah terima dari J920160206935-NY SANDI UTOMO, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, Koordinator 218-000625 Agent FT, kasir Nita Fitriawanati;
- 644.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24 Februari 2016 Nomor Kwitansi P20160214550, sudah terima dari J20160206928-SURATINI, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, Koordinator 218-000625 Agent FT, kasir Nita Fitriawanati;
- 645.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24 Februari 2016 Nomor Kwitansi P20160214546, sudah terima dari J20160206924-SUKIDI, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, Koordinator 218-000625 Agent FT, kasir Nita Fitriawanati;
- 646.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 2017-01-09 Nomor Kwitansi K12062616257, sudah terima dari J9201612264261-DIAH

halaman 608 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHJUNING WIDIATI, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir OLIVIA D;

647.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 2017-01-09 Nomor Kwitansi K12062597042, sudah terima dari J9201612264259-DIAH PERMANA BERYATI, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir OLIVIA D;

648.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 29-JUL-2016 Nomor Kwitansi K05176161, sudah terima dari J9201605184665-SURURIYAH, sebanyak uang Rp 5.000.000.00.-, id agen FT000625, kasir OLIVIA D;

649.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 29-JUL-2016 Nomor Kwitansi K07146656614, sudah terima dari J9201605184665-SURURIYAH, sebanyak uang Rp 9.300.000.00.-, id agen FT000625, kasir OLIVIA D;

650.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 29-JUL-2016 Nomor Kwitansi K05186919, sudah terima dari J9201605198000-EMINIANA SETIOWATI, sebanyak uang Rp 5.000.000.00.-, id agen FT000625, kasir OLIVIA D;

651.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 29-JUL-2016 Nomor Kwitansi K07140009269, sudah terima dari J9201605198000-EMINIANA SETIOWATI, sebanyak uang Rp 9.300.000.00.-, id agen FT000625, kasir OLIVIA D;

652.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 18-MAR-2016 Nomor Kwitansi P20160307023, sudah terima dari J20160304431-PUDJI ASTUTI DIPAREDJA, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, Koordinator 218-000625 AGENT FT, kasir OLIVIA DAMAYANTI;

653.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 18-MAR-2016 Nomor Kwitansi P20160307017, sudah terima dari J20160304427-SUCI NURANI TUGINO, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, Koordinator 218-000625 AGENT FT, kasir OLIVIA DAMAYANTI;

654.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 18-MAR-2016 Nomor Kwitansi P20160307018, sudah terima dari J20160304423-SUPRIYONO BIN SUPARMAN, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, Koordinator 218-000625 AGENT FT, kasir OLIVIA DAMAYANTI;

655.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 29-JUL-2016 Nomor Kwitansi K05179482, sudah terima dari J9201605184669-ANI SUGIARTI, sebanyak uang Rp 5.000.000.00.-, id agen FT000625, kasir OLIVIA D;

halaman 609 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 656.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 29-JUL-2016 Nomor Kwitansi K07146695942, sudah terima dari J9201605184669-ANI SUGIARTI, sebanyak uang Rp 9.300.000.00.-, id agen FT000625, kasir OLIVIA D;
- 657.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 29-JUL-2016 Nomor Kwitansi K05178983, sudah terima dari J9201605184668-SRI LESTARI, sebanyak uang Rp 5.000.000.00.-, id agen FT000625, kasir OLIVIA D;
- 658.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 29-JUL-2016 Nomor Kwitansi K07146681143, sudah terima dari J9201605184668- SRI LESTARI, sebanyak uang Rp 9.300.000.00.-, id agen FT000625, kasir OLIVIA D;
- 659.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 26-APR-2016 Nomor Kwitansi (KOSONG), sudah terima dari J920160314831- FARIDA RETNOWATI, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, id agen FT000625, kasir OLIVIA D;
- 660.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 07-JUN-2017 Nomor Kwitansi P20150900214, sudah terima dari J20150804312- SITI SARJUNI SONO SUMARTO, sebanyak uang Rp 5.000.000.00.-, id agen AZIZAH FT, kasir SRI PURWATI;
- 661.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 07-JUN-2017 Nomor Kwitansi P20160103621, sudah terima dari J20150804312- SITI SARJUNI SONO SUMARTO, sebanyak uang Rp 9.300.000.00.-, id agen AZIZAH FT, kasir SRI PURWATI;
- 662.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 09-JAN-2017 Nomor Kwitansi K12100982645, sudah terima dari J9201612265098- SRI MURYANINGSIH, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir OLIVIA D;
- 663.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-FEB-2016 Nomor Kwitansi P20160214591, sudah terima dari J20160206805- DENI HARDIANTO, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, koordinator 218-000625 AGEN FT, kasir NITA FITRIANAWATI;
- 664.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-FEB-2016 Nomor Kwitansi P20160214588, sudah terima dari J20160206812- UNIK AMBARWATI MOESTADJAB, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, koordinator 218-000625 AGEN FT, kasir NITA FITRIANAWATI;
- 665.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-FEB-2016 Nomor Kwitansi P20160214582, sudah terima dari J20160206819- MUSNAINI,

halaman 610 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak uang Rp14.300.000.00.-, Koordinator 218-000625 AGEN FT, kasir NITA FITRIANAWATI;

666.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 18-MAR-2016 Nomor Kwitansi P20160307007, sudah terima dari J20160304409- SETYANINGSIH HANDAYANI SULAIMAN, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, 218-000625 AGENT FT, kasir OLIVIA DAMAYANTI;

667.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-JAN-2017 Nomor Kwitansi K01162212671, sudah terima dari J9201701273221- ARI WIBAWA MOESTADJAB, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir JESSICA H;

668.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 31-JAN-2017 Nomor Kwitansi K01259175510, sudah terima dari J9201701274917- ANY SITI RONYWATI, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir OLIVIA D;

669.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-FEB-2016 Nomor Kwitansi P20160214535, sudah terima dari J20160206713- SUHAINI M SALEH, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, Koordinator 218-000625 AGENT FT, kasir NITA FITRIANAWATI;

670.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-FEB-2016 Nomor Kwitansi P20160214536, sudah terima dari J20160206712- ELVI RAHMAWATI, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, koordinator 218-000625 AGENT FT, kasir NITA FITRIANAWATI;

671.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-FEB-2016 Nomor Kwitansi P20160214537, sudah terima dari J20160206711- YULINAH, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, koordinator 218-000625, kasir NITA FITRIANAWATI;

672.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 12-JAN-2017 Nomor Kwitansi K01087341668, sudah terima dari J9201701270734- FEBRINA KWARTININGRUM, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir N LASTRI;

673.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 12-JAN-2017 Nomor Kwitansi K01087385444, sudah terima dari J9201701270738- ENDANG IRIANI, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir N LASTRI;

674.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 12-JAN-2017 Nomor Kwitansi K01087211967, sudah terima dari J9201701270721- HERY

halaman 611 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGOESTONO, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir N LASTRI;

675.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 12-JAN-2017 Nomor Kwitansi K01087478028, sudah terima dari J9201701270747- DIAH ERLINA RETNOWATI, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir N LASTRI;

676.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 12-JAN-2017 Nomor Kwitansi K01087302047, sudah terima dari J9201701270730- MOCHAMMAD FAJAR, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir N LASTRI;

677.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 12-JAN-2017 Nomor Kwitansi K01087268993, sudah terima dari J9201701270726- LUSI YELENA, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir N LASTRI;

678.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 12-JAN-2017 Nomor Kwitansi K01087001048, sudah terima dari J9201701270700- SUHARYADI, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir N LASTRI;

679.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 12-JAN-2017 Nomor Kwitansi K01087143985, sudah terima dari J9201701270714- WINDARI SULISTYANINGSIH, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir N LASTRI;

680.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 12-JAN-2017 Nomor Kwitansi K01087108219, sudah terima dari J9201701270710- SUPRAPTI HARJO PAWIRO, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir N LASTRI;

681.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 12-JAN-2017 Nomor Kwitansi K01087051041, sudah terima dari J9201701270705- ARI OKTAVINI, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir N LASTRI;

682.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-JAN-2017 Nomor Kwitansi K01087538714, sudah terima dari J9201701270753;

683.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-JAN-2017 Nomor Kwitansi K01087583309, sudah terima dari J9201701270758- BADIYATI, sebanyak uang Rp 14.443.000.00.-, id agen FT000625, kasir JESSICA H;

684.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-FEB-2016 Nomor Kwitansi P20160214657, sudah terima dari J20160206734- ELVINA

halaman 612 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, koordinator 218-000625 AGENT FT, kasir NITA FITRIANAWATI;

685.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-FEB-2016 Nomor Kwitansi P20160214654, sudah terima dari J20160206735- RIFKI LISTIANTO, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, koordinator 218-000625 AGENT FT, kasir NITA FITRIANAWATI;

686.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-FEB-2016 Nomor Kwitansi P20160214647, sudah terima dari J20160214647- RATNA ANDAJANI, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, koordinator 218-000625 AGENT FT, kasir NITA FITRIANAWATI;

687.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-FEB-2016 Nomor Kwitansi P20160214651, sudah terima dari J20160206731- RAFA SAVERO ATHALLAH, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, koordinator 218-000625 AGENT FT, kasir NITA FITRIANAWATI;

688.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-FEB-2016 Nomor Kwitansi P20160214649, sudah terima dari J20160206729- RAKHA MUHAMMAD SHATARA, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, koordinator 218-000625 AGENT FT, kasir NITA FITRIANAWATI;

689.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-FEB-2016 Nomor Kwitansi P20160214541, sudah terima dari J2016206950- RACHMAWATI, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, koordinator 218-000625 AGENT FT, kasir NITA FITRIANAWATI;

690.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-FEB-2016 Nomor Kwitansi P20160214543, sudah terima dari J20160206956- RACHMANTO, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, koordinator 218-000625 AGENT FT, kasir NITA FITRIANAWATI;

691.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-FEB-2016 Nomor Kwitansi P20160214544, sudah terima dari J20160206961- IIT ROSMIATI, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, koordinator 218-000625 AGENT FT, kasir NITA FITRIANAWATI;

692.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 26-APR-2016 Nomor Kwitansi P20160405030, sudah terima dari J20160401937- ITOK PARWOTO, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, koordinator 218-000625 AGENT FT, kasir OLIVIA DAMAYANTI;

693.1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 26-APR-2016 Nomor Kwitansi (KOSONG), sudah terima dari ITOK PARWOTO (000625 AGENT FT), sebanyak uang Rp 6.000.000.00.-, untuk pembayaran biaya

halaman 613 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian umroh promo I 2017 dari jamaah an Rumini Ranu Semita (J20160304437) ke an Itok Parwoto (J20160401937), kasir Olivia Damayanti;

694.1 (satu) lembar printout tidak berwarna kwitansi First Travel tanggal 18 Maret 2016, Nomor Kwitansi P20160307024, sudah terima dari J20160304437-Rumini Ranu Semita, banyaknya uang Rp 14.300.000.00.-, kasir OLIVIA DAMAYANTI.

Dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni Saksi SETYANINGSIH HANDAYANI;

695.1 (satu) bendel PERJANJIAN KERJASAMA Nomor : 706/LGL.FT- PKS/MTR/II/16 antara PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Hj. AYUTI EKAPUTRI tentang AGEN KEMITRAAN, tanggal 28 Februari 2016;

696.1 (satu) bendel FORM PENDATAAN REFUND JAMAAH UMRAH FIRST TRAVEL (Nama AGEN : AYUTI EKAPUTRI, No. KTP.: 1771024307570002, Nomor HP : 085267116009) TANGGAL 3 AGUSTUS 2017;

697.1 (satu) lembar copy aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Mandiri tertanggal 27 Februari 2015 tentang DP Umroh Promo 2017 sebesar Rp 5.000.000,- atas nama AMINUDDIN NURDIN SYAMSIDAR;

698.1 (satu) lembar Kwitansi berkop FIRST TRAVEL tanggal 27 April 2015 tentang pembayaran DP untuk Paket UMRAH PROMO I 2017 sebesar Rp 5.000.000,- atas nama FAUZAN IZAMI SAMUN;

699.1 (satu) lembar Bukti slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso berkop Mandiri tanggal 22 Januari 2016 tentang pembayaran sebesar Rp 9.300.000.00,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan berita : Pelunasan Umroh I-2017 a.n AMINUDDIN NURDIN SYAMSIDAR kepada PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA;

700.1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 22 Februari 2016 tentang Pelunasan Paket UMRAH PROMO 2017 sebesar Rp 9.300.000,00- (Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) atas nama calon Jemaah umrah a.n ENNY YULIANTI ANWAR;

701.1 (satu) lembar copy Surat Direktur Utama PT. ANUGERAH KARYA WISATA (FIRST TRAVEL) Nomor 01.FTP/SK/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 yang ditujukan kepada Seluruh Agen First Travel;

702.2 (dua) lembar copy printout email registrasi calon jamah First Travel J9201606202435 atas nama IMYAR ASNI NUKMAN;

halaman 614 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 703.1 (satu) lembar copy printout email Notif Pembayaran First Travel J9201611261477 atas nama ZAINA WATI LIMBAN;
- 704.12 (dua) Bendel Copy Kwitansi yang dikeluarkan First Travel untuk 351 Calon Jemaah Umrah yang telah membayar lunas termasuk biaya tambahan Seat Ramadhan, Carter Pesawat, Upgrade Ramadhan (Bendel Pertama Nomor 1 s.d 130 calon Jemaah umrah, dan Bendel Kedua Nomor 131 s.d 351 Calon Jemaah Umrah);
705. TANDA TERIMA UMUM berupa FORMULIR REFUND 105 PAX tertanggal 13 Juni 2017;
706. TANDA TERIMA UMUM berupa FORMULIR REFUND 192 PAX tertanggal 15 Juni 2017;
707. TANDA TERIMA UMUM berupa FORMULIR REFUND 11+8 jamaah, tertanggal 21 Juli 2017;
- 708.17 (Tujuh Belas) tanda terima umum berupa FORMULIR REFUND masing-masing atas nama :
- 708.1 SRI WIJAYANTI, tertanggal 22 Mei 2017;
 - 708.2 DEKI AGUS PRAWIRA, tertanggal 22 Mei 2017;
 - 708.3 DANDI ILHAM ANIDYA, tertanggal 22 Mei 2017;
 - 708.4 LATIFAH ZAIDIN BURHANI, tertanggal 22 Mei 2017;
 - 708.5 MAIDA YANTI ZAINAL ARIFIN, tertanggal 22 Mei 2017;
 - 708.6 KASMI WAKIMAN SUKARYO, tertanggal 22 Mei 2017;
 - 708.7 ARLI DAINI GENTE REMASUDIN, tertanggal 22 Mei 2017;
 - 708.8 MARLIANI, tertanggal 22 Mei 2017;
 - 708.9 FELVIANDRI FITRAH MAGFIROH, tertanggal 13 April 2017;
 - 708.10 ELFRIZA RAZIE JACHYA, tertanggal 31 Mei 2017;
 - 708.11 DIONA ELVARIZA SOFYAN, tertanggal 31 Mei 2017;
 - 708.12 BUDI MASRI NAZIZ, tertanggal 31 Mei 2017;
 - 708.13 HERLIS NOVARIDA MAKMUR, tertanggal 31 Mei 2017;
 - 708.14 SRI SETIA DEWI, tertanggal 5 Juni 2017;
 - 708.15 IRWANTO DJOENID SABAN, tertanggal 5 Juni 2017;
 - 708.16 YETNAINI CEK MAS, tertanggal 5 Juni 2017;
 - 708.17 SUSIANI FITRIANA AZIS, tertanggal 31 Mei 2017.
- 709.36 (tiga puluh enam) lembar KWITANSI asli dari 18 (delapan belas) orang Calon Jemaah Umroh yang mengajukan REFUND tetapi belum sempat menyerahkan kwitansi yang diminta oleh pihak First Travel;
- 710.3 (tiga) lembar berita promosi dengan judul "Buka pendaftaran sd *27 Desember 2016* (SEAT TERBATAS);

halaman 615 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 711.1 (satu) lembar copy cetakan surat email Hj. AYUTI EKAPUTRI tertanggal 30 April 2017 ditujukan kepada Yth Ibu Indah, First Travel di Jakarta;
- 712.1 (satu) lembar copy cetakan surat Whatsapp dari Hj. AYUTI EKAPUTRI tertanggal 17 Maret 2017 yang ditujukan kepada admin First Travel;
- 713.1 (satu) lembar Surat Presdir FT No. 144/CORSEC.FT-Surat/IV/2017 tanggal 16 April 2017 perihal Surat Keputusan;
- 714.1 (satu) lembar Surat Presdir No. FT.DK.4680/08.INF/VI.17 tanggal 8 Juni 2017 perihal informasi jadwal keberangkatan, yang isinya MEMBATALKAN jadwal keberangkatan yang sudah diberikan;
- 715.2 (dua) lembar copy Surat Pernyataan Pembatalan Pendaftaran atas nama SAMHAR dan SUKINAH;
- 716.41 (empat puluh satu) lembar copy bukti check in tiket pesawat Citilink dan Lion atas nama ICHWAN MUROD ZAKARIA, dkk;
- Dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni Saksi HJ. AYUTI EKAPUTRI;**
- 717.1 (satu) lembar asli formulir refund First Travel bermaterai 6000 atas nama Slamet Santoso, No.Identitas 3173071209610008, Jakarta 2017;
- 718.1 (satu) lembar asli formulir refund First Travel bermaterai 6000 atas nama Triningsih Muji Rahayu, No.Identitas 3173076001600003;
- 719.1 (satu) lembar asli formulir refund First Travel bermaterai 6000 atas nama Humaira Hana Dhiatri, No.Identitas 3173074807930002;
- 720.1 (satu) lembar Fotocopy formulir pendaftaran umroh promo tahun 2017/1438 H First Travel atas nama Triningsih Muji Rahayu, No.Identitas 3173076001600003;
- 721.1 (satu) lembar Fotocopy formulir pendaftaran umroh promo tahun 2017/1438 H First Travel atas nama Slamet Santoso, No.Identitas 3173071209610008;
- 722.1 (satu) lembar Fotocopy formulir pendaftaran umroh promo tahun 2017/1438 H First Travel atas nama Humaira Hana Dhiatri, No.Identitas 3173074807930002;
- 723.1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta Barat atas nama Humaira Hana Dhiatri, No.Identitas 3173074807930002;
- 724.1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta Barat atas nama Slamet Santoso, No.Identitas 3173071209610008;
- 725.1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta Barat atas nama Triningsih Muji Rahayu, No.Identitas 3173076001600003;

halaman 616 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

726.1 (satu) lembar Kwitansi First Travel Nomor Kwitansi K08124907403, tanggal 12-AUG-2016, sudah terima dari J9201608214490-HUMAIRA HANA DHIANTRI SANTOSO, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, untuk pembayaran paket umroh promo 1 2017 quad, Id Agen FT000722, kasir DIAN ISLAMIARTI;

727.1 (satu) lembar Kwitansi First Travel Nomor Kwitansi K08124988173, tanggal 12-AUG-2016, sudah terima dari J9201608214498-SLAMET SANTOSO, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, untuk pembayaran paket umroh promo 1 2017 quad, Id Agen FT000722, kasir DIAN ISLAMIARTI;

728.1 (satu) lembar Kwitansi First Travel Nomor Kwitansi K08125007171, tanggal 12-AUG-2016, sudah terima dari J9201608214500-TRININGSIH MUJI RAHAYU, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, untuk pembayaran paket umroh promo 1 2017 quad, Id Agen FT000722, kasir DIAN ISLAMIARTI;

Dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni Saksi SLAMET SANTOSO;

729.1 (satu) unit mobil Toyota Vellfire 26 2.4 AT tahun 2014 warna Putih Noka ANH208344999, Nosin 2AZ6434799 Nopol F 777 NA beserta Asli STNK dan Asli BPKB atas nama SDRI. ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN dengan alamat Jl. Venesia Selatan No. 99 Sentul City RT 01/05, Sumurbatu, Kec. Babakan Madang Kab. Bogor;

730.1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5 tahun 2013 warna Putih Mutiara Noka MMBGYKH4000010045, Nosin 4056UCEG64169 Nopol F 797 FT beserta Asli STNK dan Asli BPKB atas nama TERDAKWA 1 dengan alamat Jl. Venesia Selatan No. 99 Sentul City RT 01/05, Sumurbatu, Kec. Babakan Madang Kab. Bogor;

731.1 (satu) unit mobil Volkswagen Caravelle 2.0 TDI tahun 2014 warna Putih Noka WV2ZZZ7HZFH031975, Nosin CFC097210 Nopol F 1861 LP beserta Asli STNK dan Asli BPKB atas nama TERDAKWA 1 dengan alamat Jl. Venesia Selatan No. 99 Sentul City RT 01/05, Sumurbatu, Kec. Babakan Madang Kab. Bogor;

732.1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.5 G AT tahun 2015 warna Putih Noka MHF2R6967F3125119, Nosin 2KDS509462 Nopol B 28 KHS beserta Asli STNK dan Asli BPKB atas nama KIKI HASIBUAN, S.H., dengan alamat Perum Citra Pesona Residence Blok A No. 03 RT. 04 RW. 11 Kel. Tugu, Kec. Cimanggis Depok;

halaman 617 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

733.1 (satu) unit mobil Hummer H2 62 SUV AT tahun 2009 warna Putih Noka 5GRGN83229H101016, Nosin 29H101016 Nopol F 1051 GT beserta Asli STNK dan Asli BPKB atas nama TERDAKWA 1 dengan alamat Jl. Venesia Selatan No. 99 Sentul City RT 01/05, Sumurbatu, Kec. Babakan Madang Kab. Bogor;

734. Sebidang tanah dan bangunan rumah beserta turutannya (kantor First Travel Building) terletak di Jalan Radar Auri No. 1 Kelurahan Cisalak Kecamatan Cimanggis Kota Depok, berikut tanda bukti haknya berupa sertifikat Hak Milik Nomor: 378/Cimanggis atas nama TERDAKWA 1 dan Akta Jual Beli No. 57/2014 tanggal 18 Maret 2014 yang dibuat dihadapan MEGA SHINTA TJAHJA PUTRI, S.H., Selaku PPAT di daerah kerja Kota Depok;

735. Sebidang tanah dan bangunan rumah beserta turutannya, terletak di Jalan Venesia Selatan No. 99, Sentul City, RT. 001 RW. 005, Kel. Sumur Batu, Kec. Babakan Madang, Kab. Bogor, Jawa Barat, berikut tanda bukti haknya berupa foto copy legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2372/Kel. Sumur Batu, Luas Tanah 1.072 M² sebagaimana dinyatakan dalam Surat Ukur tanggal 3 November 2015 Nomor 82/Sumur Batu/2015 tercatat atas nama HALID UMAR dan dokumen akta peralihan haknya;

736. Sebidang tanah dan bangunan beserta turutannya seluas 77 M2 terletak di Cluster Citra Pesona Residence Jl. Komplek RTM (Rumah Tahanan Militer) Raya Nomor A 3 RT. 008 RW. 011, Kelurahan Tugu, Kec. Cimanggis, Depok, Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 16521/TUGU atas nama SITI NURAIDA HASIBUAN yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Depok;

737.1 (satu) buah cincin emas 22,26 gram , 0,03 karat dengan berlian sebanyak 195 butir;

Dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni Saksi UMAR ABD AZIS;

738.1 (satu) buah kartu tanda penduduk a.n. KIKI HASIBUAN, NIK: 3276022812912346;

739.1 (satu) lembar akta kelahiran a.n. ESTI AGUSTIN;

740.1 (satu) buku paspor A.N. NAYLA RAMADHANI HASIBUAN;

741.1 (satu) buku paspor A.N. KEISHA ALLIFA PUTERI HASIBUAN;

742.1 (satu) buku paspor A.N. DEABY FARAHDIBA HASIBUAN;

743.1 (satu) buku paspor A.N. MUAMMAR ERSA PUTERA;

halaman 618 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 744.2 (dua) buku papor A.N. NADIRA AZRA;
- 745.2 (dua) buku papor A.N. MUAMMAR REAZKY FADILA HASIBUAN;
- 746.2 (dua) buku papor A.N. SITI NURAIDA HASIBUAN;
- 747.2 (dua) buku papor A.N. ANISA NOVRIANTI SOLIHIN;
- 748.2 (dua) buku papor A.N. MUAMMAR FADILA AINUN HASIBUAN;
- 749.2 (dua) buku papor A.N. ATIEK SURYATI ASDJA;
- 750.1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi A an KIKI HASIBUAN;
- 751.1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi C an KIKI HASIBUAN;
- Dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni Saksi ESTI AGUSTIN;**
- 752.1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI Prioritas jenis Gold No. 4616998900567135, atas nama ANNIESA DESVITASARI H;
- 753.1 (satu) buah kartu KREDIT MANDIRI jenis VISA PLATINUM No. 4259456000437958, atas nama ANNIESA DESVITA SARI HASIB;
- 754.1 (satu) buah kartu ATM HSBC jenis Premier DEBIT No. 4649936010973604, atas nama ANNIESA D HASIBUATAS NAMA
- 755.1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI jenis platinum debit No. 4617005129271884;
- 756.1 (satu) buah kartu ATM BCA No. 6019002644977912;
- 757.1 (satu) lembar print out warna screenshot, mengenai 2 (dua) gambar design promo yaitu :
- 757.1 "SPESIAL SEAT PROMO 1 2007 Rp 14.300.000,-/PAX (QUAD) untuk keberangkatan periode akhir 2017, buka pendaftaran s.d 16 Desember '16", diluncurkan/dipublikasikan oleh Manajemen First Travel pada tanggal 13 Desember 2016 melalui media Face Book First Travel;
- 757.2 "PROMO UMROH FAMILY FIRST TRAVEL, BIAYA 15 JT DP 2,5 JT, DAFTAR 4 GRATIS 1, HANYA TERSEDIA UNTUK 88 PAKET", diluncurkan/dipublikasikan oleh Manajemen First Travel pada tanggal 14 Mei 2017 melalui media Face Book First Travel.
- 758.1 (satu) lembar print out warna screenshot, mengenai 2 (dua) gambar design promo yaitu :
- 758.1 "KOMPILASI PRODUK UMROH FIRST TRAVEL", diluncurkan/dipublikasikan oleh Manajemen First Travel pada 9 Maret 2017 melalui media Face Book First Travel;
- 758.2 "PAKET UMROH REGULER 25 JT; PAKET UMROH PROMO 14,999JT (Periode akhir 2017); PAKET UMROH PROMO 14,990JT

halaman 619 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Periode akhir 2018); PAKET UMROH PROMO 14,3JT (Periode Feb-Mar 2018); PAKET UMROH PROMO 13,5JT (Periode Apr-Mei 2018)”, diluncurkan/dipublikasikan oleh Manajemen First Travel pada tanggal 12 Maret 2017 melalui media Face Book First Travel.

759.1 (satu) lembar print out warna screenshot, mengenai 2 (dua) gambar design promo yaitu :

759.1 “UMROH 9 HARI Rp 13.500.000,- UMROH FENOMENAL FT”, diluncurkan / dipublikasikan oleh Manajemen First Travel pada tanggal 20 Maret 2017 melalui media social Facebook First Travel;

759.2 “9 HARI UMROH PROMO REGULER 19,9 JT + PPN 1 % DP 5 Juta Hotel *3”, diluncurkan/dipublikasikan oleh Manajemen First Travel pada tanggal 12 Juli 2017 melalui media social Facebook First Travel.

760. 1 (satu) lembar print out warna screenshot, mengenai 2 (dua) gambar design promo yaitu :

760.1 “UMROH BUKAN NGIMPI, UMROH REGULER MULAI 25 JT”, diluncurkan/ dipublikasikan oleh Manajemen First Travel pada tanggal 14 Maret 2017 melalui media social Facebook First Travel;

760.2 “UMROH 9 HARI Rp 14.990.000,- UMROH SPECIAL PROMO REGULER”, diluncurkan/dipublikasikan oleh Manajemen First Travel pada tanggal 20 Maret 2017 melalui media social Facebook First Travel.

761.1 (satu) lembar print out warna screenshot, mengenai gambar design promo “HANYA 45 PAX Rp 15.500.000,- UMROH PROMO 2017”, diluncurkan/dipublikasikan oleh Manajemen First Travel pada sekitar bulan Maret 2017 melalui media social Instagram First Travel;

762.1 (satu) lembar print out warna screenshot, mengenai gambar design promo “HANYA 45 PAX Rp 15.500.000,- UMROH PROMO 2017”, diluncurkan/dipublikasikan oleh Manajemen First Travel pada bulan Maret 2017 melalui media social Instagram First Travel;

763.1 (satu) lembar print out warna screenshot, mengenai gambar design promo “UMROH PROMO SEJUTA UMAT 2018, 9 HARI MEKKAH – MEDINA (+PPN 1 %), PAKET RP 11.111.111/JAMAAH DP 1 JUTA/JAMAAH, PERIODE KEBERANGKATAN OKTOBER – DESEMBER 2018”;

764.3 (tiga) lembar print out warna screenshot, mengenai design promo dalam rangka MILAD First Travel, yang masing-masing berjudul :

halaman 620 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

764.1 "Dalam Rangka menyambut Milad FT ke 8, kami memberikan UMROH 9 HARI FENOMENAL RP 8.888.888,- HANYA UTK 100 ORANG/JAMAAH PENDAFTAR PERTAMA YG BERUNTUNG, Seat April s/d Desember 2018, Full Payment s/d 8 Mei 2017";

764.2 "PENAWARAN SPESIAL, UMROH CUMA RP 8.888.888, MILAD FIRST TRAVEL KE-8, Spesial untuk 100 orang/jamaah pendaftar pertama yang beruntung";

764.3 PENAWARAN SPESIAL, DALAM RANGKA MILAD FIRST TRAVEL KE - 8 PAKET UMROH FENOMENAL, CUMA RP 8.888.888 untuk 100 orang/jamaah pendaftar pertama yang beruntung";

765.1 (satu) lembar print out warna screenshot, mengenai design untuk perekrutan Smart Agen FT;

766.1 (satu) buah kartu GARUDA MILES a.n. S N HASIBUAN Nomor 305 171 941;

767.1 (satu) buah kartu Paspor BCA Platinum Nomor : 6019 0045 1894 7716;

768.1 (satu) buah buku Tahapan BCA a.n. SITI NURAIDA HASIBUAN Norek. [5735159043](#);

769.1 (satu) buah buku Tahapan BCA a.n. ESTI AGUSTIN Norek. 5465033646;

770.1 (satu) buah buku Tabungan Mandiri a.n. SITI NURAIDA HASIBUAN Norek. 1570003376242;

771.1 (satu) buah buku Tabungan Mandiri a.n. ESTI AGUSTIN Norek. 9000021110763;

772.1 (satu) buah buku Tabungan bisnis rupiah mandiri a.n. ESTI AGUSTIN Norek. 1570004161726;

773.1 (satu) buah buku Tabungan BRI a.n. SITI NURAIDA HASIBUAN Norek. 038701023504506;

774.1 (satu) buah buku Tabungan BRI Britama Bisnis a.n. SITI NURAIDA HASIBUAN Norek 038701000475566;

775.1 (satu) buah key/token mandiri;

776. 4 (empat) eksemplar copy legalisir rekening koran Bank Mandiri :

776.1 Periode 22 Januari 2014 s/d 12 Oktober 2017 dengan nomor rekening 1570012345600 atas nama ANNIESA DESVITASARI;

776.2 Periode 27 April 2015 s/d 12 Oktober 2017 dengan nomor rekening 1570067867888 atas nama ANNIESA DESVITASARI;

halaman 621 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

776.3 Periode 10 Oktober 2006 s/d 31 Juli 2017 dengan nomor rekening 1290005798117 atas nama ANNIESA DESVITASARI;

776.4 Periode 12 Agustus 2014 s/d 26 September 2017 dengan nomor rekening 1570007878888 atas nama ANNIESA DESVITASARI;

777.1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP a.n. ANDIKA SURACHMAN;

778.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Kredit a.n. ANDIKA SURACHMAN;

779.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa Pendebetan Kartu Kredit a.n. ANDIKA SURACHMAN;

780.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pencatatan Sipil kutipan akta kelahiran No.60/2007 a.n. NADIRA AZRA;

781.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga Nomor 3276021901090015 a.n. ANDIKA SURACHMAN;

782.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Kredit a.n. ANDIKA SURACHMAN;

783.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa Pendebetan Kartu Kredit a.n. ANDIKA SURACHMAN;

784.1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP a.n. ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN;

785.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Kredit a.n. ANDIKA SURACHMAN;

786.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa Pendebetan Kartu Kredit a.n. ANDIKA SURACHMAN;

787.1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP a.n. ATIEK SURYATI;

788.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rekening Koran a.n. ATIEK SURYATI;

789.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa Pendebetan Rekening a.n. ATIEK SURYATI;

790.1 (satu) Exemplar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama ANDIKA SURACHMAN No. Rekening 157-00-888000-1 periode 1 Januari 2017 sampai 31 Januari 2017;

791.1 (satu) Exemplar Foto Copy Legalisir Rekening Koran Bank Mandiri atas nama ANDIKA SURACHMAN Nomor Rekening 157-000-348-7320 Periode 11 Oktober 2012 s.d. 4 Oktober 2017;

792.1 (satu) Exemplar Foto Copy Legalisir Rekening Koran Bank Mandiri atas nama ANDIKA SURACHMAN Nomor Rekening 157-00-888000-1 Periode 8 Mei 2013 s.d. 28 Februari 2017;

793.1 (satu) Exemplar Foto Copy Legalisir Rekening Koran atas nama ANDIKA SURACHMAN Nomor Rekening 157-000-4431-608 Periode 20 April 2015 s.d. 28 Februari 2017.

halaman 622 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 794.2 (dua) lembar printout warna screenshot akun Instagram atas nama firsttravellofficial;
- 795.3 (tiga) lembar printout warna screenshot contoh promo akun Facebook atas nama First Travel yang di update oleh manajemen first travel sebelum tim media first travel mendisain dan menjadwalkan promo di media sosial Facebook;
- 796.2 (dua) lembar printout warna screenshot contoh promo akun Facebook atas nama First Travel yang di update oleh tim media first travel setelah mendapatkan perintah dari manajemen first travel;
797. Dua lembar fotocopy Form Berlangganan yang berkop PADINET yang tertera nama dan tandatangan ANDIKA SURACHMAN dan bermaterai tanggal 2 Maret 2017;
798. Satu bundel Fotocopy sebanyak 15 (lima belas) lembar Modul System Back Office PT First Travel;
799. Satu bundel Fotocopy sebanyak 14 (empat belas) lembar Petunjuk Teknis Mitra Firsttravel;
800. Satu lembar capture Website : www.firsttravel.go.id.
- 801.1 (satu) eksemplar copy legalisir rekening koran Bank Mandiri : Periode 5 Juni 2012 s/d 28 Februari 2017 dengan nomor rekening 1570003376242 atas nama SITI NURAIDA HASIBUAN;
- 802.1 (satu) bundel copy legalisir rekening koran Bank Mandiri : Periode 1 Januari 2015 sampai 25 Oktober 2017 dengan nomor rekening 1570020020039 atas nama FIRST ANUGERAH KARYA;
- 803.1 (satu) bundel copy legalisir rekening koran Bank Mandiri : Periode 1 Januari 2015 sampai 24 Oktober 2017 dengan nomor rekening 1570010010032 atas nama FIRST ANUGERAH KARYA;
- 804.1 (satu) bundel copy legalisir rekening koran Bank Mandiri : Periode 1 Januari 2015 sampai 19 Oktober 2017 dengan nomor rekening 1570003239945 atas nama FIRST ANUGERAH KARYA.;
- 805.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Umum First Travel tanggal 29 Agustus 2016, telah terima dari RADHITYA A. SADIQIEN, berupa 1 Bundel Kwitansi perjalanan dinas dan uang pengembalian Rp 18.150.000 oleh Bapak Andika Surachman;
- 806.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Umum First Travel tanggal 27 Juni 2016, telah terima dari RADHITYA A. SADIQIEN, berupa 1 Bundel Kwitansi perjalanan dinas dan uang pengembalian Rp 10.500.000 oleh Bapak Andika Surachman;

halaman 623 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 807.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Umum First Travel tanggal 1 April 2016, telah terima dari RADHITYA A. SADIQIEN, berupa uang tunai Rp 150.000.000 #Seratus lima puluh juta rupiah# untuk pengembalian pembatalan rencana sewa ruko oleh Bapak Andika Surachman;
- 808.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Umum First Travel tanggal 26 Februari 2016, telah terima dari RADHITYA A. SADIQIEN, berupa 1 Bundel Legalitas PT. Interculture Tourindo, 1 lembar sertifikat Asosiasi, 1 lembar kwitansi oleh Bapak Andika Surachmatas nama
- 809.1 (satu) lembar asli formulir tanda terima PT YAMIN DUTA MAKMUR (YAMTAMA) tanggal 24 Desember 2015, telah terima dari RADHITYA, dengan uraian uang Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), dengan keterangan persiapan jamaah dan ditandatangani oleh ANGEL (Finance);
- 810.1 (satu) lembar asli SURAT PERINTAH KERJA dari Andika Surachman (direktur utama), memberikan perintah kerja kepada RADHITYA ARBENVISAR SADIQIEN (Kepala Divisi Legal), untuk melakukan pengurusan IATA sebesar Rp 211.987.000.- tanggal 17 Maret 2016;
- 811.1 (satu) bundel copy berlegalisir rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 126-0029292-926, atas nama RADHITYA ARBENVISAR periode 22 Desember 2015 s/d 9 Februari 2017;
- 812.1 (satu) lembar copy SK PENUTUPAN Kantor Cabang Bali No: FT.DK.6243/15INF/VIII.17, tanggal 1 Agustus 2017;
- Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara;**
- 813.1 (satu) bundel Keputusan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perpanjangan Izin PT Interculture Tourindo sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah, yang ditetapkan pada tanggal 19 Januari 2017;
- 814.1 (satu) buah buku modul asli First Travel Smart Agent;
- 815.1 (satu) lembar asli surat pernyataan berikut 6 (enam) lembar asli lampiran surat pernyataan bermaterai 6000 tanggal 20 Juli 2017 dari First Travel atas nama Deski SH kepada M Taufik dengan No Agen FT000761;
- 816.1 (satu) eksemplar printout form pendataan refund jamaah umroh first travel dengan nama agen Muhammad Taufiq, Nomor Registrasi Agen 000761, Nomor Identitas 3311041504690003;
- 817.1 (satu) eksemplar asli bermaterai 6000 perjanjian kerjasama Nomor: 394/LGL.FT-PKS/MTR/XI/15 tanggal 17 Desember 2015, antara PT. First Anugerah Karya Wisata dengan Muhammad Taufiq tentang Agen Kemitraan;

halaman 624 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

818.1 (satu) lembar Printout surat keputusan Nomor 141/CORSEC.FT-SURAT/IV/2017, tanggal 15 April 2017 dari First Travel atas nama Andika Surachman kepada Seluruh cabang First Travel;

819.1 (satu) lembar Printout transfer antar rekening Mandiri Nomor transaksi 1512140014235, tanggal 14 Desember 2015 dari rekening 1380007166213 ke rekening 1570020020039 atas nama penerima First Anugerah Karya, jumlah transfer Rp 2.500.000.00,-;

820.1 (satu) lembar Printout Screen shoot yahoo! Mail registrasi agen first travel dengan alamat @ Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).firsttravel.co.id.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SITI NURAIDA HASIBUAN ALIAS KIKI

6 Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diatas, Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 05 Juni 2018 sebagaimana Akta Permintaan banding, No.14/Akta Pid./2018/PN.Dpk, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 05 dan 06 Juni 2018, dengan seksama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 27 Juli 2018, dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa dengan menyerahkan 1 (satu) copy salinan memori banding tersebut pada tanggal 31 Juli 2018, dengan seksama;

Menimbang, bahwa atas penyerahan memori banding tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 05 Juni 2018 dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan masih dalam tenggang waktu

halaman 625 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menurut cara serta syarat- syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya memuat sebagai berikut:

- Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa tersebut menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa 2 Anniesa Desvitasari Hasibuan lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dan tidak sepadan atas kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa 2 Anniesa Desvitasari Hasibuan;
- Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai penjatuhan pidana kurungan pengganti denda masing-masing Rp 10.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) selama 8 bulan adapun mengenai pidana kurungan pengganti denda yang dituntut Penuntut Umum selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan kurungan.;
- Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan lengkap perkara pidana a quo sepanjang mengenai status hukum barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 529, berbeda dengan yang diucapkan Majelis Hakim tingkat pertama dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan acara pembacaan putusan (sesuai dengan rekaman pembacaan putusan tanggal 30 Mei 2018). Dalam sidang pembacaan putusan, Majelis Hakim menetapkan barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 529 dirampas untuk negara, sedangkan dalam putusan lengkap perkara pidana a quo yang diterima oleh Penuntut Umum, barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 529 ditetapkan status hukumnya terbagi menjadi beberapa status hukum yakni dirampas untuk negara, tetap terlampir dalam berkas perkara, dikembalikan kepada barang tersebut disita tanpa menyebut nama dan dikembalikan kepada orang dengan menyebut namanya. Sehingga terjadi perbedaan atau dualisme putusan dalam perkara pidana a quo yang saling bertentangan;
- Hakakitnya KUHAP mengedepankan barang sitaan diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang

halaman 626 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tentang barang bukti, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar mempertimbangkan barang bukti tersebut sesuai dengan pasal 39 Jo pasal 46 KUHP, sehingga dengan demikian memori banding tentang barang bukti tersebut tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai penghukuman Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih sebagai pertimbangan tingkat banding, sedangkan mengenai dualisme putusan, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan alasan memori banding Jaksa Penuntut Umum, oleh karena dalam Berita Acara Persidangan telah sesuai dengan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara termasuk didalamnya Berita Acara Sidang serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Depok No. 83/ Pid.B/ 2018/ PN.Dpk, tanggal 30 Mei 2018, Memori banding dari Penuntut Umum yang tidak mengajukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT", dimana Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangannya telah menguraikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dengan tepat dan benar yang dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi, dan pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Depok No. 83/ Pid.B/ 2018/ PN.Dpk, tanggal 30 Mei 2018, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

halaman 627 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan maka Para Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal 3 Undang-undang No. 8 Tahun 2010 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang No 8 tahun 1981, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok No. 83/ Pid.B/ 2018/ PN.Dpk, tanggal 30 Mei 2018, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 oleh Kami **H. ARIF SUPRATMAN, SH.M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **H. ADE KOMARUDIN, SH. M.Hum.** dan **ABDUL FATTAH, SH.M.H.** yang masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 13 Juli 2018 No. 195/Pen/Pid/2018/PT. BDG, ditunjuk untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **KAIRUL FASJA, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum ataupun Terdakwa ;

halaman 628 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

H. ADE KOMARUDIN, SH. M.Hum.

H. ARIF SUPRATMAN, SH.M.H.

ABDUL FATTAH, SH.M.H.

PANITERA PENGGANTI

KAIRUL FASJA,SH

halaman 629 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)